



SERI KE-171

PERJALANAN SANG SHIDDIQ MENUJU BAITIL 'ATIQ

رَحْلَةُ الصَّديقِ إِلَى الْبَلَدِ الْعَتِيقِ

KARYA:

**Muhammad Shiddiq Hasan Khan
Al-Qinnauji Al-Bukhari**

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari



SERI KE-171

PERJALANAN SANG SHIDDIQ MENUJU NEGERI SUCI

رَحْلَةُ الصَّديقِ إِلَى الْبَلَدِ الْعَتِيقِ

Karangan:

Sayyid Allamah Muhammad Shiddiq Hasan Khan Al-Qinnauji Al-Bukhari

Penerjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)



abidhadlari.wordpress.com



Selesai diterjemahkan:

03 Rabi'ul Akhir 1447 H – 25 September 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia



Wakaf untuk Kaum Muslimin



(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PENDAHULUAN DIREKTORAT URUSAN ISLAM

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Kembali kepada Awal

Kami melanjutkan perjalanan di bawah naungan kepemimpinan yang bijaksana, yang memandang warisan umat sebagai amanah dan layak mendapat perhatian serta pemeliharaan. Kumpulan ini merupakan bagian dari terbitan-terbitan Syaikh Ali bin Abdullah Al Tsani rahimahullah, yang diterbitkan berturut-turut atas biaya pribadinya, sebagaimana terbitan-terbitannya lainnya yang telah dipersembahkan kepada seluruh dunia Islam. Dan inilah kami mempersembahkannya dengan serasi, sebagai pembaharuan hubungan, dalam empat jalur:

Pertama: "Ad-Din Al-Khalish" (Agama yang Murni). Ciri-ciri tauhid yang dibangun atas nash-nash kekal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah agama dalam bentuk yang sesungguhnya.

Kedua: "At-Taj Al-Mukallal min Ma'atsir Ath-Thiraz Al-Akhir wal Awwal" (Mahkota Berhias dari Jejak-jejak Generasi Akhir dan Awal). Biografi sejumlah ulama Islam terkemuka, para pemberi petunjuk dan imam-imam. Jejak-jejak yang jelas, keutamaan-keutamaan yang tampak, dan akhlak mulia yang tersebar.

Ketiga: "Al-Mau'izhah Al-Hasanah bima Yukhthab fi Syuhur As-Sanah" (Nasihat yang Baik dengan Apa yang Dikhotbahkan di Bulan-bulan dalam Setahun). Contoh-contoh yang efektif dengan kata-kata indah untuk semua khutbah, dimulai dari khutbah Jumat, dua Hari Raya, istisqa (memohon hujan), gerhana matahari dan bulan, sesuai dengan kesempatannya, disertai penyebutan

hukum-hukum syariat yang berkaitan. Maka jadilah kitab yang lengkap dan penting dalam bidangnya.

Keempat: "Rihlah Ash-Shiddiq ila Al-Balad Al-Atiq" (Perjalanan Sang Shiddiq Menuju Negeri Suci). Gambaran menarik tentang perjalanan yang diberkahi ini, dari India dengan menumpang kapal, sampai ke Jeddah, kemudian ke Mekah Al-Mukarramah, disertai penyebutan hukum-hukum khusus mengenai haji, umrah, dan ziarah, serta hukum-hukum dan keutamaan Mekah dan Madinah. Menggabungkan antara kenikmatan menceritakan sebagian peristiwa yang terjadi selama perjalanan dan jiwa ilmiah tersebut. Karena semua ini, maka dipilihlah kitab ini setelah setengah abad dari penerbitan pertamanya.

Direktorat Urusan Islam telah mempercayakan kepada Dar An-Nawadir milik Nuruddin Thalib untuk mengerjakannya agar dapat tampil dalam bentuk barunya, sesuai dengan rencana ilmiah yang dirangkum sebagai berikut:

1. Menata ulang kitab-kitab dengan program percetakan terbaik dan tercanggih saat ini.
2. Mengoreksi kitab-kitab dari kesalahan-kesalahan cetak sebelumnya, yang mencapai ratusan kesalahan.
3. Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan Utsmani, yang diambil dari mushaf suci, ditambah dengan mencantumkan sumbernya setelah ayat dalam kurung siku.
4. Memberikan harakat pada nash-nash penting dan yang bermasalah dengan harakat yang diperlukan, seperti hadits-hadits Nabi yang mulia, bait-bait syair, dan bahasa yang asing.
5. Membagi ulang kitab dan merinci paragraf-paragrafnya, sesuai dengan kemudahan mengambil dan membacanya.
6. Memberikan tanda baca yang sesuai untuk teks, hingga menghasilkan teks yang benar dari segi bahasa dan i'rab.

Dan kami berharap kepada Allah Ta'ala agar dalam kerja kami ini terdapat manfaat bagi para penuntut ilmu dan ahlinya.

Semoga Allah memberikan shalawat dan berkah atas Nabi kami Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Direktorat Urusan Islam

PEMBUKAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah yang memberikan taufiq kepada siapa yang dikehendaki-Nya di saat yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya yang ikhlas, untuk melakukan perjalanan menuju rumah-Nya yang suci, yang dijadikan-Nya sebagai tempat kembali dan tempat yang aman bagi manusia, tempat yang menjadi tujuan hati manusia, maka mereka datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari setiap penjuru yang jauh.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, kesaksian yang menyelamatkan kami dari setiap bencana dan kesempitan, di kehidupan dunia dan di akhirat dengan kejujuran keikhlasan dan kebaikan pembenaran. Semoga Allah Ta'ala memberikan shalawat kepadanya dan kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang mengikuti jejaknya dalam setiap perkara besar dan kecil.

Selanjutnya:

Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: **"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."** [Ali Imran: 97]

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya haji telah diwajibkan atas kalian, maka berhajilah."* Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i.

Para ahli ilmu berkata: Orang merdeka yang mukallaf lagi mampu, jika ia memiliki bekal dan kendaraan serta aman di jalan, maka wajib atasnya berhaji. Hal ini merupakan ijmak umat.

Aku telah melihat lautan yang luas, Mekah Al-Mukarramah, dan Madinah Al-Munawwarah - semoga Allah menambah kemuliaan dan pengagungan kepadanya - berkali-kali dalam mimpi. Suatu malam aku bermimpi seolah-olah aku menumpang kapal laut, menempuh perjalanan jauh, dan sampai ke

Mekah. Aku melihat diriku seolah-olah berada di tempat kosong yang memiliki tiang-tiang mewah dan pilar-pilar besar, dan aku duduk di sana. Masjidil Haram pun demikian. Dan aku melihat di waktu lain bahwa aku berkeliling dan melihat-lihat pasar-pasar Mekah dan daerahnya, berjalan dan bergerak di jalan-jalannya. Mekah itu bagus bangunannya, makmur penginapannya seperti negeri yang berpenghuni. Mekah yang mulia memang demikian. Aku melihat Madinah Al-Munawwarah seolah-olah kota kuno, melihat dinding-dindingnya lapuk bangunannya, dan daerahnya terbuat dari tanah dan air, jalan-jalannya sempit dan sepi dari manusia. Dan aku mendapati keduanya dengan sifat ini ketika aku beruntung hadir di halaman keduanya pada tahun 1285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) dari hijriah Nabi - atas pemiliknya shalawat dan salam terbaik.

Hal ini mendorongku untuk melakukan perjalanan ke negeri Allah yang aman, dan mengarahkan kendaraan menuju masjid sayyidina Muhammad sayyid al-mursalin shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun tersebut. Hal itu mengajakku untuk mengumpulkan manasik haji dan umrah sesuai dengan apa yang telah jelas bagiku dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka aku kumpulkan dengan cara ringkas; sebagai pelajaran untuk diriku dan peringatan bagi siapa yang dimurnikan Allah dengan kekhususan mengingat negeri akhirat. Bagaimana tidak, sedangkan bid'ah telah masuk ke dalam ibadah dari segala macam jenis, dan setiap orang yang berlebihan dan orang yang mengurangi telah menyimpang dari petunjuk Nabi, dan setiap orang yang mencampur dan yang kacau telah mencampur kebenaran dengan kebatilan. Maka inilah kitab manasik yang telah aku hubungkan masalah-masalahnya dengan dalil-dalil dan petunjuknya dengan madzhab para ulama mulia. Aku masukkan ke dalamnya lima bab dan penutup. Semoga Allah melindungi kami dari neraka yang menghancurkan. Dan aku beri nama:

Perjalanan Sang Shiddiq Menuju Rumah Suci

Aku memohon kepada Allah agar memurnikan niatku, memperbaiki maksudku, menerima amalku, dan menyukseskan harapanku. Sesungguhnya Dia telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: **"Sesungguhnya Aku tidak akan menyalah-nyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu."** [Ali Imran: 195]

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ditujukannya."* Muttafaq 'alaih dari hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Ta'ala 'anhu.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

BAB PERTAMA Tentang Keutamaan Makkah dan Hal-hal yang Berkaitan Dengannya Dan di dalamnya terdapat beberapa pasal:

1 - Pasal tentang Keutamaan Makkah - semoga Allah menambah kemuliaan dan kehormatan padanya

[Ayat-ayat Al-Quran]:

1 - Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam."** [Ali Imran: 96]

2 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia."** [Ali Imran: 97]

3 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci."** [An-Naml: 91]

4 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah haram yang aman."** [Al-Ankabut: 67]

5 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki dari sisi Kami."** [Al-Qashash: 57]

6 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun."** [Saba': 15] menurut sebagian riwayat bahwa ayat ini tentang Makkah.

7 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk manusia."** [Al-Hajj: 25]

8 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan dengan zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian dari siksa yang pedih."** [Al-Hajj: 25]

9 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya kamu akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman."** [Al-Fath: 27]

10 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Di lembah Makkah."** [Al-Fath: 24]

11 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura (ibukota negeri) dan orang-orang yang di sekelilingnya."** [Asy-Syura: 7]

12 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Demi negeri ini (Makkah)."** [Al-Balad: 1]

13 - Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan demi negeri yang aman ini (Makkah)."** [At-Tin: 3]

Ayat-ayat ini dan lainnya diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus tentang Makkah Al-Musyarrafah, dan tidak diturunkan untuk negeri selainnya.

[Hadits-hadits Nabi]:

1 - Dari Abdullah bin Adi bin Hamra radhiyallahu Ta'ala anhu, dia berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berdiri di Khururah dari Makkah, dan beliau berkata kepada Makkah: *"Demi Allah! Sungguh engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah, dan seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, Sa'id bin Manshur, At-Tirmidzi dan dia berkata: hadits hasan sahih, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dan ini adalah lafadznya.

2 - Dan dari Amr bin Al-Ahwash, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam haji wada': *"Hari apakah ini?"* Mereka berkata: Hari haji akbar. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian adalah haram, seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah! Tidak ada pelaku dosa kecuali atas dirinya sendiri. Ketahuilah! Tidak ada pelaku dosa atas anaknya, dan tidak ada anak yang berdosa atas ayahnya. Ketahuilah! Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini selamanya, akan tetapi akan ada ketaatan kepadanya dalam hal-hal yang kalian remehkan dari perbuatan kalian, maka dia akan rida dengannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya.

3 - Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ta'ala anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda pada hari penaklukan Makkah: *"Sesungguhnya negeri ini diharamkan Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, maka ia haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat, dan sesungguhnya tidak halal berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, dan tidak halal bagiku kecuali sesaat dari siang hari, maka ia haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat, tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh diganggu buruannya, tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali oleh orang yang mengumumkannya, dan tidak boleh dipotong rumputnya."* Maka Al-Abbas berkata: Wahai Rasulullah! Kecuali idzkhir, karena itu untuk pandai besi mereka dan rumah-rumah mereka. Maka beliau bersabda: *"Kecuali idzkhir."* Muttafaq alaih, dan dalam riwayat: untuk kuburan kami dan rumah-rumah kami.

4 - Dan dari Jabir radhiyallahu Ta'ala anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi seseorang di antara kalian membawa senjata di Makkah."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan Ibnu Umar melarang hal itu pada hari-hari haji, adapun pada tahun penaklukan, maka itu dikecualikan dari hukum ini.

5 - Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ta'ala anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Makkah: *"Betapa baiknya engkau sebagai negeri dan betapa aku mencintaimu! Dan seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat selainmu."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tirmidzi, dan dia berkata: ini adalah hadits hasan sahih gharib sanadnya.

Hasan Al-Bashri berkata: Aku tidak mengetahui hari ini di muka bumi ini ada negeri yang diangkat di dalamnya kebaikan-kebaikan dan berbagai macam kebajikan, setiap satu darinya dengan seratus ribu seperti yang diangkat di Makkah, dan aku tidak mengetahui bahwa turun di dunia ini setiap hari aroma surga dan rohnya seperti yang turun di Makkah, dan dikatakan: sesungguhnya itu untuk para thawaf. Dan secara keseluruhan: maka ia adalah negeri Allah, dan negeri Rasul-Nya, dan negeri sahabat-sahabat-Nya yang mulia, dan tempat perlindungan seluruh mukmin - semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang shalih penghuninya.

Dan sungguh bagus apa yang dikatakan tentangnya:

Bumi di mana Baitullah yang suci sebagai kiblat Bagi seluruh alam, untuknya masjid-masjid menghadap Tanah haram yang suci tanahnya dan buruannya Padahal buruan di semua negeri dihalalkan Dan di dalamnya syiar-syiar dan seluruh manasik Dan kepada keutamaannya seluruh makhluk bepergian Dan di dalamnya Maqam dan kolam Zamzam yang penuh Dan Hijr dan rukun yang tidak akan berpindah Dan masjid yang tinggi yang dimuliakan dan Shafa Dan dua masy'ar bagi yang thawaf dan ramal Dan di Makkah kebaikan-kebaikan dilipatgandakan pahalanya Dan di dalamnya orang yang berbuat salah dari kesalahan dibersihkan Orang yang berbuat salah dibalas kesalahan seperti nya Dan kebaikan-kebaikan di dalamnya dilipatgandakan dan diterima Tidak pantas bagimu membanggakan wahai pemuda Bumi di mana dilahirkan Nabi yang diutus Di Syi'ib dekat Radm tempat jatuhnya kepalanya Dan di sana dia tumbuh, semoga shalawat atasnya Yang Mengutus Dan di sana dia menetap dan datang kepadanya wahyu langit Dan berjalan dengannya malaikat yang tinggi lagi mulia Kenabian Ar-Rahman di sana diturunkan Dan agama di sana sebelum agamamu yang pertama

2 - Pasal tentang Nama-namanya

Telah datang untuknya nama-nama yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran, dan banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang dinamai, sebagaimana dikatakan dalam nama-nama Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. An-Nawawi berkata: Dan tidak diketahui negeri yang lebih banyak namanya dari Makkah dan Madinah, karena keduanya adalah tempat terbaik di muka bumi, dan itu karena banyaknya sifat-sifat yang menuntutnya, selesai.

Maka di antaranya:

- 1 - Makkah,
- 2 - Bakkah,
- 3 - Al-Balad (negeri),
- 4 - Al-Qaryah (kampung),
- 5 - Ummul Qura (ibukota negeri),

- 6 - Al-Baldah (negeri),
- 7 - Al-Balad Al-Amin (negeri yang aman),
- 8 - Ummu Ruhum,
- 9 - Shalah (dibaca kasrah),
- 10 - Al-Basah (dengan ba),
- 11 - An-Nasah (dengan nun),
- 12 - An-Nasasah,
- 13 - Al-Hathimah,
- 14 - Ar-Ra's,
- 15 - Kutsa,
- 16 - Al-Arsy (dengan fathah),
- 17 - Al-Urusy (dengan dhummah),
- 18 - Al-Arisy,
- 19 - Al-Qadis,
- 20 - Al-Qadisiyyah,
- 21 - Sabuhah (dengan fathah),
- 22 - Al-Haram,
- 23 - Al-Masjid Al-Haram,
- 24 - Al-Mu'thasyah,
- 25 - Barrah,
- 26 - Ar-Ritaj,
- 27 - Umm,
- 28 - Ruhum,
- 29 - Al-Balad Al-Haram (negeri haram),

- 30 - Ummu Ar-Rahmah,
- 31 - Ummu Kutsa,
- 32 - Al-Aminah,
- 33 - Ummu Ash-Shafa,
- 34 - Al-Marwiyyah,
- 35 - Al-Mutahaffah,
- 36 - Ummu Al-Masya'ir,
- 37 - Al-Baldah Al-Marzuqah (negeri yang diberi rezeki),
- 38 - Al-Hijaz,
- 39 - Baldah Thayyibah (negeri yang baik).

Dan mengenai sebab penamaan Makkah dengan nama-nama tersebut, terdapat beberapa pendapat yang disebutkan oleh Al-Hadhrawi dalam kitab "Al-Aqd Ats-Tsamin".

3 - Fasal tentang gelar-gelar dan batas-batasnya

Di antaranya:

- 1 - Al-Musyarrafah (Yang Dimuliakan),
- 2 - Al-Mukarramah (Yang Dihormati),
- 3 - Al-Muhabah (Yang Disegani),
- 4 - Al-Walidah (Sang Ibu),
- 5 - An-Nadirah (Yang Langka),
- 6 - Al-Jami'ah (Yang Menghimpun),
- 7 - Al-Mubarakah (Yang Diberkahi).

As-Saruji berkata: Batas tanah haram dari arah jalan Madinah sebelum At-Tan'im sejauh tiga mil dari Makkah, dari arah jalan Yaman sejauh tujuh mil dari Makkah, dari arah jalan Thaif bagi yang melewati Arafah dari Bathn Namirah

sejauh tiga mil dari Makkah, dari arah jalan Irak bagi yang melewati celah gunung di Al-Maqtha' sejauh tujuh mil dari Makkah, dari arah jalan Al-Ji'ranah dan dari Syi'b Aal Abdullah bin Khalid sejauh sembilan mil, dari arah jalan Jeddah sejauh sepuluh mil. Ini adalah pendapat jumhur dan merupakan pendapat yang paling shahih. Sebagian ulama mengumpulkannya dalam syair:

Dan untuk tanah haram ada batas dari tanah Thaybah... tiga mil, jika engkau menginginkan ketelitian Dan tujuh mil, Irak dan Thaif... dan Jeddah sepuluh, kemudian sembilan Ji'ranah Dan dari Yaman tujuh dengan mendahulukan sin-nya... dan telah sempurna, maka bersyukurlah kepada Tuhanmu atas kebaikan-Nya

4 - Fasal tentang gunung-gunungnya dan hukum mengunjunginya

Para ulama berkata: Gunung-gunung Makkah tidak terhitung jumlahnya. Ibnu An-Naqqasy berkata: Di bawahnya terdapat gunung-gunung dari emas, perak, harta karun dan permata, dan barangkali sebagiannya akan terbuka bagi orang yang dijanjikan hal itu. Penulis berkata: Saya tidak menemukan nash dalam bab ini, sehingga tidak tahu dari mana beliau mengatakannya. Di antara gunung-gunungnya:

1 - Abu Qubays, yaitu gunung yang menghadap Shafa, dan merupakan salah satu dari dua Akhsyabay Makkah Al-Musyarrafah,

2 - Gunung Hira di bagian atas Makkah. Gunung ini berjarak tiga mil, berhadapan dengan Tsabir dengan lembah di antara keduanya, dan keduanya berada di sebelah kiri orang yang berjalan menuju Mina. Hira berada sebelum Tsabir dari arah utara matahari, dan dinamakan: Jabal An-Nur (Gunung Cahaya). Al-Hadhrawi berkata: Memang demikian, karena seringkali Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertetangga dengannya dan beribadah di dalamnya,

3 - Gunung Tsaur di bagian bawah Makkah, jaraknya dari Makkah tiga mil menurut Ibnu Al-Hajj dan Ibnu Jubair, ada yang mengatakan dua mil, ketinggiannya sekitar satu mil. Di puncaknya terdapat gua yang dimasuki Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama Abu Bakar, dan laut dapat terlihat dari puncak gunung ini. Al-Hadhrawi berkata: Gua ini dikunjungi orang-orang,

mereka masuk melalui pintunya. Penulis berkata: Mengunjungi gunung-gunung ini bukanlah sunnah. Di antaranya juga:

4 - Gunung Tsabir yang berada di sebelah kiri orang yang pergi dari Mina ke Muzdalifah. Al-Qazwini berkata: Ini adalah gunung yang diberkahi. Ibnu An-Naqqasy berkata bahwa doa dikabulkan di sana.

Di antaranya: 5 - Gunung yang berada di belakang Masjid Al-Khaif di Mina. Hal ini ditunjukkan oleh hadits shahih dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *Ketika kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di sebuah gua di Mina, turunlah kepadanya surat Al-Mursalat....* Hadits. Cukuplah menyebutkan lima gunung ini, meskipun gunung-gunungnya banyak.

5 - Fasal tentang hukum bermukim di sana

Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat disunahkannya bermukim di Makkah. Yang menentang pendapat ini adalah Ibnu Abbas dan Malik. Dalam "Al-Mabsuth" disebutkan: Tidak mengapa bermukim menurut pendapat mereka, dan itulah yang lebih utama, dan demikianlah amal manusia, khususnya dengan adanya kezaliman orang-orang fasik di berbagai negeri. Maka tidak mengapa berlari menuju negeri Allah, berlindung di negeri Rasul-Nya, dan berpegang teguh kepada Allah lebih utama daripada membiarkan musuh-musuh menguasai kaum muslimin yang lemah, apalagi yang kaya. Ahmad berkata: Jabir dan Ibnu Umar pernah bermukim di sana, andaikan aku sekarang bermukim di Makkah. Penulis berkata: Banyak sekali orang yang bermukim di sana, dan banyak orang terpercaya yang tinggal di sana, serta lima puluh empat orang sahabat yang menetap di sana, disebutkan oleh Abu Al-Faraj. Juga banyak sahabat, tabi'in besar, dan generasi setelahnya yang meninggal di sana, disebutkan oleh Ath-Thabari.

Ali bin Al-Muwaffaq berkata: Suatu hari aku duduk di Masjidil Haram di Makkah Al-Musyarrafah, setelah aku haji enam puluh kali. Lalu aku berkata dalam hati: Sampai kapan aku bolak-balik di jalan-jalan dan padang pasir ini? Kemudian aku mengantuk dan tertidur, tiba-tiba ada yang berkata: Wahai Ibnu Al-Muwaffaq! Apakah engkau mengundang ke rumahmu kecuali orang yang engkau cintai? Maka beruntunlah orang yang dicintai oleh Sang Pelindung, dan dibawa-Nya ke tempat yang tinggi. Lalu ia membaca syair:

Aku mengundang ke ziarah orang-orang yang kucintai... dan tidak meminta selain mereka Mereka datang kepadaku ke rumahku dengan mulia... maka selamat datang orang-orang mulia dan yang mengundang mereka

Sebagian orang berkata: Inilah negeri yang aman dan engkau halal... maka bertowafilah wahai yang aman, engkaulah yang bertowaf Dan menghadaplah ke arahnya di mana pun engkau berada... dan jangan berpaling ke sesuatu selainnya Wajah Allah adalah kiblat setiap yang hidup... bagi yang menyaksikan hakikat dan memahaminya Dan rumah ini adalah rumah Allah di dalamnya... jika engkau menyaksikan dalam makna cahayanya Maka bertakbirlah saat menyaksikannya dengan jelas... dan berdzikirlah di dekat zamzam sebagai penyembuh Dan katakanlah dengan lisan ma'rifatmu di lembahnya... untuk jiwaku di Mina telah tercapai keinginannya Kepada-Mu aku mengikat perjalanan wahai Tuhanku... dan aku datang sementara jiwaku mengeluh kehausan Dan inilah aku tetangga rumah-Mu wahai Tuhan... dan dengan tirai-tirai berpegang teguh ujungnya Dan untuk tetangga dan tamu ada hak... atas tetangga yang mulia jika ia memeliharanya Kepada-Mu syafi' kami Muhammad sang pemberi petunjuk... dan yang telah tinggal dengan terang-terangan dalam perlindungannya Pemberi syafa'at makhluk di hari pengumpulan dengan haq... Rasulullah yang paling kuat wibawanya di antara makhluk Atasnya dari Yang Maha Pengawas setiap waktu... shalawat yang tidak terbatas jangkauannya

6 - Fasal tentang kematian di sana dan penyebutan orang yang dikubur di sana

Dari Hathib bin Bal'atah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa meninggal di salah satu dari dua tanah haram, akan dibangkitkan pada hari kiamat termasuk orang-orang yang aman"*. Diriwayatkan oleh Abu Al-Faraj dan sepertinya juga oleh Abu Hafsh Al-Mayyanisyi. Dalam bab ini terdapat berita-berita dan atsar-atsar.

Di Makkah terdapat banyak sahabat, di antaranya: sayyidina Abdullah bin Az-Zubair, dan kisahanya terkenal, sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan ia adalah saudara Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anhuma. Dalam "Asad Al-Ghabah": Ketika berita kematiannya sampai kepada saudaranya Aisyah, ia berangkat ke Makkah, lalu berdiri di atas kuburnya dan menangis

untuknya, serta melagukan kata-kata Mutammim bin Nuwairah tentang saudaranya Malik:

Dan kami bagai dua teman karib Jadzimah selama masa... dari zaman hingga dikatakan mereka tak akan berpisah Dan ketika kami berpisah seakan aku dan Malik... karena lamanya kebersamaan tak pernah bermalam sehari pun bersama

Kemudian ia berkata: Demi Allah! Seandainya aku hadir saat kematianmu, aku tidak akan menangisimu.

Di sana juga: Uttab bin Usaid. Di sana juga: Ummul Mu'minin Khadijah Al-Kubra. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Tirmidzi dari Ali radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia berkata: *Sebaik-baik wanita pada masanya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita pada masanya adalah Khadijah binti Khuwailid*. Keutamaan-keutamaannya tidak terhitung dan kebaikan-kebaikannya tidak terbatas.

Di sana dikubur Al-Qasim putra Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Al-Mu'alla. Di sana makam Thawus, dan ia adalah orang yang doanya mustajab, haji empat puluh kali. Di sana makam Abdullah bin Umar bin Al-Khathtab, meninggal di Makkah, dan ia adalah orang terakhir yang meninggal di sana, kata Ibnu Al-Jauzi. Yang benar bahwa sekarang di Makkah ada makam di gunung yang berhadapan dengan Al-Mu'alla di sebelah kanan orang yang keluar dari pintu Makkah, dan di sebelah kiri orang yang menuju At-Tan'im. Sebagian orang shalih menunjukkan bahwa itu adalah makamnya radhiyallahu ta'ala 'anhu.

Di sana juga: Abu Mahdzurah muadzin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, makamnya di Al-Mu'alla tidak diketahui. Di sana juga Habib bin Adi, Abdullah bin Kuraiz, Sahl bin Hunaif, Abu Quhafah ayah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Atha bin Rabah, Sufyan bin Uyainah, Ahmad bin Hajar Al-Haitami, Ummul Mu'minin Maimunah, Al-Fudhail bin Iyadh radhiyallahu 'anhum, Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, Syaikh Dulashi, makam Ad-Daisi, makam Al-Qusyairi bin Hawazan, makam Syaikh Umrai, An-Nasafi, dan lain-lain dari para sahabat, tabi'in, imam-imam, dan para arif. Seandainya kami sebutkan semua, tidak akan muat dalam kitab.

Barangsiapa mengunjungi pekuburan Al-Mu'alla disunahkan baginya mengunjungi orang-orang mulia ini, memberi salam kepada mereka, dan memperbanyak doa serta istighfar untuk mereka dan seluruh orang mukmin di sana.

Di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk negeri haram ini: tidak ada yang bermalam dalam keadaan lapar. Bagaimana tidak, padahal di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan penyakit. Al-Hadhrabi berkata mengenai sebab menyebutnya sebagai negeri yang diberi rezeki: Sesungguhnya jika engkau memasuki Makkah pada waktu apa pun di malam hari, engkau akan mendapati makanan di dalamnya, apalagi di siang hari. Tidak ada orang yang bermalam di sana kecuali dalam keadaan kenyang, memuji dan bersyukur. Selesai. Maka hendaknya menjaga adab di sana sesuai kemampuan, dan bersyukur kepada Allah.

BAB 7 - FASAL MENGENAI ADAB-ADAB BERMUKIM DI MAKKAH

Dari Ayyasy bin Rabi'ah al-Makhzumi, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Umat ini akan tetap dalam kebaikan selama mereka mengagungkan kehormatan ini dengan sebenar-benar pengagungan. Apabila mereka menyia-nyiakannya, maka mereka akan binasa."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Barang siapa yang ingin bermukim di Makkah, maka hendaknya ia beradab dengan adab-adab ahli takwa, karena Makkah adalah kediaman khusus Allah di bumi. Adab-adab tersebut sangat banyak, di antaranya:

1. Jangan sampai terlintas dalam hatinya untuk berbuat maksiat sama sekali selama ia bermukim di Makkah, meskipun di rumahnya sendiri, apalagi di Masjidil Haram, apalagi ketika tawaf, apalagi ketika shalat. Barang siapa yang tidak yakin dengan keselamatan dirinya, maka tidak pantas baginya untuk tinggal di sana sampai ia berjihad melawan nafsunya. Karena itu Ibnu Abbas berhati-hati terhadap dirinya, maka ia tinggal di Thaif dan bukan di Makkah. Demikian pula Imam Malik membenci bermukim di Makkah, dan ia berkata: "Apa urusan kita dengan negeri yang di dalamnya kejelekan dilipat gandakan

sebagaimana kebaikan dilipat gandakan, dan manusia dituntut pertanggungjawaban atas apa yang terlintas dalam hatinya?"

Saya berkata: Saya tidak menemukan nash yang tegas tentang dilipat gandakannya kejelekan di Makkah dan tentang dituntutnya pertanggungjawaban atas apa yang terlintas dalam hati. Bahkan Allah telah memaafkan umat ini dari apa yang terbersit dalam hati mereka. Namun demikian, kemaksiatan di Makkah memang lebih berat dan lebih besar dibanding di tempat lain karena kemuliaan tempat tersebut, dan pelaku maksiat di sana lebih buruk keadaannya dan lebih jelek akibatnya karena ia tidak peduli dengan murka Yang Maha Pengasih. Bagaimana tidak! Kemaksiatan - meskipun keji di mana pun terjadi - namun ketika dilakukan di hadapan Allah, di halaman rumah-Nya, di tempat kekhususan-Nya dan tanah haram-Nya, maka lebih keji dan lebih buruk, dan perkara dosa di sana sangat besar. Maka hendaknya seseorang segera bergegas sejak turun di Makkah untuk bersikap hina dan patah hati, bertobat dan merasa butuh, menyesal dan beristighfar.

2. Hendaknya ia makan yang halal murni selama tinggal di Makkah, baik dengan bekerja dalam profesi yang syar'i seperti menulis, menjahit, mencuci pakaian, berdagang kain dan semisalnya, atau ia memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memudahkan baginya rezeki yang halal, dari antara kotoran yang haram dan darah syubhat.

Saya berkata: Semua itu tidak khusus untuk Makkah saja, bahkan harus diupayakan di setiap negeri.

3. Jangan sampai ia bermalam sedangkan masih memiliki hutang dinar atau dirham kepada seseorang, kecuali ia telah melunasinya atau berwasiat untuk melunasinya.
4. Jangan sampai ada seseorang yang meminta sesuatu kepadanya di tanah haram, lalu ia menolaknya, kecuali jika ia lebih membutuhkan daripada si peminta.
5. Jangan sampai ia merindukan kampung halaman, negerinya, teman-temannya, dan anak-anaknya, sehingga ia menjadi berpaling dari hadirat Rabbnya.

6. Hendaknya ia mengurangi makan semampunya dan menjadikan sebagian besar makanannya air zamzam.
7. Jangan sampai ia makan sedangkan ada mata orang yang membutuhkan melihatnya, kecuali ia ikut menyertakan orang tersebut dalam makanannya.
8. Jangan sampai ia berlebih-lebihan dalam mengenakan pakaian mewah yang mahal atau wewangian yang harum, kecuali jika ia yakin bahwa tidak ada orang yang telanjang atau lapar di Makkah.
9. Jangan sampai ia melihat dirinya lebih baik daripada seorang muslim pun di seluruh penjuru bumi.
10. Jangan sampai ia kencing atau buang air besar di tanah haram, kecuali jika ia akan mendapat mudarat dari kencing dan buang air besar di luar tanah haram.

Saya berkata: Pendapat ini tidak didukung oleh dalil yang bisa diandalkan.

11. Jangan sampai ia berjalan di tanah haram dengan alas kaki kecuali karena darurat, seperti panas atau dingin yang sangat, atau luka, atau yang semisalnya.

Saya berkata: Ini juga memerlukan dalil yang bisa dijadikan pegangan.

12. Jangan sampai ia melihat ibadahnya di sana dilakukan dengan sempurna tanpa disertai rasa takjub sama sekali, agar tidak jatuh dalam kesombongan yang membinasakannya. Adapun mengakui nikmat, maka tidak mengapa.

Saya berkata: Hal itu tidak khusus untuk Makkah saja, bahkan berlaku untuk semua negeri.

13. Jangan sampai ia merasa senang ketika ada yang berkata tentangnya: "Selamat untuk si fulan."
14. Jangan sampai ia menyebut seseorang dengan keburukan, baik dari penduduk tanah haram maupun dari seluruh penjuru bumi.

Saya berkata: Ini adalah ghibah (bergunjing) dan hukumnya sudah diketahui.

15. Hendaknya ia takut akan dipercepat hukumannya saat itu juga. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu biasa berkeliling di antara para jamaah haji setelah mereka menyelesaikan manasiknya sambil membawa tongkat, dan berkata: "Wahai penduduk Yaman! Kembali ke Yaman kalian. Wahai penduduk Syam! Kembali ke Syam kalian. Wahai penduduk Irak! Kembali ke Irak kalian. Hal itu agar kehormatan rumah Rabb kalian tetap terjaga di hati kalian." Karena itu ia pernah berniat melarang orang-orang dari banyak tawaf, dan berkata: "Aku khawatir orang-orang akan terbiasa dengan rumah ini, sehingga rasa takut terhadapnya hilang dari dada mereka."

BAB 8 - FASAL MENGENAI MASJID-MASJID DAN RUMAH-RUMAH DI MAKKAH

Di antaranya:

1. Masjid di bagian atas Makkah dekat sumur Jubair bin Muth'im, yang dikenal sekarang dengan Masjid ar-Rayah. Dikatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat di sana.
2. Masjid di bagian bawah Makkah yang dinisbatkan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq.
3. Masjid di luar Makkah dari bagian atasnya yang disebut Masjid al-Jin, dan dinamai juga Masjid al-Bai'ah.
4. Masjid asy-Syajarah di bagian atas Makkah berhadapan dengan Masjid al-Jin.
5. Masjid al-Ijabah.
6. Masjid di Mina dekat Dar Manhar antara jumrah pertama dan tengah di sebelah kanan orang yang naik ke Arafah.
7. Masjid al-Kabsy yang dengannya Ismail alaihissalam ditebus.
8. Masjid al-Khaif yang terkenal dan sangat mulia.

9. Masjid an-Na'im, tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk berumrah.
10. Masjid di Dzi Thuwa. Dikatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam singgah di sana ketika berumrah.
11. Masjid di Ajyad. Dikatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersandar di sana.
12. Masjid al-Ji'ranah.
13. Masjid al-Fath dekat al-Jumum.
14. Tempat yang dikatakan sebagai tempat kelahiran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang dikenal dengan Suq as-Sail.
15. Tempat yang dikatakan sebagai tempat kelahiran Ali bin Abi Thalib. Dalam "Tarikh al-Khamis" disebutkan: Ali lahir di dalam Ka'bah.
16. Tempat kelahiran sayyidina Hamzah bin Abdul Muththalib.
17. Tempat kelahiran Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala 'anhum.
18. Rumah Khadijah radhiyallahu ta'ala 'anha.
19. Tempat kelahiran Fathimah radhiyallahu ta'ala 'anha.
20. Rumah sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala 'anhu.
21. Batu yang memberi salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tirmidzi dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya aku mengenal sebuah batu di Makkah yang biasa memberi salam kepadaku sebelum wahyu diturunkan kepadaku."* Al-Marjani berkata dalam "Bahjah an-Nufus": Dikatakan bahwa batu itu adalah Hajar Aswad. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah batu panjang di rumah Abu Sufyan di gang batu. Ia berkata: Batu ini masih ada sampai sekarang. Al-Hadhrawi berkata: Memang demikian, batu itu masih ada sampai sekarang, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Saya berkata: Menentukan batu mana yang dimaksud dengan dalil yang sahih tidaklah mudah.

22. Rumah al-Arqam al-Makhzumi, dan di dalamnya terdapat masjid yang terkenal.
23. Rumah Abbas bin Abdul Muththalib.
24. Tempat ibadah al-Junaid.
25. Tempat ibadah Ibrahim bin Adham.
26. Masjid al-Kindarah.
27. Masjid al-Mihnatah.
28. Masjid Qarn Maqlah.
29. Rumah Abu Sufyan yang tentangnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka ia aman."*

Saya berkata: Masjid-masjid dan tempat-tempat ini, memasuki salah satu darinya bagi orang yang melewatinya bukanlah fardhu dan bukan pula sunnah.

9 - Bab tentang Jejak Langkah dan Berjalan di Dalamnya

Para ulama berkata: Berjalan di tanah yang pernah dilewati Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dapat menghapus dosa-dosa, terutama dengan niat yang baik yang merupakan amalan terbesar, dan di dalamnya terdapat kabar gembira baginya dengan harapan bahwa dia mengikuti jejak-jejak mulia beliau.

Saya berkata: Hal itu memerlukan sandaran (dalil yang kuat); karena yang menghapus dosa sesungguhnya adalah mengikuti petunjuk dan sunah-sunah beliau secara lahir dan batin, bukan hanya mengikuti jejak-jejak beliau di bumi saja, maka renungkanlah.

10 - Bab tentang Memandang Ka'bah

Apabila pandangan jatuh pada Ka'bah, hendaklah hal itu disertai dengan pengagungan dan penghormatan, dan hendaklah dia menghadirkan dalam hatinya apa yang dikhususkan untuk Ka'bah berupa kehormatan hubungan dan sifat-sifat keagungan dan keindahan. Diriwayatkan dari Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam: *"Memandang Baitullah Haram adalah ibadah"*, yang dikeluarkan oleh Ibnu al-Jauzi. Ibnu Abbas berkata: Memandang Ka'bah adalah keimanan murni, dan dari Sa'id bin al-Musayyab: Barangsiapa memandang Ka'bah dengan iman dan membenarkan, dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika ibunya melahirkannya, diriwayatkan oleh al-Azraqi, dan dalam hadits: *"Di dalamnya terdapat dua puluh rahmat bagi yang memandang"*, dan atsar-atsar ini memerlukan penelitian sanadnya.

Diriwayatkan bahwa asy-Syibli ketika menunaikan haji ke Baitullah dan sampai ke sana lalu melihatnya, hal itu menjadi besar di sisinya, maka dia bersyair dengan gembira:

Tanah lapang Mekah inilah yang Aku lihat dengan mata kepala dan inilah aku
Dan dia terus mengulangnya hingga pingsan.

Yang lain berkata: Inilah rumah mereka dan engkau adalah pencinta Maka bagaimana air mata masih bertahan di kelopak mata

Saya berkata: Sungguh saya mengutip kedua syair itu ketika sampai di Mekah, dan para arif serta ahli hati akan terguncang ketika memasuki Mekah, dan cahaya-cahaya Ka'bah tampak bagi mereka, maka mereka terpesona melihat keindahan itu; karena melihat rumah mengingatkan pemilik rumah. Seorang wanita ahli ibadah menunaikan haji, ketika memasuki Mekah, dia berkata: "Di mana Tuhanku bermalam? Di mana Tuhanku bermalam?" Maka dia berlari keras ke arahnya hingga menempelkan dahinya ke dinding Baitullah, dan dia tidak diangkat kecuali dalam keadaan meninggal - semoga Allah merahmatinya dan meridhainya.

11 - Bab tentang Tempat-tempat yang Dikabulkan Doa

Al-Hasan al-Bashri berkata: Doa dikabulkan di sana dalam lima belas tempat:

- 1 - Dalam tawaf,
- 2 - Di Multazam tengah malam,
- 3 - Di bawah Mizab,
- 4 - Di dalam Ka'bah saat zawal,

5 - Di Zamzam, waktu terbenamnya matahari,

6 - Di belakang Maqam,

7 - Di atas Shafa,

8 - Di atas Marwah,

9 - Di Mas'a,

10 - Di Arafat,

11 - Di Muzdalifah,

12 - Di Mina,

13, 14, 15 - Di ketiga Jamarat.

Dan dikatakan: Di Hajar Aswad tengah hari, saat melihat Baitullah, di Hatim yaitu Hijr, di Mustajaar di belakang Ka'bah, antara Rukun dan Maqam, di tempat berdiri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Arafat, di tempat-tempat berdiri di Masy'ar al-Haram, Pintu Bani Syaibah, Pintu Ibrahim, Pintu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Pintu Shafa, dan di samping mimbar tempat berdiri orang-orang Muhammadi.

Majduddin asy-Syirazi menyebutkan dalam "al-Wushul wa al-Muna fi Fadhl Mina" tempat-tempat lain di Mekah dan tanah haramnya yang dikabulkan doa, dan dikatakan: Di Tsabir, di Masjid al-Kabsy, di Masjid al-Khaif, di Masjid al-Manhar di lembah Mina, di Masjid al-Bai'ah, di rumah Khadijah, tempat kelahiran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hari Senin saat zawal, Masjid asy-Syajarah hari Rabu, di al-Mutakka pagi hari Ahad, di Gunung Tsaur saat Zhuhur, di Hira dan Tsabir secara mutlak, di Rukun Yamani dengan Fajar, di Yamna malam Badar, di Muzdalifah saat terbit matahari, di Arafat waktu zawal di bawah pohon Sidr, di Tsaur saat Maghrib, di Ribath al-Muwaffaq di bawah Mekah, di Gunung Abu Qubais, di makam Khadijah, makam Sufyan bin Uyainah, makam al-Fudhail bin Iyadh, makam al-Qusyairi, makam al-Yafi'i, di Pintu al-Mu'alla, dan di Syu'bah an-Nur.

Al-Hadhrami berkata: Inilah semua tempat yang dikabulkan doa di dalamnya, dan mencapai lebih dari lima puluh lima tempat, selesai.

Saya berkata: Mungkin hal itu terbukti dengan kasyf para wali, karena tidak ada hadits tentang ini dalam kitab Shahih, tidak pula dalam kitab Sunan, kecuali yang diriwayatkan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang berdoa di Shafa dan Marwah dan Arafat dan yang serupa, sedangkan berdoa di makam tidak ma'tsur, maka lebih baik bagi yang menginginkan akhirat untuk membatasi pada apa yang datang dalam Sunnah, dan terbukti dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, kalau tidak maka seluruh Mekah adalah berkah, dan tempat-tempatnya baik.

12 - Bab tentang Beberapa Ayat-ayatnya

Di antaranya:

- 1 - Hajar Aswad dan apa yang diriwayatkan tentangnya bahwa ia dari surga,
- 2 - Keberlangsungan dan bangunannya yang ada sekarang, dan tidak ada yang bertahan selama ini selain bangunannya menurut apa yang disebutkan para insinyur, dan Ka'bah tetap bertahan hingga datang perintah Allah, dan ketetapan-Nya dengan penghancuran orang-orang Habasyah atas Ka'bah di akhir zaman,
- 3 - Bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Baitullah Haram yang belum pernah melihatnya kecuali tertawa atau menangis,
- 4 - Kehebatannya dalam hati,
- 5 - Tertahannya para tiran darinya sepanjang masa,
- 6 - Tunduknya jiwa-jiwa untuk menghormatinya tanpa ada yang melarang atau mencegah,
- 7 - Letaknya di lembah yang tidak bercocok tanam, sedangkan rizki dari segala penjuru dikumpulkan kepadanya dari dekat dan jauh,
- 8 - Keamanan binatang di dalamnya dan keselamatan pohon-pohon,
- 9 - Batu Maqam, az-Zamakhshari berkata dalam firman-Nya: **"Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu Maqam Ibrahim"** (Ali Imran: 97) yaitu bekas kaki mulia beliau di batu yang keras dan keberlangsungannya berbeda dengan ayat-ayat nabi-nabi lainnya alaihimus salam, dan terpeliharanya

dengan banyaknya musuh-musuhnya dari kalangan musyrikin selama seribu tahun, selesai,

10 - Bahwa burung merpati dan lainnya datang hingga ketika hampir mencapai Ka'bah, berpecah menjadi dua kelompok, maka tidak ada yang naik di atasnya,

11 - Bahwa kunci Ka'bah jika diletakkan di mulut anak kecil yang berat lidahnya untuk berbicara, dia akan berbicara dengan cepat dengan kekuasaan Allah ta'ala, disebutkan oleh al-Fakihi, dan dia berkata: Sesungguhnya orang-orang Mekah melakukannya, selesai. Al-Hadhrami berkata: Hal itu dilakukan pada zaman kita ini,

12 - Tidak saling menghindar buruan di tanah Haram, hingga kijang berkumpul dengan anjing, jika keduanya dikeluarkan dari tanah Haram, mereka saling menghindar, dan burung pemangsa mengikuti buruan di tanah Halal, jika masuk tanah Haram, meninggalkannya. Disebutkan oleh al-Qurthubi, Ibnu Athiyyah, dan lainnya,

13 - Bahwa Ka'bah dibuka dengan hadirnya banyak orang, maka semuanya masuk berdesakan, lalu tempat itu menampung mereka dengan kekuasaan Allah ta'ala, Ibnu an-Naqqasy berkata: Ka'bah menampung seribu manusia, dan jika pintu dibuka pada hari-hari musim, ribuan orang masuk ke dalamnya. Saya berkata: Dan dalam hal ini perlu dipertimbangkan,

14 - Hilangnya kerikil Jamarat meskipun banyaknya pelemparan dan lamanya waktu,

15 - Tidak menyambar burung terhadap daging-daging yang dijemur di Mina di dinding dan lainnya,

16 - Tidak hinggapnya lalat pada makanan di hari-hari Mina, maka lalat berputar-putar di atasnya tapi tidak hinggap padanya,

17 - Tidak terhalangnya asap padahal ada memasak ini dan api ini dan lainnya,

18 - Memanjangnya Ka'bah pada waktu-waktu shalat dan tengah malam dan malam-malam hari raya, dan ini dikatakan oleh Ibnu an-Naqqasy,

19 - Bahwa hari Arafah menyelimuti manusia cahaya yang besar, dan terbayang bagi manusia jika dia berada di atas Ka'bah bahwa dia di atas seluruh dunia,

20 - Bahwa wangi-wangian di Mekah lebih wangi daripada di seluruh penjuru, dan reruntuhan Mekah lebih wangi dari seluruh reruntuhan,

21 - Dikabulkannya doa seketika,

22 - Penjagaan Allah ta'ala terhadap Hajar Aswad dari hilang sejak diturunkan ke bumi, dengan apa yang terjadi dari perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya,

23 - Bahwa Hajar Aswad mengapung di atas air jika diletakkan di dalamnya, dan tidak tenggelam,

24 - Bahwa Hajar Aswad tidak panas karena api, disebutkan oleh Ibnu Syakir al-Mu'arrikh, dan menukil itu dari sebagian ahli hadits secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Saya berkata: Ayat-ayat ini kebanyakannya adalah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh sekelompok ahli ilmu, dan tidak ada nash dari syar'i di dalamnya, kecuali pada sebagiannya.

Bab Kedua Tentang Keutamaan Para Haji dan Peziarah serta Tawaf dan yang Sejenisnya

Dan di dalamnya terdapat beberapa pasal:

1 - Bab tentang Keutamaan Jamaah Haji dan Umrah

Tidak dapat disembunyikan bahwa haji memiliki keutamaan dan derajat yang tidak dimiliki oleh ibadah dan ketaatan lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka"** (Al-Hajj: 28). Ada yang mengatakan bahwa manfaat tersebut adalah ampunan, ada pula yang mengatakan perdagangan. Mujahid dan Atha' berpendapat bahwa ayat tersebut mencakup manfaat dunia dan akhirat. Az-Zamakhshari berkata dalam tafsir ayat ini: "Abu Hanifah dahulu membandingkan ibadah-ibadah sebelum beliau menunaikan haji. Setelah beliau menunaikan haji, beliau lebih

mengutamakan haji daripada seluruh ibadah lainnya karena beliau telah menyaksikan kekhususan-kekhususan tersebut."

Ya, ini adalah ibadah yang mencakup pengeluaran harta dan penggunaan jasad, sehingga lebih utama daripada ibadah yang hanya mengkhususkan salah satu di antara keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah"** (An-Nisa': 100).

Ibnu Mas'ud, Al-Hasan, dan Sa'id bin Jubair berkata tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sungguh aku akan (menghadang) mereka di jalan-Mu yang lurus"** (Al-A'raf: 16) bahwa yang dimaksud adalah jalan menuju Makkah, artinya: aku akan menghalang-halangi mereka dari menunaikan haji.

Dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Haji adalah jihad bagi setiap orang yang lemah"* (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Dari Imran, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Berturut-turutlah antara haji dan umrah, karena berturut-turut di antara keduanya menambah umur dan rezeki, serta menghapuskan dosa-dosa sebagaimana perapian menghilangkan kotoran besi"* (dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaitsyamah dalam "Tarikhnya" dan Ibnu al-Jauzi).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tamu Allah ada tiga: pejuang, jamaah haji, dan jamaah umrah"* (dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan dishahihkan oleh Al-Hakim dengan syarat Muslim).

Dari Umar: bahwa ia meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menunaikan umrah, lalu beliau mengizinkannya dan bersabda: *"Wahai saudaraku! Jangan lupakan kami dalam doamu"*, dan dalam lafal lain: *"Wahai saudaraku! Sertakanlah kami dalam doamu"*. Umar berkata: "Aku tidak menyukai bahwa aku memiliki dengan ucapan 'wahai saudaraku' itu segala sesuatu yang disinari matahari!" (diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafal ini, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Umrah ke umrah adalah penebus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga"* (diriwayatkan oleh Malik, Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya). Al-Qursyi berkata: "Maknanya: tidak terbatas pada penghapusan sebagian dosa, tetapi harus sampai mengantarkan ke surga dengan karunia dan kemurahan Allah." Itulah haji yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya - walau kecil - sejak ihram hingga tahallul kedua.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang menunaikan haji karena Allah, tidak berkata cabul dan tidak berbuat fasik, ia kembali seperti hari ibunya melahirkannya"* (disepakati, dan lafal ini dari Al-Bukhari). Dalam riwayat Muslim: *"Barangsiapa yang mendatangi rumah ini (Ka'bah), tidak berkata cabul dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagaimana ibunya melahirkannya"*. An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan mengatakan: *"Barangsiapa yang menunaikan haji dan umrah"*.

2 - Bab tentang Keutamaan Ramadhan di Makkah dan Umrah di Sana

Al-Bazzar mengeluarkan: "Ramadhan di Makkah lebih utama daripada Ramadhan di tempat selain Makkah." Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Barangsiapa yang mendapati Ramadhan di Makkah, lalu berpuasa dan shalat malam sebisanya, Allah mencatat baginya seratus ribu bulan Ramadhan di tempat lain, dan Allah mencatat baginya setiap hari memerdekakan budak, setiap malam memerdekakan budak, setiap hari (pahala) membawa kuda di jalan Allah, setiap hari satu kebaikan, dan setiap malam satu kebaikan"*.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan menyamai haji"* (disepakati). Dalam lafal Muslim: *"Umrah yang menunaikan hajiku bersamaku"*. Dalam lafal Abu Dawud, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim: *"Menyamai haji bersamaku"* tanpa keraguan. Hadits ini memiliki lafal dan jalur yang banyak.

3 - Bab tentang Keutamaan Tawaf

Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang bertawaf di sekitar Baitullah tujuh kali tanpa berbuat sia-sia di dalamnya, maka seperti memerdekakan seorang budak"* (diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam "Al-Kabir", dan para perawinya tsiqah).

Dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada penghuni masjid ini - yakni Masjidil Haram - setiap siang dan malam seratus dua puluh rahmat: enam puluh untuk yang bertawaf, empat puluh untuk yang shalat, dan dua puluh untuk yang memandang"* (dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dan Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan).

Dari Ibnu Abbas: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tawaf di sekitar Baitullah adalah shalat"* (diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan lafalnya, dan Ibnu Hibban dalam "Shahihnya").

Dari beliau radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang bertawaf di sekitar Baitullah lima puluh kali, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkannya"* (diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata: hadits gharib. Al-Bukhari ditanya tentang hadits ini, beliau berkata: "Ini hanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai perkataannya." Diriwayatkan juga oleh Abdurrazaq dan Al-Fakihi).

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang bertawaf dan shalat dua rakaat, maka seperti memerdekakan seorang budak"* (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam "Shahihnya").

Dari beliau, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang bertawaf di sekitar Baitullah tujuh kali, tidak meletakkan kaki dan tidak mengangkat yang lain kecuali dihapuskanlah kesalahannya, dicatat baginya kebaikan, dan diangkat baginya satu derajat"* (diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam "Shahihnya" dan Ibnu Hibban dengan lafalnya).

Seorang dari kalangan orang-orang saleh berkata: "Aku melihat dalam tawaf seorang pemuda yang kurus bertubuh ringkih berkaki kecil, ia menangis dan

berkata: 'Betapa rindunya aku kepada yang melihatku tetapi aku tidak melihat-Nya!'"

Aku bertanya: "Siapa dia?" Lalu ia membaca syair: *Aku memiliki kekasih tanpa bagaimana dan tanpa serupa Dan aku memiliki tempat berdiri tanpa kampung dan tanpa kemah Aku datang dari negeri cinta yang tiada bandingannya Dari sisi yang tidak mampu aku jelaskan dengan mulut*

Kemudian ia pingsan beberapa saat, kami gerakkan ternyata ia telah meninggal.

Betapa indahna perkataan orang yang mengenal Allah, Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullah ta'ala: *Aku jatuh cinta di Makkah pemilik keindahan Yang mereka sebut Ka'bah dengan nama yang jelas Ia adalah tumit gadis merdeka Betapa banyak hati yang terluka dalam cintanya Tertutup hijab dari setiap orang Yang memandangnya dari orang asing yang buruk Hanya orang yang mahram yang memandangnya Sehingga melihat wajah yang indah dan cerah Aku melihatnya dalam masaku sekali Lalu pergi jasadku terpuruk dalam cintanya Dan aku bertawaf tujuh kali padanya sambil mencium Sisi kanan Tuhanku dengan sikap yang meminta izin Wahai batu hitam Seakan-akan ia tahi lalat di pipi yang cantik*

4 - Pasal tentang yang Datang mengenai Hajar Aswad, Dua Rukun, dan Multazam

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang Hajar Aswad: *"Demi Allah! Sungguh Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat, dia memiliki dua mata yang dapat melihat dengannya, dan lidah yang dapat berbicara dengannya, dia bersaksi atas orang yang mengusapnya dengan benar"* Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dihasankan oleh Abu Hatim. Dan dalam riwayat tentang Hajar: bahwasanya dia bersaksi untuk orang yang mengusap dan menciumnya dari penduduk dunia, dan aku adalah pemberi syafaat yang diberi syafaat, dan sanadnya hasan.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Rukun Yamani akan datang pada waktu itu -yaitu: hari kiamat- lebih besar dari Abu Qubais, dia memiliki lidah dan dua bibir, dan sesungguhnya dia dahulu lebih putih dari salju hingga dosa-dosa orang musyrik*

membuatnya hitam, dan kalau bukan karena itu, tidaklah menyentuhnya orang yang sakit kecuali dia sembuh" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, dan sanadnya hasan.

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Mengusap Hajar dan Rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa dengan sempurna"* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Maknanya: dan sesungguhnya keduanya dibangkitkan pada hari kiamat, dan keduanya memiliki dua mata, lidah, dan dua bibir, keduanya bersaksi bagi orang yang mengusapnya dengan kesetiaan, dan sesungguhnya di sisinya air mata tertumpah, dan sesungguhnya dia dan Maqam adalah dua yakut dari yakut surga, dan sesungguhnya Allah menghapus cahaya keduanya, dan kalau bukan karena itu, niscaya keduanya menerangi antara timur dan barat.

Dan sesungguhnya di Rukun Yamani ada tujuh puluh malaikat yang ditugaskan mengaminkan orang yang berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat, Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia..."* dan seterusnya.

Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menyentuh Hajar Aswad -yaitu: menempel dan bercampur-, maka sesungguhnya dia menyentuh tangan Tuhan Yang Maha Penyayang"* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dari Ibnu Abbas secara marfu', dia berkata: *"Rukun Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi, Dia berjabat tangan dengan para hamba-Nya sebagaimana salah seorang dari kalian berjabat tangan dengan saudaranya"* Diriwayatkan oleh Azraqi.

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Antara Rukun dan Maqam adalah multazam, tidaklah berdoa dengan itu pemilik penyakit kecuali dia sembuh"* Diriwayatkan oleh Thabrani.

Dari Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, dan Zain al-Abidin: bahwasanya mereka biasa berpegang pada apa yang berada di bawah talang air dari Ka'bah, disebutkan oleh Qurasy.

5 - Pasal tentang Berjalan antara Shafa dan Marwah

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Adapun tawafmu di Shafa dan Marwah seperti membebaskan tujuh puluh budak..."* hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam "al-Kabir" dan Bazzar, dan lafaznya darinya. Dan darinya: *"Barangsiapa berlari antara Shafa dan Marwah, Allah meneguhkan kedua kakinya di atas shirath pada hari tergelincirnya kaki-kaki"* Diriwayatkan oleh pemilik al-Masalik.

6 - Pasal tentang Keutamaan Meminum Air Zam-zam

Dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Air zam-zam untuk apa dia diminum"*, jika kamu meminumnya untuk meminta kesembuhan, Allah menyembuhkanmu, dan jika kamu meminumnya untuk meminta perlindungan, Allah melindungimu, dan jika kamu meminumnya untuk menghilangkan dahagamu, Dia menghilangkannya, disebutkan oleh Qurasy.

Dan Ibnu Abbas apabila meminum zam-zam berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari setiap penyakit"* Diriwayatkan oleh Hakim dan Daruquthni.

Ibnu Arabi berkata: Dan ini terdapat padanya hingga hari kiamat -yaitu: ilmu, rizki, dan kesembuhan- bagi orang yang benar niatnya, dan baik batinnya, dan tidak mendustakannya, dan tidak meminumnya hanya untuk mencoba; karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertawakkal, selesai.

Aku berkata: Dan sungguh aku telah berdoa dengan apa yang didoakan Ibnu Abbas ketika aku meminumnya, dan aku berharap dari Allah penerimaan.

Dalam hadits masuk Islamnya Abu Dzar: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dia diberkahi, dan sesungguhnya dia adalah makanan yang mengenyangkan"* Diriwayatkan oleh Muslim, dan Abu Dawud menambahkan: *"dan penyembuh penyakit"*.

Dari Jabir: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Air zam-zam untuk apa dia diminum"* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi.

Abdullah bin Mubarak meminta air dari zam-zam satu tegukan, menghadap Ka'bah, dan berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya Abu al-Mawali telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir: bahwa"*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Air zam-zam untuk apa dia diminum', dan ini aku minum untuk dahaga hari kiamat", kemudian dia minum. Diriwayatkan oleh Hafizh Syaraf ad-Din ad-Dimyathi, dan dia berkata: sesungguhnya dia sesuai standar shahih.

Dan sungguh aku telah mengatakan apa yang dikatakan Ibnu Mubarak, dan aku berharap penerimaannya, maka itu tidaklah sulit bagi Allah. Dan dalam "Shahih": bahwasanya ketika Abu Dzarr datang untuk masuk Islam, dia tinggal tiga puluh hari dan malam, dan tidak ada makanan untuknya kecuali zam-zam, maka dia gemuk hingga lipatan-lipatan perutnya pecah, dan dia tidak menemukan pada perutnya rasa lapar yang menyakitkan.

Dari Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Demam adalah dari hembusan neraka jahannam, maka dinginkanlah dia dengan air zam-zam"* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Ibnu Hibban dalam "Shahih"-nya, dan Bukhari menyendiri dalam mengeluarkannya, maka dia berkata: *"maka dinginkanlah dia dengan air, atau dengan air zam-zam"*.

Dalam hadits membelah dada: *"kemudian membasuhnya dengan air zam-zam"* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Sebaik-baik sumur di muka bumi adalah air zam-zam"* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Thabari dengan sanad yang para perawinya tsiqah.

Dan darinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila ingin menghormati seseorang, dia memberinya minum dari air zam-zam, diriwayatkan oleh Dimyathi, dan dia menshahihkannya.

Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar ash-Shiddiq: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tanda antara kita dan orang-orang munafik adalah bahwa mereka tidak minum sampai kenyang dari air zam-zam"* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Hakim, dan dia berkata: shahih sesuai syarat dua syaikh. At-tadhallu' adalah: kenyang hingga tulang rusuk mengembang; dan berapa kali aku telah minum sampai kenyang dengannya dan segala puji bagi Allah.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Kami menyebutnya syab'ah -yaitu: zam-zam-, dan kami mendapatinya sebaik-baik penolong untuk keluarga, diriwayatkan oleh Thabrani dalam "al-Kabir", dan dia mauquf shahih sanadnya.

Secara keseluruhan: maka sungguh mereka telah bersepakat bahwa air zam-zam paling utama dari seluruh air secara mutlak, kecuali air yang memancar dari antara jari-jari beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Bagaimana tidak dan dia adalah goresan Jibril, dan minuman Ismail alaihimas salam, dan dalam meminumnya terdapat manfaat yang tidak terhitung, disebutkan sebagiannya oleh Hadhrawi dalam "al-'Aqd ats-Tsamin".

7 - Pasal tentang Nama-nama Air Zam-zam

Dan nama-namanya banyak yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya, di antaranya:

1. Zam-zam
2. Hamzah Jibril
3. Hazmah Jibril
4. Zhabyah
5. Thayyibah
6. Barrah
7. 'Ishmah
8. Mafnunah
9. Syabba'ah al-'Iyal
10. 'Aunah
11. Sayyidah
12. Nafiqah
13. Busyra
14. Shafiyah

15. Ma'dzabah
16. Thahirah
17. Marwiyyah
18. Salimah
19. Maimunah
20. Kafiyyah
21. Munisah
22. Syifa' Suqm
23. Syarab al-Abrar
24. Taktum

Diriwayatkan oleh Fakihi dari para syaikh Mekah, dan selain itu.

Sebagian mereka berkata:

*Wahai pengendara unta yang bernyanyi dengan unta dan zam-zam
Bergembiralah karena kamu telah memperoleh tempat berdiri dan zam-zam*

*Betapa sering kamu mengingatkan kami tempat-tempat di Mekah
Dan berkata bahwa di sana ada cita-cita dan keuntungan*

*Sejukkanlah dengan air tempat minum Abbas apa yang
Kamu alami sepanjang perjalanan dari kehausan*

*Bangkitlah dan berlariah antara zam-zam dan Shafa
Dan masuklah ke Hajar yang mulia dengan mengucapkan salam*

*Dan makam Ibrahim kunjungilah dengan segera
Dan di hijr Ismail shalatlah dengan mengagungkan*

*Lihatlah pengantin rumah yang menampakkan keindahannya
Bagi yang melihat dan berlindunglah padanya dengan meminta perlindungan*

*Dialah yang menampakkan keutamaan-keutamaannya maka tidak
Tersembunyi dan apakah tersembunyi cahaya bulan langit*

*Manusia tidak menemuinya kecuali dengan menangis
Gembira dengannya atau tertawa tersenyum*

*Cahaya dari perutnya tidak pernah tersembunyi
Selamanya meskipun kegelapan menyelimuti dan menggelapkan*

*Di antara keajaiban bahwa dia dijaga
Dan binatang buruan di dalamnya tetap diharamkan*

*Burung tidak terbang di atas rukun-rukunnya
Kecuali untuk menyembuhkan ketika selamat dengan kesakitan*

*Dia berlenggak-lenggok dengan pakaian hitam dan pintunya
Dengan cahaya darinya berkerudung dan berselubung*

*Dia adalah Ka'bah Tuhan Yang Mulia dan setiap orang yang
Datang kepadanya haknya adalah dimuliakan*

*Tidak ada di antara mereka kecuali yang hina tunduk
Menangis atas kesalahannya dengan menyesal*

*Ya Tuhan sungguh telah berdiri di pintu-Mu sekelompok orang
Yang mengharapkan dari-Mu kemuliaan dan kemurahan*

*Yang satu meminta karunia dan yang satu menuju
Dari apa yang diperbuat dari dosa-dosa dan yang didahulukan*

8 - Bab tentang Menjaga Shalat-shalat di Masjidil Haram secara Berjamaah pada Waktu-waktunya

Dari Ibnu Zubair, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus shalat di masjidku."* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih, dan Ibnu Hibban dalam "Shahih"-nya, dan dishahihkan oleh Ibnu Abdul Bar. Dia berkata: Inilah hujah ketika terjadi perbedaan pendapat, dan nash yang memutuskan perselisihan bagi orang yang diberi petunjuk dan tidak condong karena fanatisme. Penggandaan shalat di Masjidil Haram atas masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan seratus shalat adalah madzhab para ahli hadits pada umumnya.

Dari Al-Arqam: Dia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat di sini"* -dan beliau menunjuk dengan tangannya ke arah Mekah- *"lebih baik dari seribu shalat di sini"* -dan beliau menunjuk dengan tangannya ke arah Syam. Diriwayatkan oleh Ahmad -maksudnya: Baitul Maqdis.

Dalam pengertian Masjidil Haram yang digandakan pahalanya shalat di dalamnya terdapat empat pendapat:

1. Pertama: Bahwa yang dimaksud adalah seluruh tanah haram, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Hal ini didukung oleh firman Allah Ta'ala: **"sama saja (hak) orang yang beribadah di dalamnya dan orang yang datang"** (Al-Hajj: 25), dan firman-Nya: **"dan mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram"** (Al-Fath: 25), dan firman-Nya: **"yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram"** (Al-Isra: 1). Padahal hal itu terjadi di rumah Ummu Hani.
2. Kedua: Bahwa yang dimaksud adalah masjid untuk berjamaah.
3. Ketiga: Bahwa yang dimaksud adalah Mekah Al-Musyarrafah, dinukil oleh Az-Zamakhshari dari pengikut Abu Hanifah.
4. Keempat: Bahwa yang dimaksud adalah Ka'bah. Ibnu Jama'ah berkata: Dan ini adalah yang paling jauh dari kebenaran, sedangkan yang paling tepat adalah pendapat pertama.

Malik berpendapat bahwa shalat-shalat di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama dibandingkan dengan Masjidil Haram, berbeda dengan imam-imam lainnya. At-Tabari berkata: Sesungguhnya kebaikan di tanah haram secara mutlak bernilai seratus ribu kebaikan karena hadits Ibnu Abbas, namun masjid dikhususkan dengan penggandaan tambahan atas itu. Shalat-shalat di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bernilai seribu shalat, setiap shalat bernilai sepuluh kebaikan, maka menjadi sepuluh ribu kebaikan. Dan shalat di Masjidil Haram bernilai seratus shalat di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka menjadi satu juta kebaikan.

Abu Bakar An-Naqqasy berkata: Maka aku menghitung itu, dan satu shalat di Masjidil Haram mencapai umur lima puluh lima tahun, enam bulan, dan dua puluh malam. Adapun shalat sehari semalam di Masjidil Haram yaitu lima shalat mencapai umur dua ratus tujuh puluh tujuh tahun, sembilan bulan, dan

sepuluh malam. Al-Marjani tidak menyebutkan lafadz "lima dan tujuh". Yang disebutkan itu berlaku untuk shalat sendirian sebagai sunnah. Adapun secara berjamaah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendiri dengan dua puluh lima derajat"*, dan dalam riwayat lain: *"dengan dua puluh tujuh derajat"*.

Mungkin saja dua orang shalat: maka ditulis bagi yang hadir hatinya, dan tidak ditulis bagi yang lalai kecuali apa yang hadir hatinya padanya. Maka tidak heran jika penggandaan berbeda-beda sesuai keadaan orang yang shalat.

9 - Bab tentang Keutamaan Orang yang Sabar terhadap Panasnya dan Kesulitannya

Dari Hasan Al-Bashri, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang sabar terhadap panas Mekah, walau hanya satu jam di siang hari, maka neraka akan menjauh darinya sejauh perjalanan setahun"*, dan dalam lafadz lain: *"lima ratus tahun"*. Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian yang mampu mati di salah satu dari dua tanah haram, maka hendaklah dia mati di sana, karena aku adalah orang pertama yang akan memberi syafaat untuknya."*

Hasan Al-Bashri menulis kepada salah seorang saudaranya: Wahai saudaraku! Semoga Allah Ta'ala menjagamu. Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa engkau telah membulatkan tekadmu untuk keluar dari tanah haram Mekah. Demi Allah! Aku tidak menyukai hal itu dan merasa sedih, dan aku merasa was-was yang sangat karena hal itu, ketika syetan ingin mengusirmu dari tanah haram Allah dan membawamu turun. Sungguh mengherankan akalmu ketika engkau berniat dari dirimu hal ini setelah Allah menjadikanmu termasuk penduduknya. Seandainya engkau memuji Allah atas apa yang telah Dia berikan dan tinggikan kedudukanmu di tanah haram dan aman-Nya, dan menjadikanmu termasuk penduduknya, niscaya wajib atasmu untuk bersyukur kepada-Nya selama engkau hidup, dan engkau akan sibuk beribadah kepada-Nya berlipat-lipat dari apa yang telah engkau lakukan karena Dia menjadikanmu tetangga rumah-Nya.

Maka janganlah engkau berpindah darinya walau sejengkal pun, karena telah datang riwayat: bahwa tinggal di Mekah adalah kebahagiaan, dan keluar darinya adalah kesengsaraan. Janganlah engkau gelisah dan bosan, dan

hendaklah engkau bersabar, diam, dan sabar, karena engkau berada di bumi Allah yang terbaik, paling utama, paling agung kedudukannya, dan paling mulia di sisi-Nya. Allah memiliki rahasia-rahasia untuk tetangga-tetangga rumah-Nya bagi orang yang mengharapkannya di tengah malam.

Aku katakan: Dan cukuplah dengan apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas secara marfu' dan beliau menshahihkannya: *"Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal selain darimu"*, dan dalam jalur lain: *"Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar"*. Diriwayatkan oleh ahli Sunan, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

BAB KETIGA

Tentang Permulaan Haji dan Umrah

Dan di dalamnya terdapat beberapa fasal:

1 - Fasal tentang Anjuran Haji dan Umrah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu Ta'ala 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: Amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab: *"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya"*. Ditanya: Kemudian apa? Beliau menjawab: *"Jihad di jalan Allah"*. Ditanya: Kemudian apa? Beliau menjawab: *"Haji mabrur"*. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan Ibnu Hibban dalam "Shahih"-nya.

Dan dijelaskan oleh hadits Jabir radhiyallahu Ta'ala 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga"*. Ditanya: Apa kebajikannya? Beliau menjawab: *"Memberi makan dan berkata baik"*. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Thabrani dalam "Al-Awsath" dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah dalam "Shahih"-nya, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim secara ringkas. Dia berkata: Sanadnya sahih.

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah unta-unta orang yang berhaji mengangkat kaki dan meletakkan tangannya, melainkan Allah menuliskan untuknya kebaikan, menghapus darinya keburukan, dan mengangkat untuknya derajat"*. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dalam "Shahih"-nya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu Ta'ala 'anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang datang*

mengunjungi Baitullah Haram, lalu dia mengendarai untanya, maka tidaklah dia mengangkat telapak kaki dan meletakkan telapak kaki, melainkan Allah menuliskan untuknya kebaikan, menghapus darinya kesalahan, dan mengangkat untuknya derajat, hingga apabila dia sampai di Bait, lalu thawaf, sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian mencukur atau memendekkan rambutnya, kecuali dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika ibunya melahirkannya". Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.

Dan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Orang-orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu Allah Ta'ala, jika mereka berdoa kepada-Nya, Dia mengabulkannya, dan jika mereka meminta ampun kepada-Nya, Dia mengampuni mereka".* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam "Shahih" mereka. Al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Jabir yang serupa. Al-Mundziri berkata: Dengan perawi-perawi yang tsiqah.

Aisyah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Haji adalah amalan yang paling utama, apakah kami tidak berjihad? Beliau menjawab: *"Akan tetapi jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji mabrur".* Disebutkan oleh Bukhari.

Mabrur adalah yang tidak bercampur dengan dosa. Ibnu Ishaq berkata: Sesungguhnya Allah tidak mengutus nabi setelah Ibrahim kecuali dia pasti berhaji ke Bait. Dan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Nafkah dalam haji seperti nafkah di jalan Allah, satu dirham dengan tujuh ratus kali lipat".* Dan dalam bab ini ada yang tidak muat untuk disebutkan.

2 - Fasal tentang Adab-adab Perjalanan Haji, dan Adabnya Banyak

Di antaranya:

1 - Barangsiapa yang bertekad untuk menunaikan kewajiban Allah, dan memenuhi panggilan kekasih Allah, dan terlintas dalam benaknya untuk melakukan perjalanan untuk itu, maka disunahkan baginya untuk bermusyawarah dengan orang yang dia ketahui dari keadaannya adalah menasihati, menyayangi, dan memiliki pengalaman, dan dia percaya pada agama dan pengetahuannya. Allah Ta'ala berfirman: "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Ali Imran: 159). Dan dalil-dalilnya banyak.

2 - Dan di antaranya: Apabila dia telah bermusyawarah, dan ternyata itu adalah kemaslahatan, maka hendaklah dia mendahulukan istikharah kepada Allah Subhanahu dalam hal itu, karena itu termasuk petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam setiap urusan yang dia inginkan. Beliau mengajarkannya sebagaimana mengajarkan surat dari Al-Quran. Maka hendaklah dia shalat dua rakaat selain yang wajib, dan berdoa dengan doa istikharah:

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan meminta kekuatan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu, dan aku meminta kepada-Mu dari karunia-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini [dan dia menyebutkannya] adalah kebaikan bagiku dalam agama, akhirat, kehidupan, dan akhir usanku, yang segera dan yang akan datang, maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah untukku di dalamnya. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah keburukan bagiku dalam agama, akhirat, kehidupan, dan akhir usanku, yang segera dan yang akan datang, maka palingkanlah dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah untukku kebaikan di mana pun adanya, kemudian ridhoilah aku dengannya."

Istikharah tidak kembali kepada hakikat haji, karena haji adalah kebaikan tanpa keraguan, tetapi kembali kepada penentuan waktu memulainya dan perincian-perincian keadaannya. Dan jika dia yang berhaji atau berumrah mempelajari manasik haji, atau membawa serta buku tentang hal itu, atau jika dia mempelajarinya dan membawa buku, itu lebih utama.

3 - Dan di antaranya: Hendaklah dia memulai dengan taubat, mengembalikan hak-hak yang dizhalimi, membayar hutang-hutang, dan menyiapkan nafkah untuk setiap orang yang wajib dia nafkahi sampai waktu kembali. Dan hendaklah dia mengembalikan apa yang ada padanya dari titipan-titipan, dan meminta halal dari setiap orang yang ada antara dia dengannya muamalah dalam sesuatu atau persahabatan, dan menulis wasiat, serta mempersaksikannya.

4 - Dan di antaranya: Hendaklah dia membawa dari harta yang halal dan baik apa yang mencukupinya untuk pergi dan pulang, tanpa kikir, bahkan dengan cara yang memungkinkannya berlapang dalam bekal, dan bersikap lembut kepada orang-orang lemah dan fakir. Dan hendaklah dia bersedekah dengan sesuatu sebelum keluar, walau sedikit, tetapi menjadikan bekalnya dari usaha yang paling mulia.

Telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan apabila seseorang berhaji dengan harta haram, maka hajinya sah menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah, dan dikhawatirkan atasnya tidak diterima. Menurut Hanabilah: hajinya tidak sah.

Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila seseorang berhaji dengan harta haram, lalu dia berkata: 'Labbaika Allahumma labbaik', Allah Ta'ala berfirman: 'Tidak ada labbaik bagimu, dan tidak ada sa'daik, bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan pakaianmu haram. Kembalilah dengan menanggung dosa tanpa mendapat pahala.'"*

Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ad-Dailami dalam "Musnad Al-Firdaus" dari hadits Umar radhiyallahu Ta'ala 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila seseorang berhaji dengan harta yang tidak halal, lalu dia berkata: 'Ya Allah labbaik', Allah Ta'ala berfirman: 'Tidak ada labbaik bagimu dan tidak ada sa'daik, ini ditolak untukmu.'"*

Betapa bagusnya kata penyair: Jika engkau berhaji dengan harta yang semuanya haram Maka engkau tidak berhaji tetapi unta-unta yang berhaji Allah tidak menerima kecuali setiap kebaikan Tidak semua orang yang berhaji ke Baitullah itu mabrur

5 - Dan di antaranya: Hendaklah dia mencari teman yang shalih, yang mencintai kebaikan, menolong padanya, jika lupa mengingatkannya, jika ingat membantunya, jika takut memberi semangat, jika lemah menguatkannya, jika dadanya sempit menyabarkannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang bepergian sendirian. Dan datang dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa satu orang adalah syetan, dua orang adalah dua syetan, dan tiga orang adalah rombongan"*. Maka janganlah keluar kecuali dalam rombongan, kemudian hendaklah salah seorang di antara mereka dijadikan pemimpin.

6 - Dan di antaranya: Hendaklah dia shalat dua rakaat di rumahnya ketika ingin keluar, karena apa yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah secara marfu': *"Apabila engkau keluar dari rumahmu, maka shalatlah dua rakaat yang akan mencegahmu dari keluarnya yang buruk"*. Dan karena hadits Al-Muftam bin Al-Miqdam: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seseorang meninggalkan di sisi keluarganya yang lebih utama dari dua rakaat yang dia kerjakan di sisi mereka ketika dia hendak bepergian"*. Diriwayatkan oleh At-Thabrani.

An-Nawawi berkata dalam "Al-Adzkar": Hendaklah dia membaca dalam rakaat pertama Al-Fatihah dan "Qul ya ayyuhal kafirun", dan dalam rakaat kedua: "Qul huwallahu ahad". Apabila telah salam, hendaklah dia membaca Ayat Kursi, karena telah datang: bahwa barangsiapa membaca Ayat Kursi sebelum keluar dari rumahnya, tidak akan menyimpannya sesuatu yang tidak disukainya sampai dia kembali.

Disunahkan membaca surat "Li ilafi Quraisy", karena Imam Abu Hasan Al-Qazwini berkata: Sesungguhnya surat itu adalah keamanan dari segala keburukan. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan ikhlas dan lembut. Di antara yang terbaik untuk diucapkan: Ya Allah, dengan-Mu aku meminta pertolongan, dan kepada-Mu aku bertawakkal. Ya Allah, mudahkanlah bagiku kesulitan urusanku, dan mudahkanlah atasku kesusahan perjalananku, dan berilah aku rezeki kebaikan lebih dari yang aku minta, dan palingkanlah dariku segala keburukan. Rabbisy rahli shadri wa yassir li amri (Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku). Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan-Mu dan menitipkan kepada-Mu diriku, agamaku, keluargaku, kerabat-kerabatku, dan semua yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada mereka dari akhirat dan dunia. Maka jagalah kami semua dari segala keburukan, wahai Yang Maha Mulia.

Hendaklah dia memulai doanya dan mengakhirinya dengan memuji Allah Ta'ala, dan bershalawat serta salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Di antaranya:

7 - Hendaknya berangkat pada hari Kamis di waktu pagi; karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mendoakan keberkahan bagi umatnya pada waktu pagi hari Kamis, dan beliau menyukai perjalanan pada hari ini.

Di antaranya:

8 - Hendaknya berpamitan kepada teman-teman yang tinggal, saudara-saudaranya dan tetangganya, serta meminta doa mereka; karena hal itu termasuk petunjuk Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Ibnu Asakir dan Ad-Dailami meriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Jika salah seorang dari kalian keluar untuk bepergian, maka hendaknya ia berpamitan kepada saudara-saudaranya; karena sesungguhnya Allah menjadikan berkah dalam doa mereka."* Dan kami riwayatkan dalam "Musnad Imam Ahmad bin Hanbal" dan lainnya dari Ibnu Umar, dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila ditiptkan sesuatu, Dia akan menjaganya."* Dan kami riwayatkan dalam "Kitab Ibnu As-Sunni" dan lainnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Barangsiapa hendak bepergian, maka hendaknya ia berkata kepada orang yang ditinggalkannya: *"Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak menyia-nyiakan titipan-Nya."* Dan kami riwayatkan dalam "Sunan Abu Daud" dari Qaza'ah, dia berkata: Ibnu Umar berkata kepadaku: Marilah aku berpamitan kepadamu sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berpamitan kepadaku: *"Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu dan penutup amalmu."* At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan sahih.

Dan kami riwayatkan dalam "Kitab At-Tirmidzi" dari Anas, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku hendak bepergian, maka bekalilah aku. Beliau bersabda: *"Semoga Allah membekali kamu dengan takwa."* Dia berkata: Tambahilah untukku. Beliau bersabda: *"Dan mengampuni dosamu."* Dia berkata: Tambahilah untukku. Beliau bersabda: *"Dan memudahkan bagimu kebaikan di mana saja kamu berada."* At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan. Dan termasuk petunjuk beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah memberikan wasiat kepada orang yang berpamitan dengannya dengan takwa kepada Allah, bertakbir, dan mendoakan setelah kepergiannya; berdasarkan apa yang ditetapkan bahwasanya datang kepadanya seorang laki-laki, lalu

berkata: Sesungguhnya aku hendak bepergian. Beliau bersabda: *"Aku wasiatkan kepadamu takwa kepada Allah, dan bertakbir di setiap tempat yang tinggi."* Ketika orang itu berpaling, beliau bersabda: *"Ya Allah, lipatkanlah baginya bumi, dan mudahkanlah baginya perjalanan."*

Di antaranya:

9 - Hendaknya mengucapkan ketika bangkit: yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan lainnya dari Anas, dia berkata: Tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hendak melakukan perjalanan, kecuali beliau mengucapkan ketika bangkit dari duduknya: *"Ya Allah, dengan-Mu aku bergerak, kepada-Mu aku menghadap, dan kepada-Mu aku berlindung. Ya Allah, Engkau adalah sandaranku dan harapanku. Ya Allah, cukupkanlah bagiku apa yang membuatku khawatir, dan apa yang tidak membuatku khawatir, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Mulia adalah tetangga-Mu, agung pujian-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau. Ya Allah, bekailah aku dengan takwa, ampunilah dosaku, dan arahkanlah aku kepada kebaikan ke mana pun aku menghadap,"* kemudian beliau keluar.

Di antaranya:

10 - Apa yang terdapat dalam "Sahih Muslim" dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila telah duduk tegak di atas untanya ketika keluar untuk bepergian, beliau bertakbir tiga kali, kemudian bersabda: **"Maha Suci Allah yang telah menundukkan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami."** *"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan takwa, serta dari amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan ini, dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan, dan pengganti di rumah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan, kesedihan pemandangan, dan buruknya tempat kembali dalam harta dan keluarga."* Dan setiap lafadh adalah sunnah, hamba dapat memilih dari keduanya apa yang dikehendaki, dan menggabungkannya adalah lebih baik. Dalam riwayat Abu Daud: Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan pasukannya apabila naik ke tempat tinggi, mereka bertakbir, dan apabila turun mereka bertasbih. Dan kami riwayatkan maknanya dari riwayat sejumlah

sahabat juga secara marfu': Anas berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila naik ke tempat tinggi di bumi, atau bukit, beliau bersabda: *"Ya Allah, dengan-Mu aku naik ke setiap tempat tinggi, dan bagi-Mu segala puji atas segala keadaan."*

Di antaranya:

11 - Apa yang kami riwayatkan dalam "Kitab Ibnu As-Sunni" dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Jika hewan tunggangan salah seorang dari kalian lepas di tanah yang luas, maka hendaknya ia berseru: Wahai hamba-hamba Allah! Tahanlah, wahai hamba-hamba Allah! Tahanlah; karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki penahan di bumi yang akan menahannya."* An-Nawawi berkata: Beberapa guru besar kami dalam ilmu menceritakan kepadaku: bahwasanya hewan tunggangannya lepas, kurasa itu seekor bagal, dan dia mengetahui hadits ini, maka dia mengucapkannya, lalu Allah menahannya bagi mereka pada saat itu juga. Dan aku suatu kali bersama sekelompok orang, lalu hewan ternak mereka lepas, dan mereka tidak mampu menangkapnya, maka aku mengucapkannya, lalu hewan itu berhenti pada saat itu juga tanpa sebab selain ucapan ini. Aku (pengarang) berkata: Dan telah terjadi padaku hal serupa dalam sebagian perjalanan, dan banjir membawa hewan tunggangan, maka aku berkata: Wahai hamba-hamba Allah! Tolonglah aku, lalu hewan itu berhenti seketika, dan segala puji bagi Allah.

Di antaranya:

12 - Apa yang kami riwayatkan dalam "Sunan An-Nasa'i", dan "Kitab Ibnu As-Sunni" dari Suhaib: Bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak melihat kampung yang hendak dimasukinya kecuali beliau bersabda ketika melihatnya: *"Ya Allah, Rabb tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Rabb tujuh bumi dan apa yang dipikulnya, Rabb setan-setan dan apa yang disesatkannya, Rabb angin-angin dan apa yang diterbangkannya, kami memohon kepada-Mu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatannya, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya."* Dan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila takut kepada suatu kaum, beliau bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan*

Engkau di hadapan mereka, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka." Diriwayatkan Abu Daud, dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Dan dari Khaulah binti Hakim, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa turun di suatu tempat, kemudian berkata: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan, maka tidak akan membahayakannya sesuatu hingga ia berangkat dari tempat itu."* Diriwayatkan Muslim, Malik, At-Tirmidzi, dan lainnya.

Dan dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila bepergian, lalu datang malam, beliau bersabda: *"Wahai bumi! Rabbku dan Rabbmu adalah Allah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, dan kejahatan apa yang ada padamu, dan kejahatan apa yang diciptakan padamu, dan kejahatan apa yang melata di atasmu, aku berlindung kepada-Mu dari singa dan ular hitam, dan dari ular dan kalajengking, dan dari penghuni negeri, dan dari yang melahirkan dan yang dilahirkan."* Diriwayatkan Abu Daud. Dan beliau memberi petunjuk kepada orang yang bepergian, apabila menghadap ke lembah hendaknya bertahlil dan bertakbir, dan apabila turun hendaknya bertasbih.

Di antaranya:

13 - Hendaknya berlembut kepada hewan tunggangan, tidak membebarkannya dengan apa yang tidak mampu dipikulnya, dan tidur di atasnya akan menyakitinya. Para ahli wara' tidak tidur di atas hewan tunggangan kecuali sekedipan mata -yaitu mengantuk- dalam keadaan duduk. Disunahkan turun dari hewan tunggangannya pada waktu pagi dan sore untuk mengistirahatkannya, karena itu adalah sunnah, dan terdapat atsar-atsar dari para salaf. Setiap orang yang menyakiti hewan dan membebarkannya dengan apa yang tidak mampu dipikulnya, akan dituntut karenanya pada hari kiamat, dan pada setiap hati yang basah ada pahala, maka hendaknya memperhatikan hak hewan tunggangan dan penyewa bersama-sama. Termasuk petunjuk beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah memerintahkan orang yang bepergian dalam masa subur untuk memberikan unta bagiannya dari bumi, dan jika bepergian dalam masa kekeringan, hendaknya mempercepat perjalanan, yaitu mengendurkan tali kekangnya dalam masa

subur, dan membiarkannya makan dari bumi, dan dalam masa kekeringan segera menyelamatkannya dari perjalanan agar dapat beristirahat dengan berbaring dan diberi makan, dan beliau memerintahkan untuk meringankan beban hewan tunggangan dan menurunkan apa yang biasa dibawanya, dan melarang menjadikannya sebagai kursi untuk berbincang-bincang.

Di antaranya:

14 - Apa yang dikatakan Al-Ghazali dalam "Al-Ihya": Jangan turun hingga hari menjadi panas, dan hendaknya kebanyakan perjalanan di malam hari, dan hendaknya mengurangi tidur di malam hari sehingga hal itu menjadi penolong untuk bepergian, dan berhati-hati di siang hari, jangan berjalan sendirian di luar kafilah; karena bisa jadi akan dibunuh atau terputus, dan pada malam hari berhati-hati ketika tidur, jika tidur di awal malam, bentangkanlah lengannya, dan jika tidur di akhir malam, tegakkan lengannya, dan jadikan kepalanya di telapak tangannya, demikianlah cara tidur Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam perjalanannya, dan yang paling disukai di malam hari adalah dua teman bergantian dalam menjaga, jika salah satunya tidur, yang lain menjaga, maka itu adalah sunnah, jika musuh atau binatang buas menyerang di malam atau siang hari, maka hendaknya membaca Ayat Kursi dan Al-Ikhlâs dan Al-Mu'awwidzâtin.

Di antaranya:

15 - Hendaknya tangan kosong dari perdagangan dan lainnya dari tujuan-tujuan dunia yang hina, sehingga perhatian terfokus murni kepada Allah Ta'ala, dan hati tenang condong kepada dzikrullah dan mengagungkan syiar-syiar-Nya; karena Dia Azza wa Jalla tidak menerima kecuali yang murni untuk wajah-Nya yang mulia, maka wajib baginya ikhlas kepada Allah, dan menjaga haji dari kotoran pamer dan riya.

Di antaranya:

16 - Memperluas bekal, dan lapang dada dalam memberi, dan memberikan bekal dalam rangka haji adalah nafkah di jalan Allah Azza wa Jalla, dan satu dirham dengan tujuh ratus dirham. Ibnu Umar berkata: Sebaik-baik haji adalah yang paling ikhlas niatnya, paling suci nafkahnya, dan paling baik keyakinannya.

Di antaranya:

17 - Hendaknya lapang dada dengan apa yang menyimpannya dari kerugian dan musibah dalam harta atau badan; karena itu termasuk tanda-tanda diterimanya hajinya; karena musibah dalam perjalanan haji setara dengan nafkah di jalan Allah, dan ia seperti kesulitan-kesulitan dalam perjalanan jihad, maka baginya dengan setiap gangguan yang ditanggung dan kerugian yang menyimpannya ada pahala, dan tidak sia-sia sedikitpun di sisi Allah.

Di antaranya:

18 - Apa yang dikatakan Al-Ghazali: Jangan membantu musuh-musuh Allah Subhanahu dengan menyerahkan cukai, yaitu mereka yang menghalangi dari Masjidil Haram dari para penguasa Mekah dan orang-orang Arab badui. Aku (pengarang) berkata: Dan dari orang-orang Turki yang mengintai di jalan-jalan, yang duduk di Al-Hadidah, dan Jeddah, dan semisalnya; karena menyerahkan harta kepada mereka adalah membantu kezaliman, maka hendaknya berlembut dalam mencari cara untuk menyelamatkan diri, jika tidak mampu, maka sebagian ulama berkata: Dan tidak mengapa dengan apa yang dikatakannya: Sesungguhnya meninggalkan sunnah haji dan kembali dari jalan adalah lebih baik daripada membantu para penzalim; karena ini adalah bid'ah yang diada-adakan, dan dalam ketundukan kepadanya ada yang menjadikannya sunnah yang terus berlaku, dan di dalamnya ada kehinaan dan pengecilan terhadap kaum muslimin dengan memberikan jizyah.

Dan di antaranya:

19 - Jika keluar (untuk bepergian), hendaknya ia menggunakan akhlak mulia bersama rombongannya, memperbaiki pergaulan dengan mereka, melembutkan sikapnya kepada mereka, dan melakukan bersama mereka apa yang mereka lakukan, serta memberikan apa yang ada tanpa merugikan, terutama memberikan air kepada orang-orang yang haus, khususnya di jalan menuju Madinah yang mulia. Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang bekas haji, maka beliau bersabda: *"Memberi makan dan berkata lemah lembut"*. Hendaknya ia menahan lisannya kecuali dari kebaikan, dan anggota tubuhnya kecuali dari kebaikan, serta menolong orang yang dalam kesusahan. Hendaknya ia bersabar terhadap orang yang kasar dengan kekasarannya, dan terhadap orang yang menyakiti dengan

gangguannya. Sebab telah datang (riwayat) bahwa tidaklah suatu rombongan bersiap untuk haji melainkan iblis juga menyiapkan bersamanya rombongan dari bala tentaranya yang menghasut mereka kepada kejahatan dan menjauhkan mereka dari kebaikan. Maka beruntunglah orang yang dilindungi Allah dari hal itu. Hendaknya ia tidak banyak menentang temannya, untanya, pembantunya, dan orang-orang lain dari sahabat-sahabatnya. Bahkan hendaknya ia merendahkan diri dan melembutkan sikapnya kepada orang-orang yang berjalan menuju rumah Allah, karena akhlak yang baik bukanlah menahan gangguan, tetapi menahan diri dari gangguan. Dikatakan: perjalanan dinamai safar karena ia menyingkap akhlak para lelaki.

Dan di antaranya:

20 - Hendaknya ia meninggalkan rafats (kata-kata kotor), fasiq (kefasikan), dan jidal (perdebatan), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia. Rafats adalah nama yang mencakup semua kata-kata sia-sia, keji, dan kotor, termasuk di dalamnya menggoda wanita dan bercanda dengan mereka, serta membicarakan tentang hubungan suami istri dan pendahuluannya, karena hal itu membangkitkan syahwat untuk berhubungan, dan yang mengajak kepada yang terlarang adalah terlarang. Tidak ada di antara hal-hal yang dilarang yang merusak haji kecuali jenis rafats ini. Oleh karena itu dibedakan antara rafats dengan fasiq dan larangan-larangan lainnya seperti pakaian dan wewangian. Meskipun seseorang berdosa karenanya, namun tidak merusak haji menurut pendapat para imam yang masyhur. Fasiq adalah nama yang mencakup semua keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mencakup semua yang diharamkan Allah, tidak khusus pada makian, meskipun memaki muslim adalah fasiq, maka fasiq mencakup ini dan selainnya. Jidal adalah berlebihan dalam bermusuhan dan membantah dengan cara yang menimbulkan kedengkian, memecah belah perhatian saat itu, dan bertentangan dengan akhlak yang baik. Allah tidak melarang orang yang berihram atau selainnya dari jidal secara mutlak, bahkan jidal kadang wajib atau sunnah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik"** (An-Nahl: 125). Dan kadang haram, seperti membantah kebenaran setelah jelas, dan ini berlaku umum untuk haji dan selainnya.

Dan di antaranya:

21 - Yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tiga doa yang dikabulkan tidak diragukan lagi: 1- Doa orang yang dizalimi, 2- Doa musafir, 3- Doa orang tua kepada anaknya"* (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan At-Tirmidzi). Dalam riwayat Abu Dawud tidak ada: "kepada anaknya". Dari Umar: Datang seorang pemuda kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: "Sesungguhnya aku ingin berhaji." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berjalan bersamanya, lalu bersabda: *"Wahai pemuda! Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengarahkanmu kepada kebaikan, dan mencukupi kesusahanmu."* Ketika pemuda itu kembali, ia memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: *"Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan mengganti nafkahmu"* (Riwayat Ibnu As-Sunni). Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ya Allah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji"* (Riwayat Al-Baihaqi), dan Al-Hakim berkata: Hadits ini sahih menurut syarat Muslim.

Dan di antaranya:

22 - Berihram dari rumah kecilnya, karena dikatakan bahwa hal itu termasuk kesempurnaan haji. Ini dikatakan oleh Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah"** (Al-Baqarah: 196).

Dan di antaranya:

23 - Hendaknya tidak mengendarai kecuali hewan angkut biasa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berhaji dengan mengendarai unta, dan di bawah beliau ada pelana yang usang dan kain lusuh seharga empat dirham. Dikatakan bahwa mahmal-mahmal (tandu mewah) ini diciptakan oleh Al-Hajjaj, dan para ulama pada zamannya mengingkarinya. Ibnu Umar jika melihatnya berkata: "Orang yang berhaji sedikit, tapi rombongan banyak." Kemudian ia melihat seorang laki-laki miskin yang penampilannya lusuh di bawah karung, lalu berkata: "Inilah orang-orang yang berhaji."

Dalam "Safar As-Sa'adah": Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengendarai unta yang di atasnya ada pelana, tidak ada di atasnya syaqdzuf (tenda), maharat (tirai), mahmal (tandu), haudaj (tandu wanita), atau mihaffah

(tandu tertutup). Maka hendaknya berpenampilan lusuh, rambut acak-acakan dan berdebu, tidak memperbanyak perhiasan, dan tidak condong kepada sebab-sebab bermegah-megahan dan berlomba-lomba, sehingga tertulis dalam daftar orang-orang yang sombong. Jangan berlebih-lebihan dalam kemewahan, kenyamanan, dan berhias, karena hal itu jauh dari kemiskinan yang dimaksudkan dalam ibadah haji. Dalam hadits: *"Sesungguhnya orang yang berhaji adalah yang rambut acak-acakan dan kotor. Allah Ta'ala berfirman: Lihatlah para peziarah rumah-Ku, mereka telah datang dengan rambut acak-acakan dan berdebu dari setiap penjuru yang jauh"*. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Hendaklah mereka menyelesaikan kotoran mereka"** (Al-Hajj: 29), dan tafats adalah rambut acak-acakan dan berdebu, dan menyelesaikannya dengan mencukur dan memotong kumis serta kuku.

Dan di antaranya:

24 - Adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perjalanannya mengqasar shalat empat rakaat dan hanya mengerjakan fardhu tanpa sunnahnya, kecuali sunnah subuh dan witir, karena beliau tidak pernah meninggalkan keduanya.

Dan di antaranya:

25 - Adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika berangkat setelah zawal matahari, beliau menggabungkan zuhur dengan ashar dan shalat keduanya bersama-sama. Jika berangkat sebelumnya, beliau mengakhirkan zuhur sampai waktu ashar, lalu turun untuk keduanya bersama-sama. Demikian pula maghrib dan isya. Tidak pernah datang bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat pada awal waktu terpisah dari yang lain. Adalah petunjuk beliau mengerjakan shalat nafil mutlak di atas untanya.

Inilah adab-adab perjalanan yang disebutkan oleh ahli manasik dalam kitab-kitab mereka. Adab-adab ini tidak khusus untuk haji dan umrah, tetapi berlaku umum untuk semua perjalanan. Akan tetapi jika memelihara adab-adab ini dalam perjalanan-perjalanan biasa disunahkan, maka dalam perjalanan haji yang merupakan sebaik-baik perjalanan dan yang paling berat tentu lebih utama. Oleh karena itu aku sebutkan, meskipun panjang uraiannya.

3 - Pasal tentang Wajibnya Haji dan Umrah Karena Allah Azza wa Jalla

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam"** (Ali Imran: 96-97).

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami lalu bersabda: *"Wahai manusia! Telah diwajibkan atas kalian haji, maka berhajilah"* (Riwayat Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i).

Mereka berkata: Haji adalah kewajiban yang pasti atas setiap mukallaf yang merdeka, muslim, dan mampu. Orang yang mengingkarinya kafir, dan yang meninggalkannya tanpa uzur fasiq. Haji hanya wajib sekali saja menurut kesepakatan para imam dan ijma' umat, demikian kata Al-Hafizh Ibnu Hajar, An-Nawawi, dan lainnya. Demikian pula umrah menurut yang berpendapat wajib seperti Asy-Syafi'i: tidak wajib kecuali sekali saja, kecuali jika bernadzar maka wajib memenuhi nadzar dengan syaratnya.

Dari Abu Razin Al-Uqaili bahwa ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Sesungguhnya ayahku sudah tua renta, tidak mampu berhaji, berumrah, dan bepergian." Beliau bersabda: *"Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah"* (Riwayat lima perawi, dan dishahihkan At-Tirmidzi). Ahmad bin Hanbal berkata: "Aku tidak mengetahui hadits tentang wajibnya umrah yang lebih baik dan lebih sahih dari ini."

Aku berkata: Sekelompok ahli hadits telah memastikan wajibnya umrah, dan ini pendapat Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Al-Muzani. Yang masyhur dari Malikiyyah bahwa umrah tidak wajib, dan ini pendapat Hanafiyyah. Tidak ada perselisihan tentang disyariatkannya. Telah diriwayatkan pendapat wajibnya umrah dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Zainal Abidin, Thawus, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Atha'. Inilah yang rajih (kuat).

Mereka berselisih tentang awal diwajibkannya haji. Ada yang berkata: sebelum hijrah. Dalam "Al-Fath" dikatakan: ini pendapat yang syaadz (menyimpang). Ada yang berkata: sesudahnya. Kemudian mereka berselisih tentang tahunnya. Jumhur berpendapat tahun enam, ada yang berkata lima, ada yang berkata sembilan atau sepuluh. Al-Hafizh Ibnu Al-Qayyim dalam "Al-Hady" menguatkannya dan berdalil dengan dalil-dalil, maka ambillah darinya.

Dalam "Safar As-Sa'adah": Mayoritas ulama bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berhaji setelah hijrah sekali, yaitu haji wada' (perpisahan). Tidak ada perselisihan bahwa itu terjadi pada tahun kesepuluh hijrah. Adapun sebelum hijrah, maka dalam At-Tirmidzi terbukti bahwa beliau berhaji dua kali. Pemilik "Al-Muhalla" meriwayatkan bahwa lebih dari tiga dan empat kali, tetapi tidak mengingat jumlahnya. Ketika haji diwajibkan pada tahun kesembilan, beliau langsung sibuk mempersiapkan sebab-sebab perjalanan. Adapun firman Allah Ta'ala: **"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah"** (Al-Baqarah: 196), maka ayat itu turun pada tahun keenam. Ini tidak menunjukkan wajibnya haji dan umrah, tetapi perintah menyempurnakan haji dan umrah setelah memulainya.

4 - Pasal tentang Wajibnya Haji Secara Segera (Fauran)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ta'ala anhumma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Segeralah (berhaji), karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya"* (Riwayat Ahmad).

Dari Ali radhiyallahu Ta'ala anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Baitullah, namun tidak berhaji, maka tidak mengapa jika ia mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Yang demikian karena Allah Ta'ala berfirman: 'Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah'"* (Ali Imran: 97) (Riwayat At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari riwayat Al-Harits bin Ali).

Pembicaraan orang tentang Al-Harits masyhur. Asy-Sya'bi dan Ibnu Al-Madini mendustakannya. Ayyub berkata: Ibnu Sirin berpendapat bahwa kebanyakan yang diriwayatkannya dari Ali adalah batil. Pendapat Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban tentangnya berbeda-beda. Terkadang mereka melemahkannya,

terkadang mempercayainya. An-Nasa'i cenderung untuk mempercayainya, berdalil dengannya, dan menguatkan urusannya. At-Tirmidzi berkata: "Hadits gharib (aneh), kami tidak mengenalnya kecuali dari jalan ini."

Kesimpulannya: hadits ini dhaif (lemah) sebagaimana dikatakan An-Nawawi dalam "Syarh Al-Muhadzdzab". Ya, hal itu sahih dari Umar radhiyallahu Ta'ala anhu. Oleh karena itu ia berkata: "Sungguh aku bermaksud mengutus orang-orang ke negeri-negeri ini untuk melihat setiap orang yang mampu tapi tidak berhaji, lalu mengenakan jizyah kepada mereka. Mereka bukan muslim" (Riwayat Sa'id bin Manshur dalam "Sunan"-nya dan Al-Baihaqi).

Hadits seperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat, maka hukumnya marfu' (tersambung kepada Nabi). Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Sabit, dari Abu Umamah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa tidak terhalang oleh kebutuhan yang nyata, penyakit yang menghalangi, atau penguasa yang zalim, namun tidak berhaji, maka biarlah ia mati jika mau sebagai Yahudi, dan jika mau sebagai Nasrani."*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah Azza wa Jalla berfirman: Sesungguhnya seorang hamba yang Aku sehatkan tubuhnya dan Aku lapangkan rezekinya, berlalu atasnya lima tahun tidak datang kepada-Ku, sungguh ia terhibab (dari rahmat-Ku)"* (Riwayat Ibnu Hibban dalam "Sahih"-nya dan Al-Baihaqi). Dikatakan: Ali bin Al-Mundzir berkata: Sebagian teman kami memberitahuku bahwa Hasan bin Hayy menyukai hadits ini, mengambil dengannya, dan menyukai orang yang mampu dan sehat untuk tidak meninggalkan haji lima tahun.

Dalam bab ini ada hadits-hadits yang menunjukkan bahwa haji wajib segera (fauran). Kepada pendapat ini pergi Abu Hanifah, Ahmad, dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Ini riwayat orang-orang Iraq dari Malik. Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berkata - dan ini madzhab Malik menurut Qadhi Iyadh dan pengikutnya dari Maghrib: bahwa haji itu 'ala at-taraaakhi (boleh ditunda), kecuali jika sampai pada keadaan yang ia duga akan terlewat jika ditundanya.

Dari Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakha'i, Mujahid, dan Thawus: "Seandainya aku tahu seorang laki-laki kaya yang wajib atasnya haji, kemudian mati sebelum berhaji, aku tidak akan menyalatinya." Sebagian mereka mempunyai

tetangga yang mampu, lalu mati dan tidak berhaji, maka ia tidak menyalatinya. Ibnu Abbas berkata: "Barangsiapa mati dan tidak berhaji, ia akan meminta kembali ke dunia," lalu membaca firman Allah Ta'ala: **"Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan"** (Al-Mu'minun: 99-100). Ia berkata: "Agar aku berhaji."

5 - Pasal tentang Pertimbangan Bekal dan Kendaraan

Dari Anas dalam firman Allah Ta'ala: **"orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah"** (Ali Imran: 97), ia berkata: Dikatakan: "Ya Rasulullah! Apakah jalan itu?" Beliau bersabda: *"Bekal dan kendaraan"* (Riwayat Ad-Daraquthni, Al-Hakim yang berkata: Sahih menurut syarat keduanya, dan Al-Baihaqi).

Dalam bab ini ada riwayat dari Ibnu Umar pada Asy-Syafi'i, At-Tirmidzi yang menghasankannya, Ibnu Majah, dan Ad-Daraquthni, dalam sanadnya ada kelemahan. Juga dari Jabir, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan Ibnu Umar, pada Ad-Daraquthni dari berbagai jalan. Al-Hafizh berkata: semuanya dhaif (lemah).

Aku berkata: Tetapi jalan-jalan ini sebagiannya menguatkan sebagian yang lain sehingga layak untuk berdalil dengannya. Dengan itu berdalil orang yang berkata bahwa kemampuan dalam Al-Qur'an adalah bekal dan kendaraan. Kebanyakan berpendapat bahwa bekal adalah syarat wajib, yaitu ia mendapat apa yang mencukupinya dan mencukupi orang yang ia tanggung sampai kembali. Demikian pula kendaraan adalah syarat wajib menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ats-Tsauri, dan kebanyakan fuqaha.

Ibnu Az-Zubair, Atha', dan Ikrimah berkata: Sesungguhnya kemampuan adalah kesehatan saja tidak yang lain. Malik berkata: Sesungguhnya orang yang mampu berjalan dan tidak mendapat kendaraan, wajib atasnya berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki"** (Al-Hajj: 27). Dan orang yang kebiasaannya meminta-minta, wajib atasnya meskipun tidak mendapat bekal.

Dalam kitab-kitab fiqih ada rincian tentang kadar kemampuan. Aku sebutkan sebagiannya dalam kitab kami "Nail Al-Maraam min Tafsir Ayat Al-Ahkaam".

Yang ditunjukkan dalil adalah pertimbangan bekal dan kendaraan, meskipun mampu berjalan kaki.

6 - Bab Menumpang Kapal Laut

Dari Ibnu Umar radhiyallahu Ta'ala 'anhu, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah menumpang kapal laut kecuali orang yang haji atau umrah atau berperang di jalan Allah Azza wa Jalla; karena sesungguhnya di bawah laut ada api, dan di bawah api ada laut"* diriwayatkan oleh Abu Daud, Sa'id bin Manshur dalam Sunan mereka, dan Al-Baihaqi.

Al-Khaththabi berkata: mereka melemahkan sanadnya. Dan dari Abu Imran Al-Juni, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang menumpang kapal laut ketika bergolak, lalu mati, maka lepas darinya jaminan"* diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya ada yang majhul (tidak dikenal). Bergolak artinya berguncang, dan di dalamnya ada dalil tentang tidak bolehnya menumpang kapal laut di waktu berguncang dan badai.

Dari Al-Hasan, dari Samurah: para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdagang di laut, dan dalam pendengaran Al-Hasan dari Samurah ada perdebatan. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkari para nelayan ketika mereka berkata: Sesungguhnya kami menumpang kapal laut, dan kami membawa sedikit air bersama kami, maka ini menunjukkan bolehnya menumpang kapal laut untuk haji, kecuali jika sangka kuat akan binasa.

Asy-Syaukani berkata: paling jauh yang ada dalam hal itu: bahwa menumpang kapal laut untuk berburu dan berdagang, termasuk yang dikecualikan dari keumuman mafhum hadits atas dasar yang diasumsikan layak untuk berdalil, selesai. Dan tidak ada jalan bagi penduduk India kecuali menumpang kapal laut untuk haji, dan yang umum di dalamnya adalah selamat, maka tidak gugur kewajiban karena sangka akan binasa, dan siapa yang menggugurkannya, maka dia telah salah.

Dari Husain bin Ali, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Penjagaan bagi umatku dari tenggelam jika mereka menumpang adalah dengan mengucapkan: **Dengan nama Allah berlayar dan berlabuhnya.**"*

Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Hud: 41), Dan mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan (Az-Zumar: 67)" diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan laut dan kapalnya dan gelombangnya dalam Kitab-Nya yang mulia di beberapa tempat.

7 - Bab Haji Anak Kecil dan Hamba Sahaya serta Haji untuk Orang Lain

Ibnu Baththal berkata: para imam fatwa sepakat tentang gugurnya kewajiban dari anak kecil hingga baligh, dan jika dia haji, maka baginya sunnah menurut jumhur. Qadhi Iyadh berkata: mereka sepakat bahwa tidak mencukupi baginya jika sudah baligh dari haji Islam, kecuali satu kelompok yang menyimpang, maka mereka berkata: mencukupi baginya; karena sabda: "Ya", dan zahirnya: haji anak kecil adalah haji mutlak, dan haji jika dimutlakkan maka yang terlintas darinya adalah menggugurkan kewajiban, tetapi para ulama pergi ke sebaliknya.

Dan satu golongan dari ahli bid'ah pergi ke mencegah anak kecil dari haji. An-Nawawi berkata: dan itu tertolak, dan tidak dipedulikan; karena perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ijma' umat atas sebaliknya, selesai. Abu Hanifah berkata: tidak sah ihramnya, dan tidak wajib atasnya sesuatu dari larangan-larangan haram, dan hanyasanya dia haji dengannya atas segi latihan.

Dalam Nail Al-Authar setelah menyebutkan hadits-hadits bab: diambil dari kumpulan hadits-hadits ini: bahwa sah haji anak kecil, dan tidak mencukupi baginya dari haji Islam jika sudah baligh, dan inilah yang benar, maka wajib berpindah kepadanya dengan mengumpulkan antara dalil-dalil, selesai.

Izz bin Jama'ah berkata: ihram anak kecil yang mumayyiz dengan izin walinya dengan kesepakatan empat mazhab, dan tidak sah ihramnya tanpa izin walinya menurut Syafiiyah dan Hanabilah, dan sah menurut Malikiyah, dan ihram untuk anak kecil yang tidak mumayyiz adalah walinya, walaupun dia ihram untuk dirinya sendiri, dan apabila anak kecil menjadi muhrim dengan ihramnya atau ihram walinya, maka anak kecil melakukan apa yang dia mampu, dan wali melakukan baginya apa yang dia tidak mampu dengan kesepakatan empat mazhab.

Dan hamba sahaya mengikat ihramnya dengan izin tuannya, dan tanpa izinnya menurut Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dan menurut Hanafiyah bahwa tidak mengikat ihramnya kecuali dengan izin tuannya, selesai.

Dan demikian sah haji untuk orang lain, baik hidup atau mati; karena hadits-hadits yang datang dalam hal itu di Shahih dan Sunan, dan itu banyak, di antaranya: hadits Ibnu Abbas, dan di dalamnya: dia berkata: Sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hamba-Nya dalam haji mendapati ayahku orang tua besar yang tidak tegak di atas kendaraan, apakah aku haji untuknya? Dia berkata: "Ya", muttafaq 'alaih, dan lafaznya untuk Bukhari. Dan seorang laki-laki bertanya kepadanya, maka berkata: Sesungguhnya ayahku meninggal dan tidak haji, apakah aku haji untuknya? Maka dia berkata: *"Bagaimana pendapatmu jika ada hutang atas ayahmu apakah kamu akan melunasinya?"*, dia berkata: Ya, dia berkata: *"Maka hutang Allah lebih berhak"*, diriwayatkan oleh Ahmad, dan semacam itu, dan itu menunjukkan bahwa pertanyaan dan jawaban hanyalah tentang penerimaan dan keabsahan, bukan tentang kewajiban, maka pahamiilah.

8 - Bab Jenis-jenis Haji

Dan itu tiga:

1 - Ifrad

Yaitu bagi orang yang jauh untuk ihram dari miqat, maka jika masuk Makkah sebelum wukuf, thawaf untuk kedatangan, dan ramal di dalamnya, dan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian tetap dalam ihramnya hingga berdiri di Arafah, dan melempar dan mencukur dan thawaf, dan tidak ada ramal dan sa'i ketika itu. Dan bagi penduduk Makkah untuk ihram darinya, dan keluar ke Arafat, dan berada di sana sore Arafah, kemudian kembali darinya setelah matahari terbenam, dan bermalam di Muzdalifah, dan berangkat darinya sebelum matahari terbit, maka datang ke Mina, dan melempar Aqabah besar, dan berkorban jika ada bersamanya, dan mencukur atau memotong, kemudian thawaf untuk ifadhah di hari-hari Mina, dan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan tidak ada khilaf dalam kebolehan, dan tidak ada darah atas orang yang ifrad kecuali jika tatawwu'.

2 - Qiran

Yaitu orang yang jauh ihram dengan haji dan umrah bersama, kemudian masuk Makkah, dan tetap dalam ihramnya hingga selesai dari amal-amal haji, dan atasnya untuk thawaf satu thawaf, dan sa'i satu sa'i menurut ahli Madinah dan Syafi'i, dan dua thawaf dan dua sa'i menurut Hanafiyah, kemudian menyembelih apa yang mudah dari hadyu, maka jika ingin nafar dari Makkah, thawaf untuk wada', dan itu juga muttafaq atas kebolehanannya, dan masuk dalam nama tamattu' dalam Kitab dan Sunnah dan perkataan para sahabat, dan atas orang yang qiran darah kambing, kecuali jika dia orang Makkah, maka tidak ada sesuatu atasnya.

3 - Tamattu'

Yaitu orang yang jauh ihram untuk umrah di bulan-bulan haji, maka masuk Makkah, dan menyempurnakan umrahnya, dan keluar dari ihramnya, kemudian tetap halal hingga haji, dan atasnya menyembelih apa yang mudah dari hadyu, dan ini dikhususkan dengan nama tamattu'. Dan An-Nawawi menceritakan ijma' atas bolehnya tiga jenis ini.

9 - Bab Penjelasan yang Paling Utama dari Jenis-jenis Ini

Dari Aisyah radhiyallahu Ta'ala 'anha, berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka dia berkata: *"Siapa yang ingin di antara kalian untuk berihram dengan haji dan umrah, maka lakukanlah, dan siapa yang ingin berihram dengan haji, maka berihramlah, dan siapa yang ingin berihram dengan umrah, maka berihramlah"* muttafaq 'alaih, dan di dalamnya izin darinya shallallahu 'alaihi wasallam dengan haji: ifrad, qiran, dan tamattu'.

Dan mereka berselisih dalam yang paling utama di antaranya, maka pergi sekelompok dari para sahabat dan tabi'in, dan Abu Hanifah, dan Ishaq kepada bahwa qiran paling utama, dan menguatkannya sekelompok dari Syafiiyah, di antara mereka: An-Nawawi, dan Al-Muzani, dan Ibnu Al-Munzir, dan Abu Ishaq Al-Maruzi, dan Taqiyuddin As-Subki.

Dan berkata sekelompok dari para sahabat dan tabi'in dan yang sesudah mereka; seperti Malik, dan Ahmad, dan Al-Baqir, dan Ash-Shadiq, dan lainnya: bahwa tamattu' paling utama.

Dan pergi sekelompok dari para sahabat, dan sekelompok dari yang sesudah mereka, dan sekelompok dari Syafiiyah; seperti Al-Ghazali dan lainnya kepada

bahwa ifrad paling utama, dan dari sebagian mereka: bahwa tiga jenis dalam keutamaan sama. Berkata dalam Al-Fath: dan itu tuntutan tindakan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.

Dan berkata Abu Yusuf: qiran dan tamattu' dalam keutamaan sama, dan keduanya lebih utama dari ifrad. Dan dari Ahmad: siapa yang menggiring hadyu, maka qiran lebih utama baginya; untuk sesuai dengan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan siapa yang tidak menggiring hadyu: maka tamattu' lebih utama baginya; untuk sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan memerintahkan dengannya para sahabatnya.

Dan menambahkan sebagian pengikutnya, maka berkata: siapa yang ingin memulai dengan umrahnya dari negeri safar nya, maka ifrad lebih utama baginya dengan kesepakatan imam empat, dan ini paling adil mazhab, dan paling mirip dengan sesuai hadits-hadits shahih, tetapi yang masyhur dari Ahmad: bahwa tamattu' lebih utama mutlak.

Asy-Syaukani berkata setelah menyebutkan istidal mereka: tidak ditemukan dalam sesuatu dari hadits-hadits apa yang menunjukkan bahwa sebagian jenis lebih utama dari sebagian selain hadits ini; yaitu: hadits Jabir: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Seandainya aku menghadapi dari urusanku apa yang aku tinggalkan, aku tidak menggiring hadyu, dan aku jadikan itu umrah"* muttafaq 'alaih, maka berpegang dengannya pasti, dan tidak layak untuk diarahkan ke selainnya dari tarjih-tarjih; karena itu dalam menghadapinya sia-sia, selesai.

10 - Bab Jenis Hajinya shallallahu 'alaihi wasallam

Berbeda riwayat-riwayat dalam hal itu, maka diriwayatkan bahwa dia haji qiran dari sisi sekelompok dari para sahabat, di antara mereka: Ibnu Umar di Syaikhaini, dan darinya: di Muslim, dan Aisyah di keduanya juga, dan darinya: di Abu Daud, dan darinya: di Malik dalam Al-Muwaththa', dan Jabir di Tirmizi, dan Ibnu Abbas di Abu Daud, dan Umar bin Khaththab di Bukhari, dan Al-Bara' bin 'Azib di Abu Daud, dan Ali 'alaih salam di Nasa'i, dan darinya: di Syaikhaini, dan Imran bin Hushain di Muslim, dan Abu Qatadah di Daraquthni, dan baginya jalan-jalan shahih, dan Suraqah bin Malik di Ahmad, dan laki-laki sanadnya tsiqat, dan Abu Thalhah Al-Anshari di Ahmad, dan Ibnu Majah, dan dalam sanadnya Al-Hajjaj bin Arthah, dan Al-Himras bin Ziyad Al-Bahili di Ahmad

juga, dan Ibnu Abi Aufa di Bazzar dengan sanad shahih, dan Abu Sa'id di Bazzar, dan Jabir bin Abdullah di Ahmad, dan di dalamnya Al-Hajjaj bin Arthah, dan Ummu Salamah di situ juga, dan Hafshah di Syaikhaini, dan Sa'id bin Abi Waqqash di Nasa'i dan Tirmizi, dan menshahihkannya, dan Anas di Syaikhaini.

Dan adapun hajinya tamattu': maka diriwayatkan dari Aisyah, dan Ibnu Umar di Syaikhaini, dan Ali dan Utsman di Muslim, dan Ahmad dan Ibnu Abbas di Ahmad dan Tirmizi, dan Sa'd bin Abi Waqqash.

Dan adapun hajinya ifrad: maka diriwayatkan dari Aisyah di Bukhari, dan dari Ibnu Umar di Ahmad dan Muslim, dan Ibnu Abbas di Muslim, dan Jabir di Ibnu Majah, dan darinya: di Muslim.

Dan secara keseluruhan: maka sungguh berbeda pandangan-pandangan dan bergolak perkataan-perkataan karena berbeda hadits-hadits ini, maka dari ahli ilmu ada yang mengumpulkan antara riwayat-riwayat; seperti Al-Khatthabi, dan Qadhi Iyadh, dan Ibnu Al-Munzir, dan menjelaskannya Ibnu Hazm dalam haji wada' dengan penjelasan yang semбуh, dan mempersiapkannya Al-Muhibb Ath-Thabari persiapan yang mendalam yang panjang penyebutannya.

Dan mengumpulkan Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah pengumpulan yang baik, maka berkata apa inti nya: bahwa tamattu' menurut para sahabat mencakup qiran, maka dibawa atasnya riwayat siapa yang meriwayatkan bahwa dia haji mutamatti', dan setiap yang meriwayatkan ifrad meriwayatkan bahwa dia haji tamattu' dan qiran, maka wajib dibawa atas qiran, dan bahwa dia mengifradkan amal-amal haji, kemudian selesai darinya dan datang dengan umrah, dan umum nukil dari para sahabat dalam sifat hajinya shallallahu 'alaihi wasallam tidak berbeda, dan hanya tersamar atas yang tidak mengetahui maksud mereka, selesai.

Dan dari ahli ilmu ada yang pergi ke ta'arudh, maka menguatkan jenis, dan menjawab tentang hadits-hadits yang memutuskan dengan apa yang menyelisihinya, dan itu jawaban-jawaban panjang kebanyakan nya dipaksakan, dan mengajukan setiap dari mereka untuk apa yang dia pilih tarjih-tarjih paling kuat dan paling layak nya tarjih qiran, karena tidak mengimbanginya sesuatu dari tarjih selainnya, dan sunnah bahwa dia haji qiran, dan menampakkan bahwa dia berharap bahwa hajinya tamattu'.

As-Syaukani berkata: Kedua pembahasan ini -yaitu: menentukan jenis haji apa yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan penjelasan mana yang paling utama di antara jenis-jenis tersebut- termasuk perkara yang sulit dan tempat perdebatan panjang, selesai.

11 - Fasal tentang Memasukkan Umrah ke dalam Haji dan Menukarnya kepada Umrah

Hal ini dibolehkan berdasarkan hadits Nafi' dari Ibnu Umar pada Bukhari dan Muslim, yang di dalamnya disebutkan: *Begitulah yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam*, dan inilah pendapat jumhur ulama, namun dengan syarat bahwa pemasukan tersebut sebelum memulai tawaf umrah. Ada yang berpendapat: jika sebelum melewati empat putaran, maka sah, dan ini pendapat Hanafiyah. Ada juga yang berpendapat: meskipun setelah menyelesaikan tawaf, dan ini pendapat Malikiyah. Abu Tsaur bersikap keras dengan melarangnya.

Ahmad, sebagian ulama Zhahiriyah, Malik, Abu Hanifah, dan As-Syafi'i berkata: Dibolehkan menukar haji menjadi umrah bagi setiap orang. Sedangkan jumhur ulama salaf dan khalaf berkata: Penukaran ini khusus untuk para sahabat pada tahun itu, dan tidak boleh setelahnya, karena mereka diperintahkan untuk menentang apa yang dilakukan pada masa jahiliah yaitu mengharamkan umrah pada bulan-bulan haji. Mereka berdalil dengan hadits Abu Dzar dan hadits Al-Harits bin Hilal dari ayahnya.

Makna sabdanya: "selamanya": adalah bolehnya berumrah pada bulan-bulan haji, dan qiran di dalamnya hingga hari kiamat. Hal ini ditentang oleh para ulama yang membolehkan penukaran dengan hadits-hadits yang banyak dari empat belas orang sahabat, dan diriwayatkan dari para sahabat ini oleh kelompok-kelompok besar dari tabi'in hingga menjadi riwayat yang menghilangkan keraguan dan menghasilkan keyakinan, tidak mungkin ada yang mengingkarinya atau berkata: tidak terjadi. Ini adalah madzhab ahli bait Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan madzhab batu penjuru umat dan lautannya Ibnu Abbas beserta pengikutnya, madzhab Abu Musa Al-Asy'ari, madzhab imam ahli sunnah dan hadits Ahmad bin Hanbal dan para ahli hadits bersamanya, madzhab Abdullah bin Al-Hasan Al-Anbari qadhi Bashrah, dan madzhab ahli Zhahir.

Secara keseluruhan: tidak ada pegangan di tangan para ulama yang melarang yang dapat diandalkan dan layak untuk disandingkan dengan sunnah mutawatir ini. Sangat jauh dari kebenaran orang yang berkata bahwa ini sudah dinasakh (dihapus), karena klaim nasakh membutuhkan nash-nash shahih yang lebih belakang dari nash-nash ini, adapun sekedar klaim, maka itu hal yang tidak ada seorangpun yang tidak mampu melakukannya. Jika ini telah jelas bagimu, maka kamu mengetahui bahwa sunnah ini berlaku umum untuk seluruh umat.

Hafizh Ibnu Qayyim berkata dalam "Il'lam Al-Muwaqqi'in": Dan dia shallallahu alaihi wa sallam memberikan fatwa tentang bolehnya mereka menukar haji menjadi umrah, kemudian memberikan fatwa tentang disunnahkannya, kemudian memberikan fatwa tentang wajib melakukannya, dan tidak ada yang menasakhnya setelah itu. Yang kami yakini sebagai agama kepada Allah bahwa pendapat tentang wajibnya lebih kuat dan lebih benar dari pendapat yang melarangnya. Telah shahih darinya dengan keshahihan yang tidak diragukan bahwa dia bersabda: *Barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, hendaklah dia berihram untuk umrah, dan barangsiapa yang membawa hewan kurban, hendaklah dia berihram untuk haji dengan umrah.*

Adapun perbuatannya: sesungguhnya telah shahih darinya bahwa dia melakukan qiran antara haji dan umrah, maka dia melakukan qiran, dan memerintahkan untuk melakukannya kepada orang yang membawa hewan kurban, dan memerintahkan untuk menukarnya menjadi tamattu' bagi orang yang tidak membawa hewan kurban. Ini dari perbuatan dan perkataannya seperti melihat dengan mata kepala. Dia berkata dalam "Al-Hady An-Nabawi" setelah menyebutkan hadits Al-Bara', dan kemarahannya shallallahu alaihi wa sallam ketika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkannya yaitu penukaran: Kami bersaksi kepada Allah bahwa seandainya kami berihram untuk haji, kami akan melihat sebagai kewajiban kami untuk menukarnya menjadi umrah, karena takut kepada kemarahan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan mengikuti perintahnya. Demi Allah! Ini tidak dinasakh pada masa hidupnya, tidak pula setelahnya, tidak shahih satu hurufpun yang menentanginya, dan tidak dikhususkan untuk para sahabatnya tanpa orang setelah mereka, bahkan Allah mengalirkan pada lisan Suraqah untuk menanyakannya: Apakah itu khusus untuk mereka? Maka dia menjawabnya

bahwa itu berlaku selamanya. Maka kami tidak tahu apa yang lebih utama dari hadits-hadits ini, dan perintah yang ditekankan ini yang membuat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam marah kepada orang yang menentangnya, selesai.

Secara keseluruhan: mereka berbeda pendapat, apakah penukaran itu wajib atau hanya boleh? Ibnu Qayyim condong kepada wajibnya, dan menguatkannya, serta menjelaskan batalnya dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang melarang, dan memperpanjang pembahasan tentang hal itu dalam "Al-Hady". Barangsiapa yang ingin mengetahui semua detail masalah ini, hendaklah merujuk kepadanya.

As-Syaukani berkata: Jika yang terjepit dalam kesulitan seperti ini adalah mengifradkan haji, dan orang yang berhati-hati terhadap agamanya yang berhenti pada perkara-perkara yang syubhat dalam syari'at, sebaiknya dia menjadikan hajinya dari awal sebagai tamattu' atau qiran, dari apa yang diduga ada masalahnya kepada yang tidak ada masalahnya. Jika terjebak dalam hal itu, maka sunnah lebih berhak untuk diikuti, dan jika datang sungai Allah, batallah sungai Ma'qil, selesai.

Dan saya telah bertamattu' dalam haji saya, alhamdulillah.

12 - Fasal tentang Miqat-miqat Haji

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menetapkan untuk penduduk Madinah: "Dzul Hulaifah", dan untuk penduduk Syam: "Al-Juhfah", dan untuk penduduk Najd: "Qarnul Manazil", dan untuk penduduk Yaman "Yalamlam", dia bersabda: *Itulah untuk mereka dan untuk orang yang melewatinya dari bukan penduduk mereka bagi siapa yang hendak berhaji dan berumrah, barangsiapa yang berada di bawah mereka, maka miqatnya dari rumahnya, demikian juga penduduk Mekah berihram dari sana (Muttafaq 'alaih).*

Saya katakan: Dzul Hulaifah -dengan pengecilan-: tempat yang terkenal, antara dia dan Madinah enam mil, dan keliru orang yang berkata: antara keduanya satu mil, yaitu Ibnu Adh-Dhaba'. Disebutkan dalam "Al-Fath": antara dia dan Mekah dua ratus mil kurang dua mil, demikian kata Ibnu Hazm. Yang lain berkata: antara keduanya sepuluh marhalah (perjalanan). Di sana ada masjid yang dikenal dengan Masjid Asy-Syajarah yang sudah rusak, dan di

sana ada sumur yang disebut: "Bi'r Ali" karena dugaan mereka bahwa Ali berperang melawan jin di sana, dan itu bohong, karena jin tidak pernah diperangi oleh seorangpun dari para sahabat, dan Ali alaihissalam lebih mulia dari pada jin berani melawannya untuk berperang. Tidak ada keutamaan sumur ini dan tidak pula celaan, dan tidak disunahkan melempar batu atau lainnya ke dalamnya. Miqat ini paling jauh dari Mekah Al-Mukarramah, dan disebut: Wadi Al-Aqiq.

Al-Juhfah -dengan dhammah jim-: desa yang rusak, antara dia dan Mekah lima atau enam marhalah, dan menurut An-Nawawi dalam "Syarh Al-Muhadzdzab": tiga marhalah, perlu diteliti. Dalam "Al-Qamus": dia berjarak delapan puluh dua mil dari Mekah, dan di sana ada Ghadir Khumm, kata penulis "An-Nihayah", disebut: "Mahya'ah", dan sekarang sudah rusak. Karena itu orang-orang berihram dari sebelumnya dari tempat yang disebut: Rabigh, dan dia adalah miqat bagi orang yang berhaji dari arah Maghrib, bahkan Syam dan Mesir. Namun penduduk Syam dan Mesir jika melewati Madinah An-Nabawiyah -sebagaimana mereka lakukan pada masa ini- mereka berihram dari miqat Madinah, karena ini yang disunahkan bagi mereka menurut kesepakatan. Jika mereka menunda ihram sampai Al-Juhfah, maka di dalamnya ada perselisihan. Saya melihat para jemaah haji berihram dari Rabigh ketika kembali dari Madinah ke Mekah, dan tidak berihram dari Dzul Hulaifah, dan ini adalah bid'ah yang diada-adakan pada zaman ini.

Qarnul Manazil -dengan sukun ra'- tanpa perselisihan di antara ahli ilmu dari ahli hadits, bahasa, sejarah, nama-nama dan lainnya. Penulis "Ash-Shihah" mengdhabtkannya dengan fathah ra', dan penulis "Al-Qamus" menyalahkannya. An-Nawawi meriwayatkan kesepakatan untuk menyalahkannya. Dikatakan: dengan sukun artinya gunung, dengan fathah artinya jalan. Gunung yang disebutkan antara dia dan Mekah dari arah timur dua marhalah, dan dia adalah miqat terdekat dengan Mekah.

Yalamlam: gunung dari gunung-gunung Tihamah. Disebutkan dalam "Al-Qamus": dua marhalah dari Mekah, dan disebutkan dalam "Al-Fath" seperti itu, dan menambahkan: antara keduanya tiga puluh mil. Dia adalah miqat penduduk Yaman dan penduduk India.

Dzat Irq -dengan kasrah 'ain-: miqat penduduk Irak dengan penetapan Umar bin Khattab, diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar darinya radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Aisyah: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan untuk penduduk Irak Dzat Irq, diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Miqat orang Mekah untuk haji dan umrah: dalam Mekah.

Faedah penetapan miqat: mencegah penundaan ihram. Jika dia mendahului miqat, dibolehkan. Malik, Abu Hanifah, As-Syafi'i, dan Ahmad berkata: Miqat-miqat ini wajib, jika ditinggalkan dan berihram setelah melewatinya, dia berdosa dan wajib membayar dam (denda), dan hajinya sah. Atha' dan An-Nakha'i berkata: tidak ada kewajiban atasnya.

Sa'id bin Jubair berkata: hajinya tidak sah. Syafi'iyah berkata: jika dia kembali ke miqat sebelum terlibas, gugur darinya dam.

Adapun orang yang tidak bermaksud haji atau umrah, maka tidak wajib baginya berihram untuk masuk Mekah menurut pendapat yang benar dari madzhab Syafi'iyah. Hal ini dikuatkan oleh hadits Jabir: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam masuk pada hari pembebasan Mekah dengan mengenakan sorban hitam tanpa ihram*, diriwayatkan Muslim dan An-Nasa'i. Dalam bab ini ada riwayat dari Anas pada Ahmad dan Bukhari.

As-Syaukani berkata: Kaum muslimin pada masa dia shallallahu alaihi wa sallam pergi ke Mekah untuk keperluan mereka, dan tidak diriwayatkan bahwa dia memerintahkan seorangpun dari mereka untuk berihram, seperti kisah Al-Hajjaj bin Ilat, demikian juga kisah Abu Qatadah, ketika dia membunuh keledai liar di dalam miqat dalam keadaan halal, dan dia diutus untuk suatu keperluan sebelum haji, maka dia melewati miqat bukan dengan niat haji atau umrah, maka dia shallallahu alaihi wa sallam membenarkannya, bersama dengan apa yang menunjukkan tidak wajibnya dari istishab kebebasan asli hingga berdiri dalil yang memindahkan darinya, selesai.

13 - Fasal tentang Miqat Umrah yaitu Al-Hill

Disebutkan dalam "Al-Minhaj": Tempat paling utama dari al-hill: Al-Ji'ranah, kemudian At-Tan'im, kemudian Al-Hudaibiyah. Dalam "Al-Alim Kairiah": At-Tan'im lebih utama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Tidak ada pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan khulafa'ur rasyidin seorangpun yang keluar dari Mekah untuk berumrah kecuali karena uzur, tidak di Ramadhan, tidak pula di bulan lainnya. Orang-orang yang berhaji bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam, di antara mereka ada yang berumrah setelah haji dari Mekah, kecuali Aisyah, dan ini bukan perbuatan khulafa'ur rasyidin, selesai.

Hafizh Ibnu Qayyim berkata: Tidak ada dalam umrah-umrahnya satu umrahpun keluar dari Mekah sebagaimana yang dilakukan banyak orang, dan sesungguhnya umrah-umrahnya semuanya masuk ke Mekah. Dia berdiri setelah wahyu tiga belas tahun, tidak diriwayatkan bahwa dia berumrah keluar dari Mekah, dan tidak ada seorangpun yang melakukannya pada masanya kecuali Aisyah, karena dia berihram untuk umrah, lalu haid, maka dia diperintahkan untuk berqiran, dan memberitahukan bahwa tawafnya di Baitullah dan di Shafa dan Marwah telah terjadi untuk haji dan umrahnya. Maka dia merasa dalam hatinya bahwa teman-temannya pulang dengan haji dan umrah yang terpisah, karena mereka bertamattu' dan tidak haid, sedangkan dia pulang dengan umrah dalam haji. Maka dia memerintahkan saudaranya untuk mengumrahkannya dari At-Tan'im untuk menenangkan hatinya, wallahu ta'ala a'lam.

14 - Fasal tentang Makruhnya Ihram Sebelum Bulan-bulan Haji

Allah Ta'ala berfirman: **Haji itu (dilaksanakan) dalam bulan-bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal** (Al-Baqarah: 197).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata: *Termasuk sunnah untuk tidak berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji*, dikeluarkan Bukhari. Dari Ibnu Umar, dia berkata: Bulan-bulan haji: Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Ad-Daruquthni meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair. Hal ini dijadikan dalil untuk makruhnya ihram haji sebelum bulan-bulan haji. Telah diriwayatkan seperti itu

dari Utsman. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan lainnya dari sahabat dan tabi'in berkata: Tidak sah ihram haji kecuali pada bulan-bulan tersebut, dan ini pendapat As-Syafi'i.

Telah ditetapkan dalam ushul bahwa pendapat sahabat tidak menjadi hujjah, dan tidak ada dalam bab ini kecuali pendapat-pendapat sahabat, kecuali jika sahih apa yang disebutkan dari Ibnu Abbas dari perkataannya: termasuk sunnah, karena shighah ini memiliki hukum marfu' (bersumber dari Nabi). Telah datang apa yang menunjukkan disunahkannya ihram dari sekitar rumah seseorang, dan zhahirnya: tidak ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya sebelum masuk bulan-bulan haji atau setelah masuknya. Namun diperkuat larangan ihram sebelum bulan-bulan haji karena Allah Subhanahu menetapkan untuk amalan-amalan haji bulan-bulan yang diketahui, dan ihram adalah amalan dari amalan haji. Barangsiapa yang mengklaim bahwa itu sah sebelumnya, maka dia harus memberikan dalil.

Para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah tiga bulan: yang pertama adalah Syawal, namun mereka berbeda pendapat apakah ketiga bulan tersebut sempurna, ataukah dua bulan dan sebagian bulan ketiga? Malik berpendapat pada yang pertama, dan ini juga merupakan salah satu pendapat Syafi'i. Sedangkan ulama lainnya berpendapat pada yang kedua, kemudian mereka berbeda pendapat lagi. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan yang lainnya mengatakan: sepuluh malam dari Dzulhijjah. Apakah hari raya (Idul Adha) termasuk atau tidak? Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan: ya, sedangkan Syafi'i -dalam pendapat yang masyhur dan shahih darinya- mengatakan: tidak. Sebagian pengikutnya mengatakan: sembilan hari dari Dzulhijjah, dan tidak sah pada hari raya maupun malamnya, dan ini adalah pendapat yang aneh (syaz). Bantahan terhadap orang yang mengeluarkan hari raya dari bulan-bulan haji adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari raya: *"Ini adalah hari haji akbar"* sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Kesimpulannya: berihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji tidaklah sunnah, bahkan makruh. Jika seseorang melakukannya, apakah dia menjadi berihram untuk umrah atau haji? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Syafi'i

berkata: jika berihram sebelum bulan-bulan haji, maka tidak terikat sebagai haji, tetapi menjadi umrah. Abu Hanifah berkata: ihramnya terikat sebagai haji. Dan jika seseorang melakukan sebagian amalan haji seperti thawaf dan sa'i sebelum bulan-bulan haji, maka tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ahli ilmu.

15 - Pasal tentang kebolehan umrah di sepanjang tahun

Dari Anas radhiyallahu ta'ala 'anhu: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan umrah empat kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang bersamaan dengan hajinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits serupa dari Aisyah dan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Dalam bab ini juga ada dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq. Dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur: *"Beliau berumrah tiga kali: dua kali di Dzulqa'dah, dan satu umrah di Syawal."* Penulis "Fathul Bari" berkata: sanadnya kuat. Kedua hadits ini dapat dikompromikan: bahwa hal itu terjadi di akhir Syawal dan awal Dzulqa'dah. Hal ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Majah dengan sanad shahih dari Aisyah dengan lafazh: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berumrah kecuali di bulan Dzulqa'dah."* Penulis "Al-Hadyu An-Nabawi" berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berumrah di bulan Ramadhan sama sekali, dan semua umrahnya dilakukan pada bulan-bulan haji, berbeda dengan kebiasaan orang-orang musyrik yang membenci umrah pada bulan-bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwa berumrah pada bulan-bulan haji lebih utama daripada di bulan Rajab tanpa keraguan.

Penulis berkata: terjadi perbedaan pendapat bahwa umrah di bulan Ramadhan lebih utama karena hadits Ibnu Abbas: *"Umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji"* yang diriwayatkan oleh jama'ah (enam imam hadits) kecuali Tirmidzi, atau di bulan-bulan haji. Dikatakan: umrah di Ramadhan lebih utama bagi selain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan bagi beliau, maka apa yang beliau lakukan itulah yang lebih utama. Inilah pendapat jumhur. Dari Ali 'alaihissalam: *"Di setiap bulan ada umrah"* yang diriwayatkan oleh Syafi'i, dan dikeluarkan oleh Baihaqi dari jalurnya dengan sanad shahih. Syaikhani berkata dalam "Al-Mukhtashar": umrah disyariatkan sepanjang tahun.

16 - Pasal tentang cara-cara berihram

Jika seseorang ingin berihram, maka jika dia qiran (menggabungkan haji dan umrah), dia berkata: "Labbaika umratan wa hajjan" (Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji). Jika dia mutamatti' (berumrah terlebih dahulu kemudian haji), dia berkata: "Labbaika umratan" (Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk umrah). Jika dia ifrad (haji saja), dia berkata: "Labbaika hajjatan" (Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk haji). Atau dia berkata: Ya Allah, sesungguhnya aku telah mewajibkan umrah dan haji, atau berkata: aku mewajibkan umrah yang dengannya aku bertamatu' sampai haji, atau berkata: sesungguhnya aku ingin umrah, atau aku ingin haji, atau aku ingin bertamatu' dengan umrah sampai haji. Apa pun yang dia ucapkan dari hal tersebut, maka sudah mencukupi menurut kesepakatan para imam. Tidak ada lafazh khusus dalam hal ini, dan tidak ada kewajiban mengucapkan lafazh-lafazh ini menurut kesepakatan para imam, sebagaimana tidak wajib mengucapkan niat dalam bersuci, shalat, dan puasa menurut kesepakatan para imam. Bahkan kapan saja seseorang bertalbiyah dengan niat berihram, maka ihramnya sudah terikat menurut kesepakatan kaum muslimin. Dia tidak wajib berbicara dengan sesuatu sebelum talbiyah, namun para ulama berselisih pendapat, apakah dianjurkan berbicara dengan hal tersebut atau tidak? Sebagaimana mereka berselisih pendapat apakah dianjurkan mengucapkan niat dalam shalat atau tidak?

Pendapat yang benar dan pasti: bahwa tidak dianjurkan sesuatu dari hal tersebut, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mensyariatkan kepada kaum muslimin sesuatu dari hal-hal ini, dan beliau tidak pernah berbicara sebelum takbir dengan sesuatu dari lafazh-lafazh niat, tidak beliau maupun para sahabatnya. Bahkan ketika beliau memerintahkan Dhuba'ah binti Zubair untuk membuat syarat, dia bertanya: bagaimana aku mengucapkannya? Beliau berkata: "*Ucapkanlah: Labbaikallahumma labbaik, mahilli minal ardhi haitsu tahbisuni*" (Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tempat aku menyelesaikan ihram adalah di bumi di mana Engkau menahanku). Diriwayatkan oleh ahli sunan dan dishahihkan. Lafazh Nasa'i: dia berkata: sesungguhnya aku ingin haji, bagaimana aku mengucapkannya? Beliau berkata: "*Ucapkanlah... dst, maka bagimu dari Rabbmu apa yang kamu kecualikan.*" Hadits tentang persyaratan

ini ada dalam dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim), namun yang dimaksud dengan lafazh ini adalah bahwa beliau memerintahkannya untuk membuat syarat dalam talbiyah, dan tidak memerintahkannya untuk mengatakan sesuatu sebelum talbiyah, baik persyaratan maupun lainnya. Beliau berkata dalam talbiyahnya: "*Labbaika umratan wa hajjatan*" (Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji).

17 - Pasal tentang orang yang berihram secara mutlak, atau berkata: aku berihram dengan apa yang si fulan ihramkan dengannya

Ibnu Taimiyah berkata: jika seseorang berihram secara mutlak, maka boleh. Demikian juga jika berihram dengan niat haji secara umum dan tidak mengetahui rincian ini, maka boleh. Jika dia berihram dan bertalbiyah sebagaimana yang dilakukan orang-orang dengan niat ibadah haji, dan tidak menyebutkan sesuatu dengan lafazh, serta tidak berniat dengan hatinya tamatu', ifrad, maupun qiran, maka hajinya tetap sah. Jika dia melakukan apa yang diperintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para sahabatnya, maka itu baik.

Kesimpulannya: ihram mutlak yang tidak jelas boleh dilakukan, dan orang yang berihram dapat mengarahkannya kepada apa yang dia kehendaki, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang hal tersebut. Inilah pendapat jumhur. Dari madzhab Maliki: tidak sah dengan cara yang tidak jelas, dan ini adalah pendapat ulama Kufah.

Ibnu Mundzir berkata: sepertinya ini madzhab Bukhari, karena dia mengisyaratkan dalam kitab Shahihnya ketika membuat judul untuk hadits Ali dan Abu Musa bahwa hal itu khusus pada masa itu. Adapun sekarang, hukum-hukum telah mapan dan tingkatan-tingkatan hukum telah diketahui, maka hal itu tidak sah. Perbedaan pendapat ini kembali pada kaidah ushul, yaitu apakah khithab (perkataan) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada satu orang atau kelompok tertentu berlaku sebagai khithab umum untuk umat? Siapa yang berpendapat pada yang pertama, dia menjadikan hadits Ali dan Abu Musa sebagai syariat umum, dan tidak menerima klaim kekhususan kecuali dengan dalil. Siapa yang berpendapat pada yang kedua berkata: sesungguhnya hukum ini khusus bagi keduanya. Yang zhahir adalah pendapat yang pertama.

Dari Anas, dia berkata: Ali 'alaihissalam datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Yaman, maka beliau berkata: *"Dengan apa kamu berihram?"* Dia berkata: aku berihram dengan ihram Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau berkata: *"Seandainya tidak ada hewan kurban bersamaku, niscaya aku akan bertahallul."* Muttafaqun 'alaih (disepakati Bukhari dan Muslim), dan diriwayatkan Nasa'i dari hadits Jabir.

Dari Abu Musa, dia berkata: aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang beliau sedang singgah di Bathha, maka beliau berkata: *"Dengan apa kamu berihram?"* Aku berkata: aku berihram dengan apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ihramkan dengannya. Beliau berkata: *"Apakah kamu membawa hewan kurban?"* Aku berkata: tidak. Beliau berkata: *"Maka bertolaflah mengelilingi Baitullah dan antara Shafa dan Marwah, kemudian bertolahlah."* Muttafaqun 'alaih.

18 - Pasal tentang persyaratan (isytiroth)

Hadits-hadits menunjukkan bahwa siapa yang membuat syarat kemudian ada halangan yang menghalanginya dari haji, maka boleh baginya untuk bertahallul (keluar dari ihram). Dan tidak boleh bertahallul tanpa adanya persyaratan. Inilah pendapat sekelompok sahabat, di antaranya: Ali, Ibnu Mas'ud, Umar, dan sekelompok tabi'in. Inilah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan ini adalah pendapat yang dishahihkan untuk Syafi'i sebagaimana dikatakan Nawawi. Abu Hanifah, Malik, dan sebagian tabi'in berkata: sesungguhnya persyaratan tidak sah, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Baihaqi berkata: seandainya Ibnu Umar sampai kepadanya hadits Dhuba'ah, niscaya dia akan mengamalkannya, dan tidak akan mengingkari persyaratan sebagaimana ayahnya tidak mengingkarinya.

Penulis berkata: hadits Dhuba'ah dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh jama'ah kecuali Bukhari. Dalam bab ini juga ada dari Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari Ikrimah yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, dari Anas yang diriwayatkan Baihaqi, dari Jabir yang diriwayatkannya juga, dari Ibnu Mas'ud dan Ummu Sulaim yang diriwayatkannya, dari Ummu Salamah yang diriwayatkan Ahmad dan Thabrani dalam "Al-Kabir", dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq, namun dia menyatakan dengan jelas tentang periwayatan

(tahdits), dan sisa perawinya adalah perawi kitab shahih. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Thabrani, dan di dalamnya ada Ali bin Ashim yang lemah.

Uqaili berkata: kisah Dhuba'ah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad-sanad yang tetap dan bagus. Al-Ashili telah melakukan kesalahan besar dengan berkata: tidak ada hadits yang tetap tentang persyaratan. Sepertinya dia lupa dengan apa yang ada dalam dua kitab shahih.

Syafi'i berkata: seandainya hadits Aisyah tentang pengecualian itu tetap, aku tidak akan meninggalkannya kepada yang lain, karena itu berbeda dengan apa yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Baihaqi berkata: sungguh telah tetap hadits ini dari beberapa sisi.

19 - Pasal tentang terlewat (fawat), terhalang (ihshar), dan kewajiban hewan kurban bagi yang terhalang

Dari Ikrimah, dari Hajjaj bin Amru, dia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang patah tulang atau pincang, maka dia telah halal, dan wajib baginya haji yang lain."* Diriwayatkan oleh lima imam hadits, Abu Dawud dan Mundziri diam tentangnya, Tirmidzi menghasankannya, dan dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Baihaqi. Dari Umar bin Khatthab, dan dalam satu riwayat: *"atau sakit"* yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Penulis berkata: Abu Tsaur dan Dawud berpegang pada zhahir hadits ini dan berkata: sesungguhnya dia menjadi halal di tempatnya dengan patah tulang dan pincang itu sendiri. Seluruh ulama lainnya sepakat bahwa orang yang patah tulang atau pincang boleh menjadi halal, namun mereka berbeda pendapat tentang dengan apa dia menjadi halal dan dengan apa dia tidak halal. Pengikut Syafi'i berkata: dia menjadi halal jika mensyaratkan tahallul dengannya, maka jika terdapat syarat, dia menjadi halal, dan tidak wajib darah (hewan kurban). Malik dan lainnya berkata: dia menjadi halal dengan thawaf mengelilingi Baitullah, tidak ada yang dapat menghalalkannya selain itu. Yang berbeda dengannya dari ulama Kufah berkata: dia menjadi halal dengan niat, menyembelih, dan mencukur.

Syaukani berkata: ihshar tidak terbatas pada uzur-uzur yang disebutkan, bahkan setiap uzur hukumnya sama dengan hukum uzur-uzur tersebut,

seperti kehabisan bekal, tersesat di jalan, tenggelamnya kapal di laut. Inilah pendapat banyak sahabat.

Nakha'i dan ulama Kufah berkata: hashr (dengan kasrah) adalah sakit dan takut. Yang lain berkata, di antaranya Malik, Syafi'i, dan Ahmad: tidak ada hashr kecuali karena musuh. Ibnu Jarir meriwayatkan pendapat: tidak ada hashr setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sebab perbedaan pendapat ini adalah mereka berbeda dalam menafsirkan ihshar. Yang masyhur dari kebanyakan ahli bahasa, di antaranya: Akhfasy, Kisa'i, Farra', Abu Ubaid, Ibnu Sikkit, Tsa'lab, Ibnu Qutaibah, dan lainnya: bahwa ihshar hanya terjadi karena sakit, sedangkan karena musuh disebut muhshar. Sebagian berkata: sesungguhnya ahshara dan hashara bermakna sama.

Ihshar yang terjadi pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya terjadi dalam umrah, maka para ulama mengqiyaskan haji kepada hal tersebut, dan ini termasuk ilhaq (menyamakan) dengan meniadakan perbedaan (nafyi al-fariq).

Jumhur berpendapat wajibnya hewan kurban, dan ini zhahir hadits-hadits tetap darinya shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau melakukan hal itu di Hudaibiyah. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Jika kamu terhalang (dari menyempurnakan haji atau umrah), maka (sembelihlah) hewan kurban yang mudah didapat"** (Al-Baqarah: 196).

Syafi'i menyebutkan: tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu dalam menafsirkan ayat. Malik menyelisihinya dan berkata: tidak wajib hewan kurban bagi yang terhalang. Dia berdalil dengan mengqiyaskan yang terhalang dengan keluar dari puasa karena uzur. Berpegang pada qiyas seperti ini dalam menghadapi apa yang menyelisihinya dari Al-Quran dan Sunnah termasuk hal-hal aneh yang mengherankan terjadinya dari ulama besar.

Terjadi perbedaan pendapat antara sahabat dan yang setelah mereka tentang tempat menyembelih hewan kurban bagi yang terhalang. Jumhur berkata: yang terhalang menyembelih hewan kurban di tempat dia menjadi halal, baik di tanah halal maupun tanah haram. Abu Hanifah berkata: dia tidak menyembelihnya kecuali di tanah haram, dan inilah pendapat sekelompok ahlul bait. Yang lain merinci sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas.

Penulis "Fathul Bari" berkata: inilah yang dipegang. Sebab perbedaan mereka dalam hal itu adalah perbedaan mereka apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih di Hudaibiyah di tanah halal atau tanah haram? Atha' berkata: beliau tidak menyembelih pada hari Hudaibiyah kecuali di tanah haram, dan Ibnu Ishaq sependapat dengannya. Ulama lain dari ahli maghazi berkata: beliau menyembelih di tanah halal.

Penulis "Al-Bahr" berkata: wajib bagi yang terhalang untuk mengqadha secara ijma' dalam haji fardhu, dan inilah pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, demikian juga dalam haji sunnah. Dari Ahmad ada dua riwayat.

Syafi'i berkata: umrah itu dinamakan umrah qadha karena perjanjian (muqadhadh) yang terjadi antara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan suku Quraisy, bukan karena beliau mewajibkan kepada mereka untuk mengqadha umrah tersebut. Inilah dalil yang sepatutnya dipegang, namun berlawanan dengan riwayat Waqidi.

20 - Pasal tentang hukum hewan kurban

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas karunia-Nya yang telah diberikan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir"** (Al-Hajj: 27-28).

Dan Allah berfirman: **"Kemudian tempat menyembelihnya di sekitar Baitullah"** (Al-Hajj: 33).

Dan berfirman: **"Dan telah Kami jadikan unta-unta itu bagian dari syiar-syiar (agama) Allah untuk kamu, pada unta-unta itu ada kebaikan untuk kamu, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagian daripadanya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang**

meminta. Demikianlah Kami telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu bersyukur" (Al-Hajj: 36).

Ahli ilmu sepakat bahwa hewan kurban dianjurkan bagi haji ifrad dan umrah ifrad, dan wajib bagi mutamatti' dan qarin, serta bagi orang yang wajib membayar denda pelanggaran ihram. Yang dianjurkan: hendaknya yang membawa hewan kurban memakannya dan menyedekahkannya.

Nawawi berkata: para ulama sepakat bahwa makan dari hewan kurban sunnah dan kurban hari raya adalah sunnah.

Adapun denda pelanggaran, maka tidak boleh memakannya, dan harus menyedekahkannya. Adapun darah tamatu' dan qiran, maka menurut Syafi'i tidak boleh memakannya, bahkan harus menyedekahkan semuanya. Menurut Abu Hanifah: boleh memakannya dan menyedekahkannya.

Syaukani berkata: yang zhahir: boleh makan dari hewan kurban tanpa membedakan antara yang sunnah dan yang fardhu, karena keumuman firman Allah Ta'ala: **"Maka makanlah sebahagian daripadanya"** (Al-Hajj: 36) dan Allah tidak merinci. Berpegang pada qiyas kepada zakat dalam tidak bolehnya makan dari hewan kurban yang wajib tidak kuat untuk mengkhususkan keumuman ini.

Disunnahkan dalam hadiah kurban: mengikatkan tanda, membuat luka kecil, dan menandai, berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentang hal tersebut. Imam Syafi'i berpendapat demikian, sedangkan Abu Hanifah memakruhkan pemberian luka kecil pada hewan kurban, namun hadits-hadits menolak pendapatnya. Orang-orang telah menyelisihi pendapatnya dalam hal ini, bahkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad juga menyelisihinya. Pemberian luka kecil adalah dengan mengelupas kulit unta hingga darah mengalir, kemudian membersihkannya, sehingga menjadi tanda bahwa hewan tersebut adalah hadiah kurban, dan hal ini dilakukan pada sisi punuk sebelah kanannya.

Mayoritas ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hal ini disunnahkan, kecuali Abu Hanifah. Ibnu Mundzir berkata: Malik dan para pengikut mazhab ra'yu mengingkari pemberian tanda pada kambing, seolah-olah hadits tersebut tidak sampai kepada mereka. Yang disunnahkan adalah

mengikatkan dua sandal, bukan hanya satu. Ats-Tsauri mensyaratkan hal ini, namun yang lain berkata satu sandal sudah cukup. Sebagian lain berkata: tidak harus sandal, tetapi segala sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya lebih utama. Dalam "Al-Hidayah" disebutkan: menandai tidak wajib, namun jika ditandai sebagai hadiah umrah, maka itu baik.

Pada hadiah kurban berlaku ketentuan yang sama dengan hewan kurban. Dianjurkan untuk bersedekah dengan penutup dan tali kekang hadiah kurban. Jika unta mati dalam perjalanan, Abu Hanifah berpendapat: jika itu sunnah, maka disembelih, dan dia serta orang kaya lainnya tidak boleh memakannya. Jika wajib, maka diganti dengan yang lain, dan boleh berbuat sesukanya dengan unta yang mati tersebut. Syafi'i berkata: boleh dimakan dan diambil manfaatnya jika sunnah. Jika wajib, maka tidak halal baginya maupun bagi rombongannya, baik mereka fakir atau kaya. Tetapi sandalnya dicelupkan ke dalam darahnya dan dipukulkan ke sisi punuknya agar orang yang melewatinya mengetahui bahwa itu adalah hadiah kurban. Barangsiapa yang membutuhkan boleh makan, dan yang tidak membutuhkan tidak boleh makan. Tidak diharamkan bagi orang yang mengirim hadiah kurban untuk melakukan hal-hal yang halal baginya, dan inilah pendapat mayoritas ulama. An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Jabir: *Mereka pernah berada di Madinah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau mengirim hadiah kurban, maka barangsiapa ingin berihram boleh berihram, dan barangsiapa tidak ingin boleh meninggalkannya.* Dengan hadits ini dapat dikompromikan antara hadits-hadits yang ada. Tidak boleh menjual hadiah kurban untuk mengganti dengan yang serupa atau lebih baik.

Dalam "Safar as-Sa'adah" disebutkan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa memberikan hadiah berupa kambing dan unta. Beliau memberikan hadiah sapi untuk istri-istri beliau. Ketika berhaji, beliau membawa hadiah kurban bersamanya. Ketika berumrah juga, beliau membawa hadiah kurban bersamanya. Jika beliau mengirim hadiah kurban melalui seseorang, beliau memerintahkan orang tersebut apabila ada yang hampir mati untuk menyembelihnya. Dia dan orang-orang yang bersamanya tidak boleh memakannya. Jika ada orang asing yang hadir, maka daging sembelihan dibagi-bagikan kepada mereka. Beliau memberikan hadiah satu ekor sapi atau unta untuk tujuh orang. Ketika menyembelih kambing, beliau meletakkan kaki

mulianya di atas sisi kambing tersebut. Beliau membolehkan umatnya makan dari hadiah kurban mereka dan berbekal darinya. Beliau terkadang membagi-bagi hadiah kurban, dan terkadang berkata: "*Barangsiapa yang membutuhkan, silakan ambil untuk dirinya sendiri.*" Sebagian ulama menggunakan dalil ini untuk membolehkan berebut dalam pembagian hadiah. Hadiah kurban yang dibawa dalam umrah disembelih di dekat Marwah, sedangkan yang dibawa dalam haji disembelih di Mina. Beliau tidak pernah menyembelih kecuali setelah shalat Idul Adha, dan tidak pernah menyembelih sebelum hari raya.

21 - Pasal tentang Menunggang Hadiah Kurban dan Memuat Beban Padanya

Hadits-hadits menunjukkan bolehnya menunggangi hadiah kurban tanpa membedakan antara yang wajib atau sunnah. Ini adalah pendapat Urwah bin Zubair, dan Ibnu Mundzir menisbalkannya kepada Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlu Zhahir dan ditegaskan oleh An-Nawawi serta sekelompok pengikut Syafi'i seperti Al-Qaffal dan Al-Mawardi. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan mayoritas fuqaha: makruhnya menunggangi tanpa keperluan. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hal ini dari Ahmad, Ishaq, dan Syafi'i. Sebagian ulama Hanafiyah membatasi kebolehan dengan keadaan darurat, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Syafi'i bahwa boleh ditunggangi ketika terpaksa dengan tunggangan yang tidak merusak.

Ibnu Arabi meriwayatkan dari Malik: boleh ditunggangi karena darurat, dan jika sudah beristirahat harus turun, maksudnya jika kedaruratannya telah berakhir. Dalil pentingnya darurat adalah hadits Jabir dari perkataan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Tunggangilah dengan baik jika kamu terpaksa.*" Para ulama yang membolehkan menunggang berbeda pendapat: apakah boleh memuat barang-barangnya? Malik melarang, sedangkan mayoritas membolehkan. Apakah boleh memuat orang lain? Mayoritas juga membolehkannya. Iyadh meriwayatkan ijma' bahwa tidak boleh menyewakannya. Mereka berbeda pendapat jika ada yang memerah susunya. Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah: harus disedekahkan, jika dimakan harus menyedekahkan harganya. Malik berkata: tidak boleh minum susunya, jika diminum tidak perlu membayar ganti rugi. Jika unta melahirkan, maka anaknya harus dibawa hingga disembelih

bersamanya. Jika tidak ada kendaraan untuk membawa, maka dinaiki induknya. Dalam "Syarh as-Sunnah" disebutkan: ini adalah pendapat para ulama.

22 - Pasal tentang Hal-hal yang Dihindari dan Dibolehkan bagi Orang yang Berihram

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: apa yang boleh dipakai orang yang berihram? Beliau menjawab: *"Orang yang berihram tidak boleh memakai gamis, sorban, burnus, celana, kain yang terkena wars atau za'faran, dan tidak boleh memakai sepatu kulit kecuali jika tidak menemukan sandal, maka hendaklah dipotong hingga berada di bawah mata kaki."* Diriwayatkan oleh para imam hadits. Kedua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di persendian betis dan kaki, inilah yang dikenal di kalangan ahli bahasa. Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa memakai hal-hal tersebut tidak dibolehkan. Oleh karena itu, orang yang berihram dengan jubah diperintahkan untuk melepasnya. Segala sesuatu yang sejenis dengan ini, maka hukumnya sama dengan yang dilarang oleh beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang sejenis dengan gamis hukumnya sama. Tidak boleh memakai gamis berlengan maupun tanpa lengan, baik memasukkan tangannya atau tidak, baik yang utuh maupun yang robek. Demikian pula tidak boleh memakai jubah yang memasukkan tangan ke dalamnya, juga baju besi yang disebut 'araq jin, dan yang semisalnya berdasarkan kesepakatan para imam.

Adapun jika meletakkan jubah di atas bahunya tanpa memasukkan tangan, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Demikian pula tidak boleh memakai yang sejenis dengan celana seperti celana dalam dan sejenisnya. Boleh mengikat apa yang perlu diikat seperti kain sarung dan kantong uang. Kain selendang tidak perlu diikat, maka jangan diikat. Jika perlu mengikatnya, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan yang lebih tepat adalah boleh. Apakah larangan mengikatnya termasuk makruh atau haram? Ada perbedaan pendapat, dan tidak ada dalil untuk pengharamannya kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia memakruhkan mengikat selendang. Para pengikut Ibnu Umar berbeda pendapat: sebagian berkata makruh tanzih seperti Abu Hanifah dan lainnya, sebagian lagi berkata makruh tahrim.

Kesimpulannya: tidak boleh memakai sesuatu yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali karena keperluan, sebagaimana orang yang berpuasa tidak boleh berbuka kecuali karena keperluan. Keperluan seperti dingin yang dikhawatirkan akan menyebabkan sakit jika tidak menutupi kepala, atau penyakit yang memerlukan penutupan kepala. Maka boleh memakai sekadar keperluan, dan jika sudah tidak memerlukan, hendaklah dilepas. Demikian pula boleh memakai kain jahitan jika tidak dengan cara pemakaian biasa. Boleh memakai selimut dan sejenisnya berlapis dua, tiga atau lebih berdasarkan kesepakatan keempat mazhab. Boleh meletakkan selimut, mantel bulu dan sejenisnya di atas diri ketika berbaring jika tidak dianggap sebagai pemakaian ketika berdiri, berdasarkan kesepakatan mereka.

Tidak boleh menutupi kepala dengan yang dianggap sebagai penutup seperti sorban, topi, kopyah, dan kain yang melekat padanya. Boleh menutupi wajah menurut Syafi'i, tidak menurut Abu Hanifah. Boleh berselimut dengan jubah, baju, gamis dan sejenisnya, serta berselimut dengan selimut dan lainnya, tetapi tidak boleh menutupi kepala kecuali karena keperluan.

Demikian pula pembahasan tentang orang berhram yang meninggal: tidak boleh menutupi kepalanya menurut Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan para pengikutnya. Malik, Al-Auza'i, dan Abu Hanifah menyelisihi hal ini dengan berkata: boleh menutupi kepalanya dan memakainya kain jahitan. Hadits menolak pendapat mereka. Dalam hadits juga terdapat dalil bahwa orang yang menemukan sandal tidak boleh memakai sepatu kulit yang dipotong. Ini adalah pendapat mayoritas. Yang dimaksud dengan menemukan adalah kemampuan untuk mendapatkan. Zhahir hadits menunjukkan bahwa tidak ada fidyah bagi yang memakainya jika tidak menemukan sandal. Menurut Hanafiyah: wajib membayar fidyah. Ini dibantah dengan argumen bahwa seandainya wajib, pasti beliau shallallahu 'alaihi wa sallam akan menjelaskannya karena itu saat dibutuhkan, dan menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak dibolehkan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa memotong adalah syarat bolehnya memakai sepatu kulit, berbeda dengan pendapat masyhur dari Ahmad yang membolehkan memakainya tanpa dipotong berdasarkan hadits Ibnu Abbas

yang mutlak. Mayoritas menjawab: membawa yang mutlak kepada yang muqayyad adalah wajib, dan Ahmad termasuk yang berpendapat demikian. Ibnu Jauzi berkata: perintah memotong diartikan sebagai kebolehan, bukan persyaratan, untuk mengamalkan kedua hadits.

Asy-Syaukani berkata: tidak tersembunyi bahwa ini adalah pemaksaan. Yang benar adalah tidak ada pertentangan antara yang mutlak dan muqayyad karena memungkinkan untuk dikompromikan. Maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, dan mengkompromikan selama memungkinkan adalah wajib, tidak perlu melakukan tarjih. Seandainya boleh melakukan tarjih, maka bisa saja mentarjih yang mutlak karena tetap dari hadits Ibnu Abbas dan Jabir, dan riwayat dua orang lebih kuat dari riwayat seorang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: tidak wajib baginya untuk memotong karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan memotong pada mulanya, kemudian memberikan rukhshah setelah itu di Arafah untuk memakai celana bagi yang tidak menemukan sarung, dan memakai sepatu kulit bagi yang tidak menemukan sandal. Beliau memberikan rukhshah yang dipotong pada mulanya karena dengan pemotongan menjadi seperti sandal. Oleh karena itu yang benar adalah memakai yang di bawah mata kaki seperti sepatu pendek, sepatu kulit tipis, sandal tebal dan sejenisnya, baik yang menemukan sandal maupun yang tidak menemukannya. Jika tidak menemukan sandal atau yang menggantikannya, maka boleh memakai sepatu kulit tanpa memotongnya. Demikian pula jika tidak menemukan sarung, boleh memakai celana. Ini adalah pendapat ulama yang paling benar karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan rukhshah pengganti di Arafah sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar. Demikian pula boleh memakai segala yang sejenis dengan sarung dan selendang, tetapi tidak boleh menutupi kepala kecuali karena keperluan. Dalam hal ini terdapat dalil bahwa tidak memotong adalah perkara terakhir, sehingga menasakh larangan sebelumnya.

Dari Ibnu Umar: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wanita yang berihram tidak boleh bercadar dan tidak boleh memakai sarung tangan."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasa'i yang

menshahihkannya. Abu Dawud, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi menambahkan: "*dan kain yang terkena wars dan za'faran.*"

Para ulama berbeda pendapat tentang pemakaian cadar. Mayoritas melarangnya, sedangkan Hanafiyah membolehkannya. Ini juga merupakan riwayat dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, namun pendapat ini ditolak oleh nash hadits. Sa'd bin Abi Waqqash memerintahkan anak-anak perempuannya memakai sarung tangan, namun hadits menolaknya, sepertinya hadits tidak sampai kepadanya. Jika wanita menutupi wajahnya dengan sesuatu yang tidak menyentuh wajah, maka boleh berdasarkan kesepakatan. Jika menyentuhnya, maka yang shahih juga boleh. Wanita tidak dituntut untuk menjauhkan penutupnya dari wajah, baik dengan tongkat, tangan, maupun lainnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyamakan antara wajah dan tangannya.

Para istri beliau shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menurunkan penutup ke wajah mereka tanpa memperhatikan penjarakan. Seandainya penjarakan adalah syarat, pasti beliau shallallahu 'alaihi wa sallam akan menjelaskannya. Kain yang diturunkan hampir tidak bisa terlepas dari menyentuh kulit, dan tidak ada seorang pun dari ahli ilmu yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: ihram wanita ada di wajahnya. Yang mengatakan demikian adalah sebagian salaf, dan tidak ada hujjah di dalamnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memang melarang mereka dari cadar dan sarung tangan, sebagaimana melarang orang yang berihram memakai gamis dan sepatu, padahal boleh baginya menutupi tangan dan kakinya berdasarkan kesepakatan para imam. Burqu' lebih kuat dari cadar, maka dilarang berdasarkan kesepakatan mereka.

Dibolehkan bagi wanita memakai ikat kepala, gamis, penutup telinga, celana, sepatu, dan lainnya yang biasa dipakainya sebelum ihram, kecuali Hanafiyah berkata: memakai kain jahitan yang tidak dicelup. Jika memakai yang dicelup, maka wajib fidyah seperti fidyah orang yang memakai. Malikiyah berkata: laki-laki dan wanita tidak boleh memakai kain berwarna merah tua yang pekat dari pewarna, juga tidak boleh yang dicelup dengan wars dan za'faran meski sudah dicuci dan masih tersisa bekasnya. Jika laki-laki dan wanita memakai sesuatu dari itu, wajib fidyah.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah: fidyah karena memakai tidak dibatasi waktu tertentu, manfaat, atau lainnya. Hanafiyah berkata: jika memakai sehari penuh atau semalam penuh, maka wajib dam. Jika kurang dari itu, maka wajib sedekah setengah sha' gandum atau satu sha' kurma atau gandum.

Menurut Malikiyah: ketika wajib fidyah, dipertimbangkan manfaatnya dari panas, dingin, atau lama seperti sehari. Jika memakai lalu langsung melepas di tempat, maka tidak ada fidyah. Tidak boleh bagi orang berihram menggunakan wewangian kecuali yang ada di badannya atau kainnya sebelum ihram dan tersisa setelahnya. Ini adalah pendapat yang rajih untuk mengkompromikan dalil-dalil.

Asy-Syaukani berkata: yang benar adalah bahwa wewangian yang diharamkan bagi orang berihram adalah yang dipakai mulanya setelah ihramnya, bukan yang dilakukan ketika akan berihram dan tersisa bekasnya berupa warna dan bau. Tidak benar dikatakan: tidak boleh melanjutkan pemakaian wewangian berdasarkan qiyas pada tidak bolehnya melanjutkan pemakaian pakaian, karena melanjutkan pemakaian berbeda dengan melanjutkan wewangian, maka itu bukan wewangian. Jika kita terima kesamaan keduanya, maka ini adalah qiyas yang menentang nash, dan qiyas seperti ini fasid.

Malikiyah hanya mengharamkan wewangian yang baunya kuat seperti misk, kafur, za'faran, tidak yang baunya tidak kuat. Diharamkan menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah bagi laki-laki dan wanita meminyaki rambut kepala, dan bagi laki-laki meminyaki jenggot dengan yang wangi seperti minyak banafasj dan mawar, maupun yang tidak wangi seperti zaitun dan wijen.

Mazhab Hanabilah: mengharamkan berminyak dengan yang wangi saja. Mazhab tiga selain Hanafiyah: fidyah karena wewangian tidak dibatasi anggota tubuh, dan fidyah karena bercelak dengan yang mengandung wewangian tidak dibatasi banyaknya.

Diharamkan bagi wanita menghilangkan bulu, memotong, mencabut, menyisir, atau lainnya dari seluruh bulu badan berdasarkan kesepakatan keempat mazhab.

Boleh baginya menggaruk tubuhnya, dan ini menurut ahli ilmu. Demikian pula boleh memotong kuku yang patah, juga berbekam dan berdarah jika

memerlukan hal itu. Telah tetap dalam Shahih bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam di tengah kepalanya ketika berihram. Hal itu tidak mungkin kecuali dengan mencukur sebagian rambut, maka boleh mencukur rambut untuk itu jika memerlukannya. Demikian pula jika mandi dan rontok sebagian rambutnya karena itu, tidak mengapa. Boleh baginya mandi dari junub berdasarkan kesepakatan, juga untuk selain junub. Ibnu Umar melihat ke cermin karena keluhan yang ada di matanya ketika berihram, dan ini menurut ahli ilmu.

Boleh baginya menaungi kepalanya dengan kain dan lainnya, dan ini pendapat mayoritas. Malik dan Ahmad berkata: tidak boleh, namun hadits menolak keduanya. Dari Ummu Hushain radhiyallahu ta'ala 'anha, dia berkata: Kami berhaji bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka aku melihat Usamah dan Bilal, salah satunya memegang tali kekang unta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan yang lain mengangkat kainnya untuk melindunginya dari panas. Dalam riwayat lain disebutkan: mengangkat kainnya di atas kepala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menaunginya dari matahari. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Ibnu Taimiyah berkata: Orang yang berihram boleh berteduh di bawah pohon dan atap, di dalam kemah, dan sebagainya. Adapun berteduh dengan mahmal seperti tandu yang memiliki atap, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Para salaf tidak menyukai kubah-kubah di atas mahmal, yaitu yang memiliki atap. Sedangkan mahmal yang tertutup, hanya sebagian orang saja yang pernah melihatnya. Ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan perempuan boleh berteduh dengan mahmal dan lainnya karena dia adalah aurat.

Dibolehkan membawa senjata di Mekah karena uzur dan darurat, tetapi dengan syarat senjata tersebut berada dalam sarungnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan merupakan mazhab Syafi'i, Malik, dan Atha'. Al-Hasan al-Bashri memakruhkannya. As-Syaukani berkata: Yang benar adalah pendapat jumhur. Dibolehkan bagi orang yang berihram memakai ikat pinggang menurut ulama pada umumnya, namun Ibnu Umar memakruhkannya.

23 - Bab tentang Fidyah

Allah Ta'ala berfirman: **Dan janganlah kamu mencukur kepala kalian hingga kurban sampai di tempatnya. Barang siapa di antara kamu sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berqurban** (Al-Baqarah: 196). Dari Ka'ab bin 'Ujrah: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Yaitu puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin setengah sha' makanan untuk setiap orang miskin. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Ali: Cukurlah rambutmu dan sembelihlah seekor kambing, atau puasa tiga hari, atau bersedekahlah dengan tiga sha' kurma kepada enam orang miskin.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Bagi Abu Dawud dalam riwayat: *Satu faraq anggur kering atau kurban kambing.*

Ibnu Hazm berkata: Tidak boleh tidak salah satu dari riwayat-riwayat ini harus dirajihkan, karena ini adalah satu kejadian di satu tempat terhadap satu orang. Dalam "Fathul Bari" disebutkan: Yang mahfuzh dalam hadits adalah: *setengah sha' makanan*, dan perbedaan tentang apakah itu kurma atau gandum mungkin karena tasharruf para perawi. Adapun anggur kering, saya tidak melihatnya kecuali dalam riwayat al-Hakim, dan telah dikeluarkan oleh Abu Dawud, dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, dan dia hujjah dalam maghazi, tidak dalam ahkam jika menyalahi, dan yang mahfuzh adalah riwayat kurma, dan telah dipastikan pada Muslim dan lainnya. Faraq adalah tiga sha' sebagaimana terdapat pada at-Thabarani.

As-Syaukani berkata: Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa nusuk yang disebutkan dalam ayat adalah kambing. Secara keseluruhan: jika seseorang melakukan sesuatu yang telah kami sebutkan haram dilakukan dalam bab yang lalu dengan sengaja, mengetahui keharamannya tanpa uzur, maka wajib baginya fidyah dan dia berdosa menurut kesepakatan Imam yang empat. Orang yang lupa, tidak tahu, dan yang memiliki uzur tidak berdosa menurut kesepakatan mereka. Fidyah tidak wajib atas orang yang lupa dan tidak tahu selain hal tersebut yang telah kami sebutkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah bahwa mereka seperti orang yang sengaja. Tidak ada perbedaan menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam fidyah yang wajib antara yang berbuat tanpa darurat atau karena darurat; berbeda dengan Hanafiyah.

Fidyah adalah puasa tiga hari, atau kurban kambing, atau memberi makan enam orang miskin, setiap orang miskin setengah sha' kurma atau syair, atau satu mud makanan. Jika memberinya roti, boleh, dan itu dua rathl Iraqi yang mendekati setengah rathl Dimasyqi, dan sepatutnya disertai lauk. Jika memberi makan dari apa yang dimakan seperti rusk, roti tipis dan semacamnya, itu lebih baik daripada memberinya gandum atau syair mentah, demikian juga dalam seluruh kafarat jika memberinya dari makanan pokok bersama lauknya, itu lebih baik daripada memberinya biji-bijian mentah jika bukan kebiasaan mereka menggiling dengan tangan dan memanggang dengan tangan mereka sendiri.

Yang wajib dalam hal itu adalah apa yang disebutkan Allah Ta'ala dengan firman-Nya: **Memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka** (Al-Maidah: 89). Maka Allah memerintahkan untuk memberi mereka makan dari pertengahan apa yang biasa dimakan orang untuk keluarganya. Para ulama berselisih dalam hal ini, apakah ini ditentukan oleh syara' atau dikembalikan kepada urf? Demikian juga mereka berselisih tentang nafkah isteri. Yang rajih adalah dikembalikan kepada urf, maka setiap kaum memberi makan dari apa yang mereka makan untuk keluarganya. Ketika Ka'ab bin 'Ujrah dan semacamnya memakan kurma sebagai makanan pokok, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya memberi makan satu faraq kurma kepada enam orang miskin. Faraq adalah enam belas rathl Baghdad.

Fidyah ini dikeluarkan ketika membutuhkan perbuatan yang dilarang, sebelumnya atau sesudahnya. Kurban disembelih sebelum sampai ke Mekah. Puasa tiga hari boleh berturut-turut atau terpisah. Jika ada uzur, boleh menunda pelaksanaannya. Jika memakai pakaian kemudian memakai beberapa kali dan belum membayar fidyah, cukup satu fidyah menurut pendapat yang paling zhahir dari para ulama.

Menurut Syafi'iyah: Fidyah yang wajib dapat dipilih, jika mau kambing, atau seperujuh unta, atau seperujuh sapi, sifatnya seperti kurban, darahnya ditumpahkan di tanah haram, dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin di sana. Jika mau memberi makan enam orang miskin dari tanah

haram, setiap orang miskin setengah sha'. Jika mau puasa tiga hari di mana saja dia mau. Menurut Hanafiyah: Barang siapa yang melakukan apa yang mengharuskan darah bukan karena darurat, maka yang wajib atasnya adalah darah: kambing, atau seperujuh unta, atau seperujuh sapi, sampai akhir yang telah kami sebutkan. Tidak cukup baginya memberi makan atau puasa. Jika darah sulit didapat, tetap menjadi tanggungannya. Fidyah orang yang berbuat karena darurat adalah darah sebagaimana yang telah kami jelaskan, atau memberi makan enam orang miskin dari orang miskin tanah haram atau selainnya, setiap orang miskin setengah sha' gandum, atau satu sha' kurma atau syair, atau puasa tiga hari di mana saja dia mau.

Menurut Malikiyah: Fidyah adalah kambing, atau unta, atau sapi, sifatnya seperti kurban, dan tidak boleh memakannya. Jika mau, memberi makan enam orang miskin dari makanan pokok yang umum di negara itu. Jika mau, puasa di mana saja dia mau. Menurut Hanabilah: kambing, atau seperujuh unta, atau seperujuh sapi, darahnya ditumpahkan di tempat sebab itu terjadi. Jika mau, memberi makan enam orang miskin setiap orang miskin satu mud gandum, atau setengah sha' kurma atau syair di tempat sebab itu terjadi. Jika mau, puasa tiga hari di mana saja dia mau. Fidyah tidak berlipat ganda karena sebab qiran menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah: Setiap sesuatu yang dilakukan orang yang berqiran yang padanya wajib darah bagi orang yang berifrad, maka atasnya dua darah, kecuali dalam beberapa bentuk.

24 - Bab tentang Nikah Orang yang Berihram

Allah Ta'ala berfirman: **Maka janganlah rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam haji** (Al-Baqarah: 197). Dari Utsman: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang*. Diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari. Mereka berselisih tentang pernikahan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan Maimunah. Mayoritas berpendapat bahwa beliau menikahinya dalam keadaan halal pada tahun umrah qada', dan urusan pernikahannya terungkap ketika beliau berihram, kemudian beliau bercampur dengannya dalam keadaan halal di Sarif. Ini adalah pendapat Syafi'i. Menurutnnya nikah orang yang berihram fasid. Hadits Ibnu Abbas

adalah hikayatul fi'l, dan itu tidak menentang nash yang sharih -maksudnya larangan-, tetapi ini hanya ditempuh ketika penggabungan tidak mungkin, dan itu mungkin di sini dengan asumsi bahwa riwayat Ibnu Abbas lebih rajih dari riwayat selainnya, yaitu dengan menjadikan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pengkhususan baginya dari keumuman perkataan itu, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ushul jika diasumsikan perbuatan itu terlambat dari perkataan. Jika diasumsikan perbuatan itu lebih dahulu, maka di dalamnya terdapat khilaf yang masyhur dalam ushul tentang bolehnya mentakhshish yang umum yang kemudian dengan yang khusus yang terdahulu sebagaimana mazhab yang benar, atau menjadikan yang umum yang kemudian sebagai nasikh sebagaimana yang dikatakan sebagian.

As-Syaukani berkata: Jika telah jelas ini, maka yang benar adalah haram bagi orang yang berihram menikah atau menikahkan orang lain sebagaimana pendapat jumhur, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Atha', Ikrimah, dan ahli Kufah berkata: Boleh bagi orang yang berihram menikah, sebagaimana boleh baginya membeli budak perempuan untuk digauli. Ini dibantah karena itu qiyas yang berhadapan dengan nash, dan itu fasid al-i'tibar. Zhahir larangan: tidak ada perbedaan dalam menikahkan orang lain dengan wilayah khusus dan umum; seperti sultan dan qadhi.

Sebagian Syafi'iyah berkata: Boleh menikahkan dengan wilayah umum, dan ini adalah takhshish terhadap keumuman nash tanpa mukhashshish.

Aku berkata: Haram bagi orang yang berihram bersetubuh dan pendahulunya seperti ciuman dan sentuhan dengan syahwat menurut kesepakatan yang empat. Tidak boleh menyetubuhi apa pun, baik perempuan maupun selainnya, dan tidak boleh melihat dengan syahwat. Jika bersetubuh, hajinya rusak. Haji tidak rusak karena sesuatu dari hal-hal yang dilarang kecuali dengan jenis ini. Jika haji atau umrah rusak karena bersetubuh, wajib baginya menyelesaikannya, qada', dan kafarat menurut kesepakatan mereka. Ciuman dan sentuhan dengan syahwat mewajibkan kafarat menurut kesepakatan yang empat, dan tidak merusak manasik. Jika terjadi keluarnya mani menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, itu merusaknya jika terjadi keluarnya mani karena teringat atau semacamnya menurut Malikiyah dan Hanabilah. Kafarat bersetubuh adalah kambing karena itu paling sedikit yang dapat disebut hadi,

dan ini diriwayatkan dari Abu Hanifah, dan menunjukkan kepadanya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *dan berkorbanlah* sebagaimana dalam mursal Abu Dawud.

Jumhur berpendapat bahwa kafaratnya adalah unta bagi suami dan unta bagi isteri. Unta isteri wajib ditanggung suami secara mutlak. Syafi'i berkata: Jika isteri dipaksa, bukan karena kemauan sendiri. Abu Hanifah dan Muhammad berkata: Atas suami secara mutlak. Syafi'i dalam salah satu pendapatnya: Atas keduanya satu hadi. Dalam "al-Musawwa": Jika bersetubuh sebelum wukuf, hajinya rusak menurut Abu Hanifah, dan atasnya kambing, dan haji tahun depan, dan tidak wajib atas keduanya berpisah. Jika bersetubuh setelah wukuf, hajinya tidak rusak, dan atasnya unta. Menurut Syafi'i: Jika bersetubuh sebelum tahallul pertama, hajinya rusak, baik sebelum wukuf di Arafah atau sesudahnya, dan atasnya unta. Wajib meneruskan yang rusak dan qada' tahun depan, meskipun itu sunnah. Jika keduanya keluar -maksudnya berihram-, mereka berpisah sebagai kehati-hatian dari kejadian seperti yang pertama. Jika bersetubuh antara dua tahallul, hajinya tidak rusak, dan atasnya fidyah, tidak ada qada' atasnya. Dalam satu pendapat: kambing, dalam pendapat lain: unta.

Aku berkata: Disunahkan berpisah, dan telah diriwayatkan dalam "al-Bahr" dari Ali radhiyallahu 'anhu, Ibnu Abbas, Utsman, dan mayoritas fuqaha. Mereka berselisih apakah itu wajib atau tidak? Malik, Atha', dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya: berpendapat wajib. Syafi'i dalam salah satu pendapatnya: berpendapat sunnah. Abu Hanifah berkata: Tidak wajib dan tidak sunnah.

As-Syaukani berkata: Ketahuilah bahwa tidak ada dalam bab ini dari yang marfu' yang dapat dijadikan hujjah kecuali yang mauquf, dan dia bukan termasuk yang menerima mursal, dan tidak melihat kehujjahan pendapat para sahabat, maka dia dalam kelapangan untuk tidak mengikuti hukum-hukum ini, dan baginya dalam hal itu ada salaf yang shalih seperti Dawud adh-Dhahiri.

25 - Bab tentang Berburu bagi Orang yang Berihram

Allah Ta'ala berfirman: **"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai kesenangan bagimu dan orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasku binatang buruan darat, selama**

kamu dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan." (Al-Maidah: 96)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan buruan. Dalam kitab "Al-Hidayah" disebutkan: buruan laut adalah yang kelahiran dan tempat tinggalnya di laut. Dalam kitab "Al-Anwar" disebutkan: tidak diharamkan apa yang tidak bisa hidup kecuali di laut, dan diharamkan burung yang menyelam ke dalam air lalu keluar, karena ia adalah buruan darat.

Diharamkan bagi orang yang berihram berburu hewan darat yang halal dimakan dan yang dilahirkan dari yang halal dimakan selain dirinya, baik yang dimiliki atau tidak dimiliki, liar atau yang pada asalnya liar. Diharamkan membunuhnya, memukulnya, mengusirnya, merusak bagian tubuhnya atau janin atau anak atau telurnya. Diharamkan menguasainya dan membantu dalam hal tersebut dengan perkataan, perbuatan, isyarat atau meminjamkan alat, berdasarkan kesepakatan keempat mazhab dalam semua hal tersebut.

Dalam hal tersebut wajib membayar denda. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi dan Maliki diharamkan: berburu hewan yang liar pada asal penciptaannya yang tidak halal dimakan dan tidak memiliki asal yang halal dimakan. Hal ini tidak diharamkan dan tidak ada denda menurut mazhab Syafi'i. Orang yang berihram tidak boleh memakan daging buruan yang disembelih sebelum berihram. Dia boleh memakan daging buruan yang diburu orang yang tidak berihram bukan untuknya dan bukan atas isyaratnya. Ada pendapat yang mengharamkan sama sekali memakan buruan bagi orang yang berihram, dan ada yang membolehkannya sama sekali, pendapat ini dianut oleh ulama Kufah dan sebagian salaf.

Al-Syaukani berkata: Demikian juga kedua hadits tersebut mengharuskan membuang sebagian hadits sahih tanpa alasan. Yang benar adalah pendapat jumhur yang menggabungkan antara hadits-hadits yang berbeda. Mereka berkata: hadits-hadits tentang menerima dimaksudkan pada buruan yang diburu orang yang tidak berihram untuk dirinya sendiri, lalu dia memberikan kepada orang yang berihram. Hadits-hadits tentang menolak dimaksudkan pada yang diburu orang yang tidak berihram untuk kepentingan orang yang berihram. Penggabungan ini didukung oleh hadits Jabir: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Buruan darat halal bagi kalian ketika*

kalian berihram, selama kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Ibnu Majah. Al-Syafi'i berkata: ini adalah hadits terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini dan paling qiyas. Hadits ini tegas dalam membedakan antara memburunya orang yang berihram atau orang lain memburunya untuknya, dengan memburunya orang yang tidak berihram bukan untuknya, tetapi orang yang tidak berihram memburunya untuk dirinya sendiri lalu memberi makan orang yang berihram. Hadits ini membatasi hadits-hadits lain yang mutlak seperti hadits Ash-Sha'b, Thalhah, dan Abu Qatadah, dan mengkhususkan keumuman ayat yang telah disebutkan.

26 - Bab tentang Denda Berburu

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang mengerjakan haji atau umrah. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau (dendanya) memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."** (Al-Maidah: 95)

Ayat mulia ini adalah dasar pokok dalam kewajiban membayar denda bagi yang membunuh buruan ketika berihram. Denda harus sebanding dengan yang dibunuh, dan dalam hal ini dikembalikan kepada putusan dua orang yang adil sebagaimana pendapat Malik, dan ini adalah zahir ayat. Ada yang berpendapat: tidak dikembalikan kepada putusan dua orang yang adil kecuali pada yang tidak memiliki bandingan. Adapun yang memiliki bandingan, maka dikembalikan kepada yang telah diputuskan salaf. Jika salaf belum memutuskannya, baru dikembalikan kepada putusan dua orang yang adil.

Mereka berbeda pendapat dalam hal apa kesepadanan dipertimbangkan? Ada yang berpendapat: dalam bentuk atau perbuatan. Ada yang berpendapat: dalam harga. Pendapat pertama dianut Al-Syafi'i, pendapat kedua dianut Abu

Hanifah. Tidak ada mafhum (pengertian berlawanan) dari firman-Nya "dengan sengaja", maka tidak ada perbedaan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah antara yang sengaja, salah, dan lupa terhadap ihram.

Terdapat perbedaan riwayat tentang belalang yang dibunuh orang berihram. Yang sahih: ada fidyah padanya. Abu Hanifah berkata: sedekah meskipun sedikit. Al-Syafi'i berkata: harganya. Pada dubba' (sejenis serigala) yang diburu orang berihram (dendanya) seekor domba jantan. Diriwayatkan ahli Sunan dari Jabir secara marfu', dishahihkan Al-Bukhari dan Abdul Haq. Al-Baihaqi berkata: ini hadits baik yang bisa dijadikan hujjah.

27 - Bab tentang Membunuh Binatang Pengganggu

Boleh bagi orang yang berihram membunuh lima binatang fasik di tanah halal dan haram, tidak ada kewajiban apa-apa atas pembunuhannya. Lima binatang tersebut adalah: gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing buas, berdasarkan hadits Aisyah dalam Sahihain. Dalam Muslim dari hadits Ibnu Umar ada tambahan: ular.

Dalam membunuh anjing yang bukan buas dan tidak ada manfaatnya terdapat perbedaan. Ada yang berkata: makruh. Ada yang berkata: haram. Tidak boleh membunuh anjing yang ada manfaatnya, baik hitam atau selain hitam. Al-Syafi'i mengqiyaskan pada lima jenis tersebut: semua hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Dia berkata: tidak ada fidyah bagi yang membunuhnya dalam ihram atau haram, karena hadits mencakup jenis-jenis tertentu, sebagiannya binatang buas yang berbahaya, sebagiannya serangga yang tidak masuk dalam pengertian binatang buas dan bukan termasuk serangga, tetapi hewan yang menjijikkan. Haramnya dimakan mencakup semuanya, maka dia mempertimbangkannya.

Hanafiyah berkata: tidak ada denda membunuh yang disebutkan dalam hadits. Mereka mengqiyaskannya pada serigala. Mereka berkata tentang selain itu dari macan tutul, harimau, babi, singa, dan semua yang halal dimakan dagingnya: ada denda membunuhnya, kecuali jika ada yang menyerangnya terlebih dahulu lalu dia menangkisnya dari dirinya dan membunuhnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Demikian juga burung buas seperti elang dan rajawali ada dendanya menurut mereka. Tidak ada kewajiban menurut mereka dalam membunuh kutu busuk, kepinding, tawon,

nyamuk, dan caplak. Jika dia digigit kutu busuk atau kutu, boleh baginya membuangnya dari tubuhnya, tidak membunuhnya, dan tidak ada kewajiban apa-apa. Adapun membersihkan kutu tanpa gangguan, itu termasuk bersenang-senang, maka jangan dilakukan. Jika dilakukan, tidak ada kewajiban apa-apa.

Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Boleh baginya menangkis yang mengganggunya dari manusia dan binatang. Bahkan jika ada yang menyerang dan tidak bisa ditangkis kecuali dengan berperang, dia berperang dengannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa berperang membela agamanya, maka dia syahid. Barang siapa berperang membela kehormatannya, maka dia syahid."* Hal seperti itu sering terjadi dengan orang Badui, terutama dalam perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan ihram.

28 - Bab tentang Haram Makkah Al-Mukarramah - semoga Allah Ta'ala menambah keagungannya

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ta'ala anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada hari pembebasan Makkah: *"Sesungguhnya negeri ini haram, tidak boleh dipotong pohonnya dan durinya, tidak boleh dipetik rumputnya, tidak boleh diusir buruannya, tidak boleh diambil barang temuannya kecuali untuk diumumkan."* Abbas berkata: kecuali idzkhir (sejenis rumput). Muttafaq alaih.

Ibnu Al-Arabi berkata: Mereka sepakat tentang haramnya memotong pohon haram, kecuali Al-Syafi'i membolehkan memotong duri dari cabang pohon, demikian juga mengambil daun dan buah jika tidak merusaknya dan tidak membinasakannya. Atha' dan Mujahid serta lainnya membolehkan memotong duri karena secara alami menyakiti, maka menyerupai binatang fasik. Jumhur melarangnya karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Al-Syaukani berkata: Qiyas ini bertentangan dengan nash, maka rusak pertimbangannya.

Ibnu Qudamah berkata: Tidak mengapa memanfaatkan yang patah dari cabang-cabang dan terputus dari pohon tanpa perbuatan manusia, dan tidak mengapa dengan yang jatuh dari daun. Ahmad menyebutkan hal ini, dan tidak diketahui ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Ibnu Taimiyyah berkata: Boleh baginya memotong pohon, tetapi haram itu sendiri tidak boleh dipotong sesuatu dari pohonnya meskipun dia tidak berihram, dan tidak dari tumbuhannya kecuali idzkhir. Adapun yang mereka tanam atau tanami, itu milik mereka. Demikian juga tumbuhan yang kering boleh diambil.

Al-Qurthubi berkata: Para fuqaha mengkhususkan pohon yang dilarang pada yang ditumbuhkan Allah Ta'ala tanpa perbuatan manusia. Adapun yang tumbuh dengan perlakuan manusia, mereka berbeda pendapat. Jumhur membolehkannya. Al-Syafi'i berkata: pada semuanya ada denda. Ibnu Qudamah menguatkannya. Mereka berbeda pendapat tentang denda yang dipotong dari jenis pertama. Malik berkata: tidak ada denda di dalamnya, tetapi berdosa. Atha' berkata: beristighfar. Abu Hanifah berkata: dengan harga hadyu.

Al-Syafi'i berkata: pada yang besar seekor sapi, pada yang lebih kecil seekor kambing. Mazhab Syafi'iyah: boleh melepas hewan di rumput haram untuk merumput, boleh mengambilnya untuk pakan hewan, tidak ada kewajiban di dalamnya. Jika dibutuhkan sesuatu dari tumbuhan haram untuk obat, boleh dipotong, tidak ada kewajiban atasnya. Mazhab Hanafiyah: haram memotong rumput basah dan mencabutnya, tidak boleh digembalakan, ada kewajiban harga jika melakukan itu. Keempat mazhab sepakat membolehkan mencabut idzkhir.

Telah disebutkan sebelumnya tentang batas-batas haram, maka kembalilah kepadanya.

Wanita dan laki-laki dalam semua larangan ihram sama kecuali yang telah disebutkan. Wallahu Ta'ala a'lam.

29 - Bab tentang Haram Madinah Al-Munawwarah - semoga Allah menambah kehormatannya

Dari Ali radhiyallahu Ta'ala anhu secara marfu' tentang Madinah: *"Tidak boleh dipetik rumputnya, tidak boleh diusir buruannya, tidak boleh diambil barang temuannya kecuali yang mengumumkannya, tidak boleh bagi seseorang membawa senjata di dalamnya untuk berperang, tidak boleh memotong pohon*

di dalamnya kecuali seseorang memberi makan untanya." Diriwayatkan Ahmad.

Darinya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Madinah haram antara 'Air sampai Tsaur."* Muttafaq alaih.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengharamkan antara dua lava Madinah, dan menjadikan dua belas mil sekitar Madinah sebagai kawasan lindung. Muttafaq alaih.

Dari Sa'd, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya aku mengharamkan antara dua lava Madinah agar tidak dipotong pohonnya atau dibunuh buruannya."* Diriwayatkan Muslim.

Ini dijadikan dalil atas haramnya pohonnya, menebang, dan memotongnya, dan haramnya buruannya serta mengusirnya. Al-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan jumhur ahli ilmu berpendapat: bahwa Madinah memiliki haram seperti haram Makkah, diharamkan buruannya dan pohonnya.

Al-Syafi'i dan Malik berkata: Jika membunuh buruan atau memotong pohon, tidak ada ganti rugi karena bukan tempat manasik, maka menyerupai kawasan lindung. Ibnu Abi Dzi'b dan Ibnu Abi Laila berkata: wajib di dalamnya denda seperti haram Makkah. Sebagian Malikiyah berpendapat demikian, dan ini zahir.

Abu Hanifah dan Zaid bin Ali berpendapat bahwa haram Madinah bukan haram yang sebenarnya, tidak berlaku padanya hukum-hukum dari haramnya membunuh buruan dan memotong pohon. Hadits-hadits menolak mereka. Mereka berdalil dengan hadits: *"Wahai Abu 'Umair! Apa yang dilakukan An-Nughair?"* Dijawab bahwa itu sebelum pengharaman Madinah, atau itu dari buruan tanah halal. Ya, boleh mengambil pohon-pohon untuk pakan bukan selainnya, karena tidak halal sebagaimana disebutkan.

Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Haram Madinah antara dua lavanya. Lava adalah harrah, yaitu tanah yang di dalamnya terdapat batu-batu hitam. Itu satu barid, dan barid adalah empat farsakh. Itu dari 'Air sampai Tsaur. 'Air: gunung di dekat miqat yang menyerupai 'air (keledai). Tsaur: gunung di sisi Uhud, bukan gunung Tsaur yang di Makkah. Haram ini tidak boleh diburu buruannya dan dipotong pohonnya kecuali karena kebutuhan seperti alat

kendaraan dan bajak. Tidak ada di dunia haram, bukan Baitul Maqdis atau lainnya, kecuali dua haram ini. Tidak boleh menyebut selainnya haram sebagaimana orang jahil berkata: haram Al-Quds, haram Al-Khalil. Keduanya dan lainnya bukan haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Haram yang disepakati: haram Makkah. Adapun Madinah, dia juga memiliki haram menurut jumhur, sebagaimana hadits-hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebar tentang hal itu.

30 - Bab tentang Haram Wajj

Dari Az-Zubair: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya buruan Wajj dan pohonnya haram yang diharamkan untuk Allah Azza wa Jalla."* Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Bukhari dalam "Tarikhnya" dengan lafaz: *"Sesungguhnya buruan Wajj haram."* Al-Bukhari berkata: Tidak ada yang mengikutinya. Abu Dawud diam tentangnya. Al-Mundziri menghasankannya. Abdul Haq juga diam tentangnya. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Al-Syafi'i menshahihkannya. Al-Khallal menyebutkan bahwa Ahmad melemahkannya.

Wajj - dengan membuka waw dan menasyidkan jim. Ibnu Raslan berkata: menurut ahli bahasa, itu adalah tanah di Thaif. Ashabunal berkata: itu adalah lembah di Thaif. Ada yang berkata: seluruh Thaif.

Al-Hazimi berkata dalam "Al-Mu'talif wal Mukhtalif" tentang tempat-tempat: Wajj: nama untuk benteng-benteng Thaif, ada yang berkata: untuk salah satunya. Al-'Idhah: setiap pohon yang besar dan berduri. Hadits menunjukkan haramnya buruan Wajj dan pohonnya.

Ibnu Taimiyyah berkata: Kaum muslimin tidak berselisih tentang haram ketiga kecuali tentang Wajj. Menurut sebagian mereka itu haram, menurut jumhur bukan haram.

Aku berkata: Al-Syafi'i berpendapat makruh memburu dan memotong pohonnya. Dalam "Al-Bahr" setelah menyebutkan hadits ini disebutkan: Jika sahih, maka qiyas menghukumi haram, tetapi ijma' mencegahnya.

As-Syaukani berkata: "Dalam klaim ijma' (kesepakatan ulama) terdapat keraguan, karena mayoritas pengikut Imam Syafi'i telah memastikan pengharaman tersebut. Al-Khaththabi berkata: 'Saya tidak mengetahui makna

pengharaman tersebut, kecuali jika hal itu dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap sejenis manfaat bagi kaum muslimin. Kemungkinan pengharaman tersebut hanya berlaku pada waktu tertentu hingga periode terbatas, kemudian dihapus (mansukh).¹ Abu Dawud dalam 'As-Sunan' berkata: 'Hal tersebut - yaitu pengharaman - terjadi sebelum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam turun ke Tha'if dan mengepung Tsaqif.' Selesai. Yang jelas dari hadits tersebut adalah pengharaman yang kekal, dan barangsiapa yang mengklaim adanya nasikh (penghapusan), maka dia harus memberikan dalil, karena pada dasarnya tidak ada penghapusan. Adapun mengenai ganti rugi atas buruan dan pepohonannya seperti halnya ganti rugi di tanah haram Makkah, maka hal itu tergantung pada adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut, karena pada dasarnya kewajiban itu tidak ada, dan tidak ada keterkaitan antara pengharaman dengan ganti rugi." Selesai perkataannya.

31 - Bab Tentang Perbandingan Keutamaan antara Makkah dan Madinah

Dari Abdullah bin Adi bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Demi Allah! Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir dari dirimu, niscaya aku tidak akan keluar dari dirimu."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya. Dengan dalil inilah berargumen orang yang berpendapat bahwa Makkah lebih utama daripada Madinah.

Qadhi Iyadh berkata: "Mereka berselisih tentang mana yang lebih utama di antara keduanya. Ahli Makkah, Kufah, Syafi'i, Ibnu Wahab, dan Ibnu Habib dari mazhab Maliki berpendapat bahwa Makkah lebih utama, dan inilah pendapat mayoritas. Adapun Umar dan sebagian pengikutnya, Malik, dan kebanyakan penduduk Madinah berpendapat bahwa Madinah lebih utama. Kelompok pertama berdalil dengan hadits yang disebutkan, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lainnya.

Ibnu Abdul Barr berkata: "Ini adalah nash (teks) dalam masalah yang diperselisihkan, maka tidak pantas berpaling darinya." Qadhi Iyadh mengklaim adanya kesepakatan untuk mengecualikan tempat di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dikuburkan, dan bahwa tempat tersebut adalah sebaik-baik tempat.

Saya berkata: Saya tidak menemukan dalil yang mendukung kesepakatan ini, dan saya tidak tahu dari mana mereka mengambilnya. Orang-orang yang berpendapat tentang keutamaan Madinah berdalil dengan beberapa dalil: di antaranya hadits: *"Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga"* sebagaimana dalam Bukhari dan lainnya. Dan di antaranya hadits: *"Ya Allah, sesungguhnya mereka telah mengeluarkan aku dari negeri yang paling aku cintai, maka tempatkanlah aku di negeri yang paling Engkau cintai"* diriwayatkan oleh Hakim dalam 'Al-Mustadrak', dan lain-lain.

As-Syaukani berkata setelah menyebutkan dalil-dalil kedua kelompok secara panjang lebar: "Ketahuilah bahwa menjelaskan secara menyeluruh mana yang lebih utama dari kedua tempat mulia ini, seperti sibuk menjelaskan mana yang lebih utama antara Al-Qur'an Al-Karim dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Semuanya adalah pembicaraan yang sia-sia yang tidak terkait dengan manfaat selain perdebatan dan pertengkaran. Perselisihan dalam hal ini dan yang serupa telah menyebabkan fitnah dan penyusunan hujah-hujah yang lemah, seperti dalil Al-Muhallab tentang keutamaan Madinah bahwa dialah yang memasukkan Makkah dan negeri-negeri lain ke dalam Islam, sehingga semuanya tercatat dalam catatan amal ahlinya, dan bahwa Madinah menolak yang buruk, sebagaimana ditetapkan dalam hadits shahih.

Dijawab tentang yang pertama: bahwa penduduk Madinah yang menaklukkan Makkah kebanyakan adalah dari penduduk Makkah, maka keutamaan itu tetap bagi kedua kelompok, dan tidak mengharuskan mengutamakan salah satu dari kedua tempat atas yang lain.

Dan tentang yang kedua: bahwa hal itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan waktu tertentu, dengan dalil firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara penduduk Madinah ada orang-orang yang keras kepala dalam kemunafikan"** (QS. At-Taubah: 101), dan orang munafik itu buruk tanpa diragukan.

Dan telah keluar dari Madinah setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Mu'adz, Abu Ubaidah, Ibnu Mas'ud, dan sekelompok orang, kemudian Ali radhiyallahu 'anhu, Thalhah, Az-Zubair, Ammar, dan yang lain, dan mereka termasuk sebaik-baik makhluk. Ini menunjukkan bahwa maksud hadits itu adalah mengkhususkan orang-orang tertentu bukan yang lain, dan waktu

tertentu bukan yang lain. Lagipula hal itu hanya menunjukkan bahwa Madinah memiliki keutamaan, bukan bahwa ia lebih utama." Selesai perkataannya.

Dan betapa pantas perkataan itu untuk didengar dan diterima, karena jika engkau menginginkan sunnah yang murni dan mengikutinya, maka itu adalah meninggalkan pembicaraan dalam hal-hal seperti itu. Dan hanya kepada Allah kita memohon taufik.

BAB KEEMPAT Tentang Tujuan-Tujuan Haji dari Waktu Ihram hingga Kembali Darinya

Dan di dalamnya terdapat beberapa bab:

1 - Bab Tentang Adab-Adab Ihram

Adab-adab itu ada enam:

1 - **Yang pertama:** Apabila telah sampai ke miqat terkenal tempat orang-orang berihram, maka ia mandi dan berniat dengan mandi ihram, dan bersiap-siap untuk ihram dengan mencukur bulu kemaluan, membersihkan ketiak, memotong kumis, memotong kuku, menyisir jenggot, dan mencukur kepala bagi laki-laki yang biasa melakukannya. Hal-hal ini didahulukan sebelum mandi. Ini bukan kekhususan ihram dan tidak ada penyebutannya dalam apa yang diriwayatkan para sahabat, tetapi disunnahkan sesuai kebutuhan sebagaimana disunnahkan bagi orang yang shalat Jumat dan led dengan cara ini. Wanita haid dan nifas mandi untuknya berdasarkan kesepakatan ulama empat mazhab, karena hadits Ibnu Abbas secara marfu': *"Sesungguhnya wanita nifas dan haid mandi dan berihram serta melakukan semua manasik kecuali tidak boleh thawaf di Baitullah"* diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

2 - **Yang kedua:** Laki-laki dan anak laki-laki melepaskan pakaian yang dijahit dan semua yang diharamkan untuk dipakai, dan memakai dua kain ihram. Yang lebih utama adalah keduanya berwarna putih berdasarkan kesepakatan ulama empat mazhab, karena putih adalah pakaian yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya keduanya baru menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah. Tidak ada perbedaan menurut Malikiyah antara yang baru dan yang sudah dicuci. Hanabilah berkata: "Disunnahkan keduanya bersih, baik

baru maupun sudah dicuci." Boleh berihram dengan semua jenis kain yang dibolehkan dari katun, linen, dan wol.

Sunnah adalah berihram dengan sarung dan selendang, baik keduanya dijahit maupun tidak dijahit berdasarkan kesepakatan para imam. Jika berihram dengan selainnya, boleh jika termasuk yang boleh dipakai walaupun berwarna. Yang lebih utama adalah berihram dengan sandal jika memungkinkan. Sandal adalah yang disebut dengan qasumah. Jika tidak menemukan sandal, ia memakai khuf (sepatu kulit). Boleh menurut Hanafiyah memakai ramuzah dan jamjam berbeda dengan tiga mazhab lainnya. Melepas pakaian adalah wajib dalam ihram bukan syarat di dalamnya. Jika berihram dalam keadaan berpakaian, itu sah berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kesepakatan imam ahli ilmu, dan ia wajib melepas pakaian yang dilarang.

3 - **Yang ketiga:** Berwangi-wangi pada pakaian dan badannya menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, berbeda dengan Malikiyah. Tidak apa-apa dengan wangi-wangian yang zatnya masih ada setelah ihram, karena telah terlihat kalau minyak wangi pada belahan kepala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ihram dari yang telah ia pakai sebelum ihram, dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Disebutkan dalam 'Fath': "Ini adalah pendapat jumhur." Dan telah dibahas sebelumnya.

4 - **Yang keempat:** Shalat dua rakaat ihram jika bukan waktu makruh. Yang lebih utama menurut Hanafiyah dan Hanabilah adalah berihram setelah shalat, baik fardu maupun sunnah jika waktu sunnah dalam salah satu dari dua pendapat. Dalam pendapat lain: jika ia shalat fardu maka setelahnya, jika tidak maka tidak ada shalat khusus untuk ihram. Ini yang lebih kuat.

5 - **Yang kelima:** Bersabar setelah memakai pakaian hingga kendaraannya bergerak jika ia berkendara, atau mulai berjalan jika ia berjalan kaki. Pada saat itulah ia berniat ihram haji atau umrah, qiran atau ifrad atau tamattu' sesuai kehendaknya. Cukup dengan niat saja untuk terikat ihram. Orang yang berihram tidak menjadi muhrim hanya dengan apa yang ada di hatinya berupa maksud haji dan niatnya, karena maksud itu telah ada di hati sejak keluar dari negerinya. Tetapi harus ada ucapan atau perbuatan yang menjadikannya muhrim. Ini adalah yang benar dari dua pendapat. Sunnah adalah mengiringi

niat dengan lafaz talbiyah. Sebaiknya tidak berbicara kecuali dengan apa yang bermanfaat. Syuraih jika berihram seperti batu yang bisu. Disunnahkan menurut Malikiyah tidak menyebutkan dengan lisannya apa yang ia ihramkan, berbeda dengan tiga mazhab lainnya yang menyunnahkan hal itu. Disunnahkan menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah talbiyah, memohon kepada Allah ridha-Nya dan surga, dan berlindung kepada-Nya dari neraka, diriwayatkan Syafi'i dan Daruquthni dari hadits Khuzaimah bin Tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

6 - **Yang keenam:** Disunnahkan memperbanyak talbiyah secara umum berdasarkan kesepakatan empat mazhab selama ihram, khususnya ketika rombongan bertemu, berkumpulnya manusia, setiap naik dan turun, setiap naik dan turun kendaraan, bertalbiyah saat matahari terbit dan tenggelam, setelah shalat, jika mendengar orang bertalbiyah, jika malam dan siang datang, demikian juga jika melakukan yang dilarang dengan mengeraskan suara asal tidak membuat suara serak dan tidak berlebihan, karena ia tidak memanggil orang tuli atau orang yang tidak ada. Tidak apa-apa bertalbiyah di Masjidil Haram, Masjid Khaif, dan masjid miqat karena tempat-tempat itu adalah tempat manasik. Adapun masjid-masjid lainnya, tidak apa-apa bertalbiyah tanpa mengeraskan suara. Dari As-Sa'ib bin Khallad, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jibril datang kepadaku dan memerintahkan aku untuk memerintahkan umatku agar mengeraskan suara dengan ihram dan talbiyah"* diriwayatkan oleh lima perawi dan dishahihkan At-Tirmidzi. Al-Muhalli berkata: "Wanita tidak mengeraskan suaranya, tetapi cukup memperdengarkan dirinya sendiri. Jika ia mengeraskan suara, dimakruhkan."

Dalam hadits: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seorang mukmin bertalbiyah hingga matahari tenggelam kecuali tenggelamlah dosa-dosanya hingga ia kembali seperti ketika dilahirkan ibunya"* disebutkan oleh Al-Izz bin Jama'ah. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengagumi sesuatu berkata: *"Labbaik, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat"*.

7 - **Yang ketujuh:** Tentang talbiyah dan sifatnya: Dari Ibnu Umar radhiyallahu Ta'ala 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila kendaraannya berdiri tegak di depan masjid Dzul Hulaifah, beliau bertalbiyah dan berkata: *"Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak"*.

Abdullah bin Umar menambahkan dengan ini: "Labbaika labbaika wa sa'daika, wal khairu biyadaika, war raghba'u ilaika wal amal." Muttafaq 'alaih.

Inilah sifat talbiyah, dan maknanya adalah: penyambutan demi penyambutan, atau penyambutan yang melekat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Menyambut panggilan Allah ketika Dia memanggil mereka untuk haji ke rumah-Nya melalui lisan kekasih-Nya. Orang yang bertalbiyah adalah orang yang berserah diri dan tunduk kepada selain dirinya, sebagaimana tunduknya orang yang dipegang kerahnya. Maknanya: Kami menjawab panggilanmu, berserah diri kepada hukummu, taat kepada perintahmu, berulang kali terus-menerus tidak berhenti. Talbiyah adalah syiar haji. Sebaik-baik haji adalah al-ajj dan ats-tsajj. Al-ajj adalah mengeraskan suara dengan talbiyah, dan ats-tsajj adalah menyembelih hewan kurban."

Saya berkata: Kaum muslimin sepakat tentang talbiyah tersebut, kecuali sekelompok orang berkata: "Tidak apa-apa menambahkan zikir kepada Allah Ta'ala sesuai keinginan." Ini pendapat Muhammad, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Yang lain menentang mereka dan berkata: "Tidak pantas menambah dari apa yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Jumhur berpendapat boleh menambah. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari Malik: makruh. Ini salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Para sahabat biasa menambahkannya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar mereka tanpa melarang atau mengingkari, dan beliau tetap konsisten dengan talbiyahnya. Ia bertalbiyah sejak berihram, baik naik kendaraan maupun tidak. Jika berihram setelah itu, boleh.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talbiyah. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa talbiyah itu sunnah. Abu Hurairah mengatakan wajib, dan Ibnu Qudamah meriwayatkannya dari sebagian ulama Malikiyah, dan Al-Khathabi dari Malik dan Abu Hanifah. Para ulama yang berpendapat wajib ini berbeda pendapat tentang wajibnya dan (kurban) jika

meninggalkannya. Ibnu Syasy dari kalangan Malikiyah dan penulis "Al-Hidayah" dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa talbiyah itu wajib, yang dapat digantikan dengan perbuatan yang berkaitan dengan haji, seperti menuju ke jalan haji. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah, Az-Zubairi dari kalangan Syafi'iyah, dan Ahlu Zhahir bahwa talbiyah adalah rukun dalam ihram, yang tidak sah tanpanya. Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Atha dengan sanad yang sahih bahwa talbiyah itu fardu, dan Ibnu Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Umar, Thawus, dan Ikrimah.

2 - Fasal tentang Memutus Talbiyah

Dari Fadhl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumā, ia berkata: Saya menumpang di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Jam' (Muzdalifah) menuju Mina. Beliau terus bertalbiyah hingga melempar Jamrah Aqabah. Diriwayatkan oleh semua perawi hadits.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa talbiyah berlangsung terus hingga melempar Jamrah Aqabah, dan inilah pendapat jumhur ulama. Sebagian kelompok mengatakan: orang yang berihram memutus talbiyah ketika memasuki tanah haram. Ini adalah madzhab Ibnu Umar, tetapi ia mengulangi talbiyah ketika keluar dari Makkah menuju Arafah. Sebagian kelompok mengatakan: memutusnya ketika berangkat menuju tempat wukuf. Ibnu Mundzir dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad-sanad sahih dari Aisyah, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Ali. Ini juga pendapat Malik, yang membatasinya dengan tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Ini pendapat Al-Auza'i dan Al-Laits. Dari Hasan Bashri seperti itu juga, tetapi ia berkata: ketika shalat subuh pada hari Arafah.

Para ulama yang pertama berbeda pendapat: apakah talbiyah diputus dengan melempar batu pertama, ataukah setelah selesai melempar? Jumhur mereka berpendapat yang pertama, sedangkan Ahmad dan sebagian pengikut Syafi'i berpendapat yang kedua. Yang mendukung mereka adalah hadits Fadhl yang mengatakan: *Saya berangkat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dari Arafat, beliau terus bertalbiyah hingga melempar Jamrah Aqabah. Beliau bertakbir setiap melempar batu, kemudian memutus talbiyah setelah batu terakhir.*

Ibnu Khuzaimah berkata: Ini hadits sahih yang menjelaskan apa yang masih samar dalam riwayat-riwayat lain, bahwa yang dimaksud "hingga melempar Jamrah Aqabah" adalah yang telah diselesaikan lemparannya.

Asy-Syaukani berkata: Memang demikian seperti yang dikatakan Ibnu Khuzaimah. Ini adalah tambahan yang dapat diterima, keluar dengan cara yang sahih, tidak bertentangan dengan yang ditambahkan, dan penerimaannya telah disepakati sebagaimana telah ditetapkan dalam ushul fiqh.

Dari Ibnu Abbas secara marfu': *Bahwa beliau menahan talbiyah dalam umrah ketika mengusap Hajar Aswad.* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Orang yang berumrah bertalbiyah hingga mengusap Hajar Aswad."* Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Saya katakan: Zahirnya adalah bahwa ia bertalbiyah saat memasuki masjid, setelah melihat Ka'bah, dan saat berjalan hingga mulai mengusap, kecuali pada waktu-waktu yang ada doa khusus. Yang berpendapat seperti yang ditunjukkan hadits tentang meninggalkan talbiyah ketika mulai mengusap adalah: Abu Hanifah dan Syafi'i dalam pendapat jadidnya. Dalam pendapat qadimnya ia berkata: bertalbiyah, tetapi merendahkan suaranya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ahmad.

3 - Fasal tentang Adab Memasuki Makkah

Ada tujuh adab:

1 - Pertama: Sebagian salaf menganjurkan untuk mengucapkan ketika memasuki awal tanah haram saat berada di luar Makkah - semoga Allah memuliakan dan mengagungkannya: "Ya Allah, ini adalah tanah haram-Mu dan aman-Mu, maka haramkanlah daging, darah, dan tubuhku dari api neraka, dan amankanlah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk wali-wali-Mu dan ahli ketaatan kepada-Mu."

Diriwayatkan bahwa pada zaman banjir besar (Nuh), ikan-ikan besar tidak memakan yang kecil di tanah haram karena mengagungkannya. Maka sudah selayaknya manusia berperilaku dengan adab yang sempurna kepada Allah Ta'ala di tempat mulia itu dalam gerak dan diamnya, dan berharap dari karunia Allah Ta'ala apa yang dicita-citakannya, karena tempat itu agung dan kedudukan itu mulia.

Saya katakan: Untuk adab ini tidak ada nash yang diriwayatkan.

2 - Kedua: Mandi di Dzi Thuwa, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bermalam di sana dan mandi untuk memasuki Makkah. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berkata: Dianjurkan mandi bagi orang yang memasuki Makkah dalam keadaan ihram, bahkan untuk wanita haid dan nifas. Menurut Malikiyah: mandi itu sunnah bagi selain wanita haid.

Saya katakan: Barang siapa memungkinkan untuk bermalam di sana dan mandi di sana, maka baik, jika tidak, maka tidak ada kewajiban apa-apa.

3 - Ketiga: Memasuki dari celah Kada dari atas Makkah menurut kesepakatan keempat madzhab, kecuali Malikiyah berkata: dianjurkan bagi yang datang dari jalan Madinah. Dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu: *Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila memasuki Makkah, masuk dari celah atas yang di Bathha, dan apabila keluar, keluar dari celah bawah*. Diriwayatkan oleh semua perawi kecuali Tirmidzi. Dalam bab ini juga ada riwayat dari Aisyah di Bukhari-Muslim dan Abu Daud.

4 - Keempat: Memasuki Makkah pada siang hari menurut kesepakatan mereka, dan itu lebih utama. Jika masuk pada malam hari, boleh, seperti memasukinya dengan berkendara atau berjalan kaki. An-Nawawi menshahihkan bahwa memasukinya dengan berjalan kaki lebih utama.

5 - Kelima: Memasuki Makkah dan masjid dari semua sisi boleh, tetapi yang lebih utama adalah datang dari arah Ka'bah mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau memasukinya dari arahnya dari sisi atas yang sekarang ada pintu Ma'lat. Pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak ada tembok untuk Makkah maupun Madinah, dan tidak ada pintu-pintu yang dibangun. Beliau memasuki masjid dari pintu terbesar yang disebut pintu Bani Syaibah. Ini jalan terdekat ke Hijr. Pada zaman dahulu tidak ada bangunan yang lebih

tinggi dari Ka'bah, tidak ada di antara Shafa dan Marwah dan Masy'aril Haram, tidak ada masjid di Mina dan Arafat, dan tidak ada di dekat jamarat. Semua ini dibangun setelah para khalifah rasyidin, dan sebagiannya dibangun setelah itu. Ka'bah dapat dilihat sebelum memasuki masjid.

6 - Keenam: Apabila memasuki Makkah dan pandangannya jatuh pada Ka'bah, hendaklah mengucapkan: "Laa ilaaha illallahu wallahu akbar. Allahumma zid hadzal baita tasyrif-an wa ta'zhim-an wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi'tamarahu tasyrif-an wa takriman wa ta'zhiman wa birran. Allahummaftah lii abwaaba rahmatika wa adkhilnii jannataka wa a'idznii minasy syaithanirrajiim." Kemudian berdoa dengan apa yang dikehendaki dari kebaikan dunia dan akhirat.

Menurut Syafi'iyah dianjurkan: apabila melihat Ka'bah, mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan seperti mengangkatnya untuk berdoa, dan tidak menunjuk dengan tangan atau telunjuk ke Ka'bah seperti yang dilakukan sebagian awam, karena itu bid'ah. Ini juga pendapat Hanabilah. Menurut Hanafiyah: tidak mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah, dan ini pendapat Malik. Mereka beralasan dengan hadits Ibnu Juraij: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila melihat Ka'bah, mengangkat kedua tangannya dan berkata: "Ya Allah tambahkanlah..." dan seterusnya.* Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam "Musnadnya", dan ia berkata: "Tidak ada sesuatu dalam ini, maka aku tidak memakruhkannya dan tidak menganjurkannya."

Al-Baihaqi berkata: Sepertinya ia tidak mendasarkan pada hadits karena terputusnya sanad. Dari Jabir: Dan ditanya tentang orang yang melihat Ka'bah lalu mengangkat tangannya, ia berkata: *Sungguh kami telah berhaji bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melakukannya.* Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi, sanadnya lemah dan ada keraguan di dalamnya.

Kesimpulannya: tidak ada dalam bab ini yang menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah. Ini adalah hukum syar'i yang tidak ditetapkan kecuali dengan dalil.

7 - Ketujuh: Apabila memasuki masjid, mulai dengan thawaf, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika masuk, memulai dengannya, dan tidak

shalat sebelum itu tahiyyatul masjid atau yang lain. Tahiyyatul masjidil haram adalah thawaf mengelilingi Ka'bah. Baginya untuk tidak menyimpang kepada sesuatu selain thawaf, kecuali jika mendapati orang-orang sedang shalat wajib, maka shalat bersama mereka kemudian thawaf.

4 - Fasal tentang Adab Thawaf

Apabila hendak memulai thawaf, baik untuk kedatangan maupun selainnya, hendaklah memperhatikan beberapa perkara:

Pertama: Bersuci. Dalam kewajiban bersuci untuk thawaf terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan bersuci untuk thawaf, dan tidak melarang orang yang berhadats untuk thawaf. Tetapi beliau thawaf dalam keadaan suci. Terbukti dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang wanita haid dari thawaf. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam."* Shalat yang diwajibkan bersuci untuknya adalah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, seperti shalat yang ada rukuk dan sujudnya, seperti shalat jenazah dan sujud sahwi. Adapun thawaf dan sujud tilawah, bukan dari jenis ini.

I'tikaf: disyaratkan masjid untuknya, tetapi tidak disyaratkan bersuci menurut kesepakatan. Wanita mu'takif yang haid: dilarang tinggal di masjid dengan haid, meskipun ia tinggal di masjid dalam keadaan berhadats. Hammad dan Manshur tidak melihat ada masalah dalam thawaf Ka'bah tanpa berwudhu. Riwayat dari Ahmad berbeda dalam mensyaratkan bersuci dan kewajiban, seperti salah satu pendapat dalam madzhab Abu Hanifah. Tetapi madzhab Abu Hanifah tidak berbeda bahwa bersuci bukan syarat. Orang yang memiliki najis yang tidak mungkin dihilangkan seperti istihâdhah dan yang mengalami besar kencing, maka ia thawaf dan tidak ada apa-apa atas dia menurut kesepakatan para imam. Demikian juga wanita haid jika tidak mungkin baginya thawaf wajib kecuali dalam keadaan haid, sehingga tidak mungkin baginya menunda di Makkah, maka boleh.

Dalam salah satu pendapat ulama yang mewajibkan bersuci bagi yang thawaf: jika thawaf wanita haid, junub, berhadats, atau membawa najis secara

mutlak, maka thawafnya sah, dan atas dia dam, yaitu domba, atau unta untuk haid dan junub, dan domba untuk hadats kecil.

Pencegahan wanita haid dari thawaf mungkin ditalilkan karena menyerupai shalat, dan mungkin ditalilkan karena ia dilarang dari hadats sebagaimana dilarang dari i'tikaf, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim alaihi assalam: **"Dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, dan yang berdiam diri, dan yang rukuk dan yang sujud"** (Al-Hajj: 26). Allah memerintahkan mensucikannya untuk ibadah-ibadah ini, maka dilarang memasukinya.

Para ulama telah bersepakat bahwa tidak wajib untuk thawaf apa yang wajib untuk shalat dari pengharaman dan penghalalan, bacaan, dan lain-lain. Thawaf tidak batal karena makan, minum, berbicara, dan lain-lain. Oleh karena itu, talil orang yang melarang wanita haid karena keharaman masjid mengharuskan bahwa ia tidak melihat bersuci sebagai syarat, bahkan konsekuensi perkataannya adalah bolehnya wanita haid memasuki masjid ketika ada kebutuhan.

Allah Ta'ala memerintahkan mensucikannya untuk orang yang thawaf, mu'takif, dan yang rukuk sujud. Mu'takif di dalamnya disyaratkan bersuci dari hadats kecil menurut kesepakatan kaum muslimin. Jika wanita mu'takif yang haid terpaksa tinggal di dalamnya karena kebutuhan, maka boleh. Adapun yang rukuk sujud: mereka adalah orang yang shalat, dan bersuci adalah syarat shalat menurut kesepakatan mereka. Wanita haid tidak shalat, tidak qadha dan tidak ada'. Tersisa orang yang thawaf, apakah ia dihubungkan dengan mu'takif, atau dengan yang shalat, atau menjadi bagian ketiga di antara keduanya? Ini tempat perbedaan pendapat.

Perkataan mereka: "Thawaf mengelilingi Ka'bah adalah shalat," tidak terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, tetapi terbukti dari Ibnu Abbas, meskipun diriwayatkan secara marfu'. Sebagian fuqaha meriwayatkan darinya radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ia berkata: Jika thawaf Ka'bah dalam keadaan junub, atas dia dam. Tidak diragukan bahwa yang dimaksud adalah menyerupai shalat dari beberapa segi, bukan bahwa ia jenis dari shalat yang disyaratkan bersuci untuknya. Ini seperti sabdanya: *Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, janganlah ia mengatupkan jari-jarinya, karena ia dalam*

shalat, selama shalat menahannya dan selama menunggu shalat, dan selama ia menuju shalat, dan semacam itu.

Tidak boleh bagi wanita haid untuk thawaf kecuali dalam keadaan suci jika memungkinkan baginya menurut kesepakatan para ulama. Jika wanita datang dalam keadaan haid dan tidak thawaf Ka'bah, tetapi berdiri di Arafah dan melakukan sisa manasik, dan jika terpaksa thawaf lalu ia thawaf, maka mencukupinya menurut pendapat yang sah dari para ulama.

Dari Aisyah: *Bahwa hal pertama yang dimulai Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Makkah adalah berwudhu, kemudian thawaf Ka'bah.* Muttafaq alaih.

2. Kedua: Menutup Aurat

Berdasarkan hadis Abu Bakar yang berkata: *Tidak boleh seorang pun bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang*, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan wajibnya menutup aurat saat bertawaf. Para ulama berbeda pendapat apakah menutup aurat merupakan syarat sahnya tawaf atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa menutup aurat adalah syarat sah tawaf, sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa hal itu bukan syarat. Menurut mereka, barang siapa yang bertawaf dalam keadaan telanjang, maka ia harus mengulangi tawafnya selama masih berada di Mekah. Jika ia sudah keluar dari Mekah, maka ia wajib membayar dam (denda).

3. Ketiga: Idhtiba' (Membuka Bahu Kanan)

Idhtiba' adalah sunnah menurut jumhur ulama, kecuali Malik. Menurut Syafiiyah, idhtiba' dilakukan dalam tawaf yang tidak ada ramal di dalamnya. Menurut Hanafiah, idhtiba' disunahkan atau merupakan sunnah dalam seluruh tawaf qudum dan tawaf umrah khususnya. Menurut Syafiiyah, idhtiba' dilakukan terus-menerus hingga akhir sa'i kecuali saat melaksanakan shalat dua rakaat setelah tawaf. Menurut Hanafiah dan Hanabilah, idhtiba' hanya dilakukan saat tawaf saja. Malikiyah tidak mensyariatkan idhtiba' dalam tawaf maupun selainnya, padahal hadis menolak pendapat mereka, seolah-olah hadis tersebut tidak sampai kepada mereka.

Idhtiba' adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah ketiak kanan, kemudian menggabungkan kedua ujungnya di atas bahu kiri, sehingga satu ujung tergantung di belakang punggung dan ujung lainnya di depan dada. Ini berdasarkan kesepakatan ulama.

4. Keempat: Ramal dalam Tiga Putaran Pertama

Hendaknya melakukan ramal dalam tiga putaran pertama dan berjalan biasa dalam empat putaran terakhir, berdasarkan hadis Jabir: *Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad lalu mengusapnya, kemudian berjalan ke kanannya, lalu melakukan ramal tiga kali dan berjalan empat kali*, diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Beliau tidak mengatakan "saya niat tawaf saya untuk ini dan itu" dan tidak membuka tawaf dengan takbir sebagaimana yang dilakukan banyak orang yang tidak berilmu. Hal itu termasuk bid'ah yang munkar.

Makna ramal adalah mempercepat jalan dengan langkah yang berdekatan, tingkatannya di bawah berlari dan di atas jalan biasa. Janganlah berlari seperti yang dilakukan orang awam karena hal itu makruh. Tujuan ramal dan idhtiba' adalah menunjukkan kegagahan, ketangkasan, dan kekuatan. Demikianlah tujuan awalnya untuk memotong angan-angan orang kafir, dan sunnah tersebut tetap berlaku.

Yang utama adalah melakukan ramal sambil mendekati Baitullah. Jika tidak memungkinkan karena kepadatan, maka ramal sambil menjauh lebih utama. Hendaknya keluar ke pinggir tempat tawaf dan melakukan ramal tiga kali, kemudian mendekat ke Baitullah di tempat yang padat dan berjalan empat kali. Jika memungkinkan untuk mengusap Hajar Aswad di setiap putaran, maka itu yang paling dicintai. Jika terhalang kepadatan, maka isyaratkan dengan tangan dan cium tangannya.

5. Kelima: Tidak Bertawaf dengan Kaos Kaki atau Sejenisnya

Barang siapa yang bertawaf dengan kaos kaki atau sejenisnya agar tidak menginjak najis dari kotoran burung merpati, atau menutup tangannya agar tidak menyentuh wanita dan semacamnya, maka ia telah menyalahi sunnah. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan tabi'in senantiasa bertawaf di Baitullah, padahal burung merpati tetap ada di Mekah.

Berhati-hati itu baik selama tidak mengantarkan pelakunya untuk menyalahi sunnah yang telah diketahui. Jika mengantarkan kepada hal itu, maka itu adalah kesalahan. Sebagaimana pendapat yang diyakini menyalahi sunnah adalah salah, demikian pula pendapat orang yang mengatakan bahwa ia melepas sandalnya dalam shalat fardhu dan shalat jenazah karena khawatir ada najis di dalamnya adalah salah dan menyalahi sunnah.

Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa shalat dengan sandalnya dan bersabda: *Sesungguhnya orang Yahudi tidak shalat dengan sandal mereka, maka selisihilah mereka.* Dan beliau bersabda: *Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya ia melihat sandalnya, jika ada kotoran padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya dengan tanah, sesungguhnya tanah adalah penyucinya.* Sebagaimana boleh shalat dengan sandal, demikian pula boleh bertawaf dengan sandal.

6. Keenam: Tidak Mengusap Kecuali Dua Rukun Yamani

Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang berkata: *Aku tidak melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam menyentuh dari rukun-rukun Baitullah kecuali dua rukun yamani*, diriwayatkan oleh para perawi hadis kecuali Tirmidzi. Namun Tirmidzi memiliki hadis yang semaknanya dari riwayat Ibnu Abbas. Dan dari Ibnu Abbas: *Beliau tidak pernah meninggalkan mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad dalam setiap tawafnya*, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Beliau hanya mengusap dua rukun ini karena keduanya berada di atas pondasi Ibrahim alaihissalam, berbeda dengan dua rukun syami. Berdasarkan hal ini, rukun pertama memiliki dua keutamaan: sebagai Hajar Aswad dan berada di atas pondasi Ibrahim alaihissalam. Rukun kedua hanya memiliki keutamaan kedua saja. Dua rukun lainnya tidak memiliki keutamaan apa pun dari keduanya. Oleh karena itu, rukun pertama dicium, rukun kedua diusap, sedangkan dua rukun lainnya tidak dicium dan tidak diusap menurut pendapat jumhur ulama.

7. Ketujuh: Disunahkan Mencium Hajar Aswad

Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama, disunahkan mencium Hajar Aswad. Mencium dilakukan dengan mulut, sedangkan mengusap dilakukan dengan tangan. Jika tidak mampu mencium

dan tidak bisa mengusapnya, maka berdiri di hadapannya dan cium kedua tangannya. Jika tidak bisa, maka berisyarat kepadanya.

Dari Abu Thufail Amir bin Watsilah, ia berkata: *Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitullah dan mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang dibawanya, kemudian mencium tongkat itu*, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Menurut Malik: tidak mencium tangannya, dan ini juga pendapat Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Dalam satu riwayat dari Malikiyah: meletakkan tangan di mulut tanpa mencium. Hadis dan atsar menolak pendapat ini.

Al-Syaukani berkata: "Sebagian ulama menyimpulkan dari disyariatkannya mencium Hajar Aswad dan mencium tongkat tersebut: kebolehan mencium setiap yang pantas diagungkan dari manusia dan selainnya. Telah dinukil bahwa Imam Ahmad ditanya tentang mencium mimbar Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sebagian pengikutnya menganggap jauh kebenaran hal itu. Dinukil dari Abu Saif al-Yamani, salah seorang ulama Mekah dari Syafiiyah: kebolehan mencium mushaf, bagian-bagian hadis, dan makam orang-orang saleh, demikian dalam Fathul Bari."

Saya katakan: Penyimpulan ini tidak berkenan menurut saya karena tidak didukung dalil syar'i. Qiyas kepada Hajar Aswad dan menciumnya adalah qiyas yang berbeda karena amalan haji khusus untuknya dan tidak boleh diqiyaskan kepada yang lain. Jika tidak demikian, maka sujud juga boleh dilakukan kepada setiap yang pantas diagungkan, padahal telah terbukti adanya sujud di atas Hajar Aswad sebagaimana terbukti adanya mencium seperti yang akan datang.

8. Kedelapan: Disunahkan Sujud di Atas Hajar Aswad

Menurut Syafiiyah dan Hanafiah disunahkan sujud di atas Hajar Aswad, berdasarkan hadis Ibnu Abbas secara mauquf: *Bahwa ia biasa mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya*, dikeluarkan oleh Syafi'i dan Baihaqi. Hakim dan Baihaqi meriwayatkannya dari hadis yang sama secara marfu'. Abu Dawud Thayalisi, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Bazzar, Abu Ali bin Sakkan, dan Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada Ibnu Abbas: *Bahwa ia melihat Umar menciumnya dan sujud di atasnya, kemudian berkata:*

Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Dalam sanadnya terdapat idhthirab (kekacauan).

Ibnu Mundzir menukil dari Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Syafi'i, dan Ahmad bahwa disunahkan setelah mencium Hajar Aswad untuk sujud di atasnya dengan dahi. Ini pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari Malik bahwa hal itu bid'ah. Qadhi lyadh mengakui kejanggalan pendapat Malik dalam hal ini.

9. Kesembilan: Tidak Mengusap dan Mencium Selain yang Telah Disebutkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Adapun sisi-sisi lain Baitullah, Maqam Ibrahim, dan segala yang ada di bumi berupa masjid-masjid dan dinding-dindingnya, makam para nabi dan orang saleh seperti hujrah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, gua Ibrahim alaihissalam, tempat Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa shalat, batu Baitul Maqdis, dan selainnya, maka tidak boleh diusap dan dicium berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun bertawaf di sekitarnya, maka itu termasuk bid'ah yang paling besar yang diharamkan. Barang siapa yang menjadikannya sebagai agama, maka ia diminta bertaubat. Jika bertaubat (maka diterima), jika tidak maka dibunuh."

Jika seseorang meletakkan tangannya di atas Syadzarwan tempat diikatnya kiswah Kabah, hal itu tidak membahayakannya menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama. Syadzarwan bukan bagian dari Baitullah, melainkan dibuat sebagai tiang Baitullah.

Al-Izz bin Jama'ah berkata: "Sejumlah ulama salaf berkata bahwa tidak boleh mencium Maqam Ibrahim alaihissalam dan batu-batu lainnya yang ada di Mekah dan di tempat lain. Mereka berkata: Seandainya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan mencium Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani, niscaya kami tidak akan melakukannya."

10. Kesepuluh: Bertawaf dengan Berjalan Kaki

Jika tidak memungkinkan dan bertawaf dengan berkendara atau dipikul, maka sah menurut kesepakatan ulama. Dalam Fathul Bari disebutkan: "Tidak ada dalil dalam tawaf Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan berkendara atas kebolehan bertawaf berkendara tanpa uzur. Perkataan para fuqaha menunjukkan kebolehan, namun berjalan kaki lebih utama, dan berkendara makruh tanzih. Yang lebih kuat adalah larangan, karena tawaf Nabi shallallahu

alaihi wasallam dan juga tawaf Ummu Salamah dilakukan sebelum masjid dipagari. Ketika sudah dipagari, maka dilarang masuk dengan kendaraan karena tidak aman dari pencemaran. Maka tidak boleh setelah dipagari, berbeda dengan sebelumnya karena dahulu tidak diharamkan mencemari sebagaimana dalam sa'i."

11. Kesebelas: Doa Saat Memulai Tawaf

Syafi'i dan pengikutnya serta Hanabilah menyunahkan untuk mengucapkan saat memulai tawaf dan mengusap Hajar Aswad: *Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah dengan iman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, menepati janji-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu shallallahu alaihi wasallam.* Mereka menyunahkan untuk mengucapkan doa ini ketika berhadapan dengan Hajar Aswad dan mengusapnya di setiap putaran.

Menurut madzhab Syafi'i: membaca Al-Quran dalam tawaf lebih utama daripada berdoa dengan selain yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sibuk dengan doa ma'tsur yang sahih lebih utama daripada sibuk membaca Al-Quran. Abu Hanifah berkata: berdzikir kepada Allah lebih utama daripada membaca Al-Quran. Malik memakruhkannya. Pendapat yang sahih menurut Hanabilah: tidak mengapa membaca Al-Quran secara sirr (pelan).

Yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam tawaf adalah bahwa beliau bertakbir di rukun-rukun Baitullah dan mengucapkan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad: **"Dan di antara mereka ada yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka"** (Al-Baqarah: 201). Itulah doa yang paling sering beliau ucapkan dalam tawaf.

Hadis ini terdapat dalam Shahihain tanpa dibatasi untuk tawaf. Syafi'i berkata: "Itulah yang paling dicintai untuk diucapkan dalam tawaf." Sahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa dalam tawaf: *Ya Allah, puaskanlah aku dengan apa yang Engkau rezekikan kepadaku, berkahilah untukku di dalamnya, dan gantikanlah setiap yang tidak ada padaku dengan kebaikan.*

Penulis Hidayah dan ulama Hanafiah lainnya menukil dari Muhammad bin Hasan bahwa ia tidak menyebutkan doa-doa khusus untuk tempat-tempat haji

karena penetapan waktu dalam doa akan menghilangkan kelembutan hati. Ia berkata: "Jika seseorang berpegang pada yang dinukil dari Nabi shallallahu alaihi wasallam saja, maka itu baik." Malik mengingkari pembatasan doa dalam tawaf dan tempat-tempat haji lainnya. Doa yang tidak dibatasi adalah sunnah menurut mereka dalam tawaf. Diriwayatkan bahwa doa dikabulkan dalam tawaf, maka hendaknya orang yang bertawaf berdoa untuk dirinya dan orang yang dicintainya dengan apa yang diinginkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Tidak ada dzikir yang terbatas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam tawaf, baik berupa perintahnya, ucapannya, maupun pengajarannya. Melainkan berdoa dengan berbagai doa. Apa yang disebutkan banyak orang berupa doa tertentu di bawah Mizab dan semacamnya, maka tidak ada asalnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan berbicara dalam tawaf. Barang siapa yang berbicara dalam tawaf, maka janganlah ia berbicara kecuali dengan kebaikan.

5. Pasal tentang Tata Cara Tawaf

Apabila sampai di Hajar Aswad, hendaknya berhadapan dengannya dengan seluruh badannya sebagaimana dikatakan Syafiiyah dan Hanabilah. Ia berdiri di sebelah kanannya menghadap Baitullah, atau berdiri dengan Baitullah di sebelah kirinya sebelum berhadapan dengan Hajar Aswad.

Pada madzhab yang empat, ia berniat dengan tawaf pertamanya: tawaf qudum jika ia berihram haji saja dan masuk Mekah sebelum wuquf. Jika ia datang berihram umrah saja, ia niat dengan tawafnya tawaf umrah berdasarkan kesepakatan mereka.

Jika ia datang berihram haji dan umrah dan masuk Mekeh sebelum wuquf, ia niat dengan tawafnya tawaf qudum menurut Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Menurut Hanafiah: ia niat dengan tawaf pertamanya tawaf umrah. Jika ia niat dengannya tawaf qudum, maka berubah menjadi umrah dan niatnya sia-sia.

Kemudian ia memulai tawaf dengan menjadikan Baitullah di sebelah kirinya dan berjalan menghadap ke depan dengan seluruh badannya keluar dari Syadzarwan, Hijr, dan sumur Zamzam di sebelah kanannya hingga sampai ke

Hajar Aswad. Jika ia bertawaf demikian tujuh kali, maka tawafnya sah menurut kesepakatan madzhab yang empat.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tata cara ini adalah syarat sahnya tawaf. Mereka berkata: Jika dibalik, maka tidak sah. Disebutkan dalam Al-Bahr: "Tidak ada khilaf kecuali dari Muhammad bin Dawud Al-Ashfahani, dan mereka mengingkari pendapatnya serta hampir membunuhnya."

Telah diriwayatkan secara luas dari para sahabat bahwa hal pertama yang mereka mulai adalah: **tawaf di Baitullah**, kemudian mereka tidak bertahrir. Diriwayatkan oleh Syaikhain (Bukhari dan Muslim). Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wajibnya. Malik, Abu Tsur, dan sebagian pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tawaf tersebut adalah fardhu berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekitar Baitullah yang tua itu"** (Al-Hajj: 29), atau berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ambillah dariku manasik kalian"*, dan perbuatan beliau. Abu Hanifah berkata: "Itu adalah sunnah." Imam Syafi'i berkata: "Itu seperti tahiyatul masjid, karena tidak ada dalil selain perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan itu tidak menunjukkan kewajiban." Adapun dalil kewajiban dengan ayat tersebut, penafsir kitab "Al-Bahr" berkata: "Ayat itu tidak menunjukkan tawaf qudum, karena secara ijmak ayat itu tentang tawaf ziarah." Yang benar adalah wajib, karena perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan penjelasan dari kewajiban yang masih global, yaitu firman Allah Ta'ala: **"Dan hak Allah atas manusia adalah mengerjakan haji ke Baitullah"** (Ali Imran: 97), dan sabda beliau: *"Ambillah dariku manasik kalian"* dan sabda beliau: *"Berhajilah sebagaimana kalian melihatku berhaji"*. Dalil ini mengharuskan wajibnya setiap perbuatan yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Maka siapa yang mengklaim tidak wajibnya sesuatu dari perbuatan beliau dalam haji, maka dia harus mendatangkan dalil untuk itu. Ini adalah kaidah umum, maka perhatikanlah dalam semua pembahasan yang akan kamu temui.

Imam Syaukani berkata: "Tidak samar bagimu bahwa menghukumi sebagian perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam haji dengan wajib karena itu merupakan penjelasan dari yang global, dan menghukumi sebagiannya

dengan tidak wajib, adalah kesewenang-wenangan semata karena tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya." Selesai.

Dibolehkan melakukan tawaf dari belakang kubah Zam-zam dan yang di belakangnya dari tempat minum yang bersambung dengan dinding masjid. Jika seseorang shalat sementara orang-orang tawaf di depannya, tidak dimakruhkan, baik yang lewat di depannya laki-laki atau perempuan. Ini termasuk kekhususan Masjidil Haram Makkah.

Apabila selesai dari tawaf tersebut, hendaknya shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Membaca pada rakaat pertama: Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua: Al-Ikhlâs, menurut mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, sebagaimana diriwayatkan Bazzar dari Jabir secara marfu'. Dalam hadits itu disebutkan bahwa beliau mengeraskan bacaan pada keduanya di siang hari, maka mengeraskan bacaan pada keduanya adalah sunnah baik malam maupun siang hari. Keduanya adalah dua rakaat tawaf, yang menurut Imam Syafi'i adalah sunnah, menurut Abu Hanifah adalah wajib yang tidak dapat diganti dengan dam, dan menurut Malikiyah dapat diganti dengan dam. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya, beliau membaca firman Allah Ta'ala: **"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat"** (Al-Baqarah: 125). Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memerintahkannya. Yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah yang di dalamnya terdapat bekas telapak kakinya, dan itu masih ada sampai sekarang.

Imam Zuhri berkata: "Sunnah telah berlalu bahwa untuk setiap tujuh putaran shalat dua rakaat. Jika memisahkan antara putaran-putaran dan shalat dua rakaat, dibolehkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan itu. Setiap tujuh putaran adalah satu tawaf. Hendaknya berdoa setelah dua rakaat tawaf dengan apa yang diinginkan, karena doa dikabulkan di belakang Maqam. Menurut Hanafiyah, dikerjakannya pada waktu yang dibolehkan untuk melakukan shalat sunnah. Menurut Syafi'iyah, itu adalah shalat yang memiliki sebab, maka dibolehkan pada dua waktu terlarang ini, dan ini yang tampak dari hadits. Kemudian hendaknya kembali ke Hajar Aswad, mengusapnya, dan mengakhiri tawaf dengannya.

Yang wajib adalah menyempurnakan jumlah tawaf tujuh putaran mengelilingi seluruh Ka'bah. Wanita sama dengan laki-laki dalam tawaf, kecuali dia tidak ramal (jalan cepat) dan tidak idhtiba' (menyingkap bahu kanan) berdasarkan kesepakatan. Tidak disunahkan baginya mencium atau mengusap Hajar Aswad kecuali ketika tempat tawaf sepi, berdasarkan kesepakatan. Aisyah radhiyallahu Ta'ala 'anha biasa tawaf di samping, jauh dari laki-laki, tidak bercampur dengan mereka. Hendaknya wanita berhati-hati dalam tawafnya dari membuka auratnya, dan wanita merdeka berhati-hati dari membuka kakinya untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama. Karena mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tawafnya tidak sah jika ada bagian kakinya yang terbuka, berbeda dengan Hanafiyah dan Malikiyah.

Di antara kemungkaran berdasarkan kesepakatan yang dilakukan banyak orang jahil di zaman kita adalah berdesak-desakan dengan para pria yang sedang tawaf bersama istri-istri mereka yang cantik dan tidak berkerudung, bahkan kadang hal itu terjadi di malam hari dengan membawa lilin. Demikian juga pandangan wanita kepada laki-laki saat tawaf, berjalan dengan angkuh dan berlenggak-lenggok, serta melewati dekat kelompok laki-laki. Bahaya dan kemakruhannya tidak tersembunyi.

Apabila tawaf sudah sempurna tujuh putaran, hendaknya datang ke Multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu adalah tempat terkabulnya doa. Hendaknya menempel pada Ka'bah, bergantung pada kain penutupnya, menempelkan perutnya pada Ka'bah, meletakkan pipi kanannya padanya, membentangkan lengan dan telapak tangannya padanya, dan berdoa dengan apa yang diinginkan.

Imam Nawawi dalam "Al-Adzkar" berkata: "Di antara doa-doa yang diriwayatkan di sana: Ya Allah, bagi-Mu segala puja, pujian yang sesuai dengan nikmat-Mu dan sepadan dengan tambahan-Mu. Aku memuji-Mu dengan semua pujian yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, atas semua nikmat-Mu yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dan dalam segala keadaan. Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk, lindungilah aku dari segala keburukan, cukupkanlah aku dengan apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan berkahilah untukku di dalamnya. Ya Allah,

jadikanlah aku termasuk rombongan-Mu yang paling mulia di sisi-Mu, dan tetapkanlah aku pada jalan kelurusan hingga aku bertemu dengan-Mu, wahai Tuhan semesta alam." Selesai.

Imam Ghazali berkata: "Kemudian hendaknya memuji Allah banyak-banyak, bershalawat kepada Rasul dan semua rasul banyak-banyak di tempat ini, berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan khususnya, dan memohon ampun dari dosa-dosanya. Sebagian salaf berkata kepada budak-budaknya: 'Menjauhlah dariku hingga aku mengaku kepada Tuhanku dengan dosa-dosaku.'" Selesai.

Ketika aku beruntung dengan menempel pada Multazam, aku teringat bait-bait ini, dan aku berharap Allah menerimanya:

Tawanan dosa-dosa di pintu-Mu berdiri Dengan was-was karena apa yang Engkau ketahui Takut pada dosa-dosa yang tidak tersembunyi dari-Mu Dan berharap kepada-Mu dalam hal itu, dia berharap dan takut

Siapakah yang berharap selain Engkau dan bertakwa Sedang tidak ada yang menyalahi-Mu dalam memutuskan perkara

Wahai Tuhanku! Jangan permalukan aku dalam lembaran amalku Ketika dibentangkan pada hari hisab lembaran-lembaran itu Dan jadilah teman di kegelapan kubur ketika Kerabat berpaling dan sahabat menjauhi

Jika ampunan-Mu yang luas yang Kuharapkan untuk keberlebihanku sempit, maka aku akan binasa

Dan alangkah baiknya yang dikatakan: Tuhanku! Hamba-Mu yang durhaka telah datang kepada-Mu Mengakui dosa-dosa dan dia telah berdoa kepada-Mu Jika Engkau ampuni maka Engkau layak untuk itu Dan jika Engkau usir maka siapa yang akan menyayangi selain Engkau

6 - Pasal tentang Sa'i

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui"** (Al-Baqarah: 158).

Dalam hadits: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian"*, dalam riwayat lain: *"Maka lakukanlah sa'i"* - diriwayatkan Ahmad. Hadits ini dijadikan dalil oleh yang berpendapat bahwa sa'i itu fardhu, yaitu jumhur ulama. Menurut Hanafiyah, sa'i adalah wajib yang dapat diganti dengan dam, demikian juga pendapat Imam Tsauri. Dalam hal orang yang lupa ada perbedaan dengan orang yang sengaja. Atha' berkata: "Sa'i adalah sunnah, tidak wajib apa-apa jika meninggalkannya." Demikian juga pendapat Anas sebagaimana dinukil darinya oleh Ibnu Mundzir. Dari Ahmad diriwayatkan perbedaan seperti ketiga pendapat ini.

Imam Thahawi mengemukakan pendapat aneh, dia berkata: "Para ulama telah ijmak bahwa jika seseorang berhaji dan tidak sa'i antara Shafa dan Marwah, maka hajinya telah sempurna dan dia wajib dam." Penulis "Al-Fath" dan lainnya menukilkan dari jumhur bahwa sa'i adalah rukun yang tidak dapat diganti dengan dam, dan haji tidak sempurna tanpanya. Ibnu Arabi Al-Maliki mengemukakan pendapat aneh, dia menukilkan bahwa sa'i adalah rukun dalam umrah berdasarkan ijmak, dan perbedaan pendapat hanya dalam haji. Al-Mahdi dalam "Al-Bahr" juga mengemukakan pendapat aneh, dia menukilkan ijmak tentang kewajiban sa'i.

Ibnu Mundzir berkata: "Jika hadits yang disebutkan itu shahih, maka itu adalah hujjah untuk kewajiban."

Penulis "Al-Fath" berkata: "Sandaran kewajiban adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *'Ambillah dariku manasik kalian'*."

Aku berkata: Yang lebih jelas dari ini dalam menunjukkan kewajiban adalah hadits Muslim: *"Allah tidak menyempurnakan haji seseorang dan umrahnya jika dia tidak sa'i antara Shafa dan Marwah."* Selesai.

Kesimpulannya: Sa'i antara keduanya adalah wajib. Berjalan kaki lebih utama daripada berkendara, dan ini pendapat ahli ilmu.

Tata cara sa'i: Keluar dari pintu Shafa berdasarkan kesepakatan mazhab yang empat, sebagaimana dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Pintu itu berhadapan dengan sisi yang antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid, dan berkata ketika keluar: *"Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."* Apabila

keluar dari situ dan sampai ke Shafa, yaitu sebuah bukit, hendaknya naik ke anak tangga di kaki bukit setinggi qamah (tinggi) orang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah naik hingga tampak baginya Ka'bah. Memulai sa'i dari kaki bukit sudah cukup, dan kenaikan ini disunahkan. Namun sebagian anak tangga itu baru dibuat, maka sebaiknya jangan meninggalkannya di belakang punggung, agar tidak dianggap menyempurnakan sa'i.

Jika memulai dari sini, dia ber-sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali. Keduanya berada di sisi-sisi bukit Makkah. Ketika naik di Shafa, hendaknya menghadap Ka'bah berdasarkan kesepakatan, bertakbir dan bertahlil, serta berkata: *"Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa ilaaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nashara 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah"* (Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, Dia telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan-golongan musuh sendirian). Kemudian melakukan itu tiga kali, berdoa, dan melakukan di Marwah seperti itu - diriwayatkan Malik dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Bershalawat kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, mengangkat tangan saat berdoa menurut selain Malikiyah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang diinginkan dari kebutuhan setelah doa ini, dan menyebut dzikir dan doa yang disukai.

Diriwayatkan bahwa doa dikabulkan di Shafa, Marwah, dan di tempat sa'i. Kemudian turun dan memulai sa'i sambil berkata: *"Rabbi ighfir warham, wa tajaawaz 'ammaa ta'lam, innaka antal a'azzul akram, rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaabannar"* (Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah, maafkanlah apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Mahaperkasa lagi Mulia. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka). Berjalan sebentar hingga sampai ke tiang hijau, yaitu yang pertama ditemui ketika turun dari Shafa, berada di sudut Masjidil Haram. Apabila tersisa antara dia dan berhadapan dengan tiang enam hasta, mulai berjalan cepat, yaitu ramal, hingga sampai ke dua tiang hijau. Ini adalah mazhab tiga imam selain Hanafiyah. Sa'i cepat ini di antara lembah

disunahkan dari tanda ke tanda menurut Malikiyah. Jika tidak ber-sa'i cepat di sana, tapi berjalan biasa saja, sudah cukup berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak ada apa-apa atasnya.

Wanita tidak mempercepat sa'inya berdasarkan kesepakatan mazhab yang empat, tidak naik ke Shafa dan tidak naik ke Marwah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Malikiyah berkata: "Dia naik jika tempat itu sepi," dan ini yang tersirat dari ucapan Hanafiyah. Disunahkan bagi wanita ber-sa'i di malam hari karena lebih tertutup dan lebih selamat baginya dan orang lain dari fitnah.

Kemudian kembali ke Shafa, lalu ke Marwah. Apabila sampai ke Marwah, naiklah seperti naik ke Shafa, menghadap ke Shafa, dan berdoa dengan doa seperti itu. Sa'i satu kali telah terhitung. Jika kembali ke Shafa, terhitung dua kali. Melakukan itu tujuh kali, ber-ramal di tempat ramal setiap kali, dan tenang di tempat tenang seperti yang telah lewat. Pada setiap giliran naik ke Shafa dan Marwah. Apabila melakukan itu, maka telah selesai dari tawaf qudum dan sa'i. Keduanya adalah sunnah.

Tidak ada shalat setelah tawaf di Shafa dan Marwah. Shalat itu hanya setelah tawaf di Ka'bah, yang sunnah berdasarkan kesepakatan salaf dan para imam. Bersuci disunahkan untuk sa'i, tidak wajib, berbeda dengan tawaf.

Apabila ber-sa'i, hendaknya tidak mengulangi sa'i setelah wukuf, dan cukup dengan sa'i ini sebagai rukun. Karena bukan syarat sa'i untuk dilakukan setelah wukuf. Itu hanya syarat dalam tawaf rukun. Ya, syarat setiap sa'i adalah dilakukan setelah tawaf, tawaf apa saja.

Apabila sa'i antara Shafa dan Marwah, dia telah tahallul dari ihramnya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan sahabat-sahabatnya ketika mereka sa'i antara keduanya untuk bertahallul, kecuali yang membawa hadyu, maka dia tidak tahallul hingga menyembelihnya. Mufrid dan qarin tidak tahallul sampai hari nahr. Disunahkan baginya memotong rambutnya untuk menyisakan cukuran untuk haji. Apabila tahallul, baginya apa yang sebelumnya haram. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal di Makkah di tempat yang beliau singgahi, shalat dengan orang-orang dengan qashar di tempatnya, dan tidak datang ke Masjidil Haram untuk shalat. Ketika hari tarwiyah, beliau berangkat dengan kaum muslimin bersamanya ke Mina.

7 - Pasal tentang Perjalanan ke Mina, dan dari Sana ke Arafah

Apabila hari tarwiyah, yaitu tanggal delapan Dzulhijjah, berihram untuk haji. Melakukan seperti yang dilakukan di miqat. Jika mau berihram dari Makkah, atau dari luar Makkah, baik penduduk Makkah atau bukan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah. Sahabat-sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berihram sebagaimana diperintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Bathha'.

Sunnahnya berihram dari tempat dia menginap, demikian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka. Yang paling utama menurut Syafi'iyah berihram dari pintu rumahnya. Yang paling utama menurut Malikiyah: penduduk Makkah berihram dari masjid setelah kembali. Yang paling utama menurut Hanafiyah: dari masjid dan dari rumah kecil keluarganya. Menurut Ahmad: dari masjid. Disunahkan mandi pada hari tarwiyah.

Sunnahnya jamaah haji bermalam di Mina, shalat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh di sana berdasarkan kesepakatan mazhab yang empat. Sunnahnya tinggal di Mina hingga matahari terbit berdasarkan kesepakatan mazhab yang empat, sebagaimana dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dia berkata: "Apabila matahari condong, berangkatlah ke Mina." Ibnu Mundzir berkata: "Aku tidak hafal dari seorang pun ahli ilmu yang mewajibkan sesuatu atas orang yang tidak berangkat ke Mina pada malam kesembilan." Kemudian dia meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia tidak keluar dari Makkah pada hari tarwiyah hingga malam masuk dan sepertiga malam berlalu. Dia juga berkata: "Berangkat ke Mina kapan saja dibolehkan, kecuali Hasan dan Atha' berkata: 'Tidak apa-apa jamaah haji mendahului ke Mina sebelum hari tarwiyah sehari atau dua hari.'" Malik memakruhkannya. Dia memakruhkan tinggal di Makkah pada hari tarwiyah hingga sore, kecuali jika dia mendapati waktu Jumat, maka dia wajib shalat Jumat sebelum berangkat.

Kesimpulannya: Apabila matahari terbit di atas Tsabir, yaitu bukit di sana, berangkat menuju Arafah, memperbanyak talbiyah, dzikir, dan doa. Jika mau berkata: *"Ya Allah, jadikanlah ini perjalanan pagi terbaik yang pernah kutempuh, yang paling dekat dengan ridha-Mu, dan yang paling jauh dari murka-Mu. Ya*

Allah, kepada-Mu aku menuju, wajah-Mu yang mulia aku tuju, maka jadikanlah hajiku mabrur, sa'iku masyukur, dan dosaku diampuni wahai Arhamarrohimiin."

Apabila dekat dari Arafat, disunahkan turun di tempat yang dikenal dengan Namirah, sebagaimana dikatakan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Tinggal di sana hingga zawal sebagaimana dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Itu adalah desa di sebelah timur Arafat, sekarang sudah rusak, dan di sana para pemimpin turun, imam mendirikan khemah, dan siapa yang punya khemah mendirikannya mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kemudian pergi dari sana ke perut lembah, yaitu tempat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang di dalamnya beliau shalat Zuhur dan Ashar serta berkhotbah. Itu dalam batas Arafah. Disunahkan imam dan orang-orang pergi ke masjid yang dikenal dengan masjid Ibrahim, tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat. Tidak ada masjid di sana pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tapi dibangun pada awal Daulah Abbasiyah. Di sana shalat Zuhur dan Ashar setelah dua khutbah menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah, dan setelah satu khutbah menurut Hanabilah. Imam berkhotbah kepada mereka di atas untanya sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah dengan khutbah yang fasih dan indah. Beliau menegaskan dalam khutbah itu dasar-dasar Islam, meruntuhkan dasar-dasar syirik dan jahiliyah, menegaskan hal-hal haram yang disepakati semua agama pengharamannya, yaitu: darah, harta, kehormatan, dan hukum-hukum lainnya.

Mazhab Syafi'iyah: Disunahkan menjama' kedua shalat ini dengan jama' taqdim untuk musafir perjalanan jauh, bukan yang lain dari yang menetap dan mukim. Ini juga mazhab Hanabilah. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah: Jama' adalah sunnah untuk setiap orang, namun syarat kebolehan menurut Abu Hanifah adalah mengerjakan kedua shalat berjamaah yang imamnya adalah imam besar atau wakilnya, dan berihram untuk haji. Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah: Tidak boleh mengqashar keduanya kecuali bagi musafir sejauh qashar. Mazhab Malikiyah: Yang mengqashar di Arafah adalah selain penduduknya, dan penduduknya menyempurnakan (shalat).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Apabila selesai berkhotbah, muadzin adzan, iqamah, kemudian shalat sebagaimana sunnah datang dengan itu.

Shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Demikian mereka lakukan di belakang Abu Bakar dan Umar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifahnya tidak memerintahkan seorang pun dari penduduk Makkah untuk menyempurnakan shalat, tidak pula berkata kepada mereka di Arafah dan Muzdalifah: 'Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum musafir.' Siapa yang menukulkan itu dari mereka, dia telah keliru. Tapi yang dinukil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan dari Umar bahwa dia berkata demikian ketika shalat dengan mereka di dalam Makkah."

Dan sesungguhnya hanya diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: **bahwa beliau bersabda pada perang Fath ketika beliau shalat bersama mereka di Mekkah.** Adapun pada saat haji beliau, sesungguhnya beliau tidak bermalam di Mekkah, tetapi di luar Mekkah, dan di sanalah beliau shalat bersama para sahabatnya. Kemudian ketika beliau keluar ke Mina dan Arafah, keluarlah bersamanya penduduk Mekkah dan yang lainnya. Dan ketika beliau kembali dari Arafah, mereka pun kembali bersamanya. Dan ketika beliau shalat bersama mereka di Mina pada hari-hari Mina, mereka shalat bersamanya, dan beliau tidak berkata kepada mereka: "Sempurnakanlah shalat kalian, sesungguhnya kami adalah kaum yang bepergian."

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membatasi perjalanan, baik dengan jarak maupun waktu. Dan tidak ada seorang pun yang menetap di Mina pada zaman beliau. Oleh karena itu beliau bersabda: *"Mina adalah tempat singgah siapa saja yang datang lebih dulu."* Namun dikatakan bahwa Mina telah dihuni pada masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu ta'ala 'anhu, dan karena itulah Utsman menyempurnakan shalat, karena beliau berpendapat bahwa beliau turun di tempat yang tidak memerlukan membawa bekal dan air, dan beliau berpendapat bahwa musafir itu membawa bekal dan air.

8 - Fasal tentang Wukuf di Arafah

Apabila orang-orang telah shalat Zhuhur dan Ashar di Masjid Ibrahim sebagaimana telah kami sebutkan, maka pergilah ke Arafat, itulah sunnahnya. Namun pada masa-masa ini hampir tidak ada yang pergi ke Namirah, atau ke tempat shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan mereka masuk Arafat melalui jalan Ma'azimain, dan mereka memasukinya sebelum zawal. Di antara

mereka ada yang memasukinya pada malam hari dan bermalam di sana sebelum ta'rif (wukuf), dan itulah yang dilakukan semua orang pada hari ini kecuali atas kehendak Allah. Dan hal itu mencukupi untuk hajinya, namun ada kekurangan dari sunnah. Maka lakukanlah apa yang mungkin dari sunnah, seperti menjamak kedua shalat. Maka dikumandangkan satu adzan dan diqamahkan untuk setiap shalat.

Dan menyalakan api di Arafah dan di Muzdalifah setelah kembali dari Arafah adalah bid'ah menurut kesepakatan para ulama.

Al-Izz bin Jama'ah berkata dalam kitab "Manasiknya": "Apa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang bodoh dengan menyalakan lilin pada malam Arafah adalah kesesatan yang nyata dan bid'ah yang jelas, yang menghimpun berbagai jenis keburukan, dan menyibukkan dari dzikir dan doa yang dituntut pada waktu yang mulia itu. Dan wajib bagi yang memimpin urusan dan bagi setiap orang yang mampu menghilangkan bid'ah untuk mengingkari dan menghilangkannya. Dan Allah tempat meminta pertolongan." Selesai.

Dan secara ringkas: berwukuf di Arafah sejak setelah zawal hingga matahari terbenam, sebagaimana yang dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jangan keluar dari sana hingga matahari terbenam. Seandainya berwukuf pada siang hari, kemudian meninggalkan Arafah sebelum maghrib, maka mengalirkan darah (dam) secara sunnah menurut mazhab Syafi'iyah, dan wajib menurut Abu Hanifah. Dan di mana pun tempat wukuf di Arafah, maka sudah mencukupi. Namun yang utama adalah di dekat bebatuan-bebatuan besar yang terhampar, menurut mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Adapun mazhab Malik: bahwa tidak ada keutamaan suatu tempat di Arafah atas tempat lainnya. Dan apa yang masyhur di kalangan orang awam yang bodoh tentang mengutamakan wukuf di atas bukit yang bernama Jabal Rahmah, itu adalah kesalahan yang tidak ada dasarnya.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berwukuf di kaki bukit dekat bebatuan. Yang utama adalah orang yang berwukuf menghadap kiblat, dalam keadaan suci, menutup auratnya. Barang siapa berwukuf tidak dengan sifat-sifat ini, wukufnya tetap sah menurut kesepakatan, namun terlewatlah keutamaan.

Yang lebih baik bagi orang yang wukuf di Arafah adalah berbuka puasa, baik dia kuat berpuasa maupun tidak, baik dia menjadi lemah karenanya maupun tidak, mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini adalah mazhab Syafi'iyah, dan kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa makruh baginya berpuasa. Mazhab Hanafiyah sebagaimana yang dikatakan pemilik kitab "Al-Muhith": bahwa puasa sunnah bagi haji jika tidak melemahkannya, dan jika melemahkannya, maka sunnah meninggalkannya. Menurut Malikiyah: bahwa puasa tidak sunnah baginya, bahkan sunnah berbuka puasa. Mazhab Hanabilah: bahwa tidak sunnah berpuasa kecuali untuk tamattu' jika tidak menemukan hadyu. Dan sunnah lebih baik untuk diikuti.

Dan disunnahkan memperbanyak amal kebaikan pada hari Arafah dan seluruh hari-hari sepuluh (Dzulhijjah), dan rajin dalam wukuf di Arafah dengan membaca Al-Quran, dzikir, dan doa dengan adab-adabnya. Terkadang bertahlil, terkadang membaca Al-Quran, terkadang bertakbir, terkadang bertasbeeh, terkadang beristighfar, dan bersungguh-sungguh di sore ini. Hari ini adalah hari terbaik dalam setahun untuk berdoa, dan dia adalah puncak haji dan tujuan utamanya yang diandalkan. Maka sepatutnya seseorang menggunakan segenap kemampuannya dalam berdoa, berdoa sendirian dan berkelompok untuk dirinya, kedua orang tuanya, kerabatnya, guru-gurunya, sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasihnya, teman-temannya, dan untuk siapa yang dia cintai dari seluruh kaum muslimin, serta seluruh orang yang berbuat baik kepadanya dengan apa yang dia cintai.

Dan hendaklah dia berhati-hati sepenuh-penuhnya dari meremehkan semua itu, karena hari ini tidak dapat diulang kembali berbeda dengan hari lainnya. Dan jangan memaksakan sajak dalam doa, karena hal itu menyibukkan hati dan menghilangkan kerendahan, kekhusyukan, kefakiran, kemiskinan, kehinaan, dan ketundukan. Tidak mengapa berdoa dengan doa-doa yang hafal bersamanya, baik untuknya atau untuk orang lain.

Dan sunnahnya adalah merendahkan suara dalam berdoa, memperbanyak istighfar dan mengucapkan taubat dari seluruh pelanggaran dengan meyakini di hati, memaksa dalam doa dan mengulangnya, tidak menganggap lambat dijabab, membuka doanya dan menutupnya dengan memuji Allah ta'ala, memuji-Nya, dan bershalawat serta salam kepada Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam. Dan hendaklah dia berusaha menghadap kiblat dan dalam keadaan suci, kata An-Nawawi dalam kitab "Al-Adzkar". Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam doanya mengangkat kedua tangannya ke dadanya seperti orang miskin yang meminta makan.

Dan diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"bahwa beliau bersabda: Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku katakan dan para nabi sebelumku: Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu)."*

Dan disebutkan dari doanya di tempat wukuf: *Allahumma lakal hamdu kalladzi taquulu wa khairan mimmaa naquulu, allahumma laka shalaati wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillahi rabbil 'alamiin, wa ilaika ma'aabii, wa laka rabbi turaatsii. Allahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri wa waswasatish shadri wa syataatil amri, allahumma innii a'uudzu bika min syarri maa tajii'u bihir riyaaahu, allahumma innaka tasma'u kalaamii wa taraa makaanii wa ta'lamu sirrii wa 'alaaniyatii laa yakhfaa 'alaika syai'un min amrii, wa anal 'abdul baa'isul faqiirul khaa'iful mustajiirul wajilul musyfiqul mu'tarifu bi dzanbih, as'aluka mas'alatal miskiini wa abatahili ilaika ibtihaala almudznibidz dzaliili wa ad'uuka du'aa'al khaa'ifidh dhariiri man khada'at laka raqabatuh wa faadat laka 'ainaahu wa dzalla laka jasaduh wa raghima laka anfuhi. Allahumma laa taj'alnii bidu'aa'ika rabbi syaqiyyan wa kun lii ra'uufan rahiiman yaa khairal mas'uuliina wa yaa khairal mu'thiin.* (Ya Allah, bagi-Mu segala puji sebagaimana yang Engkau katakan dan lebih baik dari yang kami katakan. Ya Allah, bagi-Mu shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam, dan kepada-Mu tempatku kembali, dan bagi-Mu Tuhanku warisanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, was-was dada, dan kekacauan urusan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang dibawa angin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar ucapanku, melihat tempatku, mengetahui rahasia dan terbukaku, tidak ada yang tersembunyi dari-Mu sedikitpun dari urusanku, dan aku adalah hamba yang sengsara, fakir, takut, meminta perlindungan, gemetar, khawatir, mengakui dosanya. Aku memohon kepada-Mu dengan permohonan orang miskin, dan aku bermunajat kepada-Mu dengan munajat orang berdosa yang hina, dan aku berdoa kepada-Mu

dengan doa orang yang takut lagi buta, orang yang tunduk kepada-Mu lehernya, berlinang air matanya kepada-Mu, tunduk kepada-Mu badannya, dan tersungkur kepada-Mu hidungnya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku dengan doaku kepada-Mu Tuhanku menjadi celaka, dan jadilah penyayang lagi pengasih kepadaku, wahai sebaik-baik yang diminta dan wahai sebaik-baik yang memberi).

Dan dari Ali radhiyallahu ta'ala 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kebanyakan doaku dan doa para nabi sebelumku pada hari Arafah: Allahummaj'al fii qalbii nuuran wa fii sam'ii nuuran wa fii bashaarii nuuran. Allahumasyraha lii shadrii wa yassir lii amrii wa a'uudzu bika min wasaawisish shadri wa syataatil amri wa fitnatil qabr. Allahumma innii a'uudzu bika min syarri maa yaliju fiil laili wa min syarri maa yaliju fin nahaari wa syarri maa tahabbu bihir riyaahu wa min syarri bawaal'iqid dahr.* (Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dan di penglihatanku cahaya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan aku berlindung kepada-Mu dari was-was dada, kekacauan urusan, dan fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang masuk di malam hari, dari kejahatan yang masuk di siang hari, dari kejahatan yang dibawa angin, dan dari kejahatan musibah-musibah zaman)."

Dan di antara doa-doa yang dipilih oleh sebagian ulama: *Allahumma rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naar. Allahumma innii zalamtu nafsii zulman katsiiran wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta faghfir lii maghfiratan min 'indika warhamnii innaka antal ghafuurur rahiim. Allahummagh fir lii maghfiratan tushliju bihaa sya'nii fid daaraini warhamnii rahmatan waasi'atan as'adu bihaa fid daaraini wa tub 'alayya taubatan nashuuhan laa ankitsuuhaa abadan wa alzimni sabiilal istiqaatil laa aziigu 'anhaa abadan. Allahumman qulnii min dzullil ma'shiyati ilaa 'izzith thaa'ati wa aghnii bi halaalika 'an haraamika wa bi thaa'atika 'an ma'shiyatika wa bi fadhlika 'amman siwaaka wa nawwir qalbii wa qabrii wa a'idznii minasy syarri kullihi wajma' liyal khaira kullah, allahumma innii as'aluka al hudaa wat tuqaa wal 'afaafa wal ghinaa. Allahumma yassir liyal yusraa wa jannibnii al 'usraa warzuqnii thaa'ataka maa abqaitanii. Allahumma matti'nii bi sam'ii wa bashaarii abadan maa abqaitanii waj'al dzaalika al waaritsa minnii waj'al tsa'rrii 'alaa man zalamanii wansurnii 'alaa man 'aadaanii wa laa taj'alid dunyaa akbara hammii*

wa laa mablagha 'ilmii wa laa tusallit 'alayya bi dzanbii man laa yarhamunii yaa arhamar raahimiin, astaudi'uka diinii wa amaanati wa qalbii wa badanii wa khawaatiima 'amalii wa jamii'a maa an'amta bihii 'alayya wa 'alaa jamii'i ahibbaa'ii wal muslimiina ajma'iin. (Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan yang dengannya Engkau memperbaiki urusanku di dua negeri, dan kasihanilah aku dengan kasih sayang yang luas yang dengannya aku bahagia di dua negeri, dan terimalah taubatku dengan taubat yang sungguh-sungguh yang tidak akan aku ingkari selamanya, dan wajibkanlah kepadaku jalan istiqamah yang tidak akan aku menyimpang darinya selamanya. Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan ketaatan, dan cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dengan ketaatan kepada-Mu dari kemaksiatan kepada-Mu, dan dengan karunia-Mu dari selain-Mu. Dan terangilah hatiku dan kuburku, dan lindungilah aku dari segala kejahatan, dan himpunkanlah untukku segala kebaikan. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, takwa, kehormatan, dan kecukupan. Ya Allah, mudahkanlah bagiku kemudahan, jauhkanlah aku dari kesulitan, dan berikanlah rezeki ketaatan kepada-Mu selama Engkau menghidupkanku. Ya Allah, nikmatkanlah aku dengan pendengaranku dan penglihatanku selamanya selama Engkau menghidupkanku, dan jadikanlah itu sebagai pewaris dariku, dan jadikanlah balasku atas orang yang menzalimiku, dan tolonglah aku atas orang yang memusuhiku, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan terbesarku, dan bukan jangkauan ilmuku, dan janganlah Engkau kuasakan atasku karena dosaku orang yang tidak menyayangiku wahai Yang Maha Penyayang dari yang penyayang. Aku titipkan kepada-Mu agamaku, amanahku, hatiku, badanku, akhir amalku, dan segala yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada seluruh kekasihku dan kaum muslimin seluruhnya).

Dan tetap dalam "Shahih Muslim": bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan*

hamba-Nya dari neraka daripada hari Arafah, dan sesungguhnya Dia mendekat, kemudian membanggakan mereka kepada para malaikat."

Dan dari Thalhah bin Ubaidillah bin Kuraiz: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak pernah terlihat setan pada suatu hari dalam keadaan lebih kecil, lebih terusir, lebih hina, dan lebih marah daripada pada hari Arafah. Dan itu tidak lain karena apa yang dia lihat dari turunnya rahmat dan pengampunan Allah atas dosa-dosa besar, kecuali apa yang dia lihat pada hari Badar, karena dia telah melihat Jibril menata para malaikat."* Diriwayatkan Malik secara mursal.

Dan secara ringkas: hendaklah kesibukan terpentingnya pada hari ini adalah berdoa. Pada tempat seperti ini dan dengan perkumpulan seperti itu diharapkan terkabulnya doa-doa. Dan hendaklah memaksa dalam doa, dan hendaklah membesarkan permohonan, karena tidak ada yang besar bagi Allah. Dan disunnahkan memperbanyak talbiyah di antara waktu itu, dan antara shalawat dan salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan memperbanyak tangisan dengan dzikir dan doa. Di sinilah air mata dicurahkan, kesalahan-kesalahan dimintakan ampun, permintaan-permintaan diharapkan. Sungguh, ini adalah tempat berdiri yang agung dan perkumpulan yang mulia, berkumpul di dalamnya para hamba Allah yang saleh yang terbaik, dan ini adalah perkumpulan terbesar di dunia.

Mutharrif bin Abdullah berkata ketika dia di Arafah: Ya Allah, jangan Engkau tolak semuanya karena aku.

Dan Bakr bin Abdullah Al-Muzani berkata: Ketika aku melihat penduduk Arafat, aku menyangka bahwa mereka telah diampuni seandainya aku tidak berada di antara mereka. Dan hal serupa telah terlintas di benakku di Arafah, dan segala puji bagi Allah.

Dan diriwayatkan bahwa Fudhail bin Iyadh melihat tangisan orang-orang di Arafah, lalu berkata: Bagaimana menurut kalian seandainya orang-orang ini datang kepada seseorang, lalu meminta kepadanya satu daniq, apakah dia akan menolak mereka? Mereka berkata: Tidak, demi Allah. Dia berkata: Ampunan di sisi Allah lebih mudah daripada seseorang menjawab dengan satu daniq.

Dan sebaiknya tidak menyibukkan diri pada hari itu kecuali dengan Allah. Dan diriwayatkan bahwa Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab melihat seorang peminta sedang meminta kepada orang-orang, lalu berkata: Wahai orang yang lemah! Pada hari ini diminta kepada selain Allah?!

Dibolehkan wukuf dengan berkendara dan berjalan kaki. Adapun yang utama, maka berbeda-beda sesuai perbedaan orang. Jika dia termasuk orang yang jika berkendara akan dilihat orang karena mereka memerlukan kepadanya, atau jika meninggalkan berkendara akan menyulitkannya, maka dia berwukuf dengan berkendara. Demikian juga haji, sesungguhnya di antara orang ada yang hajinya dengan berkendara lebih utama, dan di antara mereka ada yang hajinya dengan berjalan kaki lebih utama.

Al-Izz bin Jama'ah berkata: Wukuf laki-laki dengan berkendara lebih utama daripada wukuf dengan berjalan kaki, mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan wukuf perempuan dengan duduk lebih utama. Dan Hanafiyah serta Malikiyah berkata: Sesungguhnya berkendara lebih utama, kemudian berdiri, dan mereka tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Dan Malikiyah berkata: Tidak boleh duduk kecuali yang lelah. Dan Hanabilah menyatakan secara mutlak: bahwa berkendara lebih utama.

Dan sahnya wukuf orang haid dan yang tidak haid. Dan disunnahkan memperbanyak talbiyah secara keseluruhan menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Dan menurut Malikiyah: bahwa dia memotong talbiyah sebelum wukuf setelah zawal jika dia berangkat ke Masjid Ibrahim di Namirah. Dan disunnahkan mengangkat suara dengan talbiyah tanpa berlebihan, dan merendahkan suaranya pada selain talbiyah, sebagaimana yang dikatakan Syafi'iyah.

Dan hendaklah orang yang berwukuf mengikhlaskan taubat dari seluruh pelanggaran dengan penyesalan di hati dan tangisan, kemudian hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah ta'ala. Al-Ghazali berkata: Dan jika memungkinkan berwukuf pada hari kedelapan satu saat ketika mungkin terjadi kekeliruan dalam hilal, maka itulah kehati-hatian, dan dengannya aman dari terlewat.

Dan mandi untuk wukuf menurut kesepakatan yang empat. Dan mandi untuk Arafah telah diriwayatkan di dalamnya hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa

sallam yang diriwayatkan Ibn Umar dan lainnya. Dan tidak dinukilkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya dalam haji kecuali tiga mandi:

1. Mandi ihram
2. Mandi ketika memasuki Mekkah
3. Mandi hari Arafah

Adapun selain itu seperti mandi ketika melempar jamarat, thawaf, dan bermalam di Muzdalifah tidak ada dasarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, dan tidak disunnahkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, walaupun sebagian kelompok telah menyebutkannya, kecuali jika ada sebab yang mengharuskan sunnah, seperti jika padanya ada bau yang menyakiti orang, maka dia mandi untuk menghilangkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf, dan tidak berwukuf di lembah Uranah. Adapun naik Jabal Rahmah, yang disebut Ilal - dengan wazan hilal - maka bukan dari sunnah. Demikian juga kubah yang di atasnya, yang disebut Qubah Adam, tidak disunnahkan memasukinya, dan tidak shalat di dalamnya. Dan thawaf di sekelilingnya termasuk dosa besar. Demikian juga masjid-masjid yang di dekat jamarat tidak disunnahkan memasuki satu pun dari padanya, dan tidak shalat di dalamnya. Adapun thawaf di sekelilingnya atau di sekitar batu, atau di sekitar kamar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atau apa yang selain "Baitil Atiq", maka itu termasuk bid'ah yang paling besar yang diharamkan.

9 - Fasal tentang Ifadhah dari Arafah ke Muzdalifah

Apabila matahari telah terbenam dan terbenamnya telah sempurna sehingga warna kuning hilang, maka sunnahnya Imam dan orang-orang berangkat dari Arafah dengan bertalbiyah, dan menurut selain Malikiyah dengan berdzikir, berdoa, bersyukur, bergembira dengan nikmat Allah kepada mereka dan karunia-Nya.

Sesungguhnya telah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah ta'ala berfirman kepada para malaikat: Lihatlah hamba-hamba-Ku datang kepada-Ku dalam keadaan kusut dan*

berdebu. Aku persaksikan kalian bahwa Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka walaupun sebanyak titik hujan langit dan pasir Alij. Berangkatlah wahai hamba-hamba-Ku dalam keadaan diampuni kalian dan orang yang kalian syafaati."

Dan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya iblis meletakkan tanah di atas kepalanya dan berdoa dengan kecelakaan dan kebinasaan setelah orang-orang berangkat dari Arafah. Maka dia mengumpulkan kepada dirinya setan-setannya, mereka berkata: Ada apa denganmu? Dia berkata: Kaum yang telah aku fitnah selama enam puluh dan tujuh puluh tahun diampuni dalam sekejap mata."*

Dan barang siapa berangkat dari Arafah dan keluar darinya sebelum matahari terbenam dan tidak kembali ke sana hingga terbit fajar malam penyembelihan, maka telah terlewatlah hajinya menurut Malikiyah, berbeda dengan yang tiga. Ahmad berkata: Apabila kamu berangkat dari Arafat, maka bertahliallah, bertakbirlah, bertalbiyahlah, dan katakanlah: *"Allahumma ilaika afadhtu wa ilaika raghib tu wa minka rahibtu faqbal nuskii wa a'zhim ajrii wa taqabbal taubatii warhamu tadharru'ii wastajib du'aa'ii wa a'thinii su'lui."* (Ya Allah, kepada-Mu aku berangkat, kepada-Mu aku berharap, dan kepada-Mu aku takut. Maka terimalah ibadahku, besarkanlah pahalaku, terimalah taubatku, kasihanilah permohonanku, kabulkanlah doaku, dan berikanlah permintaanku).

Dan sunnahnya adalah agar ia melaksanakan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil dengan bersegera dan berdesakan yang menyakitkan. Hendaknya ia menjauhi lari kuda dan mempercepat unta sebagaimana kebiasaan orang-orang jahil. Karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu, dan beliau bersabda:

"Wahai sekalian manusia! Hendaklah kalian tenang, karena kebaikan itu tidak dengan mempercepat langkah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan berjalanlah dengan cara yang baik, jangan sampai kalian menginjak orang lemah, dan jangan menyakiti seorang muslim."

Hendaknya ia di jalan meninggikan suaranya dengan talbiyah. Jika sampai di Muzdalifah, maka hendaklah ia bermalam di sana. Bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, sunnah menurut

madzhab Hanafi dan Maliki. Akan tetapi, menurut madzhab Maliki, turun di Muzdalifah hukumnya wajib. Bermalam di sana sudah tercapai dengan hadir di Muzdalifah selama satu saat dari pertengahan malam hingga akhir malam, dan ini adalah konsekuensi dari madzhab Hanbali.

Sunnah menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah shalat Maghrib di Muzdalifah sebelum menurunkan barang bawaan dan menambatkan unta jika memungkinkan. Setelah menurunkan barang-barang, barulah shalat Isya dengan iqamah tanpa adzan, dan tidak shalat apa pun di antara keduanya. Menurut Hanafiyah: jika seseorang shalat Maghrib atau Isya di jalan atau di Arafah, maka tidak sah menurut Abu Hanifah dan Muhammad, dan ia wajib mengulangnya selama belum terbit fajar. Jika fajar sudah terbit, maka gugur qadha'.

Mereka juga berkata: barangsiapa tersesat di jalan antara Arafah dan Muzdalifah, atau sakit sehingga tidak mampu berjalan, dan tidak memiliki tunggangan, maka tidak boleh shalat keduanya selain di Muzdalifah, kecuali jika ia khawatir terbit fajar sebelum sampai ke Muzdalifah, maka boleh. Perselisihan terjadi pada orang yang menggabung dan mengqashar atau yang tidak menggabung dan tidak mengqashar, sebagaimana perselisihan pada shalat Zuhur dan Ashar di hari Arafah yang telah disebutkan. Hanya saja, menurut Hanafiyah tidak disyaratkan dalam bolehnya jama' ini apa yang telah kami riwayatkan dari mereka bahwa mereka mensyaratkannya pada jama' di Arafah.

Disunnahkan menurut Syafi'iyah untuk mandi di Muzdalifah setelah pertengahan malam sebagai persiapan untuk wuquf di Al-Masy'ar Al-Haram. Hanabilah berkata: ia disunnahkan untuk mabit. Aku (penulis) berkata: itu bukan sunnah yang tetap sebagaimana telah dijelaskan. Disunnahkan pula memperbanyak bacaan Al-Qur'an, dzikir, doa, dan shalat di malam ini. Al-Ghazali berkata: Menghidupkan malam mulia ini termasuk sebaik-baik amal bagi yang mampu melakukannya.

Diriwayatkan bahwa doa dikabulkan di Muzdalifah. Malam ini adalah malam Id. Kemuliaan malam bertambah dengan kemuliaan tempat, karena berada di dalam tanah haram, dalam keadaan ihram, serta bersama kumpulan para hujjaj.

Dibolehkan menurut keempat madzhab untuk mendahulukan orang-orang lemah seperti wanita, anak-anak, dan semisalnya setelah pertengahan malam menuju Mina sebelum keramaian manusia. Sedangkan bagi orang yang kuat, tidak selayaknya keluar dari Muzdalifah menuju Mina setelah bulan tenggelam hingga terbit fajar. Mereka kemudian shalat Subuh di sana dan bersiap-siap untuk berangkat dari Muzdalifah ke Mina.

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa sebaiknya mengambil kerikil dari Muzdalifah untuk melempar Jamrah Aqabah, karena di sana terdapat batu-batu kecil yang lunak. Ia mengambil tujuh puluh kerikil, karena itu sesuai kebutuhan, dan tidak mengapa jika menambah lebih banyak untuk berjaga-jaga, karena mungkin ada yang jatuh. Hendaknya kerikil-kerikil itu ringan sehingga dapat dimuat oleh ujung-ujung jari. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengumpulkan kerikil pelemparan, dan berkata kepada manusia: **"Dengan yang seperti ini, dan jauhilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama."** Beliau tidak mengumpulkannya pada malam hari sebagaimana yang dilakukan orang-orang sekarang, dan tidak mematahkannya dari gunung-gunung.

Mazhab Syafi'iyah mengatakan: mengambil kerikil untuk melempar pada hari-hari Tasyriq dari selain Muzdalifah. Sekelompok ulama Hanafiyah mengatakan: mengambil dari Muzdalifah tujuh puluh kerikil. Pengarang "Al-Muhith" berkata: mengambil kerikil jumrah dari jalan raya. Menurut Malikiyah: mengambil dari tempat mana saja. Banyak ulama Hanabilah berkata: mengambil semua kerikil jumrah dari Muzdalifah. Dari tempat mana pun kerikil diambil, menurut keempat mazhab hal itu sudah mencukupi, kecuali Hanabilah yang mengatakan: melempar dengan apa yang telah dilemparkan olehnya atau orang lain sudah mencukupi, dan tidak dengan batu najis menurut pendapat yang paling sahih.

Sunnah menurut kesepakatan: dia shalat Subuh di Muzdalifah pada awal waktunya, kemudian berjalan menuju Quzah. Seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka di mana pun dia berwukuf di sana, dibolehkan menurut kesepakatan.

Menurut Malikiyah: tidak ada keutamaan suatu tempat atas tempat lain, sebagaimana yang mereka katakan tentang Arafah. Sunnah: menuju Mina setelah fajar menyingsang dengan jelas menurut kesepakatan, namun Malikiyah berkata: tidak ada wukuf setelah fajar menyingsang. Disunahkan berangkat dari sana dengan tenang dan waqar sebagaimana kami katakan.

10 - Bab Tentang Wukuf di Masy'aril Haram

Allah Ta'ala berfirman: **"Apabila kamu telah bertolak dari Arafat, maka berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah Dia sebagaimana yang telah ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."** (Al-Baqarah: 198)

Apabila telah bertolak dari Arafat, pergi ke Masy'aril Haram melalui jalan Ma'zamain, dan itulah jalan yang dilalui orang-orang sekarang. Para fuqaha mengatakan: melalui jalan Ma'zamain, karena ke Arafat ada jalan lain yang disebut jalan Dhabb, dan dari sana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke Arafat, dan keluar melalui jalan Ma'zamain. Dalam manasik dan hari raya, beliau pergi dari satu jalan dan kembali dari jalan lain.

Beliau masuk Makkah dari Tsaniyyah Ulya, dan keluar darinya dari Tsaniyyah Sufla. Masuk masjid dari pintu Bani Syaibah, dan keluar saat perpisahan dari pintu Kharurah. Masuk Arafat dari jalan Dhabb, dan keluar dari jalan Ma'zamain. Datang ke Jamrah Aqabah pada hari raya dari jalan tengah yang keluar menuju luar Mina, kemudian berbelok ke kirinya menuju jumrah.

Seluruh Muzdalifah disebut "Masy'aril Haram", dan Quzah adalah gunung tempat orang-orang berwukuf sekarang, dan telah dibangun bangunan di atasnya sekarang. Itulah tempat yang banyak fuqaha khususkan dengan nama "Masy'aril Haram". Apabila sebelum matahari terbit, dia bertolak dari Muzdalifah, kemudian berwukuf di Masy'ar hingga fajar sangat terang, dan itu adalah ujung Muzdalifah. Dia berwukuf menghadap kiblat, dan memperbanyak doa, permohonan, takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Ini adalah nash Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, namun sekarang ini telah menjadi syariat yang ditinggalkan, sehingga tidak ada satu pun dari seribu orang yang berwukuf di sana. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.

Sekelompok ahli ilmu pergi, di antaranya Mujahid, Qatadah, Az-Zuhri, dan Ats-Tsauri, berpendapat bahwa barang siapa tidak berwukuf di Masy'ar, maka dia telah menyia-nyiakan satu manasik, dan wajib atasnya darah (kurban). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Diriwayatkan dari Atha' dan Al-Auza'i: tidak wajib darah atasnya, dan itu hanya tempat singgah, siapa yang mau singgah boleh, dan siapa yang tidak mau tidak apa-apa. Ibnu binti Asy-Syafi'i dan Ibnu Khuzaimah berpendapat bahwa wukuf di sana adalah rukun yang tidak sempurna haji tanpanya. Ibnu Al-Mundzir mengisyaratkan untuk merajihkannya, dan diriwayatkan dari Alqamah dan An-Nakha'i.

Ath-Thahawi berdalil bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan wukuf, dan hanya berfirman: **"maka berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram"** (Al-Baqarah: 198). Mereka telah bersepakat bahwa barang siapa berwukuf di sana tanpa dzikir, hajinya sempurna. Jika dzikir yang disebutkan dalam Al-Quran bukan termasuk kesempurnaan haji, maka tempat untuk berdzikir lebih tidak wajib lagi.

An-Nawawi berkata: Apabila berangkat dari Masy'aril Haram menuju Mina, syiarnya adalah talbiyah, dzikir-dzikir, dan doa serta memperbanyaknya. Hendaknya bersemangat dengan talbiyah, karena ini adalah akhir waktunya, dan mungkin tidak akan mampu bertalbiyah lagi setelahnya dalam hidupnya. Selesai.

Apabila berangkat darinya dan sampai di Wadi Muhassir, yaitu aliran air pemisah antara Muzdalifah dan Mina, dan dikatakan bahwa itu termasuk Mina, Al-Azraqi berkata: panjangnya lima ratus empat puluh lima dzira', dia mempercepat langkah sejauh lemparan batu menurut kesepakatan. Wadi Muhassir dahulu adalah tempat berhenti orang-orang Nasrani dan Arab, mereka berhenti di sana dan menyebut kebanggaan nenek moyang mereka, maka syariat menganjurkan menyelisihinya mereka dengan mempercepat langkah. Ar-Rafi'i menyebutkan pendapat lemah: tidak dianjurkan mempercepat langkah bagi pejalan kaki. Wadi Muhassir disebut Wadi An-Nar (lembah api) karena dikatakan bahwa seorang laki-laki berburu di sana, lalu api turun atasnya dan membakarnya.

Apabila keluar dari Wadi Muhassir, yang dianjurkan adalah menempuh jalan tengah yang keluar menuju Aqabah mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Di antara setiap dua masy'ar ada penghalang yang bukan termasuk keduanya. Antara Arafah dan Muzdalifah ada Bathn Uranah, dan antara Muzdalifah dan Mina ada Bathn Muhassir. Mina termasuk tanah haram dan merupakan masy'ar. Muhassir termasuk tanah haram tetapi bukan masy'ar. Muzdalifah adalah masy'ar dan haram. Uranah bukan masy'ar dan termasuk tanah halal.

11 - Bab Tentang Melempar Jamrah Aqabah pada Hari Nahr

Apabila sampai di Mina, dianjurkan tidak mampir untuk turun atau menurunkan bekal atau yang lain hingga melempar Jamrah Aqabah menurut kesepakatan, dan itu adalah penghormatan Mina. Jamrah ini berada di ujung Mina yang menghadap Makkah Al-Musyarrafah, dan ini adalah jumrah yang besar. Pada hari Nahr tidak melempar selainnya.

Apabila sampai kepadanya, yang paling utama menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah: berdiri di bawahnya, menjadikan Makkah di sebelah kirinya, Mina di sebelah kanannya, dan menghadap jumrah. Inilah yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Mazhab Hanabilah: yang paling utama adalah masuk ke lembah, berdiri menghadap kiblat, dan melemparnya dari sebelah kanannya.

Syafi'iyah berkata: menuju tempat lempar, yaitu kumpulan kerikil di dekat bangunan yang tinggi di sana, bukan kerikil yang berserakan. Melempar tujuh kerikil dalam tujuh kali dengan tangannya, dan ini sesuai dengan pendapat Hanabilah. Menurut Hanafiyah: melempar dengan tujuh kerikil dalam tujuh kali, jika jatuh di dekat jumrah atau dekat darinya, sudah mencukupi. Jika jatuh jauh darinya, tidak mencukupi. Ibnu Al-Hajib dari Malikiyah berkata: disyaratkan berupa batu dan melempar ke jumrah atau tempat kerikilnya.

Syafi'iyah menganjurkan: melempar dengan tangan kanan. Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan: laki-laki mengangkat tangannya dalam melempar hingga terlihat putih ketiakanya, sedangkan perempuan tidak mengangkat. Hanafiyah: keduanya mengangkat.

Sunnah menurut keempat mazhab: bertakbir dengan setiap kerikil. Jika mau boleh mengatakan: "Ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur, sa'i yang bersyukur, dan dosa yang diampuni." Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.

Dia terus bertalbiyah dalam perjalanannya dari masy'ar ke masy'ar, seperti perginya ke Arafat, dari Arafah ke Muzdalifah, dan dari sana ke Mina hingga melempar Jamrah Aqabah. Apabila mulai melempar, memutus talbiyah, karena saat itu mulai tahallul. Para ulama tentang talbiyah ada tiga pendapat:

1. Ada yang berkata: memutusnya ketika sampai di Arafah
2. Ada yang berkata: bertalbiyah di Arafah
3. Yang ketiga: ketika bertolak ke Muzdalifah bertalbiyah, dan dari sana ke Mina hingga melempar Jamrah Aqabah, dan demikianlah yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Adapun talbiyah dalam wukufnya shallallahu 'alaihi wasallam di Arafah dan Muzdalifah, tidak diriwayatkan darinya shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Khulafa' Ar-Rasyidin dan lainnya bahwa mereka tidak bertalbiyah di Arafah.

Sunnah menurut Syafi'iyah: melempar sambil naik kendaraan, jika melempar sambil berjalan kaki, sudah mencukupi. Dari Abu Hanifah dan Muhammad: semua pelemparan sambil naik kendaraan lebih utama. Menurut Malikiyah: berjalan kaki lebih utama.

Saya katakan: Dalam hadits Jabir, dia berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melempar jumrah dengan kendaraannya pada hari Nahr."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i. Di dalamnya bahwa lempar orang yang naik kendaraan lebih utama dari lempar orang yang berjalan kaki.

Dikatakan bahwa melempar wajib menurut ijma'. Dalam "Al-Fath" dibatasi pada menyebutkan kewajiban dari jumhur, dan berkata: menurut Malikiyah sunnah, dan menyebutkan dari mereka: bahwa melempar Jamrah Aqabah adalah rukun yang batalnya haji jika ditinggalkan. Ibnu Jarir menyebutkan dari Aisyah dan lainnya: bahwa melempar disyariatkan untuk menjaga takbir, jika meninggalkannya dan bertakbir, sudah mencukupi.

Yang benar bahwa itu wajib karena apa yang telah kami kemukakan bahwa perbuatan-perbuatannya shallallahu 'alaihi wasallam adalah penjelasan untuk kewajiban yang masih global, yaitu firman-Nya Ta'ala: **"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah"** (Ali Imran: 97) dan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Ambillah dari saya manasik kalian."*

Waktu melempar Jamrah Aqabah masuk pada tengah malam malam raya, dan berlanjut hingga akhir hari-hari Tasyriq. Waktu utamanya setelah matahari naik setinggi tombak, dan sebelum zawal. Jika meninggalkan melempar hingga waktu terlewat, wajib atasnya darah seperti darah tamattu'. Ini mazhab Syafi'iyah, dan berkata demikian Atha', Thawus, dan Asy-Sya'bi.

Hanafiyah, Ahmad, Ishaq, dan jumhur berkata: waktunya setelah matahari terbit, dan berlangsung hingga matahari tenggelam. Setelah itu dari malam hingga terbit fajar esok harinya, melempar mencukupi dengan makruh, dan tidak ada apa-apa atasnya. Setelah itu dari hari-hari Tasyriq dan malam-malamnya mencukupi, dan atasnya dengan itu darah menurut Abu Hanifah, berbeda dengan kedua sahabatnya. Waktu sunnahnya setelah terbit matahari hingga zawal.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Sesungguhnya sunnah tidak melempar kecuali setelah terbit matahari sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak boleh melempar sebelum terbit fajar, dan yang melakukannya menyelisihi sunnah. Barang siapa melemparnya saat itu, tidak ada pengulangan atasnya, karena aku tidak tahu ada yang berkata: tidak mencukupi. Selesai.

Dalil-dalil menunjukkan bahwa waktu melempar setelah terbit matahari bagi yang ada rukhsah untuknya. Barang siapa yang ada rukhsah, seperti perempuan dan orang-orang lemah lainnya, boleh baginya sebelum itu, tetapi tidak mencukupi pada awal malam Nahr menurut ijma'.

Menurut Malikiyah: awal waktu melempar Jamrah Aqabah masuk dengan terbit fajar hari Nahr, dan berlangsung waktu ada' hingga maghrib, kemudian menjadi qadha' hingga akhir hari-hari Tasyriq, dan wajib darah dengan qadha'. Yang paling utama dari terbit matahari hingga zawal.

Mazhab Hanabilah: waktu utamanya setelah terbit matahari hingga zawal, waktu boleh dari tengah malam hingga akhir hari-hari Tasyriq, tetapi tidak sah pada malam-malam Tasyriq. Jika mengakhirkan melempar dan melakukannya pada hari-hari Tasyriq, tidak melempar kecuali setelah zawal, dan tidak ada apa-apa atasnya.

Apabila selesai dari melempar, sunnah tidak berdiri di sana untuk berdoa menurut kesepakatan. Di Mina tidak ada shalat led, tetapi melempar Jamrah Aqabah bagi mereka seperti shalat led bagi penduduk negeri. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak shalat Jumat dan tidak shalat led dalam perjalanannya, tidak di Makkah dan tidak di tempat lain, tetapi khutbahnya di Arafah adalah khutbah manasik, bukan khutbah Jumat.

Sunnah bagi imam pada hari ini adalah berkhotbah setelah zawal, dan itu adalah khutbah perpisahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau shallallahu 'alaihi wasallam ketika kembali setelah melempar ke Mina, berkhotbah kepada manusia dengan khutbah yang fasih, memberitahukan kepada mereka tentang kehormatan hari Nahr, pengharamannya dan keutamaannya di sisi Allah, dan kehormatan Makkah atas semua negeri. Memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada yang memimpin mereka dengan Kitabullah, memerintahkan manusia untuk mengambil manasik mereka darinya, dan jangan kembali setelahnya menjadi kafir saling memukul leher sebagian yang lain.

Beliau berkata dalam khutbahnya: *"Tidak ada yang berbuat dosa kecuali atas dirinya sendiri."* Allah membuka pendengaran manusia hingga penduduk Mina mendengarnya di tempat tinggal mereka. Beliau berkata: *"Beribadallah kepada Allah, shalatlah lima waktu kalian, puasalah bulan kalian, taatlah kepada pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga Tuhan kalian."* Beliau berpisah dengan manusia saat itu, maka mereka berkata: Haji Wada'. Beliau memerintahkan untuk menyampaikan darinya dan berkata: *"Berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada yang mendengar."*

12 - Bab Tentang Menyembelih Hady dan Mengutak-atiknya

Apabila melempar Jamrah Aqabah dan selesai darinya, pergi ke Mina dan menyembelih hady jika ada bersamanya. Dianjurkan menyembelih unta

menghadap kiblat berdiri dengan kaki kiri diikat, sedangkan sapi dan kambing dibaringkan pada sisi kirinya menghadap kiblat, dan mengucapkan:

"Bismillah wallahu akbar, Allahumma haza minka wa ilaika, taqabbal minni kama taqabbalta min Ibraahiima khalilik."

(Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah ini dari-Mu dan kepada-Mu, terimalah dariku sebagaimana Engkau menerima dari Ibrahim kekasih-Mu.)

Kurban adalah sunnah muakkad bagi haji seperti lainnya menurut Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah: tidak ada kurban atas musafir. Menurut Malikiyah: kurban tidak disyariatkan bagi haji di Mina seperti shalat led.

Al-Ghazali berkata: Berkurban dengan unta lebih utama, kemudian sapi, kemudian kambing. Kambing lebih utama daripada berbagi berenam dalam unta atau sapi. Domba lebih utama daripada kambing. Tidak boleh berkurban dengan yang pincang, terpotong telinganya, patah tanduknya, kudisan, pecah matanya, berlubang telinganya, terpotong bagian depan telinganya, terpotong bagian belakang telinganya, dan yang kurus.

Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih unta di tempat penyembelihan Mina enam puluh tiga unta dengan tangan mulia beliau sesuai umur mulia beliau. Semua yang disembelih di Mina yang telah digiring dari tanah halal ke tanah haram, maka itu hady, baik dari unta, sapi, atau kambing, dan disebut juga kurban. Berbeda dengan yang disembelih pada hari Nahr di tanah halal, maka itu kurban dan bukan hady. Di Mina tidak ada yang kurban dan bukan hady sebagaimana di negeri-negeri lain.

Jika membeli hady dan menggiring ke Mina, maka itu hady menurut kesepakatan ulama, demikian juga jika membelinya dari tanah haram, lalu pergi dengannya ke Tan'im. Adapun jika membelinya dari Mina dan menyembelihnya di sana, maka ada perselisihan. Mazhab Malik: itu bukan hady, dan ini diriwayatkan dari Aisyah. Mazhab ketiga: itu hady.

Tidak ada penambahan dalam amalan qarin atas amalan mufrid. Atas qarin dan mutamatti' wajib hady, baik unta, sapi, kambing, atau ikut dalam darah. Barang siapa tidak mendapatkan hady, puasa tiga hari sebelum hari Nahr, dan

tujuh apabila kembali. Boleh baginya puasa tiga hari sejak ihram umrah menurut pendapat paling zhahir dari ulama.

Ada tiga riwayat dari Ahmad, dia berkata: puasa sebelum ihram umrah. Dia berkata: tidak puasa sejak ihram umrah, dan ini yang lebih rajah. Dia berkata: puasa setelah tahallul dari umrah sejak memulai haji. Tetapi umrah telah masuk dalam haji hingga hari kiamat sebagaimana wudhu masuk dalam mandi. Sahabat-sahabatnya shallallahu 'alaihi wasallam adalah mutamatti' bersamanya, dan mereka hanya ihram haji pada hari Tarwiyah, maka saat itu harus puasa sebagian dari tiga hari sebelum ihram haji.

Ahli ilmu berkata: Bersungguh-sungguh agar hady dari yang gemuk dan berharga dari binatang ternak. Dikatakan dalam tafsir firman-Nya Ta'ala: **"Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah"** (Al-Hajj: 32): yaitu membungkus dan menggembukkannya. Hendaknya meninggalkan tawar-menawar dalam pembelannya, karena mereka melebihkan harga dalam tiga hal dan tidak suka tawar-menawar: hady, kurban, dan budak yang dimerdekakan, karena yang paling utama adalah yang paling mahal harganya dan paling berharga di sisi pemiliknya. Sesungguhnya yang dimaksud adalah penyucian jiwa dan membersihkannya dari sifat bakhil, dan menghiasinya dengan keindahan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. **"Daging-daging unta itu dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kalannya yang dapat mencapai-Nya"** (Al-Hajj: 37). Itu diperoleh dengan memperhatikan kehargaan dalam nilai.

Aisyah meriwayatkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahr yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mengalirkan darah, dan sesungguhnya itu datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah itu jatuh pada Allah Azza wa Jalla pada tempat sebelum jatuh di bumi, maka berbahagialah dengan itu."*

Dalam "Al-Bahr": "Bagi kalian dengan setiap bulu dari kulitnya satu kebaikan, dan setiap tetes darahnya satu kebaikan, dan sesungguhnya itu diletakkan dalam timbangan, maka bergembiralah."

Zaid bin Arqam bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam: Apa kurban-kurban ini ya Rasulullah? Beliau menjawab: *"Sunnah bapak kalian"*

Ibrahim." Dia berkata: Apa bagi kami darinya? Beliau berkata: *"Dengan setiap rambut satu kebaikan."* Dia berkata: Ya Rasulullah! Bagaimana dengan bulu domba? Beliau berkata: *"Dengan setiap helai bulu domba satu kebaikan."* Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal.

13 - Bab Mencukur dan Menggunting Rambut

Apabila selesai dari penyembelihan, maka sunnah menurut madzhab Syafi'iyah adalah mencukur seluruh kepalanya atau menggunting rambut kepalanya, menghadap kiblat, dan memulai dari bagian depan kepala. Ia mencukur sisi kanan hingga ke tulang yang menonjol di tengkuk, kemudian mencukur sisanya. Demikian pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa yang dipertimbangkan adalah mulai dari kanan tukang cukurnya, bukan orang yang dicukur, sehingga dimulai dari sisi kiri orang yang dicukur. Hadits menolak pendapat mereka. Orang yang botak disunahkan mengusapkan pisau cukur di kepalanya.

Hadits menunjukkan bahwa mencukur lebih utama daripada menggunting, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengulangi doa untuk orang-orang yang mencukur, sementara meninggalkan doa untuk orang-orang yang menggunting pada kesempatan pertama dan kedua meskipun mereka memintanya. Lafaz "orang-orang yang mencukur" secara zhahir menunjukkan bahwa disyariatkan mencukur seluruh kepala, karena orang yang hanya mencukur sebagian kepalanya tidak dikatakan telah mencukurnya kecuali secara majaz.

Ahmad dan Malik berpendapat wajib mencukur seluruh kepala, madzhab Kufiyah dan Syafi'iyah menganjurkannya, namun sebagian saja sudah mencukupi menurut mereka. Mereka berbeda pendapat tentang ukurannya. Madzhab Hanafiyah berpendapat seperempat, kecuali Abu Yusuf yang berpendapat setengah. Imam Syafi'i berpendapat minimal yang wajib dicukur adalah tiga helai rambut. Demikian pula perbedaan pendapat dalam hal menggunting.

Penulis berkata: Menurut saya, perincian ini berlebihan, dan sunnah lebih berhak untuk diikuti. Wanita tidak mencukur menurut kesepakatan keempat madzhab, dan wajib bagi wanita menggunting dari seluruh rambut kepalanya.

Waktu mencukur menurut madzhab Syafi'iyah dimulai sejak pertengahan malam hari raya (10 Dzulhijjah), dan waktu yang paling utama menurut mereka adalah waktu dhuha, tidak ada batas waktu selama masih hidup, tidak ada kewajiban apa-apa karena menunda-nundanya, dan tidak terikat tempat. Menurut Abu Hanifah, terikat waktu yaitu hari-hari tasyrik, dan terikat tempat yaitu tanah haram. Jika melanggar, wajib membayar dam.

Pendapat yang shahih menurut madzhab Hanabilah adalah tidak ada kewajiban apa-apa karena menundanya. Menurut madzhab Malikiyah, jika menundanya hingga rambut mencapai sepertiga panjangnya, ia harus mencukur dan berkorban. Dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda kepada orang yang mencukur kepalanya: *"Setiap helai rambut yang jatuh dari kepalanya adalah cahaya di hari kiamat."*

Mereka berbeda pendapat tentang mencukur, apakah itu ritual ibadah atau penghapusan larangan? Mayoritas ulama berpendapat yang pertama, sedangkan Atha', Abu Yusuf, dalam satu riwayat dari Ahmad, sebagian madzhab Malikiyah, dan Syafi'i dalam riwayat lemah darinya berpendapat yang kedua.

Malik berkata: "Tafats" dalam firman Allah Taala: **"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka"** (Al-Hajj: 29) adalah mencukur, memakai pakaian, dan hal-hal yang mengikutinya. Ia berkata: Perkara yang tidak ada perbedaan pendapat di antara kami adalah bahwa tidak ada seorangpun boleh mencukur kepalanya atau mengambil dari rambutnya hingga menyembelih kurban jika membawanya, dan tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan untuknya hingga halal di Mina pada hari raya. Hal itu karena Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya"** (Al-Baqarah: 196). Demikian pendapat ahli ilmu.

Apabila seseorang mencukur setelah melempar jamrah, maka ia telah mendapat tahallul awwal (halal pertama) menurut kesepakatan kaum muslimin. Ia boleh memakai pakaian, memotong kuku, memakai wewangian, menikah, dan berburu. Tidak tersisa baginya dari larangan-larangan kecuali hubungan dengan istri hingga masuk Makkah.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila kalian telah melempar jamrah, maka halal bagi kalian segala sesuatu kecuali wanita."* Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Malik menyamakan dengan wanita: wewangian, rafats (kata-kata cabul), dan berburu. Hadits menolak pendapat keduanya. Mereka berdalil dengan riwayat-riwayat dari sebagian sahabat, padahal jelas bahwa riwayat-riwayat itu tidak layak untuk menentang hadits yang tsabit.

14 - Bab Urutan Melempar, Menyembelih, dan Mencukur

Para ahli ilmu berkata: Mengurutkan amalan-amalan hari raya adalah sunnah. Jika seseorang mendahulukan satu ritual dari ritual lain, tidak ada apa-apa atasnya menurut mayoritas ahli ilmu, dan ini pendapat Syafi'i. Sebagian lain berpendapat: atasnya dam. Mereka menta'wil sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam *"Tidak mengapa"* pada penghapusan dosa bukan fidyah. Ini pendapat Abu Hanifah, dan dikemukakan oleh Said bin Jubair, Qatadah, Hasan, dan Nakha'i. Hal ini ditanggapi oleh Al-Hafizh dalam *"Fathul Bari"* dan berkata: Mereka tidak berpendapat demikian kecuali dalam beberapa tempat saja.

Hadits-hadits menunjukkan bolehnya mendahulukan sebagian perkara dari sebagian lainnya, yaitu: melempar, mencukur, menggunting, menyembelih, dan thawaf ifadhah. Ini adalah ijma' sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah. Dalam hadits *"Tidak mengapa"* ada pertanyaan tentang mencukur sebelum melempar, dalam riwayat lain: tentang mencukur sebelum menyembelih, dalam riwayat lain: ifadhah sebelum mencukur, dalam riwayat lain: mendahulukan penyembelihan sebelum melempar, dalam riwayat lain: mendahulukan mencukur sebelum penyembelihan, dalam riwayat lain: mendahulukan ziarah (thawaf ifadhah) sebelum melempar.

Mayoritas ulama dari kalangan fuqaha dan ahli hadits berpendapat boleh dan tidak wajib dam. Mereka berkata: Karena sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam *"dan tidak mengapa"* mengandung penghapusan dosa dan fidyah sekaligus, sebab yang dimaksud dengan meniadakan kesulitan adalah meniadakan kesempitan, dan mewajibkan salah satunya mengandung kesempitan. Juga, seandainya dam itu wajib, tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam akan menjelaskannya, karena menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Dengan ini terbantah apa yang dikatakan

Thahawi bahwa rukhsah (keringanan) khusus bagi orang yang jahil atau lupa, bukan yang sengaja sehingga atasnya fidyah.

Thabari berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menghapus kesulitan kecuali setelah perbuatan itu sah, karena seandainya tidak sah, pasti beliau memerintahkan mengulangnya. Sebab ketidaktahuan dan kelupaan tidak menghapus kecuali dosa dari hukum yang wajib dalam haji, seperti jika meninggalkan lempar jamrah dan semisalnya. Ia tidak berdosa karena meninggalkannya dalam keadaan lupa atau tidak tahu, tetapi wajib mengulang.

Ia berkata: Mengherankan orang yang mengartikan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam "*dan tidak mengapa*" hanya pada penghapusan dosa saja, kemudian mengkhususkannya pada sebagian perkara tanpa sebagian lainnya. Jika urutan itu wajib yang mewajibkan dam karena meninggalkannya, hendaklah pada semuanya, jika tidak, apa alasan mengkhususkan sebagian tanpa sebagian lainnya padahal syari' mengumumkan semuanya dengan meniadakan kesulitan? Syaukani memperpanjang pembahasan dalam hal itu dan menguatkannya dalam "Nailul Authar".

15 - Bab Ifadhah dari Mina untuk Thawaf pada Hari Raya

Ini yang diperintahkan dalam firman Allah Taala: "**Dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling Rumah yang tua (Ka'bah) itu**" (Al-Hajj: 29). Disebut thawaf ifadhah dan thawaf ziarah.

Apabila selesai dari mencukur atau menggunting, maka sunnah adalah berangkat dari Mina ke Makkah dan melakukan thawaf di Baitullah tujuh kali dengan niat thawaf ifadhah, kemudian shalat dua rakaat dengan cara yang telah kami sebutkan dalam thawaf qudum. Namun orang yang melakukan sa'i untuk haji setelah thawaf qudum dari orang yang ifrad atau qiran, tidak perlu sa'i haji setelah thawaf ifadhah, menurut kesepakatan keempat madzhab.

Malik, Syafi'i, Ishaq, dan Dawud berpendapat, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah, sebagaimana dikatakan Nawawi: bahwa qiran cukup dengan satu thawaf dan satu sa'i untuk haji dan umrahnya. Zaid bin Ali, Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat, dan ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu

Mas'ud, Sya'bi, dan Nakha'i: bahwa qiran wajib melakukan dua thawaf dan dua sa'i.

Mereka menjawab hadits-hadits dalam bab ini dengan jawaban-jawaban yang dipaksakan, disebutkan oleh Syaukani dalam "Nailul Authar". Ia berkata: Abu Tsaur berdalil atas kecukupan satu thawaf bagi qiran dengan dalil qiyas, ia berkata: Kami semua membolehkan untuk haji dan umrah satu perjalanan, satu ihram, dan satu talbiyah, maka demikian pula cukup baginya satu thawaf dan satu sa'i. Ini diriwayatkan oleh Abu Mundzir.

Di antara dalil yang digunakan bahwa cukup bagi keduanya satu thawaf adalah hadits: *"Umrah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat."* Hadits ini shahih. Hal itu karena setelah masuk ke dalamnya, tidak perlu amalan lain selain amalannya. Sunnah yang shahih dan sharih lebih berhak untuk diikuti, maka tidak boleh menoleh kepada yang menentangnyanya.

Para ulama sepakat bahwa thawaf ini adalah rukun dari rukun-rukun haji, haji tidak sah kecuali dengannya, dan diriwayatkan ijma' atas kefardhuannya. Tidak melakukan idhtiba' dan tidak berlari kecil dalam thawaf ini menurut keempat madzhab, baik ia berlari kecil dalam thawaf qudum maupun tidak. Jika tidak melakukan sa'i setelah thawaf qudum, ia berlari kecil dalam thawaf ini menurut selain Hanabilah, dan melakukan idhtiba' menurut Syafi'iyah berbeda dengan yang tiga, dan melakukan sa'i setelahnya menurut kesepakatan.

Orang yang berihram haji dari Makkah berlari kecil dalam thawaf ifadhah menurut selain Hanabilah, dan melakukan idhtiba' menurut Syafi'iyah berbeda dengan yang tiga, dan melakukan sa'i setelahnya menurut kesepakatan.

Waktunya dimulai sejak pertengahan malam hari raya menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dan sejak terbit fajar hari raya menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Wanita haidh tidak boleh thawaf di Baitullah hingga suci, dan ia terlarang dari hal itu menurut kesepakatan. Jika melanggar dan thawaf dalam keadaan haidh, thawafahnya tidak sah dan tidak wajib dam menurut selain Hanafiyah. Menurut mereka: thawafahnya sah dan wajib dam yaitu seekor unta, dan sa'inya setelah itu tidak sah, tetapi bisa diganti dengan dam.

Jika menunda karena uzur haidh atau nifas, tidak ada apa-apa atasnya karena penundaan. Mereka sepakat bahwa disunahkan melakukan thawaf ini pada hari raya jika memungkinkan, jika tidak maka dilakukan setelah itu pada hari-hari tasyrik, dan itu mencukupi tanpa dam menurut ijma'. Jika menundanya hingga setelah hari-hari tasyrik dan melakukannya setelah itu, ada perbedaan pendapat. Tidak ada apa-apa atasnya menurut mayoritas, sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat: jika terlalu lama, wajib dam bersamanya.

Apabila jamaah haji selesai dari thawaf ini, maka halal baginya semua yang haram atasnya menurut kesepakatan, dan tidak tersisa kecuali melempar hari-hari tasyrik dan bermalam di Mina, yang merupakan kewajiban setelah hilangnya ihram sebagai pengikut haji.

Apabila selesai dari thawaf ifadhah, hendaknya minum dari tempat minum Abbas karena shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam datang setelah ifadhah sementara mereka sedang memberi minum, maka mereka memberikan kepadanya ember, lalu beliau minum darinya sambil berdiri dan bersabda: *"Seandainya tidak khawatir kalian akan dikalahkan manusia, pasti aku turun dan ikut memberi minum bersama kalian."* Ada yang berpendapat ini menasakh larangan minum sambil berdiri, ada yang berpendapat ini penjelasan bahwa larangan itu untuk makruh, dan ada yang berpendapat beliau melakukannya karena keperluan.

Diriwayatkan bahwa doa dikabulkan di zam-zam. Syafi'iyah menganjurkan kembali setelah thawaf ifadhah ke Mina sebelum shalat zhuhur, dan ini pendapat Hanabilah. Maksud perkataan Malikiyah dan Hanafiyah: bahwa jika mencukur, masuk Makkah pada hari itu juga jika mudah, dan itu lebih utama, dan jika selesai dari thawaf ifadhah, kembali ke Mina.

16 - Bab Bermalam di Mina dan Apa yang Dilakukan pada Hari-harinya

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berangkat dari hari terakhir hari raya hingga shalat zhuhur, kemudian kembali ke Mina dan tinggal di sana pada malam-malam hari tasyrik, melempar jamrah ketika matahari tergelincir, setiap jamrah dengan tujuh kerikil, bertakbir pada setiap kerikil, dan berdiri di jamrah pertama dan kedua dengan memperpanjang berdiri dan bermunajat, melempar yang ketiga dan tidak berdiri di sana. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Dalam bab ini ada hadits-hadits dengan lafaz-lafaz yang dijadikan dalil oleh mayoritas bahwa bermalam di Mina adalah wajib dan termasuk dari manasik haji.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar dam (denda) karena meninggalkan mabit (bermalam di Mina). Ada yang berpendapat: wajib membayar dam untuk setiap malam yang ditinggalkan, ini pendapat Malikiyah. Ada yang berpendapat: sedekah satu dirham. Ada yang berpendapat: memberi makan. Dan ada yang berpendapat: untuk tiga malam wajib satu dam, ini adalah riwayat dari Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalam riwayat lain dari Ahmad dan dari Hanafiyah: tidak ada kewajiban apa-apa atasnya.

Melempar jumrah pada hari-hari ini tidak sah kecuali setelah matahari tergelincir menurut kesepakatan keempat mazhab. Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa melempar jumrah pada selain hari raya Idul Adha tidak sah sebelum matahari tergelincir, melainkan waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari, sebagaimana dalam Bukhari dan lainnya dari hadis Jabir: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melempar pada hari nahar (Idul Adha) waktu dhuha, dan melempar setelah itu setelah tergelincir. Inilah pendapat jumhur.

Berbeda dengan itu adalah pendapat Atha' dan Thawus yang berkata: boleh sebelum tergelincir secara mutlak. Ishaq berkata: jika melempar sebelum tergelincir, harus diulangi, kecuali pada hari ketiga, maka mencukupi. Hadis-hadis menolak semua pendapat ini.

Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat: hendaknya mendahulukan melempar jumrah sebelum shalat zuhur. Disyaratkan oleh ketiga mazhab ini urutan antara jumrah-jumrah, sedangkan menurut Hanafiyah hanya mustahab. Dimulai dengan jumrah pertama yang dekat dengan Arafah, yaitu yang berada di tengah jalan raya dekat dengan Masjid Khaif. Berjalan menuju jumrah tersebut dan melempar dengan tujuh kerikil, satu per satu, bertakbir setiap kali melempar kerikil.

Kemudian maju sedikit dari tengah jalan raya ke tempat yang tidak terkena percikan kerikil, menjadikan jumrah di belakang punggungnya, menghadap kiblat, memuji Allah Ta'ala, bertakbir, bertahlil, bertasbih, dan berdoa

sepanjang surat Al-Baqarah secara mustahab jika memungkinkan tanpa menyakiti orang lain, dengan kehadiran hati dan kekhusyukan anggota badan, mengangkat kedua tangannya, menghadap pada doa.

Kemudian menuju jumrah tengah yang kedua, melempar sebagaimana melempar yang pertama, dan berbuat sebagaimana yang dilakukan pada jumrah pertama, berdiri untuk berdoa sebagaimana berdiri pada jumrah pertama di lembah sebelah kanan jumrah jika memungkinkan tanpa menyakiti orang lain.

Kemudian mendatangi jumrah ketiga, yaitu jumrah Aqabah yang dilempar pada hari nahar, melemparnya tujuh kali, tidak menyibukkan diri dengan pekerjaan lain dan tidak berdiri untuk berdoa di sana, melainkan langsung kembali ke tempat tinggalnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melemparnya dari atasnya sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahil, tidak menjadikannya di sebelah kanannya, melainkan masuk ke lembah, menghadap jumrah, menjadikan Baitullah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya.

Diriwayatkan: bahwa doa dikabulkan di jumrah-jumrah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Diampuni baginya dengan setiap kerikil yang dilemparnya dosa besar dari dosa-dosa besar yang membinasakan dan mewajibkan."*

Telah tetap dalam hajinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: mengangkat kedua tangan untuk berdoa di enam tempat:

1. Pertama: di atas Shafa
2. Kedua: di atas Marwah
3. Ketiga: di Arafah
4. Keempat: di Muzdalifah
5. Kelima: di jumrah pertama
6. Keenam: di jumrah kedua

Kemudian melempar pada hari kedua dari hari-hari tasyriq sebagaimana melempar pada hari pertama. Ketiga mazhab selain Hanafiyah menganjurkan

imam berkhotbah pada hari ini dengan khutbah tunggal setelah shalat zuhur, mengajarkan kepada manusia kebolehan nafar (berangkat dari Mina) dan hal-hal setelahnya.

Kemudian melempar pada hari ketiga demikian jika belum nafar pada hari kedua. Yang lebih utama menurut Syafiiyah: melempar pada selain hari nahar dari hari-hari tasyriq dengan berjalan kaki, dan pada hari nahar dengan berkendara. Menurut Hanafiyah: semua melempar dengan berkendara lebih utama. Menurut Malikiyah dan banyak Hanabilah: melempar dengan berjalan kaki pada hari-hari tasyriq lebih utama.

Mazhab Syafiiyah: jika meninggalkan melempar sampai habis hari-hari tasyriq, wajib menggantinya. Jika yang ditinggalkan adalah seluruh melempar hari-hari tasyriq dan hari nahar, wajib satu dam. Jika tiga kerikil atau lebih, wajib dam. Jika satu kerikil, wajib satu mud makanan dibagikan kepada fakir miskin Haram. Untuk dua kerikil: dua mud.

Menurut Hanafiyah: jika meninggalkan seluruh melempar, wajib dam. Jika meninggalkan melempar jumrah Aqabah pada hari nahar atau sebagian besarnya, wajib dam. Jika meninggalkan satu atau dua kerikil darinya, bersedekah untuk setiap kerikil setengah sha' gandum, atau satu sha' jewawut atau kurma.

Diriwayatkan: bahwa asal melempar jumrah adalah: ketika Ibrahim alaihi assalam selesai membangun Baitullah, datang Jibril alaihi assalam menunjukkan kepadanya thawaf, kemudian membawanya ke jumrah Aqabah. Setan menghadang, maka Jibril mengambil tujuh kerikil dan memberi Ibrahim tujuh kerikil, berkata: "Lempar dan bertakbirlah." Maka mereka melempar dan bertakbir setiap lemparan sampai setan menghilang. Demikian juga dilakukan di jumrah kedua dan ketiga.

Menunda nafar sampai hari ketiga lebih utama menurut kesepakatan, dan boleh mempercepat karena firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa yang mempercepat dalam dua hari maka tidak berdosa atasnya dan barangsiapa yang menunda maka tidak berdosa atasnya"** (Al-Baqarah: 203).

Barangsiapa meninggalkan bermalam karena uzur seperti petugas air minum Abbas, penggembala unta, orang yang takut terhadap dirinya atau hartanya,

dan yang serupa, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya menurut Syafiiyah.

Imam yang mengurus manasik untuk manusia tidak nafar, melainkan sunnah tinggal sampai hari ketiga. Sunnah bagi imam shalat dengan manusia di Mina, dan jamaah haji shalat bersamanya. Dianjurkan untuk berkat shalat di Masjid Khaif, tidak meninggalkannya bersama imam, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar biasa shalat dengan manusia qashar tanpa jama' di Mina, dan semua orang qashar di belakang mereka, penduduk Mekah dan selain penduduk Mekah.

Adapun yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Wahai penduduk Mekah! Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum musafir"* adalah ketika shalat di Mekah sendiri.

Jika tidak ada imam untuk manusia, seseorang shalat bersama teman-temannya.

Masjid dibangun setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada masanya. Diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam: bahwa tujuh puluh nabi shalat di tempatnya, di antaranya: Musa alaihi assalam, dan bahwa di sana terdapat kubur tujuh puluh nabi. Dikatakan: bahwa tempat shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dekat batu-batu di depan menara.

17 - Fasal tentang Tahshib

Hendaknya orang yang nafar dari Mina turun di Muhashab menurut kesepakatan, meneladani Nabi shallallahu alaihi wasallam, dengan memuji, bersyukur, taat, dan gembira karena menyempurnakan manasiknya. Muhashab adalah nama tempat luas antara dua gunung, lebih dekat ke Mina daripada Mekah, dinamakan demikian karena banyaknya kerikil dari aliran banjir. Disebut juga: Abtah, dan Khaif Bani Kinanah.

Yang menunjukkan anjuran tahshib adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari-Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari hadis Usamah bin Zaid: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kami turun di Khaif Bani Kinanah tempat Quraisy bersumpah atas kekafiran"* yaitu: Muhashab. Zuhri berkata: Khaif adalah lembah. Dalam bab ini terdapat hadis-hadis lain.

Iyadh berkata: ini mustahab menurut semua ulama. Dalam "Fath" dikatakan: kesimpulannya, orang yang menafikan sebagai sunnah seperti Aisyah dan Ibnu Abbas, maksudnya: bukan termasuk manasik, sehingga tidak wajib apa-apa karena meninggalkannya. Yang menetapkan seperti Ibnu Umar, maksudnya: masuk dalam keumuman meneladani perbuatan-perbuatannya shallallahu alaihi wasallam, bukan kewajiban.

Sunnah: shalat zuhur, ashar, maghrib, dan isya di sana, bermalam sebagian malam, dan tidur sebentar sebagaimana ditunjukkan hadis Anas dan Ibnu Umar. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bermalam di sana dan keluar tanpa tinggal di Mekah setelah berangkat dari Mina, tetapi beliau berpamitan dengan Baitullah.

Jika belum berumrah sebelumnya, baik bersama haji maupun umrah tersendiri, sedangkan dia mampu, maka wajib melaksanakan umrah satu kali seperti haji menurut Syafiyah, Hanabilah, dan sekelompok Hanafiyah. Menurut sekelompok dari mereka: umrah sunnah, tidak seperti haji, ini mazhab Malikiyah.

18 - Fasal tentang Masuk Ka'bah

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku masuk Ka'bah, dan aku berharap tidak melakukannya, karena aku khawatir menyusahkan umatku setelahku."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Nasa'i, dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim. Dalam bab ini terdapat hadis-hadis dengan lafaz-lafaz lain.

Dalam hadis ini adalah dalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah bukan pada tahun Fath (penaklukan Mekah), karena Aisyah tidak bersamanya pada tahun itu, melainkan bersamanya di selainnya. Sekelompok ulama memastikan bahwa beliau tidak masuk kecuali pada tahun Fath, hadis ini menolak mereka.

Telah ditetapkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak masuk Baitullah dalam umrahnya, maka pasti beliau masuk dalam hajinya. Demikian dipastikan oleh Baihaqi.

Sebagian menjawab hadis ini: mungkin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kepada Aisyah di Madinah setelah kembali dari perang Fath,

ini sangat jauh. Di dalamnya juga dalil bahwa masuk Ka'bah bukan termasuk manasik haji, ini mazhab jumhur. Qurthubi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa memasukinya termasuk manasik, hadis ini menolaknya.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa memasukinya mustahab.

Al-Izz bin Jama'ah berkata: Dianjurkan masuk Ka'bah yang dimuliakan, bertakbir di sisi-sisinya, berdoa di sudut-sudutnya, sebagaimana shahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk shalat di tempat shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk dan berjalan menghadap ke depan sampai antara dirinya dan dinding sekitar tiga hasta, di sana tempat shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Dianjurkan memasukinya jika dalam keadaan tidak menyakiti dan tidak disakiti. Banyak orang salah dengan masuk dalam kerumunan yang sangat padat sehingga saling menyakiti, terkadang terbuka aurat sebagian mereka, terkadang laki-laki berdesakan dengan perempuan yang terbuka wajah dan tangannya, mereka mengeraskan suara, tidak khushyuk, tidak beradab, yang mendorong mereka adalah kebodohan, maka hendaknya menghindari itu.

Diriwayatkan bahwa doa dikabulkan di dalam Baitullah. Diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa masuk Baitullah, masuk dalam kebaikan, keluar dari kejahatan, dan keluar dalam keadaan diampuni."*

Dalam Nasa'i: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, Baitullah saat itu memiliki enam tiang, beliau shallallahu alaihi wasallam duduk antara dua tiang yang dekat pintu, memuji Allah dan menyanjung-Nya, memohon dan meminta ampun. Kemudian berdiri sampai ke bagian belakang Ka'bah, meletakkan wajah dan pipinya padanya, memuji Allah dan menyanjung-Nya serta meminta ampun.

Kemudian pergi ke setiap sudut dari sudut-sudut Ka'bah, menghadapnya dengan takbir, tahlil, tasbih, pujian kepada Allah, doa dan istighfar. Kemudian keluar dan shalat dua rakaat menghadap Ka'bah, lalu pergi.

Diriwayatkan: bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika masuk Baitullah berkata: "Ya Allah, Engkau janjikan keamanan bagi orang yang masuk rumah-Mu, dan Engkau sebaik-baik tempat berlindung. Ya Allah, jadikanlah keamananku

bahwa Engkau mencukupi kebutuhanku di dunia dan setiap ketakutan selain surga sampai aku mencapainya dengan rahmat-Mu."

Tidak masuk kecuali tanpa alas kaki. Hijir lebih besar dari Baitullah, barangsiapa memasukinya seperti masuk Ka'bah. Dianjurkan memasukinya dan berdoa di dalamnya. Diriwayatkan bahwa doa dikabulkan di sana.

Nawawi berkata: Di antara doa yang ma'tsur di sana: "Ya Tuhanku, aku datang kepada-Mu dari tempat yang jauh dengan mengharapkan kebaikan-Mu, maka berikanlah aku kebaikan dari kebaikan-Mu yang mencukupi aku dari kebaikan selain-Mu, wahai Dzat yang dikenal dengan kebaikan."

19 - Fasal tentang Sifat Umrah Mufradah dan yang Berkaitan dengannya dari Memperbanyak Umrah, Thawaf, Minum Zamzam dan Lainnya

Jika ingin berumrah sebelum haji atau setelahnya sesuai keinginan, hendaknya mandi untuk ihram, melepas pakaian jahit, memakai dua kain ihram, shalat dua rakaat, dan berihram untuk umrah dari miqatnya.

Miqat terbaik: Ja'ranah, kemudian Tan'im, kemudian Hudaibiyah menurut Syafiyah. Tan'im menurut Hanafiyah. Mekah yang dimuliakan menurut Hanabilah.

Berniat umrah dan bertalbiyah, menuju Masjid Aisyah, kembali ke Mekah sambil bertalbiyah sampai masuk Masjidil Haram. Ketika masuk masjid, meninggalkan talbiyah menurut tiga mazhab selain Malikiyah jika mulai thawaf.

Malikiyah berkata: orang yang berumrah dari miqat dan yang terlewat haji bertalbiyah sampai melihat Baitullah. Orang yang berumrah dari dekat seperti Tan'im bertalbiyah sampai rumah-rumah Mekah atau masjid.

Thawaf mengelilingi Baitullah tujuh kali dengan niat thawaf umrah, ramal di dalamnya menurut kesepakatan, idhtiba' menurut tiga mazhab selain Malikiyah. Kemudian shalat dua rakaat thawaf, kembali ke Hajar Aswad dan menyentuhnya, keluar dari pintu Shafa dan sa'i tujuh kali.

Semua itu dengan cara yang disebutkan dalam thawaf dan sa'i saat pertama datang ke Mekah, dari urutan, doa-doa, dan lainnya. Setelah selesai sa'i,

menyembelih hadi jika ada, kemudian mencukur atau memotong rambut, dan halal dengan itu menurut keempat mazhab. Umrahnya telah sempurna.

Tetapi Hanafiyah berkata: jika membawa hadi, tidak tahallul, tetap ihram tidak mencukur atau memotong sampai menyembelih hadinya pada hari nahar sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Yang dilakukan banyak awam yaitu mencukur rambut kepala terpotong-potong dalam setiap umrah sebagiannya adalah qaza' yang dilarang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Cukurlah semuanya atau biarkanlah semuanya."*

Al-Ghazali berkata: Orang yang bermukim di Makkah hendaknya memperbanyak umrah dan tawaf, dan hendaknya memperbanyak melihat kepada Baitullah. Apabila ia masuk ke dalam Kakbah, hendaknya ia salat dua rakaat di antara dua tiang, karena itu adalah yang paling utama. Hendaknya ia masuk dengan bertelanjang kaki dan penuh penghormatan. Dikatakan kepada seseorang: "Apakah engkau sudah masuk ke dalam rumah Tuhanmu hari ini?" Ia menjawab: "Aku tidak melihat kedua kaki ini layak untuk tawaf mengelilingi rumah Tuhanku, apalagi aku anggap layak untuk menginjak rumah Tuhanku dengan keduanya? Aku sudah tahu ke mana keduanya melangkah dan ke arah mana keduanya berjalan."

Al-Izz ibn Jamaah berkata dalam "Manasiknya": Hendaknya jamaah haji memanfaatkan masa tinggalnya di Makkah yang mulia dengan memperbanyak tawaf, karena telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang mengelilingi rumah ini dan menghitungnya (tujuh kali), maka seperti memerdekakan seorang budak."* Dan dari beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya orang yang tawaf tidak mengangkat kaki dan tidak meletakkan kaki melainkan Allah Ta'ala akan menghapus darinya satu kesalahan, dan mencatat baginya satu kebaikan, serta mengangkat baginya satu derajat."* Dan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjadikan dalam dua rakaat salat tawaf pahala memerdekakan seorang budak. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Hajar Aswad turun dari surga, dan ia lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa Bani Adam membuatnya menghitam."*

Ia (Ibn Jamaah) berkata: Aku melihatnya pada tahun 708 Hijriah, dan padanya ada titik putih yang jelas bagi setiap orang. Kemudian aku haji setelah itu, dan aku melihat keputihannya berkurang sehingga aku tidak melihatnya lagi pada tahun 736 kecuali dengan susah payah.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Rukun (Hajar Aswad) dan Maqam dari permata surga, dan seandainya tidak karena dosa-dosa Bani Adam yang menyentuhnya, niscaya keduanya akan menerangi antara timur dan barat. Dan tidaklah menyentuhnya orang yang cacat atau sakit melainkan ia akan sembuh."* Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh Allah akan membangkitkan Hajar pada hari kiamat, ia memiliki mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara, ia akan bersaksi atas orang yang mengusapnya dengan hak."*

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berkata: Memperbanyak tawaf di sekitar Baitullah termasuk amal saleh, dan itu lebih utama daripada seorang keluar dari Haram lalu melakukan umrah Makkiyyah, karena ini bukan termasuk amalan orang-orang terdahulu dari kaum Muhajirin dan Anshar, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkannya untuk umatnya, bahkan para salaf memakruhkannya.

Disunahkan memperbanyak salat di Masjidil Haram, karena telah sahih bahwa salat di dalamnya bernilai seratus ribu kali lipat dari salat di tempat lain. Disunahkan memperbanyak umrah menurut madzhab Syafi'iyyah dan Hanafiyyah, terutama di bulan Ramadhan, karena umrah di dalamnya seperti haji, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Madzhab Malikiyyah menyebutkan: berumrah dalam setahun lebih dari satu kali. Disunahkan berdoa di Multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Kakbah, dan itu adalah salah satu tempat yang dikenal dengan dikabulkannya doa.

Disunahkan bagi orang yang duduk di Masjidil Haram agar wajahnya menghadap Kakbah, mendekat kepadanya, dan memandangnya dengan iman dan mengharap pahala, karena memandangnya adalah ibadah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu Ta'ala anhu tidak keluar dari masjid hingga mengusap Rukun, baik dalam tawaf maupun bukan tawaf. Hal serupa dinukil dari sejumlah ulama Tabi'in rahimahullahu Ta'ala.

Hendaknya memperbanyak minum air zam-zam, dan hendaknya ia mengambilnya dengan tangannya sendiri tanpa meminta orang lain jika memungkinkan. Hendaknya ia minum hingga kenyang sampai perutnya penuh, dan berdoa ketika meminumnya dengan doa-doa syar'i yang ia inginkan seperti: "Ya Allah, jadikanlah ia obat dari segala penyakit dan kesakitan, anugerahkanlah kepadaku keikhlasan dan keyakinan, serta keselamatan di dunia dan akhirat." Karena telah sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya ia (air zam-zam) diberkahi, dan ia adalah makanan yang mengenyangkan serta obat penyakit."* Dan beliau bersabda: *"Air zam-zam untuk apa ia diminum"* - yakni: akan menyembuhkan apa yang dimaksudkan dengannya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah dari Jabir, Ibn Abi Syaibah, Al-Baihaqi, Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim. Dishahihkan oleh Al-Mundziri dan Ad-Dimyathi, dihasankan oleh Al-Hafizh. Dalam sanadnya ada Abdullah ibn Al-Mu'ammal, dan ia dhaif. Di dalamnya ada dalil bahwa air zam-zam bermanfaat bagi peminum untuk urusan apa pun yang ia minum untuk tujuan tersebut, baik urusan dunia maupun akhirat, karena "ma" dalam sabdanya "lima syuriba lah" adalah dari shighah (bentuk) umum. Ini adalah sesuatu yang diamalkan oleh para ulama dan orang-orang saleh, mereka meminumnya untuk keperluan-keperluan besar mereka dan mereka memperolehnya. Diriwayatkan bahwa air-air bumi akan diangkat sebelum hari kiamat kecuali zam-zam. Tidak mengapa mandi dan berwudhu dengannya, tetapi dimakruhkan istinja' (bersuci setelah buang air) dengannya.

Aisyah Ummul Mukminin membawa air zam-zam dan menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membawanya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Para ulama berkata: Boleh mengeluarkan airnya dan memindahkannya ke seluruh negeri, dan para salaf biasa membawanya. Disunahkan memperbanyak sedekah, puasa, membaca Al-Quran, dan berbagai ketaatan lainnya yang memungkinkan di Makkah.

20 - Pasal tentang Tawaf Wada'

Apabila jamaah haji selesai dari manasik dan ingin bermukim di Makkah, ia tidak melakukan tawaf wada'. Begitu pendapat Hanabilah. Jika ia ingin meninggalkan Makkah dan kembali ke negerinya, maka menurut Syafi'iyah

wajib atasnya tawaf wada', baik negerinya di dalam Haram maupun di luarnya. Menurut Hanabilah: wajib bagi yang ingin meninggalkan Haram dan kembali ke negerinya.

Dari Ibn Abbas, ia berkata: Orang-orang dulu pulang ke segala arah, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah seseorang berangkat hingga akhir urusannya dengan Baitullah."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Dalam riwayat lain: kecuali bahwa beliau meringankan bagi wanita haid, muttafaq alaih. Di dalamnya ada dalil wajibnya tawaf wada'.

An-Nawawi berkata: Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan wajib darah karena meninggalkannya. Malik, Dawud, dan Ibn Al-Mundzir berkata: itu sunnah, tidak ada apa-apa dalam meninggalkannya.

Al-Hafizh berkata: Yang aku lihat dari Ibn Al-Mundzir dalam "Al-Awsath": bahwa itu wajib karena perintah dengannya, kecuali bahwa tidak wajib karena meninggalkannya sesuatu.

Aku katakan: Telah terkumpul dalam tawaf wada' perintah beliau shallallahu alaihi wasallam dan larangan beliau meninggalkannya, serta perbuatan beliau yang merupakan penjelasan terhadap yang wajib yang masih mujmal. Tidak diragukan bahwa itu menunjukkan wajib. Ibn Al-Mundzir berkata: Para fuqaha pada umumnya berkata: Tidak ada kewajiban tawaf wada' atas nifas dan haid yang telah melakukan tawaf ifadhah. Kami riwayatkan dari Umar ibn Al-Khaththab, Ibn Umar, dan Zaid ibn Tsabit bahwa mereka menyuruhnya tinggal jika ia haid untuk tawaf wada', seolah mereka mewajibkannya atasnya sebagaimana wajib atasnya tawaf ifadhah. Jika ia haid sebelumnya, tidak gugur. Telah terbukti kembalinya Ibn Umar dan Zaid ibn Tsabit dari pendapat itu, dan tinggal Umar, maka kami menyelisihinya karena sahihnya hadits Aisyah.

Secara ringkas: wajib atasnya karena meninggalkannya darah, seperti darah mutamatti' menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyyah wajib, wajib karena meninggalkannya atau meninggalkan sebagian besarnya darah. Jika tidak mampu, tetap dalam tanggungannya. Mereka berkata: Jika jamaah haji ingin bermukim di Makkah dan berniat bertahun-tahun, tidak gugur darinya kewajiban. Jika ia berniat selamanya, maka jika sebelum nafar awal,

tidak ada tawaf atasnya. Jika setelahnya, wajib atasnya tawaf menurut Abu Hanifah dan Muhammad, berbeda dengan Abu Yusuf.

Hendaknya orang yang berangkat dari Makkah mengakhirkannya hingga setelah semua urusannya, sehingga ia tidak sibuk setelahnya dengan dagang atau semacamnya. Tetapi hendaknya ia selesaikan dulu kesibukannya, mengikat barang bawaannya, dan menjadikan urusan terakhirnya perpisahan dengan Baitullah. Namun jika ia menyelesaikan keperluannya, atau membeli sesuatu di jalannya setelah wada', atau masuk ke tempat tinggalnya untuk memuat barang di kendaraannya, dan semacam itu yang merupakan sebab-sebab kepergian, maka tidak ada pengulangan atasnya. Jika ia tinggal setelah wada', ia mengulanginya.

Beliau shallallahu alaihi wasallam melakukan tawafnya di malam hari menjelang subuh, salat subuh di Haram dan membaca surat Ath-Thur, kemudian menyerukan kepergian, lalu berangkat kembali ke Madinah. Tidak ada ramal dalam tawaf ini dan tidak ada idhtiba' menurut kesepakatan. Jika selesai darinya, salat dua rakaat, dan ia datang setelahnya ke Multazam jika mau, yaitu antara Rukun dan pintu. Ia menempelkan dadanya padanya, menempelkan perutnya, membentangkan kedua tangannya, lengannya, dan telapak tangannya di dinding. Ia menjadikan yang kanan di sisi pintu dan yang kiri di sisi Hajar Aswad, lalu berdoa dengan apa yang ia suka dari urusan dunia dan akhirat, meminta kepada Allah keperluannya. Boleh baginya melakukan itu sebelum tawaf wada', karena berpegang ini tidak ada bedanya antara saat wada' atau selainnya. Para sahabat melakukannya ketika masuk Makkah.

Jika mau, ia ucapkan dalam perpisahannya doa yang ma'tsur dari Ibn Abbas:

"Ya Allah, rumah ini adalah rumah-Mu, hamba ini adalah hamba-Mu dan anak sahaya-Mu. Engkau telah mengangkatku di atas apa yang Engkau tundukkan bagiku dari makhluk-Mu hingga Engkau menolongku menunaikan manasik-Mu. Jika Engkau ridha kepadaku, maka tambahkanlah ridha. Jika tidak, maka mulai sekarang ridhailah aku sekarang sebelum rumahku menjauh dari rumah-Mu. Ya Allah, sertakanlah kepadaku kesehatan dalam badanku, kesehatan dalam tubuhku, penjagaan dalam agamaku, dan perbaikilah tempatku kembali. Anugerahkanlah kepadaku ketaatan kepada-Mu selama

Engkau menghidupkanku, dan kumpulkanlah bagiku antara kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Asy-Syafi'i menganjurkan doa ini dan berkata: Apa yang ditambahkan maka baik. Seandainya ia berdiri di pintu dan berdoa di sana tanpa berpegang pada Baitullah, itu baik. Jika ia berpaling, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan berjalan mundur. Ats-Tsa'labi berkata: Mundur dalam bahasa: berjalan orang yang kembali ke belakang, hingga dikatakan bahwa jika ia melihat Baitullah, ia kembali lalu berpisah.

Demikian pula ketika memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia berpaling dan tidak berjalan mundur, tetapi keluar sebagaimana orang keluar dari masjid-masjid setelah salat.

Ibn Ash-Shalah berkata: Jika ia selesai dari doa, ia datang ke zam-zam, minum darinya sambil berbekal dan tabarruk, kemudian kembali ke Hajar, mengusapnya, menciumnya, lalu pergi. Menurut Hanafiyyah: setelah dua rakaat tawaf disunahkan datang ke zam-zam menurut masyhur riwayat, minum airnya, mengusap kepala, wajah, dan tubuhnya, melakukan adab minum, berdoa ketika meminumnya dengan apa yang disukai, kemudian datang ke pintu, mencium ambang, datang ke Multazam, menempelkan wajah, pipi kanan, dan dadanya padanya, berpegang pada kain penutup sejenak sambil berdoa dengan apa yang disukai. Malik dalam suatu riwayat menganjurkan berdiri di Multazam dan berdoa ketika berpisah. Hanabilah menganjurkan mencium Hajar setelah dua rakaat tawaf, kemudian berdiri di Multazam, menempelkan dada, perut, dan pipi kanannya serta kedua lengannya, berdoa dengan doa yang dianjurkan Asy-Syafi'i sebagaimana telah disebutkan.

Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyyah: ia berpaling dan membelakangi Kakbah, tidak berjalan mundur karena itu makruh. Tidak ada sunnah yang diriwayatkan di dalamnya dan tidak ada atsar yang diceritakan. Apa yang tidak ada atsarnya tidak diperhatikan. Ibn Al-Kamal dan lainnya dari Hanafiyyah menyetujui hal ini. Mayoritas Hanafiyyah berkata: Hendaknya ia berpaling sambil berjalan mundur dan wajahnya menghadap Baitullah sambil menangis dan menyesal karena berpisah dengan Baitullah hingga keluar dari masjid. Sebagian Syafi'iyah memilih ini.

Menurut Hanabilah ada dua pendapat: apakah ia membelakangi Kakbah ketika ingin berpaling atau tidak. Ibn Abbas memakruhkan seseorang berdiri di pintu masjid memandang Kakbah ketika ingin berpaling. Hendaknya ia keluar dari Tsaniyyah Kada dari bawah Makkah mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia berkata: Mereka jika menunaikan hajinya, bersedekah dengan sesuatu dan berkata: "Ya Allah, ini untuk apa yang tidak diketahui." Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.

21 - Pasal tentang Ziarah Masjid-masjid dan Bangunan-bangunan Makkah

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berkata: Adapun masjid-masjid yang dibangun di Makkah selain Masjidil Haram, seperti masjid yang di bawah Shafa, yang di kaki Abu Qubais, dan semacam itu dari masjid-masjid yang dibangun di atas bekas-bekas Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti Masjid Maulid dan lainnya, maka mengunjungi sesuatu dari itu bukan dari sunnah, dan tidak ada seorang pun dari para imam yang menganjurkannya. Yang disyariatkan hanyalah mendatangi Masjidil Haram, masyair, Muzdalifah, dan Mina. Adapun seperti gunung Hira, gunung yang di Mina yang dikatakan bahwa di sana ada kubah penyeru, dan semacamnya, maka bukan dari sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam mengunjungi sesuatu dari itu, bahkan itu bid'ah.

Demikian pula dengan apa yang terdapat di sepanjang jalan berupa masjid-masjid yang dibangun di atas bekas-bekas tempat yang dikatakan sebagai peninggalan bersejarah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mensyariatkan untuk sengaja mendatangi sesuatu dari hal tersebut secara khusus, dan tidak pula menziarahi sesuatu dari hal tersebut, demikianlah pernyataannya.

Ya, para ulama telah sepakat tentang dianjurkannya ziarah ke Masjidil Aqsha dan shalat di dalamnya. Dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *shalat di dalamnya seperti seribu kali shalat*, dan ziarah ke sana adalah ibadah yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya dengan haji. Adapun apa yang diriwayatkan orang awam dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari sabdanya: *"Barangsiapa yang menziarahi aku dan menziarahi bapakku Ibrahim dalam satu tahun, aku jamin untuknya surga"*, maka itu adalah hadits palsu yang tidak memiliki dasar.

Secara keseluruhan: jika masjid-masjid bersejarah hukumnya seperti itu, maka bagaimana dengan bangunan-bangunan yang baru dibuat di dalam Masjidil Haram itu sendiri, karena hal itu adalah bidah yang makruh.

Asy-Syaukani berkata dalam "Irsyad as-Sa'il ila Dalil al-Masa'il" ketika menjawab sebagian ulama yang bertanya tentang tempat-tempat yang baru dibuat di Tanah Haram seperti maqam-maqam, menara-menara, dan peninggian rumah-rumah melebihi kebutuhan, katanya: "Aku katakan: pembangunan maqam-maqam adalah bidah berdasarkan ijma umat Islam. Hal ini diciptakan oleh raja terburuk dari dinasti Jarkas yaitu Faraj bin Barquq pada awal abad kesembilan Hijriah. Hal ini diingkari oleh ahli ilmu pada masa itu dan mereka menulis karya-karya tentangnya.

Aku telah menjelaskan hal itu di tempat lain. Ya Allah, sungguh mengherankan bidah yang diciptakan oleh seseorang yang merupakan raja terburuk kaum muslimin di tempat terbaik di muka bumi, bagaimana para raja sesudahnya yang cenderung kepada kebaikan tidak murka karenanya?! Apalagi maqam-maqam ini telah menjadi salah satu sebab perpecahan jamaah.

Nabi yang benar dan jujur shallallahu 'alaihi wa sallam melarang perselisihan dan perpecahan, dan mengarahkan kepada persatuan dan kerukunan sebagaimana dalam hadits-hadits shahih. Bahkan beliau melarang memecah jamaah dalam shalat.

Secara keseluruhan: setiap orang yang beragama tahu bahwa karena mazhab-mazhab inilah telah terjadi perpecahan dalam Islam yang merusak sehingga agama dan pemeluknya menjadi korban. Di antara yang paling berbahaya dan paling keras terhadap Islam adalah apa yang terjadi sekarang di Tanah Haram berupa terpecahnya jamaah dan berdirinya setiap kelompok di salah satu maqam dari maqam-maqam tersebut, seakan-akan mereka adalah penganut agama yang berbeda dan syariat yang tidak bersatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

Adapun pendirian menara-menara, maka asal penempatan menara adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar orang yang jauh dari tempat adzan dapat mendengarnya. Ini adalah kemaslahatan yang dibolehkan jika tidak berbenturan dengan kerusakan dari kerusakan-kerusakan yang bertentangan dengan syariat, karena menolak kerusakan lebih didahulukan daripada

mendatangkan kemaslahatan sebagaimana telah ditetapkan dalam ushul fiqh. Adapun membangun bangunan dengan megah dan meninggikannya melebihi kebutuhan manusia, maka telah datang larangan tentangnya dan ancaman atasnya. Telah terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk merobohkan sebagian bangunan. Hal itu bukan hanya sekedar bidah, tetapi menyelisihi apa yang diajarkan oleh syariat," demikianlah pernyataannya.

22 - Bab tentang Pulang dari Haji atau Umrah dan Hal-hal yang Berkaitan Dengannya

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila pulang dari perang, haji, atau umrah, beliau bertakbir di setiap dataran tinggi tiga kali takbir, kemudian berkata: "*Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir, aayibuuna taa'ibuuna 'aabiduuna saajiduuna lirabbinaa haamiduun, shadaqallahu wa'dahu wa nashara 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdahu*" (Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah, bersujud, memuji Tuhan kami. Allah telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan-golongan yang bersekutu sendirian). Muttafaq 'alaih.

Dalam hadits ini terdapat: anjuran bertakbir, bertahlil, dan berdoa yang disebutkan di setiap dataran tinggi yang dilalui orang yang pulang ke kampung halamannya dari haji, umrah, atau perang. Dia mengulangnya sampai masuk ke negerinya. Dianjurkan ketika mendekati kampung halamannya untuk mengirim seseorang kepada keluarganya untuk memberitahu kedatangannya agar tidak datang kepada mereka secara mendadak. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak suka seseorang mendatangi keluarganya di malam hari. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak datang kecuali pada pagi atau sore hari.

Termasuk petunjuk beliau ketika pulang dari safar adalah memulai dengan masjid, lalu shalat di dalamnya dua rakaat. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal itu, sebagaimana dalam hadits Jabir bin Abdullah dalam kisah unta. Dalam hadits itu disebutkan bahwa ketika mereka sampai di Madinah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya

untuk mendatangi masjid dan shalat dua rakaat jika bukan waktu yang dimakruhkan, lalu berdoa setelahnya, memuji Allah Ta'ala, dan bersyukur kepada-Nya atas nikmat-Nya berupa pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ziarah ke masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan makamnya yang bercahaya, serta kepulangannya ke kampung halaman.

Abu Dawud membuat bab tentang memberi makan ketika datang, lalu meriwayatkan dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau menyembelih seekor unta jantan dan seekor sapi. Kemudian dianjurkan bagi orang yang datang untuk memberikan hadiah kepada keluarganya sesuai kemampuan.

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam "Syu'ab al-Iman" dari Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha bahwa ia berkata: "Jika salah seorang dari kalian datang kepada keluarganya dari safar, hendaklah ia memberikan hadiah kepada keluarganya untuk menyenangkan mereka, meskipun berupa batu-batuan." Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Darda secara marfu: *"Jika salah seorang dari kalian datang dari safar, hendaklah ia membawa hadiah, meskipun hanya memasukkan batu ke dalam tasnya."* Meskipun kedua hadits ini lemah, memberikan hadiah secara umum termasuk sunnah, dan hadiah orang yang datang memiliki tempat di hati yang tidak tersembunyi.

Dianjurkan bagi orang yang menemuinya dari penduduk setempat untuk berjabat tangan dan memeluknya. Malik memakruhkan pelukan. Dianjurkan meminta kepadanya untuk memintakan ampun untuknya karena apa yang diriwayatkan Ahmad dalam "Musnadnya" dari hadits Ibnu Umar secara marfu: *"Jika kamu bertemu orang yang berhaji, maka berilah salam kepadanya, berjabat tanganlah dengannya, dan suruhlah ia memintakan ampun untukmu sebelum ia masuk ke rumahnya, karena sesungguhnya ia telah diampuni."* Hadits ini hasan. Ini serupa dengan anjuran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta ampun dari orang sakit, karena orang yang diampuni doanya dikabulkan.

Dianjurkan bagi orang yang memberi salam kepada yang datang untuk berkata kepadanya: "Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan mengganti hartamu yang kamu infakkan." Hendaklah orang yang datang dari safarnya sebelum berpisah dengan teman-temannya berusaha meminta

maaf dari mereka. Hendaklah ia berhati-hati setelah haji dari melakukan dosa-dosa, karena kemunduran lebih parah daripada penyakit. Hendaklah ia memenuhi perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan janganlah seperti wanita yang menguraikan tenunannya.

Tanda diterimanya ibadah haji adalah menjadi lebih baik setelahnya daripada sebelumnya, meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, mengganti teman-teman yang menganggur dengan teman-teman yang shalih, dan mengganti majlis-majlis hiburan dan kelengahan dengan majlis-majlis zikir dan kewaspadaan. Diriwayatkan bahwa sebagian orang shalih datang dari haji, lalu jiwanya mengajaknya kepada suatu keburukan. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berkata kepadanya: "Celakalah kamu! Bukankah kamu sudah berhaji? Celakalah kamu! Mengapa kamu tidak berhaji?" Maka Allah Ta'ala melindunginya karena hal itu. Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk dengan petunjuk Rasul-Nya yang mulia dalam segala yang kami lakukan dan tinggalkan, agar Dia menempatkan kami di jalan ridha-Nya, memasukkan kami ke dalam kenikmatan karunia-Nya yang luas, dan melindungi kami dari setiap bencana di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Dia adalah Pelindung hal itu dan Yang Mahakuasa atasnya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung.

BAB KELIMA Tentang Ziarah kepada Junjungan Kami Muhammad al-Mushthafa Ahmad al-Mujtaba shallallahu 'alaihi wa sallam

Dan di dalamnya terdapat beberapa bab:

1 - Bab tentang Hukum Ziarah

Ketahuilah bahwa para ahli ilmu telah berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa ziarah itu sunnah. Sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa ziarah itu wajib. Ulama Hanafiyah berkata bahwa ziarah itu mendeakati wajib.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ziarah itu tidak disyariatkan. Sebagian ulama Hanabilah dan sekelompok ahli hadits mengikutinya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik, al-Juwaini, dan al-Qadhi lyadh.

Para ulama yang berpendapat bahwa ziarah itu sunnah berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan sekiranya mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang"** (An-Nisa: 64).

Wajah pengambilan dalil: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hidup di dalam kuburnya setelah wafatnya sebagaimana dalam hadits: *"Para nabi hidup di dalam kubur-kubur mereka."* Hadits ini dishahihkan oleh al-Baihaqi dan ia menulis risalah khusus tentang hal itu. Al-Ustaz Abu Manshur al-Baghdadi berkata: Para mutakallim yang tahqiq dari kalangan kami berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hidup setelah wafatnya, demikianlah.

Hal ini diperkuat dengan apa yang telah terbukti bahwa para syuhada hidup dan diberi rezeki di kubur-kubur mereka, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam termasuk dari mereka. Jika telah terbukti bahwa beliau hidup, maka datang kepadanya setelah wafat seperti datang kepadanya sebelum wafat. Namun diriwayatkan bahwa para nabi tidak dibiarkan di kubur-kubur mereka lebih dari tiga malam, dan diriwayatkan: lebih dari empat puluh hari. Jika itu benar, maka hal ini merusak pengambilan dalil dengan ayat tersebut.

Yang menentang pendapat tentang kelanggengan hidup mereka di kubur-kubur mereka adalah apa yang akan datang bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dikembalikan ruhnyanya ketika diberi salam, dan hadits: *"Barangsiapa yang menziarahi aku setelah wafatku, maka seakan-akan ia menziarahi aku ketika aku hidup"* yang akan datang jika shahih, maka itulah hujjah dalam masalah ini.

Muhammad bin Abdul Hadi berkata dalam "Ash-Sharim al-Munki 'ala Nahr Ibn as-Subki": Pembahasan tentang ayat ini dalam dua maqam: pertama, tidak adanya dalil ayat itu atas yang dikehendakinya, dan kedua, penjelasan dalil ayat itu atas kebalikannya. Masalah ini akan jelas dengan memahami ayat dan apa yang dimaksudkan dengannya serta untuk apa ayat itu diturunkan, dan apa yang dipahami darinya oleh orang yang paling mengetahui Al-Qur'an dan maknanya yaitu salaf umat. Tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang

memahami ayat itu kecuali datang kepada Nabi ketika beliau hidup agar beliau memintakan ampun untuk mereka.

Ayat itu sesungguhnya berbicara tentang orang munafik yang rela dengan hukum Ka'b bin al-Asyraf dan thaghut-thaghut lainnya, bukan hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia menzalimi dirinya dengan kezaliman yang paling besar, kemudian tidak datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar beliau memintakan ampun untuknya.

Kebiasaan para sahabat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bahwa salah seorang dari mereka jika melakukan sesuatu yang mengharuskan taubat, ia datang kepada beliau dan berkata: "Ya Rasulullah! Aku telah melakukan ini dan itu, mohonkanlah ampun untukku." Hal inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang munafik.

Ketika Allah memindahkan rumah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari tengah-tengah mereka ke negeri kemuliaan-Nya, tidak pernah seorang pun dari mereka datang ke kuburnya dan berkata: "Ya Rasulullah! Aku telah melakukan ini dan itu, mohonkanlah ampun untukku." Barangsiapa yang mengatakan hal ini tentang salah seorang dari mereka, maka ia telah terang-terangan berdusta dan memfitnah serta mengada-ada. Para sahabat dan tabi'in yang merupakan generasi terbaik secara mutlak telah mengabaikan kewajiban ini yang Allah SWT mencela orang yang tidak melaksanakannya dan menjadikan pengabaian itu sebagai tanda kemunafikan, dan justru orang-orang yang tidak diperhitungkan dan tidak termasuk ahli ilmu yang diberikan taufik untuk melaksanakannya.

Adapun dalil ayat itu atas kebalikan takwilnya adalah bahwa Allah SWT mengawali ayat itu dengan firman-Nya: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Dan sekiranya mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu"** (An-Nisa: 64). Ini menunjukkan bahwa kedatangan mereka kepada beliau agar beliau memintakan ampun untuk mereka adalah ketaatan kepada beliau. Karena itu Allah mencela orang yang tidak melakukan ketaatan ini. Tidak pernah seorang muslim pun berkata bahwa orang yang menzalimi dirinya setelah wafat Nabi harus pergi ke kuburnya dan meminta beliau memintakan ampun untuknya. Hal ini berbeda dengan firman-Nya: **"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada**

hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan" (An-Nisa: 65). Allah menafikan keimanan dari orang yang tidak menjadikan Nabi sebagai hakim. Menjadikan Nabi sebagai hakim adalah dengan apa yang beliau bawa, baik ketika hidup maupun setelah wafat. Ketika beliau hidup, beliau adalah yang memutuskan hukum di antara mereka dengan wahyu, dan setelah wafatnya para wakil dan khalifah beliau.

Hal ini diperjelas dengan sabda beliau: *"Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan."* Seandainya setiap orang berdosa disyariatkan untuk datang ke kuburnya, niscaya kubur itu menjadi tempat perayaan terbesar bagi orang-orang berdosa. Ini adalah pertentangan yang jelas dengan beliau dan dengan apa yang beliau bawa, demikianlah pernyataannya secara ringkas.

Mereka berdalil kedua dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya..."** (QS. An-Nisa: 100). Hijrah kepada beliau pada masa hidupnya adalah sampai ke hadapannya, maka demikian pula sampai ke hadapannya setelah wafatnya.

Tidaklah tersembunyi bahwa sampai ke hadapannya pada masa hidupnya memiliki manfaat yang tidak terdapat dalam sampai ke hadapannya setelah wafatnya, di antaranya: melihat dzat beliau yang mulia, belajar hukum-hukum syariah dari beliau, berjihad di hadapan beliau, dan lainnya.

Mereka berdalil ketiga dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dalam hal itu:

Di antaranya: hadits-hadits yang diriwayatkan tentang disyariatkannya ziarah kubur secara umum, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk di dalamnya secara utama, demikian juga hadits-hadits yang tetap dari perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam menziarahi kubur.

Di antaranya: hadits-hadits khusus tentang ziarah kuburnya yang mulia: Daruquthni mengeluarkan dari seorang laki-laki dari keluarga Hathib dari Hathib, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang menziarahi ku setelah kematianku, maka seakan-akan dia menziarahi ku pada masa hidupku"*. Dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki

yang majhul (tidak dikenal), dan hadits ini lemah dengan sanad yang mudhtharib (bergejolak). Dari Ibnu Umar pada Daruquthni juga dia berkata, lalu menyebutkan seperti itu. Diriwayatkan Abu Ya'la dalam "Musnadnya", dan Ibnu Adi dalam "Kamilnya". Dalam sanadnya terdapat Hafsh bin Abi Dawud, dia lemah dalam hadits.

Ahmad berkata tentangnya: Dia shalih. Dari Aisyah pada Thabrani dalam "Al-Awsath" dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti itu. Al-Hafizh berkata: Dalam jalurnya terdapat orang yang tidak dikenal. Dari Ibnu Abbas pada Al-Uqaili seperti itu, dalam sanadnya terdapat Fadhalah bin Sa'd Al-Mazini, dia lemah. Dari Ibnu Umar hadits lain pada Daruquthni dengan lafazh: *"Barangsiapa yang menziarahi kuburku, maka syafaatku wajib baginya"*. Dalam sanadnya terdapat Musa bin Hilal Al-Abdi. Abu Hatim berkata: Majhul; yakni keadilannya. Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam "Shahihnya" dari jalurnya, dia berkata: Jika berita ini benar, maka dalam hati ada sesuatu dari sanadnya. Dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi. Al-Uqaili berkata: Hadits Musa tidak shahih, tidak ada yang mengikutinya, dan tidak ada yang shahih dalam bab ini.

Ahmad berkata: Tidak apa-apa dengannya. Juga telah mengikutinya Maslamah bin Salim sebagaimana diriwayatkan Thabrani dari jalurnya. Musa bin Hilal yang disebutkan, meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dia tsiqah dari rijal Shahih. Dhiya' Al-Maqdisi, Al-Baihaqi, Ibnu Adi, dan Ibnu Asakir memastikan: bahwa Musa meriwayatkan dari Abdullah bin Umar -yang lebih besar-, dia lemah, tetapi dia telah ditsiqahkan oleh Ibnu Adi. Ibnu Ma'in berkata: Tidak apa-apa dengannya. Muslim meriwayatkan darinya bersama dengan yang lain. Hadits ini dishahihkan oleh: Ibnu As-Sakan, Abdul Haq, dan As-Subki.

Ibnu Abdul Hadi menolak mereka dengan penolakan yang memadai dalam "Sharimnya" sampai beberapa halaman. Dia berkata: Ini hadits yang tidak shahih dan tidak tetap, bahkan munkar menurut para imam bidang ini, lemah sanad menurut mereka, tidak dapat dijadikan hujjah seperti ini, tidak dapat diandalkan seperti ini ketika berargumen kecuali orang-orang lemah dalam ilmu ini. Para imam ilmu ini dan yang mendalam di dalamnya serta yang diandalkan perkataannya dan dikembalikan kepada pendapat mereka telah menjelaskan lemahnya berita ini dan kemunkarannya.

Dari Ibnu Umar pada Ibnu Adi, Daruquthni, dan Ibnu Hibban dalam tarjamah An-Nu'man dengan lafazh: *"Barangsiapa yang berhaji dan tidak menziarahi ku, maka dia telah menjauhi ku"*. Dalam sanadnya terdapat An-Nu'man bin Syabal, dia sangat lemah. Imran bin Musa menganggapnya tsiqah. Daruquthni berkata: Celaan dalam hadits ini kepada Ibnu An-Nu'man, bukan kepadanya. Diriwayatkan juga Al-Bazzar, dalam sanadnya terdapat Ibrahim Al-Ghafari, dia lemah. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Umar, dia berkata: Sanadnya majhul. Disebutkan dalam "Ash-Sharim": Ini sangat munkar, tidak ada asalnya, bahkan dari yang dibuat-buat dan yang diletakkan. Ini dusta yang diletakkan atas Malik, dibuat-buat atasnya, dia tidak pernah membicarakannya, tidak meriwayatkannya kecuali dari orang yang mengumpulkan keanehan, kemunkaran, dan yang diletakkan. Sungguh Ibnu Al-Jauzi benar, dia menyebutkannya dalam "Al-Maudhu'at".

Kesimpulannya: hadits yang hanya diriwayatkan Muhammad bin Muhammad bin An-Nu'man dari kakeknya dari Malik ini, tidak dapat dijadikan hujjah dan diandalkan kecuali orang yang Allah butakan hatinya dan termasuk orang yang paling bodoh tentang ilmu yang dinuqil. Seandainya diasumsikan bahwa itu berita yang shahih dan hadits yang diterima, tidak ada hujjah di dalamnya kecuali untuk ziarah syar'i. Dia memperpanjang dalam mencela sampai beberapa halaman. Dari Anas pada Ibnu Abi Ad-Dunya dengan lafazh: *"Barangsiapa yang menziarahi ku di Madinah dengan mengharap pahala, aku akan menjadi syafi' dan saksi baginya di hari kiamat"*. Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Zaid Al-Ka'bi, dile'mhkan oleh Ibnu Hibban dan Daruquthni. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat. Dari Umar pada Abu Dawud Ath-Thayalisi seperti itu, dalam sanadnya terdapat yang majhul.

Disebutkan dalam "Ash-Sharim": Ini hadits yang jatuh sanadnya, tidak boleh dijadikan hujjah, tidak layak diandalkan seperti ini. Al-Baihaqi telah mengeluarkannya dalam "As-Sunan Al-Kubra", dia berkata: Ini sanad majhul. Diriwayatkan dengan berbagai lafazh, mereka menjadikannya tiga hadits, padahal satu yang mudhtharib sanadnya. Ibnu Hibban menyebutkan dalam "Kitab Ats-Tsiqat"nya banyak sekali orang-orang majhul yang tidak diketahui dia maupun selainnya keadaan mereka. Ibnu Hibban telah menyatakan hal itu dalam beberapa tempat dari kitab ini, maka janganlah tertipu dengan pentsiqahannya terhadap para perawi dalam hadits-hadits seperti itu.

Dari Abdullah bin Mas'ud pada Abu Al-Fath Al-Azdi dengan lafazh: *"Barangsiapa yang berhaji haji Islam, menziarahi kuburku, berperang satu peperangan, dan shalat di Baitul Maqdis, Allah tidak akan menanyakan kepadanya apa yang difardhukanNya atasnya"*. Ibnu Qudamah berkata dalam "Ash-Sharim": Hadits ini diletakkan atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa ragu menurut ahli pengetahuan hadits.

Kemudian dia memperpanjang penjelasan tentang peletakannya sampai satu halaman. Dari Abu Hurairah seperti hadits Hathib yang terdahulu.

Dari Ibnu Abbas pada Al-Uqaili seperti itu, darinya dalam "Musnad Al-Firdaus" dengan lafazh: *"Barangsiapa yang berhaji ke Mekah, kemudian menyengaja ku di masjidku, ditulis baginya dua haji yang mabrur"*. Dari Ali bin Abi Thalib pada Ibnu Asakir: *"Barangsiapa yang menziarahi kuburan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia dalam perlindungannya"*. Dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin Marwan, di dalamnya ada pembicaraan.

Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang datang kepadaku sebagai penziarah, tidak ada keperluan yang menggerakkannya kecuali menziarahi ku, maka hak atasku bahwa aku menjadi syafi' baginya di hari kiamat"*. Diriwayatkan Thabrani, memiliki berbagai lafazh. Tidak ada dalam hadits ini -dengan asumsi shahihnya- penyebutan ziarah kubur, tidak penyebutan ziarah setelah kematian, padahal hadits ini lemah sanad, munkar matan, tidak layak untuk dijadikan hujjah. Tidak dikeluarkan oleh salah satu dari pemilik Kutub As-Sittah, tidak diriwayatkan oleh salah satu imam yang dipertimbangkan, tidak dishahihkan oleh imam yang diandalkan penshahihannya.

Telah menyendiri dengan hadits ini Maslamah bin Salim Al-Juhani yang tidak diketahui dari keadaannya apa yang mewajibkan menerima beritanya. Dia memiliki banyak kemunkaran yang disebutkan Ibnu Qudamah dalam "Ash-Sharim". Dari Ibnu Umar: *"Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahi kuburku setelah wafatku, maka seakan-akan dia menziarahi ku pada masa hidupku"*. Diriwayatkan Daruquthni. Telah terdahulu seperti itu darinya. Ini hadits munkar matan, jatuh sanad, tidak dishahihkan oleh salah satu hafizh, tidak dijadikan hujjah oleh salah satu imam, bahkan mereka melemahkannya dan mencela di dalamnya. Sebagian mereka menyebutkan: bahwa ini dari hadits-hadits yang

diletakkan dan berita-berita yang dibuat-buat sebagaimana dinyatakan dalam "Ash-Sharim" secara terperinci.

Hadits: *"Barangsiapa yang menziarahi ku dengan sengaja, dia dalam perlindunganku di hari kiamat"*. Diriwayatkan Al-Uqaili dan lainnya dari riwayat Suwwar bin Maimun. Ini hadits lemah majhul sanad, dari hadits mursal yang lemah dan paling lemahnya. Di dalamnya ada perbedaan, kejahilan, pengiriman, terputus, dan mudhtharib. Sebagian hal ini cukup untuk melemahkan hadits dan menolaknya, tidak menjadikannya hujjah menurut para imam bidang ini.

Bagaimana jika berkumpul dalam satu berita! Dalam riwayat: *"Barangsiapa yang menziarahi ku setelah kematianku, maka seakan-akan dia menziarahi ku ketika aku hidup"*. Diriwayatkan Abu Al-Futuh Sa'id bin Muhammad Al-Ya'qubi dalam bagiannya. Ini hadits munkar tidak ada asalnya, sanadnya gelap, bahkan hadits yang diletakkan atas Abdullah Al-Umari Ash-Shaghir -yang lebih besar- yang dile'mhkan sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam "Ash-Sharim" dengan penjelasan yang sembuh.

Dalam riwayat: *"Tidak ada seorang pun dari umatku yang memiliki kemampuan, kemudian tidak menziarahi ku, maka tidak ada uzur baginya"*. Diriwayatkan Ibnu An-Najjar dari Anas. Ini hadits yang diletakkan, dibuat-buat, diciptakan, dibuat dari salinan yang ditempelkan dengan Sam'an bin Al-Mahdi. Sanadnya kepada Sam'an adalah kegelapan berlapis-lapis. Dalam riwayat: *"Barangsiapa yang menziarahi ku sampai sampai ke kuburku, aku menjadi saksi baginya di hari kiamat, atau berkata: syafi"*. Dikeluarkan Al-Uqaili dalam "Kitab Adh-Dhu'afa", dan Ibnu Asakir dengan lafazh: *"Barangsiapa yang menziarahi ku dalam mimpi, seperti orang yang menziarahi ku pada masa hidupku, sisanya sama"*. Ini hadits sangat munkar, tidak shahih, tidak tetap, bahkan diletakkan atas Ibnu Juraij. Telah terjadi tashhif dalam matan dan sanadnya.

Dalam hadits: *"Barangsiapa yang datang ke Madinah sebagai penziarah kepadaku, syafaatku wajib baginya di hari kiamat"*. Dikeluarkan Yahya Al-Husaini dalam "Akhbar Al-Madinah". Ini hadits batil tidak ada asalnya, berita mu'dhal tidak diandalkan seperti ini. Ini dari mursal yang paling lemah dan munqathi' yang paling rapuh. Seandainya diasumsikan bahwa ini dari hadits-hadits yang tetap, tidak ada dalil di dalamnya untuk tempat perselisihan.

Demikian hadits: *"Barangsiapa yang tidak mampu menziarahi ku, hendaklah menziarahi kubur Ibrahim Al-Khalil"*; sesungguhnya ini dari hadits-hadits yang dibuat-buat dan berita-berita yang diletakkan, sebagaimana disebutkan dalam "Ash-Sharim".

Pada umumnya: ini semua hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh: Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki yang wafat tahun 756 H dalam "Syifa' As-Saqam fi Ziyarah Khair Al-Anam", dan Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i Al-Makki dalam "Al-Jauhar Al-Munazhham fi Ziyarah An-Nabi Al-Mukarram", dan selain keduanya. Tidak ada di dalamnya hadits hasan atau shahih, bahkan semuanya lemah, diletakkan, atau munkar tidak ada asalnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Kebanyakan matan hadits-hadits ini diletakkan.

Maka jelaslah dengan ini bahwa apa yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ahli hadits, Malik imam Dar Hijrah, Al-Juwaini, Qadhi Iyadh dan yang mengikutinya dari para muhaqqiq: tentang melemahkannya, menolaknya, dan tidak menerimanya, adalah kebenaran murni dan haq yang jernih yang tidak ada jalan lain darinya. Dengan asumsi kehasanannya atau keshahihiannya, tidak ada dalil di dalamnya untuk perjalanan untuk ziarah, tetapi hanya untuk ziarah saja. Perselisihan bukan dalam ziarah kubur itu sendiri, tetapi dalam perjalanan kepadanya dan mengencangkan pelana untuknya. Ini masalah yang berbeda dari masalah ini.

Disebutkan dalam "Al-Fath": Yang paling shahih yang diriwayatkan dalam hal itu: apa yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku kepadaku sampai aku membalas salamnya"*. Dengan hadits ini Al-Baihaqi memulai bab, tetapi tidak ada di dalamnya yang menunjukkan pertimbangan orang yang mengucapkan salam kepadanya berada di kuburnya, bahkan zhahirnya lebih umum dari itu.

Telah diriwayatkan ziarahnya shallallahu 'alaihi wa sallam dari sekelompok sahabat, di antaranya: Bilal pada Ibnu Asakir, Ibnu Umar pada Malik dalam "Al-Muwaththa'", Abu Ayyub pada Ahmad, Anas disebutkan Iyadh dalam "Asy-Syifa'", Umar pada Al-Bazzar, Ali pada Daruquthni, dan selain mereka. Tetapi tidak dinuqil dari salah satu mereka bahwa dia mengencangkan pelana untuk itu kecuali dari Bilal; karena diriwayatkan darinya bahwa dia melihat Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam ketika dia di Dariyya berkata kepadanya: "Apa ini kekeringan wahai Bilal?! Bukankah waktunya engkau menziarahi ku?!" Diriwayatkan itu oleh Ibnu Asakir, tetapi atsar ini tidak shahih darinya. Seandainya shahih darinya, tidak ada dalil di dalamnya untuk tempat perselisihan, mimpi tidak menjadi hujjah syar'iyah. Perkataan yang berkata: sanadnya baik, adalah kesalahan darinya sebagaimana dijelaskan dalam "Ash-Sharim" dengan penjelasan yang cukup. Ini atsar aneh munkar, sanadnya majhul, di dalamnya ada terputus, bahkan sebagian lafazh berita menyaksikan kebatilannya darinya.

Tetap dari Ibnu Umar: bahwa dia jika datang dari perjalanan, mendatangi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mengucapkan salam kepada beliau, Abu Bakar, dan Umar. Tidak ada di dalamnya mengencangkan pelana dan tidak menjalankan unta. Dengan ini Abu Utsman Al-Umari berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat-sahabatnya shallallahu 'alaihi wa sallam yang melakukan itu kecuali Ibnu Umar. Demikian disebutkan Abdurrazzaq dalam "Mushannafnya".

Yang berpendapat wajib berdalil dengan hadits: *"Barangsiapa yang berhaji dan tidak menziarahi ku, maka dia telah menjauhi ku"*. Diriwayatkan Ibnu Adi dalam "Al-Kamil", memiliki lafazh-lafazh yang berdekatan. Mereka berkata: Menjauhi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam haram, maka ziarah wajib agar tidak jatuh dalam yang haram. Jumhur menjawabnya: bahwa menjauhi dikatakan kepada orang yang meninggalkan yang mustahab; sebagaimana dalam meninggalkan berbakti dan menyambung silaturahmi, dan kepada kasar tabiat; sebagaimana dalam hadits: *"Barangsiapa yang tinggal di pedesaan maka dia telah kasar"*. Juga hadits sendiri tidak dapat dijadikan hujjah, telah terdahulu pencacatannya.

Dalil Keempat dan Kelima

Mereka berdalil keempat dengan ijmak, dan mereka berkata: Telah diriwayatkan oleh Qadhi Iyadh bahwa para ulama bersepakat (ijmak) bahwa disunahkan bagi kaum laki-laki untuk berziarah kubur, bahkan sebagian ulama Zhahiriyyah mengatakan wajib hukumnya, dan ini juga diriwayatkan oleh An-Nawawi.

Jawaban atas hal tersebut dengan beberapa segi yang disebutkan dalam kitab "Ash-Sharim", intinya: Bahwa yang melarang tidak mengatakan bahwa ziarah kubur itu haram atau makruh, bahkan menurut mereka juga disunahkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dengan mengucapkan salam kepada mereka. Namun pembahasan di sini adalah tentang perjalanan (safar) menuju kubur tersebut. Dan dalam masalah ini tidak ada ijmak karena telah terbukti adanya perbedaan pendapat dari sebagian mujtahid, walaupun pendapat mereka lemah dari segi dalil.

Ibnu Bathtal berkata: Sebagian kelompok memakruhkan ziarah kubur karena hadits-hadits yang melarang hal tersebut. Asy-Sya'bi berkata: "Seandainya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak melarang ziarah kubur, niscaya aku akan berziarah."

Ibrahim An-Nakha'i berkata: "Mereka memakruhkan ziarah kubur." Dari Ibnu Sirin juga serupa, dan ini juga pendapat Malik, Al-Juwaini, dan Iyadh. Jadi apa salah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah jika dia berpendapat demikian? Dan dia bukanlah orang yang menyendiri dengan pendapat ini. Intinya: bahwa ijmak yang disebutkan dalam masalah ini tidak terbukti.

Mereka berdalil kelima dengan qiyas, dan berkata: Telah datang dalam sunnah yang shahih perintah untuk berziarah kubur, maka kubur Nabi kita lebih utama dan lebih berhak. Dan telah terbukti bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam berziarah ke ahli Baqi' dan syuhada Uhud. Telah berlalu jawaban tentang hal itu bahwa ini di luar dari yang kita bahas, karena pembahasan kita tentang perjalanan untuk ziarah kubur, bukan tentang ziarah itu sendiri.

Dalil yang Melarang Perjalanan untuk Ziarah Kubur

Orang yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan berdalil dengan hadits: *"Tidak boleh mengendarai kendaraan kecuali kepada tiga masjid"*, dan hadits ini ada dalam Shahih, serta hadits: *"Jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan"* yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq.

An-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim: Para ulama berbeda pendapat dalam mengendarai kendaraan selain kepada tiga masjid tersebut, seperti pergi ke kubur orang-orang shalih dan ke tempat-tempat yang utama. Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini berpendapat haram, dan Iyadh mengisyaratkan

memilihnya. Yang shahih menurut mazhab kami bahwa hal itu tidak haram dan tidak makruh. Mereka berkata: Yang dimaksud adalah bahwa keutamaan yang tetap hanyalah untuk mengendarai kendaraan kepada tiga masjid ini saja.

Jumhur ulama menjawab hadits tentang mengendarai kendaraan bahwa pembatasan di dalamnya bersifat idhafi (relatif) dengan mempertimbangkan masjid-masjid, bukan hakiki (mutlak). Mereka berkata: Dalilnya adalah apa yang ada dalam sebagian lafaz hadits: *"Tidak pantas bagi kendaraan untuk dipakai menuju masjid yang pantas untuk shalat di dalamnya selain masjidku ini, atau Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha"*. Maka ziarah dan lainnya keluar dari larangan tersebut, namun jika berita ini shahih, maka perlu diteliti.

Mereka menjawab kedua dengan ijmak tentang bolehnya mengendarai kendaraan untuk perdagangan dan berbagai kepentingan dunia lainnya, dan tentang wajibnya pergi ke Arafah untuk wukuf, ke Mina untuk manasik yang ada di sana, ke Muzdalifah, untuk jihad, hijrah dari darul kufr, dan disunnahkannya untuk menuntut ilmu.

Aku berkata: Perjalanan-perjalanan ini sebagiannya telah terbukti dengan perbuatan dan perkataan Syari' (Nabi), namun tidak terbukti perjalanan untuk ziarah dengan perbuatan atau perkataannya. Dan tidak terjadi ijmak tentang kebolehan dengan puji syukur kepada Allah Ta'ala sampai sekarang.

Bahkan para ulama melarangnya dahulu dan sekarang, bahkan sebagian perjalanan untuk ziarah kubur, bahkan kebanyakannya tidak lepas dari keadaan syirik dan perbuatan kufur sebagaimana tidak tersembunyi bagi orang yang berpengalaman.

Mereka menjawab hadits: *"Jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan"* dengan mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan anjuran untuk memperbanyak ziarah, bukan melarangnya, dan bahwa kubur itu tidak diabaikan sehingga tidak diziarahi kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya.

Orang yang mengetahui pengertian sunnah dan perhatiannya, serta yang mengenal perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak akan ragu sama sekali bahwa takwil tersebut termasuk mengubah kalimat dari

tempatnyanya, dan termasuk takwil orang-orang bodoh dan tuduhan orang-orang yang batil. Karena hal itu ditolak oleh zhahir hadits dan batinnya. Seandainya maksud Syari' adalah apa yang dipahami oleh mereka, niscaya beliau akan berkata: "Ziarahilah kuburku setiap saat, dan jangan bosan darinya sehingga kalian tidak menziarahinya kecuali pada sebagian waktu seperti hari raya."

Praktik Kaum Muslimin

Yang mengatakan disyariatkan juga berdalil bahwa tidak henti-hentinya kebiasaan kaum muslimin yang menuju haji di semua zaman dengan berbagai negeri dan berbagai mazhab datang ke Madinah Mukarramah untuk tujuan ziarahnya, dan mereka menganggap hal itu termasuk amal yang paling utama, dan tidak dinukil bahwa ada yang mengingkari hal itu kepada mereka, maka hal itu merupakan ijmak.

Aku berkata: Apa dalil bahwa kedatangan ini hanya untuk ziarah kubur? Bahkan yang zhahir bahwa hal itu untuk masjidnya shallallahu alaihi wa sallam, dan ziarah kubur tenggelam di dalamnya. Barangsiapa yang mendakwa sebaliknya, maka dia harus memberikan penjelasan dengan dalil.

Adapun yang disebutkan Ibnu Jauzi dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia mengirim pos dari Syam dan berkata kepadanya: "Sampaikanlah salam kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam." Jawabannya pertama: dengan meminta keotentikan sanad kepada Umar, kedua: bahwa dalam sanadnya ada kelemahan dan keterputusan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menyebutkan dalam karya-karyanya, fatwa-fatwanya, dan kitab manasiknya tentang disunahkannya ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan cara yang disyariatkan, dan tidak menyebutkan dalam hal itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Dia hanya menyebutkan perbedaan pendapat di antara mereka dalam perjalanan hanya untuk ziarah kubur, dan memilih larangan dari hal itu sebagaimana mazhab Malik dan ulama lainnya, dan inilah yang dipilih oleh Qadhi Iyadh dan Al-Juwaini.

Maka hendaknya diketahui perbedaan antara tempat perselisihan dan lainnya, dan jangan mencampurkan sebagiannya dengan sebagian. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang jika datang ke masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

disunahkan baginya untuk melakukan apa yang disyariatkan baginya berupa shalat dan salam kepada Rasul, salam, dan pujian kepadanya. Inilah yang dimaksud dari ziarah syar'iyah.

Perjalanan ke masjidnya shallallahu alaihi wa sallam untuk shalat di dalamnya dan apa yang mengikutinya disunahkan dengan nash dan ijmak. Perjalanan hanya untuk ziarah kubur ada perselisihan di dalamnya. Barangsiapa yang berpergian hanya untuk kubur, maka dia tidak berziarah secara syar'i, tetapi secara bid'ah.

Hendaknya orang yang ingin mengetahui agama Islam memperhatikan nash-nash nabawi, dan mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, dan apa yang dikatakan oleh imam-imam muslimin untuk mengetahui yang disepakati dari yang diperselisihkan. Karena ziarah di dalamnya ada masalah-masalah yang banyak dan diperselisihkan. Namun mereka tidak berselisih -sepengetahuan saya- dalam disunahkannya perjalanan ke masjidnya, dan disunahkannya shalat dan salam di dalamnya, dan yang serupa dengan itu dari apa yang disyariatkan Allah di masjidnya, dan para imam yang empat tidak berselisih.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perjalanan ke selain tiga masjid tidak disunahkan, tidak kepada kubur para nabi dan orang shalih, dan tidak yang lainnya. Karena sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak boleh mengendarai kendaraan..."* adalah hadits yang disepakati keshahihiannya, dan tentang pengamalan dengannya di kalangan imam-imam terkenal, dan bahwa perjalanan untuk ziarah kubur termasuk di dalamnya. Entah itu larangan, atau peniadaan kesunnahan. Telah datang dalam Shahih dengan shighat larangan secara tegas, maka ditetapkan bahwa itu larangan.

Ini dua kutub yang tidak aku ketahui ada perselisihan di antara para imam yang empat dan jumhur ulama di dalamnya. Maka perhatikanlah.

Penjelasan lengkap masalah ziarah dan hal-hal yang terkait dengannya diuraikan dalam kitab "Ash-Sharim" di bagian akhir fasal-fasal yang merupakan dasar agama.

2 - Fasal tentang Adab Ziarah dan yang Berkaitan dengannya

Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyyah Al-Harrani rahimahullah berkata: Jika masuk ke Madinah sebelum atau sesudah haji, maka hendaknya datang ke masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan shalat di dalamnya. Karena shalat di dalamnya lebih baik dari seribu shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Dan tidak boleh mengendarai kendaraan kecuali kepadanya, ke Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha. Demikian terbukti dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id, dan diriwayatkan dari jalur-jalur lain.

Masjidnya shallallahu alaihi wa sallam dahulu lebih kecil dari sekarang, demikian juga Masjidil Haram, namun para khalifah Rasyidin dan yang sesudah mereka menambahkannya. Hukum tambahan sama dengan yang ditambah dalam semua hukum.

Kemudian hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kedua sahabatnya. Karena beliau telah bersabda: *"Tidak ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salamnya"* diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya.

Abdullah bin Umar jika masuk masjid berkata: "Assalamu'alaika ya Rasulallah, assalamu'alaika ya Aba Bakr, assalamu'alaika ya abati (wahai ayahku)." Kemudian pergi. Demikianlah para sahabat mengucapkan salam kepadanya.

Jika dia berkata dalam salamnya: "Assalamu'alaika ya Nabiyyallah, ya Khiyarallahi min khalqih, ya akramal khalqi 'ala Rabbih, ya imaamal muttaqin." Ini semua termasuk sifat-sifatnya, fida'uhu abi wa ummi shallallahu alaihi wa sallam. Jika dia bershalawat kepadanya bersama salam, maka ini termasuk yang diperintahkan.

Hendaknya mengucapkan salam kepada mereka dengan menghadap hujrah, membelakangi kiblat menurut kebanyakan ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah, dia menghadap kiblat. Maka sebagian pengikutnya berkata membelakangi hujrah, sebagian berkata menjadikannya di sebelah kiri.

Mereka sepakat bahwa tidak boleh menyentuh hujrah, tidak menciumnya, tidak thawaf mengelilinginya, tidak shalat menghadapnya, tidak berdoa di

sana menghadap hujrah. Karena semua ini dilarang berdasarkan kesepakatan para imam. Malik termasuk imam yang paling tidak suka terhadap hal itu. Riwayat yang dinukilkan darinya bahwa dia memerintahkan Al-Manshur untuk menghadap hujrah ketika berdoa adalah dusta atas Malik.

Tidak boleh berdiri di samping kubur untuk berdoa untuk dirinya sendiri, karena ini bid'ah. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang berdiri di sana untuk berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi mereka menghadap kiblat dan berdoa di masjidnya shallallahu alaihi wa sallam.

Beliau bersabda: *"Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala yang disembah", dan bersabda: "Jangan jadikan kuburku tempat perayaan", dan "Jangan jadikan kubur-kubur kalian seperti rumah, dan bershalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian sampai kepadaku".*

Beliau bersabda: *"Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena shalawat kalian disampaikan kepadaku".* Mereka bertanya: *"Bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu sedangkan engkau telah hancur (tulang-belulangnyanya)?"* Beliau menjawab: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan daging para nabi".* Maka beliau mengabarkan bahwa dia mendengar shalawat dan salam dari yang dekat, dan sampai kepadanya dari yang jauh.

Beliau bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid",* memperingatkan dari apa yang mereka lakukan. Aisyah radhiyallahu Ta'ala anha berkata: *"Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburnya dikeluarkan, tetapi takut dijadikan masjid."* Keduanya mengeluarkannya dalam Shahihain.

Para sahabat menguburnya di tempat dia meninggal di hujrah Aisyah. Hujrah itu dan hujrah-hujrah lainnya berada di luar masjid dari arah kiblat dan timurnya.

Namun pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, masjid ini dan lainnya diubah. Wakilnya di Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia memerintahkan untuk membeli hujrah-hujrah dan menambah masjid. Maka hujrah masuk ke dalam masjid sejak zaman itu. Dibangun menyerong dari kiblat dan dibuat runcing agar tidak ada yang shalat menghadapnya. Karena beliau shallallahu alaihi wa

sallam bersabda: *"Jangan duduk di atas kubur dan jangan shalat menghadapnya"* diriwayatkan Muslim dari Abu Martsad Al-Ghanawi.

Ziarah Kubur Ada Dua Macam: Ziarah Syar'iyah dan Ziarah Bid'iyah

Ziarah Syar'iyah

Yang dimaksud dengannya adalah mengucapkan salam kepada mayit dan mendoakannya, sebagaimana yang dimaksudkan dengan menyalatkan jenazahnya. Maka ziarahnya setelah meninggal termasuk jenis menyalatinya.

Sunnah dalam ziarah adalah mengucapkan salam kepada mayit dan mendoakannya, baik dia nabi atau bukan nabi, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya jika mereka berziarah kubur agar salah seorang dari mereka berkata:

"Assalamu'alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna in sya Allahu bikum lalaahiqun, wa yarhamullahul mustaqdimiina minna wa minkum wal musta'khirin, nas'alullaha lana wa lakumul 'aafiyah. Allahumma la tahrimna ajarahum, wa la taftinna ba'dahum, waghfir lana wa lahum."

Demikianlah dia berkata jika berziarah ke ahli Baqi' dan yang ada di sana dari para sahabat dan lainnya, dan berziarah ke syuhada Uhud dan lainnya.

Bahkan shalat di masjid-masjid yang tidak ada kubur seorang pun dari para nabi, orang shalih, dan lainnya, lebih utama dari shalat di masjid-masjid yang ada hal itu berdasarkan kesepakatan para imam muslim. Bahkan shalat di masjid-masjid yang di atas kubur itu haram atau makruh.

Ziarah Bid'iyah

Yaitu jika peziarah tujuannya adalah meminta hajat-hajatnya dari mayit itu, atau bermaksud berdoa di samping kuburnya, atau bermaksud berdoa dengannya (bertawassul). Ini bukan dari sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan tidak ada yang menyunahkannya dari salaf umat, bahkan termasuk bid'ah yang dilarang berdasarkan kesepakatan salaf umat dan para imamnya.

Malik dan lainnya memakruhkan seseorang berkata: "Aku telah berziarah ke kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam." Lafaz ini tidak dinukilkan dari Nabi

shallallahu alaihi wa sallam. Adapun hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini seperti sabdanya: *"Barangsiapa yang menziarahiku dan menziarahi ayahku Ibrahim dalam satu tahun, aku jamin baginya atas nama Allah surga."*

Adapun perkataannya: *"Barangsiapa mengunjungiku setelah kematianku, maka seolah-olah ia mengunjungiku di masa hidupku"*.

Dan perkataannya: *"Barangsiapa mengunjungiku setelah kematianku, maka syafaatku akan diperolehnya"*.

Dan yang serupa dengan itu, semuanya adalah hadits-hadits yang lemah, bahkan palsu. Tidak terdapat dalam satupun kitab hadits kaum muslimin yang dapat diandalkan, dan tidak ada seorang imam pun dari para imam kaum muslimin yang meriwayatkannya, baik dari keempat imam mazhab maupun selain mereka. Akan tetapi sebagian dari hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ad-Daruquthni, dan yang sejenisnya dengan sanad-sanad yang lemah.

Bahkan dari kebiasaan Ad-Daruquthni dan yang sejenisnya adalah mereka menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab sunan agar diketahui oleh dia dan yang lainnya, dan mereka menjelaskan mana yang lemah dari hal tersebut. Jika perkara-perkara yang mengandung syirik dan bid'ah ini telah dilarang di sisi kuburnya, padahal beliau adalah makhluk terbaik, maka larangan terhadap hal itu di sisi kubur selainnya lebih utama dan lebih pantas.

Disunahkan untuk mendatangi Quba dan shalat di dalamnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu memperbaiki wudunya, kemudian mendatangi masjid Quba dengan tidak menginginkan kecuali shalat di dalamnya, maka baginya pahala seperti umrah"* (diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Shalat di masjid Quba menyamai satu umrah"* (diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menghasankannya).

Perjalanan ke Masjidil Aqsha, shalat di dalamnya, berdoa, berdzikir, membaca Al-Quran, dan i'tikaf adalah disunahkan kapan saja ia kehendaki, baik pada tahun haji maupun setelahnya. Dan tidak boleh dilakukan di dalamnya dan di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali apa yang dilakukan di masjid-masjid lainnya. Tidak ada sesuatu di dalamnya yang diusap, dicium, dan dikelilingi. Semua ini hanya ada di Masjidil Haram khusus. Tidak disunahkan

mengunjungi Shakhrah (batu di Masjidil Aqsha), bahkan yang disunahkan adalah shalat di bagian depan Masjidil Aqsha yang dibangun oleh Umar bin Al-Khaththab untuk kaum muslimin.

Tidak boleh bepergian untuk berdiri di Masjidil Aqsha, tidak pula untuk berdiri di sisi kubur salah seorang dari para nabi, para syaikh, atau selain mereka, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin.

Bahkan pendapat yang paling zhahir dari para ulama adalah tidak boleh seseorang bepergian untuk mengunjungi kubur dari kubur-kubur manapun. Akan tetapi kubur-kubur dikunjungi dengan ziarah yang syar'i oleh orang yang dekat atau yang melewatinya. Sebagaimana masjid Quba dikunjungi dari Madinah, dan tidak boleh bagi seseorang untuk bepergian kepadanya, karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid. Hal itu karena agama dibangun atas dua dasar: tidak disembah kecuali Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, dan tidak disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan, maka jangan menyembah-Nya dengan bid'ah.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Tuhannya"** (Al-Kahf: 110).

Oleh karena itu, Umar bin Al-Khaththab selalu berkata dalam doanya: "Ya Allah, jadikanlah amalku shalih dan ikhlas untuk wajah-Mu, dan janganlah Engkau jadikan bagi seseorang bagian di dalamnya."

Fudhail bin 'Iyadh berkata tentang firman-Nya: **"agar Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya"** (Al-Mulk: 2), dia berkata: "Yang paling ikhlas dan paling benar." Ditanya: "Apa yang paling ikhlas dan paling benar?" Dia menjawab: "Sesungguhnya amal jika ikhlas tetapi tidak benar, tidak diterima. Dan jika benar tetapi tidak ikhlas, tidak diterima, hingga keduanya ikhlas dan benar. Yang ikhlas: yaitu untuk Allah. Yang benar: yaitu sesuai dengan sunnah." Allah Ta'ala berfirman: **"Ataukah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?"** (Asy-Syura: 21).

Tujuan dari seluruh ibadah adalah agar agama seluruhnya menjadi milik Allah. Maka Allah-lah Yang disembah dan diminta, Yang diharapkan dan ditakuti, dimintai dan diibadahi, maka bagi-Nya agama dengan ikhlas, dan kepada-Nya berserah diri siapa yang ada di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa. Al-Quran mulia penuh dengan hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya"** (Az-Zumar: 2), dan firman-Nya: **"Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik)"** (Az-Zumar: 3), dan firman-Nya: **"Katakanlah: 'Hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya (14) Maka sembahlah apa yang kamu kehendaki selain Dia'"** hingga firman-Nya **"Maka apakah selain Allah kamu suruh aku menyembah, hai orang-orang yang bodoh?"** (Az-Zumar: 14-64).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.' Akan tetapi (dia berkata): 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya (79) Dan dia tidak menyuruh kamu menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan. Mengapa dia menyuruhmu berbuat kufur di waktu kamu sudah berserah diri (kepada Allah)?"** (Ali Imran: 79-80), dan firman-Nya: **"Katakanlah: 'Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, maka mereka tidak dapat menolak kemudharatan dari padamu dan tidak (pula) mengalihkannya' (56) Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapakan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya"** (Al-Isra: 56-57).

Sekelompok dari para salaf berkata: "Ada kaum yang menyeru malaikat dan para nabi seperti Al-Masih dan Uzair alaihimas salam, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini: **"Dan mereka berkata: 'Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil anak.' Maha Suci Dia, sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan (26) Mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-Nya (27) Dia mengetahui segala yang dihadapan mereka dan yang dibelakang mereka, dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai (Allah), dan**

mereka itu berdebar (dari takut) kepada-Nya (28) Dan barangsiapa di antara mereka berkata: 'Sesungguhnya aku ini adalah tuhan selain daripada Allah,' maka orang itu Kami beri balasan neraka Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim'" (Al-Anbiya: 26-29).

Yang serupa dengan ini dalam Al-Quran Al-Aziz sangat banyak, bahkan itu adalah tujuan Al-Quran dan dakwah seluruh rasul, dan untuk itulah makhluk diciptakan sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku"** (Adz-Dzariyat: 56); yaitu: mengesakan dan mengikhlaskan amal untuk Allah semata.

Kesimpulannya: wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui bahwa haji termasuk jenis shalat dan ibadah lainnya yang dengannya Allah disembah semata tanpa sekutu bagi-Nya. Bahwa shalat atas jenazah dan ziarah kubur orang-orang yang telah meninggal termasuk jenis doa untuk mereka, dan doa termasuk jenis kebaikan dan ihsan yang merupakan jenis zakat dan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah berupa tauhid dan sunnah. Adapun yang selain keduanya mengandung syirik dan bid'ah, seperti ibadah-ibadah orang Nashrani dan yang menyerupai mereka. Maka menyengaja mendatangi suatu tempat untuk selain ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah bukanlah dari agama. Oleh karena itu, jumhur ulama yang dapat dipercaya menganggap perjalanan ke kubur para nabi dan orang-orang shalih termasuk bid'ah yang munkar.

Hal ini menurut pendapat yang paling shahih tidak disyariatkan. Demikian juga orang yang menyengaja suatu tempat untuk meminta kepada makhluk yang dinisbatkan kepadanya seperti kubur dan maqam, dan untuk berlindung kepadanya, dan yang sejenisnya, maka ini adalah syirik dan bid'ah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nashrani dan yang menyerupai mereka dari para pelaku bid'ah umat ini, sehingga mereka menjadikan haji atau shalat sejenis dengan apa yang mereka lakukan berupa syirik dan bid'ah.

Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika sebagian istri-istrinya menyebutkan sebuah gereja di tanah Habasyah dan mereka menyebutkan kepadanya tentang keindahannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya, bersabda: *"Mereka itu, apabila ada orang shalih yang meninggal di antara*

mereka, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan membuat gambar-gambar tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."

Oleh karena itu, para ulama melarang apa yang mengandung ibadah kepada selain Allah, dan meminta kepada yang telah meninggal dari para nabi dan orang-orang shalih, seperti orang yang menulis secarik kertas dan menggantungkannya di kubur nabi atau orang shalih, atau sujud ke kuburnya, atau memanggilnya, atau berharap kepadanya. Mereka berkata: "Tidak boleh membangun masjid di atas kubur, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata lima malam sebelum wafat: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ingatlah! Janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu,"* dan beliau berkata: *"Seandainya aku mengambil seorang kekasih dari penduduk bumi, niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasih."* Hadits-hadits ini terdapat dalam kitab-kitab shahih.

Apa yang dilakukan sebagian orang berupa memakan kurma di masjid dan menggantung rambut di lampu-lampu adalah bid'ah yang makruh. Adapun kurma shaihani, maka tidak ada keutamaan di dalamnya, bahkan kurma lainnya seperti barni dan ajwah lebih baik daripadanya. Hadits-hadits hanya datang tentang yang serupa dengan itu, bukan tentang shaihani. Perkataan sebagian orang bahwa shaihani berteriak kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah kebodohan darinya, bahkan dinamai demikian karena yang kering darinya, karena dikatakan: "yashuhu at-tamr" apabila mengering.

Demikian juga perkataan sebagian orang bodoh bahwa "Ain Az-Zarqa" datang bersamanya shallallahu 'alaihi wasallam dari Makkah. Tidak ada mata air yang mengalir di Madinah pada masa beliau shallallahu 'alaihi wasallam, tidak Az-Zarqa maupun selainnya dari mata air Jamrah dan lainnya, bahkan semua ini digali setelahnya.

Mengeraskan suara di masjid-masjid adalah dilarang, dan di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lebih keras larangannya. Telah tsabit dalam Bukhari bahwa Umar bin Al-Khaththab melihat dua orang dari penduduk Thaif mengeraskan suara mereka di masjid, maka dia berkata: "Seandainya aku tahu bahwa kalian berdua dari penduduk negeri ini, niscaya aku pukul kalian

dengan keras. Sesungguhnya suara-suara tidak dikeraskan di masjidnya." Maka apa yang dilakukan sebagian orang bodoh dari kalangan awam berupa mengeraskan suara setelah shalat dengan ucapan mereka: "As-salamu 'alaika ya rasulallah" dengan suara tinggi dan yang serupa dengan itu, termasuk kemungkaran yang paling buruk. Tidak ada seorang pun dari salaf yang melakukan sesuatu dari hal itu setelah shalat, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya, tidak dengan suara tinggi, tidak pula tersembunyi. Akan tetapi yang ada dalam shalat dari ucapan orang yang shalat dalam tasyahud: "As-salamu 'alaika ayyuhan nabiiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh" itulah yang disyariatkan, sebagaimana shalawat kepadanya disyariatkan di setiap tempat dan waktu.

Telah tsabit dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam dalam shahih bahwa beliau berkata: *"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali."* Dan dalam Musnad bahwa seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah! Apakah aku jadikan sepertiga shalatku untukmu?" Beliau berkata: *"Maka Allah akan mencukupi sepertiga urusanmu."* Dia berkata: "Apakah aku jadikan dua pertiga shalatku untukmu?" Beliau berkata: *"Maka Allah akan mencukupi dua pertiga urusanmu."* Dia berkata: "Apakah aku jadikan seluruh shalatku untukmu?" Beliau berkata: *"Maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kekhawatiranmu dari urusan dunia dan akhiratmu."*

Dan dalam Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau berkata: *"Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai hari raya, dan bershalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian sampai kepadaku."* Abdullah bin Al-Hasan radhiyallahu Ta'ala 'anhu pernah melihat di zamannya seorang laki-laki yang sering mendatangi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk berdoa di sisinya. Dia berkata: "Wahai orang ini! Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: '*Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai hari raya, dan bershalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian sampai kepadaku.*' Maka engkau tidak berbeda dengan seorang laki-laki di Andalus."

Oleh karena itu, para salaf memperbanyak shalawat dan salam kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam di setiap tempat dan waktu, dan mereka tidak berkumpul di sisi kuburnya, tidak untuk membaca, menyalaikan lilin, memberi

makan dan minum, melantunkan qasidah, dan yang sejenisnya, bahkan hal ini termasuk bid'ah. Mereka hanya melakukan di masjidnya apa yang disyariatkan di masjid-masjid lainnya berupa shalat, membaca Al-Quran, berdzikir, berdoa, i'tikaf, mengajarkan Al-Quran dan ilmu, mempelajarinya, dan yang sejenisnya.

Mereka telah mengetahui bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam mendapat pahala seperti pahala setiap amal shalih yang dikerjakan umatnya, karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Barangsiapa menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun."* Beliaulah yang menyeru umatnya kepada setiap kebaikan, maka setiap kebaikan yang dikerjakan seseorang dari umat, beliau mendapat pahalanya. Maka tidak ada yang menghadihkan pahala shalat, sedekah, atau bacaan dari seseorang kepadanya.

Setiap orang yang lebih taat dan mengikutinya, maka dia lebih berhak dengan beliau di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Inilah jalan(ku), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata'"** (Yusuf: 108). Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya keluarga Abu fulan bukanlah wali-waliku. Sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang shalih."*

Beliau lebih berhak atas setiap mukmin dari dirinya sendiri, dan beliau adalah perantara antara Allah dan makhluk-Nya dalam menyampaikan perintah dan larangan-Nya, janji dan ancaman-Nya. Maka yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah Ta'ala, yang haram adalah apa yang diharamkan-Nya, agama adalah apa yang disyariatkan-Nya. Allah adalah Yang disembah, diminta, berlindung kepada-Nya, Yang ditakuti, diharapkan, dan bertawakkal kepada-Nya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah"** (QS. An-Nisa: 80). Sesungguhnya rasa takut dan takwa hanyalah kepada Allah semata. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan kalau sekiranya mereka ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kepada Allah-lah kami berharap'"** (QS. At-Taubah: 59). Maka

Allah menisbahkan pemberian kepada Allah dan Rasul. Dan Allah berfirman: **"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah"** (QS. Al-Hashr: 7). Maka tidak seorang pun boleh mengambil kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, meskipun Allah telah memberikan kepadanya dari segi kekuasaan dan kepemilikan. Sesungguhnya Dia memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki-Nya.

Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berdoa ketika i'tidal dari rukuk dan setelah salam dari shalat: *"Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, tidak ada yang dapat menolak apa yang Engkau putuskan, dan tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki kemuliaan, kemuliaannya dari-Mu"*. Artinya: barangsiapa yang Engkau berikan kemuliaan, yaitu keberuntungan dan kerajaan, maka hal itu tidak akan menyelamatkannya dari-Mu. Yang menyelamatkannya hanyalah iman dan takwa.

Adapun tawakal, maka hanya kepada Allah semata, dan pengharapan hanya kepada-Nya semata, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Cukuplah Allah bagi kami'"** (QS. Ali Imran: 173) dan tidak mengatakan: "dan Rasul-Nya". Mereka berkata: **"Sesungguhnya kepada Allah-lah kami berharap"** (QS. At-Taubah: 59) dan tidak mengatakan: "dan kepada Rasul-Nya", sebagaimana yang disebutkan dalam pemberian. Bahkan ini serupa dengan firman Allah Ta'ala: **"Apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka bersungguh-sungguhlah (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"** (QS. Asy-Syahr: 7-8). Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang **"dikatakan kepada mereka: 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka', maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: 'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung'"** (QS. Ali Imran: 173).

Dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata: **"Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung"** (QS. Ali Imran: 173), kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan

oleh Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mereka mengatakan: **"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka"** (QS. Ali Imran: 173). Allah Ta'ala berfirman: **"Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu"** (QS. Al-Anfal: 64), artinya: Allah sendirilah yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Barangsiapa yang mengatakan bahwa maknanya adalah bahwa Allah dan orang-orang mukmin mencukupimu, maka dia telah keliru dan sesat. Bahkan perkataannya termasuk jenis kekufuran. Sesungguhnya Allah sendirilah yang mencukupi setiap hamba yang beriman. Al-Hasby (yang mencukupi) adalah yang memadai, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Bukankah Allah mencukupi hamba-Nya?"** (QS. Az-Zumar: 36).

Allah Ta'ala memiliki hak yang tidak boleh dipersekutukan dengan makhluk, seperti ibadah, ikhlas, tawakal, rasa takut, haji, shalat, zakat, puasa, dan sedekah. Rasul memiliki hak seperti beriman kepadanya, menaatinya, mengikuti sunnahnya, mencintai orang yang dicintainya, memusuhi orang yang dimusuhinya, dan mendahulukannya dalam kecintaan melebihi keluarga, harta, dan jiwa, sebagaimana beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia"*.

Bahkan wajib mendahulukan jihad yang diperintahkan-Nya atas semua ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik"** (QS. At-Taubah: 24). Allah Ta'ala berfirman: **"Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk mereka ridhai"** (QS. At-Taubah: 62). Selesailah perkataan Syaikh rahimahullah Ta'ala, dan betapa tepatnya dengan sunnah Rasul dan layak untuk didengar serta diterima!

Kemudian disunahkan untuk keluar menuju Baqi' dan menziarahi para sahabat dan lainnya yang ada di sana. Tidak ada dalil tentang urutan tertentu. Disunahkan untuk menziarahi kuburan para syuhada dan kubur Hamzah, paman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibnu al-Humam berkata: Dan hendaknya menziarahi gunung Uhud itu sendiri karena hadits shahih: *"Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya"*. Namun tidak ada dalam hadits ini yang menunjukkan untuk menziarahinya. Disunahkan untuk mendatangi sumur Aris yang pernah ditumpahi ludah oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan cincin Utsman pernah jatuh ke dalamnya.

Para salaf shalih menyukai orang yang mendatangi tiga masjid untuk mengkhatamkan Al-Quran di sana. Disunahkan menetap di Madinah sebagaimana di Makkah bagi orang yang menyangka dirinya tidak akan melakukan hal tercela menurut syara'. Ketika itu, hendaklah ia sangat gembira dapat bertetangga dengan nabinya shallallahu 'alaihi wa sallam sambil memperbanyak doa untuk dirinya dan orang-orang yang dicintainya, serta sangat sabar terhadap kesempitan Madinah dan penghidupannya dibandingkan dengan negeri-negeri yang subur.

Hadits-hadits tentang keutamaan tinggal dan mati di Madinah sangat banyak. Dari sini sebagian ulama Syafi'iyah yang mutakhir mengambil kesimpulan bahwa tinggal di Madinah lebih utama daripada di Makkah, meski ada kelebihan pahala berlipat ganda di Makkah. Ibnu Hajar al-Haitami berkata: Dalam hal ini ada keraguan, bahkan yang sesuai dengan kaidah adalah tinggal di Makkah lebih utama, dan cukuplah kelebihan pahala berlipat ganda dari amal sebagai yang mengunggulinya.

Disunahkan bersedekah semampunya kepada tetangga-tetangga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, memandang penduduk Madinah dengan pandangan penghormatan, menyerahkan urusan batin mereka kepada Allah. Haram baginya membawa sesuatu yang dibuat dari tanah tanah haram Madinah atau dari batu-batunya keluar dari tanah haramnya, meskipun ke tanah haram Makkah. Hendaknya berpamitan dengan Masjid Mulia dengan shalat dua rakaat, dan lebih baik dilakukan di tempat shalat beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Hendaklah ketika berpisah dalam keadaan sangat rindu

untuk kembali, dalam keadaan sangat jujur dengan Allah dan terus menerus bertaubat serta beramal shalih. Sepatutnya ia semakin bertambah kebaikan setelah itu, karena ini termasuk tanda diterimanya amal-amalnya, dan dengan Allah-lah taufik.

3 - Fasal tentang Keutamaan "Madinah" dan yang Serupa Dengannya

Allah Ta'ala berfirman: **"Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu berhijrah di bumi itu?"** (QS. An-Nisa: 97). Muslim, Bukhari, dan lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bumi itu adalah "Madinah". Dalam penisbatan ini terdapat penghormatan yang luar biasa yang tidak tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin)"** (QS. Al-Hashr: 9). Utsman bin Abdurrahman dan Abdullah bin Ja'far berkata: Allah menamai "Madinah" dengan "ad-dar" (rumah) dan "al-iman" (iman). Al-Baidlawi berkata: Dinamai dengan iman karena Madinah adalah tempat manifestasi dan tempat kembalinya iman.

Allah Ta'ala berfirman: **"Aku bersumpah dengan negeri ini"** (QS. Al-Balad: 1). Al-Wasithi berkata: Artinya Dia bersumpah kepadamu dengan negeri ini yang telah dimuliakan-Nya dengan keberadaanmu di dalamnya semasa hidup dan dengan berkahmu setelah mati, yaitu "Madinah". Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah "Makkah", dan ini yang lebih kuat karena suratnya Makkiyah. Allah Ta'ala berfirman: **"Sebagaimana Tuhanmu menyuruh kamu keluar dari rumahmu dengan kebenaran"** (QS. Al-Anfal: 5).

Para mufassir berkata: artinya dari "Madinah", karena Madinah adalah tempat hijrah dan tempat tinggalnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar"** (QS. Al-Isra: 80). Sebagian mufassir mengatakan: ini adalah "Madinah". **"Dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar"** (QS. Al-Isra: 80) yaitu "Makkah". Hal ini diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dan yang menguatkannya adalah apa yang diriwayatkan Tirmidzi dan dishahihkannya tentang sebab turunnya ayat ini.

Dari Sa'd, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seseorang bertahan terhadap kesulitan dan kesusahannya kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat"*. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seseorang dari umatku bersabar terhadap kesulitan dan kesusahan Madinah kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat"*. Hadits ini memiliki beberapa redaksi, dan "atau" untuk keraguan dari perawi, atau dari ucapan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, atau untuk pembagian. Beliau akan menjadi pemberi syafaat untuk orang-orang yang bermaksiat, dan saksi untuk orang-orang yang taat, saksi bagi orang yang mati semasa hidupnya, dan pemberi syafaat bagi orang yang mati setelahnya. Syafaat atau persaksian ini adalah tambahan atas syafaat untuk orang-orang yang bermaksiat di hari kiamat, dan atas persaksiannya untuk semua umat. Maka karena mengkhususkan mereka dengan hal itu ada kelebihan dan tambahan.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diperintahkan (untuk pergi) ke suatu kampung yang akan memakan kampung-kampung lain, mereka menyebutnya Yatsrib, padahal ia adalah Madinah. Ia akan menyingkirkan orang-orang sebagaimana peniup api menyingkirkan kotoran besi"*. Muttafaq 'alaih. Redaksi Bukhari: *"Sesungguhnya ia adalah Thaibah, ia menyingkirkan dosa-dosa sebagaimana peniup api menyingkirkan kotoran perak"*. Hadits ini memiliki berbagai redaksi.

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah menamakan Madinah dengan Thabah"*. Dalam hadits Jabir secara marfu': *"Tidaklah seseorang bermaksud buruk terhadap penduduk Madinah kecuali Allah akan meleburkannya dalam api neraka"*. Hadits ini ada dalam Shahih dengan berbagai redaksi.

Dari Sa'd, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seseorang menipu penduduk Madinah kecuali dia akan melebur sebagaimana garam melebur dalam air"*. Muttafaq 'alaih. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad hasan: *"Ya Allah, cukupkan mereka dari kejahatan orang yang bermaksud buruk terhadap mereka -yaitu penduduk Madinah- dan tidaklah seseorang bermaksud buruk terhadapnya kecuali Allah meleburkannya sebagaimana garam mencair dalam air"*.

Al-Mundziri berkata: Hadits ini telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat dalam Shahih dan selainnya. Thabrani meriwayatkan dengan rijal Shahih secara marfu': *"Ya Allah, barangsiapa yang menzhalimi penduduk Madinah dan menakut-nakuti mereka maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima darinya sharf dan tidak pula adl"* - yaitu fardlu dan sunnah, atau taubat atau usaha atau timbangan. Aku katakan: dan tidak adl artinya fardlu atau sunnah, atau tebusan atau takaran, ada beberapa pendapat. Hadits ini memiliki beberapa redaksi di Nasa'i, Ibnu Hibban, dan lainnya.

Dalam Shahihain secara marfu': *"Barangsiapa yang berbuat kejahatan di dalamnya, atau melindungi orang yang berbuat kejahatan, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat sharf dan tidak pula adl"*. Makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah dan diusir dari surga. Yang dimaksud adalah barangsiapa yang berbuat dosa di dalamnya, atau melindungi orang yang berbuat dosa, menampungnya dan melindunginya. Ini termasuk dosa besar karena laknat tidak terjadi kecuali pada dosa besar. Dapat dipahami dari sini bahwa dosa kecil di Madinah seperti dosa besar.

Hafizh Ibnu Qayyim menyatakan dengan tegas bahwa melanggar kehormatan "Madinah" adalah dosa besar, dan yang lain mengatakan -yaitu menurut tiga imam berbeda dengan Abu Hanifah-. Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Madinah adalah tempat hijrahku, di dalamnya tempat tidurku, dan di dalamnya tempat diutusnya aku. Wajib atas umatku menjaga tetanggaku selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Barangsiapa yang menjaga mereka, aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak menjaga mereka, dia akan diberi minum dari thinah al-khabal"*. Ditanyakan kepada al-Muzani: Apa thinah al-khabal? Dia menjawab: Perasan penduduk neraka. Diriwayatkan Ibnu Najjar dan Thabrani dengan sanad yang ada orang matruk (ditinggalkan), dan hadits ini memiliki redaksi lain di selain keduanya.

Dari Yahya bin Sa'id bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada tempat di bumi yang aku lebih cintai untuk dijadikan kuburku"*

daripada tempat ini" yaitu Madinah, tiga kali. Diriwayatkan Malik secara mursal.

Dari Sa'id bin Abi Hind, dia berkata: Aku mendengar ayahku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika masuk Makkah, beliau berdoa: *"Ya Allah, jangan Engkau jadikan kematian kami di Makkah hingga kami keluar darinya"*. Ahmad meriwayatkannya dengan rijal Shahih dari Ibnu Umar secara marfu', hanya saja dia mengatakan: hingga Engkau mengeluarkan kami darinya. Malik, Bukhari, dan Razin al-Abdari meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab berkata: Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah di jalan-Mu, dan jadikanlah kematianku di negeri rasul-Mu.

Baihaqi meriwayatkan secara marfu': *"Barangsiapa yang mampu mati di Madinah, maka hendaklah ia mati di sana, karena barangsiapa yang mati di Madinah, aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya"*. Dalam riwayat lain dari Baihaqi: *"Sesungguhnya barangsiapa yang mati di sana, aku akan memberi syafaat dan bersaksi untuknya"*. Ibnu Hibban menyebutkan riwayat ini dalam "Shahih"-nya.

Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam "Shahih"-nya, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Abdul Haq meriwayatkan dan menshahihkannya dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang mampu mati di Madinah, maka hendaklah ia mati di sana, karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana"*. Thabrani meriwayatkannya dalam "al-Kabir" dengan sanad hasan. Tirmidzi berkata: Ini hadits hasan shahih gharib dari segi sanad.

Thabrani meriwayatkan secara marfu': *"Yang pertama aku beri syafaat dari umatku adalah penduduk Madinah, kemudian penduduk Makkah, kemudian penduduk Thaif"*. Tirmidzi mengeluarkannya.

Secara keseluruhan, anjuran untuk mati di Madinah tidak terbukti seperti ini untuk tempat lain. Memilih tinggal di Madinah dikenal dari keadaan salaf. Tidak diragukan bahwa tinggal di Madinah semasa hidup beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama berdasarkan ijma'. Maka disunahkan hal itu setelah wafat beliau hingga terbukti ijma' seperti itu yang membatalkannya.

Dalam Shahihain: *"Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah seperti kecintaan kami kepada Makkah, atau lebih kuat". Dan dalam keduanya: "Ya Allah, jadikanlah di Madinah dua kali lipat dari yang Engkau jadikan di Makkah berupa berkah".*

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ya Allah, berkahilah untuk kami kurma kami, berkahilah untuk kami kota kami, berkahilah untuk kami sha' kami, dan berkahilah untuk kami mudd kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu, dan nabi-Mu, dan sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan nabi-Mu. Sesungguhnya dia telah berdoa kepada-Mu untuk Makkah, dan aku berdoa kepada-Mu untuk Madinah dengan seperti apa yang dia doakan untuk Makkah, dan semisal itu bersamanya".* Diriwayatkan Muslim, dan hadits ini memiliki redaksi lain di kitab-kitab Sunan.

Dan keberkahan di sini bermakna: pertumbuhan dan penambahan, dan mungkin bersifat agama yaitu yang berkaitan dengan takaran-takaran ini dalam zakat dan kafarat, maka maknanya adalah ketetapan baginya karena tetapnya hukum dengannya, dan kekalnya dengan kekalnya syariat, dan mungkin bersifat duniawi dari memperbanyak takaran dan ukuran dengan timbangan-timbangan ini hingga mencukupi darinya apa yang tidak mencukupi dari yang lain di luar Madinah, atau keberkahan kembali kepada banyaknya yang ditakar dengannya dari hasil panen dan buah-buahannya, dan dalam semua ini merupakan pengabulan doanya shallallahu alaihi wasallam. Dan An-Nawawi berkata: Yang zhahir bahwa yang dimaksud adalah keberkahan dalam takaran itu sendiri di "Madinah" sehingga satu mud mencukupi di sana, dan tidak mencukupi di tempat lain.

Saya katakan: Ini adalah yang zhahir dalam hal yang berkaitan dengan hadits-hadits takaran, adapun dalam yang lain, maka berlaku umum dalam seluruh urusan agama dan dunia. Dan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Di pintu-pintu masuk Madinah ada malaikat yang menjaganya, tidak akan masuk ke dalamnya wabah thaun, dan tidak pula Dajjal"* muttafaq alaih.

Dan dari Abu Bakrah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Tidak akan masuk ke Madinah ketakutan Al-Masih, pada hari itu Madinah*

memiliki tujuh pintu, di setiap pintu ada dua malaikat" diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dari Sa'd, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sesungguhnya dalam debu tanahnya terdapat kesembuhan dari setiap penyakit"* dia berkata: dan saya kira beliau menyebut: dan dari kusta dan belang, diriwayatkan oleh Ibnu Al-Atsir dalam "Jami' Al-Ushul", Al-Mundziri berkata: dan saya tidak melihatnya dalam Al-Ushul.

Dia berkata dalam "Wafa' Al-Wafa": Kami telah melihat orang yang berobat dengan debunya dari kusta, dan penyakit itu telah sangat membahayakannya, maka dia mulai keluar ke gundukan putih di Bathhan di jalan Quba, dan berguling-guling di sana, dan mengambil darinya untuk tempat tidurnya, maka hal itu sangat bermanfaat baginya, dan lubang ini masih ada hingga hari ini, terkenal turun temurun dari generasi ke generasi, orang-orang mengambil darinya, dan membawanya untuk berobat.

Dan Al-Majd Asy-Syirazi menyebutkan: bahwa sekelompok ulama menyebutkan bahwa mereka telah mencoba tanah Shuhaib untuk demam, maka mereka mendapatinya benar, dia berkata: dan saya sendiri telah memberikannya kepada seorang anak buahku yang sakit sekitar satu tahun yang terus menerus demam, maka demamnya terputus sejak hari itu, dan Al-Mathari menyebutkannya ketika menyebut Shuhaib, maka dia berkata: dan di dalamnya ada lubang yang diambil tanahnya, dan dimasukkan ke dalam air, dan dimandikan dengannya untuk demam.

Dan dalam "Ash-Shahihain": Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila seseorang mengeluh, atau ada padanya luka, atau luka, beliau berkata dengan jarinya begini... dan Sufyan meletakkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya, dan berkata: *"Dengan nama Allah, tanah negeri kami, dengan ludah sebagian kami, disembuhkan orang sakit kami dengan izin Rabb kami"*, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan seperti itu.

Dan dalam Muslim: *"Barangsiapa makan tujuh butir kurma di antara kedua labtahnya ketika pagi, tidak akan membahayakannya sesuatu hingga sore"*, dan dalam "Ash-Shahihain": *"Barangsiapa makan tujuh butir kurma ajwah tidak akan membahayakannya pada hari itu racun dan tidak pula sihir"*, dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan perawi "Ash-Shahihain", dan lafadz Muslim:

"Sesungguhnya dalam ajwah Al-Aliyah terdapat kesembuhan, dan sesungguhnya ia adalah penawar di awal pagi", dan bilangan tujuh termasuk perkara-perkara yang diajarkan oleh Asy-Syari' (pembuat syariat), dan kita tidak mengetahui hikmahnya, maka wajib beriman padanya.

Ibnu Al-Atsir berkata: Ajwah adalah sejenis kurma yang lebih besar dari Shihani, cenderung ke hitam, dan ia termasuk yang ditanam oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan tangan mulianya di Madinah, selesai.

Dan jenis-jenis kurma "Madinah" sangat banyak, sebagian orang mengumpulkannya maka mencapai seratus lebih tiga puluh jenis, di antaranya: "Ash-Shihani", dan hadits yang diriwayatkan tentangnya gharib tidak shahih.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Hampir saja manusia akan menempuh perjalanan jauh dengan unta-unta mereka, maka mereka tidak akan mendapati seorang alim yang lebih alim dari alim Madinah"* diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan dia berkata: shahih menurut syarat Muslim, dan keduanya tidak mengeluarkannya, dan Ibnu Uyainah pernah berkata: kami melihat alim ini adalah Malik bin Anas, dan lain sebagainya.

Penutup

Berkata hamba yang hina lagi bersembunyi Shiddiq bin Hasan bin Ali Al-Husaini Al-Qannuji Al-Bukhari Semoga Allah mengampuni dosanya, dan mempergunakannya dalam hal yang dicintai dan diridhai-Nya

Aku telah berangkat pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh yang telah berlalu dari bulan Sya'ban tahun seribu dua ratus delapan puluh lima Hijriyah -atas pemiliknya shalawat dan penghormatan-, setelah shalat Zhuhur dari tempat tinggalku "Bhopal" dengan sayap keselamatan, memanfaatkan setiap faedah dan kemuliaan, bermaksud untuk menunaikan haji Islam ke "Baitullah Al-Haram", dan aku tiba setelah menempuh tujuh tempat perhentian dalam hari kedelapan ke jalur kereta api yang dikenal dengan kereta uap, dan aku memuat barang-barang di atasnya, dan menumpanginya satu hari satu malam, kemudian turun di kota terjaga "Mumbai", dan ia adalah pantai laut yang mengelilingi para jamaah haji, dan aku tinggal di sana menunggu untuk mendapat kapal.

Dan disiapkan bekal perjalanan dua belas hari, kemudian aku naik pada hari Kamis tanggal sembilan Ramadhan menjelang shalat Ashar di kapal yang bernama "Fath As-Sultan", dan mereka mengangkat jangkar kapal pada hari itu dengan tanda kemenangan dan ketenangan.

Dan angin pada hari itu baik, maka kapal berlayar enam puluh marhalah dengan perkiraan, kemudian angin reda, dan kapal terdiam di permukaan laut seperti kolam yang tetap tidak bergerak, seperti air yang diam, dan penumpangnya dalam kesulitan, hingga berlalu tiga hari dalam keadaan ini, dan terguncang hati penghuni kapal.

Ketika mereka berputus asa dari perjalanannya, mereka bermunajat dengan khusus, dan mengkhawatirkan ayat ini: **"Tidak ada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim"** (Al-Anbiya: 87) bagaimana tidak, sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman setelahnya: **"Dan Kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman"** (Al-Anbiya: 88), maka bernafaslah angin dari berkahnya, dan hilang kesusahan dan kesulitan, dan hal itu terjadi pada malam Ahad tanggal dua belas Ramadhan dan aku melihat dalam malam ini dalam mimpi: seakan-aku memeluk pohon-pohon sidrah, dan memetik buah-buahnya, dan buahnya enak berharga, yang disukai hati setiap orang yang sehat dan bijak, maka aku artikan mimpi itu: dengan tercapainya keinginan, dan diperolehnya maksud dari tanah Arab.

Dan telah terjadi pada awal menumpangi laut mual dan sakit kepala hingga tiga hari, kemudian terjadi keringanan bagi tabiat pada hari keempat, dan aku dapati kapal itu rumah seperti tempat tinggal, dan aku saksikan di dalamnya makna perkataan para tuan sufi: perjalanan dalam tanah air.

Dan penumpang kapal sekitar tiga ratus jiwa, dan wudhu serta mandi dari air asin itu, adapun minum, maka penghuni kapal membawa serta mereka air tawar dari "Mumbai", dan muncul bisul di lubang hidung karena asinnya air laut, dan hal itu mengalir ke demam badan, hingga aku berbuka tiga hari atau dua hari, dan aku sempurnakan sisa Ramadhan di kapal, dengan ketenteraman dan ketenangan, dan terkumpul bagiku dalam perjalanan ini perjalanan untuk haji, dan puasa Ramadhan, dan sempurna bagi kami di dalamnya dua ibadah.

Dan aku melewati pada tanggal tujuh belas bulan ini dari hari berangkat dari "Mumbai" di atas Socotra Aden, dan pintu Iskandar, dan kapal menjatuhkan jangkarnya di pantai Hudaidah, dan kami tidak melihat sesuatu dari "Mumbai" hingga ke sini dari kesulitan perjalanan dan kesedihan kota.

Dan aku tulis dengan tanganku di kapal kitab "Ash-Sharim Al-Munki ala Nahr Ibn As-Subki" karya Al-Hafizh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam satu jilid sedang, dan aku tidak menyia-nyiakan waktu menumpang laut dengan sia-sia, dan turun di "Al-Hudaidah" pada hari Ahad tanggal dua puluh enam Ramadhan, dan aku turun di rumah Qadhi Hussein ibn Muhsin, dan Syaikh Zain Al-Abidin -semoga Allah menyelamatkan keduanya, dan membalas keduanya dengan kebaikan di hari agama-, dan terjadi dari pihak mereka apa yang menjadi hak tamu, dari pemuliaan dan pemberian makan dan kemuliaan hati di musim dingin dan panas. Dan aku tinggal di sini dua belas hari, mengulang-ulang kitab-kitab hadits, dan menulisnya dengan tanganku semampuku, dan aku tidak pergi ke masjid-masjid kecuali untuk shalat lima waktu; karena banyaknya kesibukanku dengan menuntut ilmu.

Dan tersebarlah berita melihat hilal Syawal di Al-Hudaidah pada hari dua puluh delapan Ramadhan, menurut penglihatan kami penghuni kapal, dan ditembakkan meriam untuk memberitahu hari raya, maka kami heran dari hal itu, dan kami teliti apa yang ada di sana, maka dikatakan: hari ini adalah hari dua puluh sembilan, tetapi kami tidak melihatnya dengan mendalamnya penglihatan dan cermatnya pandangan.

Dan aku shalat shalat led bersesuaian dengan penduduk negeri, dan pergi pagi hari empat yang menurut hitungan kami hari dua puluh sembilan ke tempat shalat, dan imam pada hari itu dan khatib adalah seorang laki-laki saleh beruban bernama: Abdul Rahman Asy-Syafi'i, dan hakim negeri Ahmad Pasya Turki hadir di tempat shalat, dan diperkirakan yang hadir di tempat shalat, maka mereka sekitar dua ribu, dari penduduk negeri dan orang asing dalam pandangan mata, dan tempat shalat Al-Hudaidah adalah lapangan tidak ada bangunan di dalamnya selain mimbar untuk khutbah yang dibangun dari bata dan tanah liat, dan shalat led menurut madzhab Syafi'iyah.

Dan pada hari-hari tinggal di negeri ini aku hadiahkan salinan-salinan dari kitabku: "Al-Hithah fi Dzikr Ash-Shihah As-Sittah" untuk para ulamanya, dan

ahli ilmu yang tinggal di Al-Murada'ah, dan Bait Al-Faqih, dan lainnya, dan mereka semua menganggapnya baik, dan mendoakan pengarangnya.

Dan berkata kepadaku Syaikh Ali bin Abdullah pensyarah Al-Bukhari -semoga Allah menyelamatkannya- ketika bertemu denganku: Adanya orang seperti kalian di zaman ini termasuk nikmat Allah Ta'ala seandainya mereka berakal.

Aku meminjam surat-surat Tuan Muhammad al-Amir ketika bersiap berangkat dari Hudaidah untuk keperluan membaca dan menyalin. Di antara surat-surat itu ada yang kubaca dan kuambil manfaatnya, dan ada yang kusalin dan kutulis ulang. Kemudian aku naik ke kapal setelah menuntut ilmu pada tanggal sepuluh Syawal dari Hudaidah, dan aku menunggu di kapal sampai jangkar diangkat. Bersamaku di kapal ada Syaikh Husain al-Husam selama tiga hari, kami berdiskusi tentang ilmu, ahli ilmu, sumber ilmu, dan kedudukannya, hingga hujan keberkahan mengalir deras kepada kami, dan burung-burung kami berkicau dengan hadits-hadits sang kekasih. Aku telah membeli dari Hudaidah:

1. Kitab Iqtida as-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafat Ashab al-Jahim
2. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul
3. Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar
4. Fath al-Qadir fi Fannay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min at-Tafsir

Dan kitab-kitab lain yang membuatku terpesona.

Pada hari Selasa tanggal empat belas Syawal waktu subuh, mereka mengangkat jangkar kapal. Jadi total hari tinggal di Hudaidah menurut perhitungan ini termasuk hari-hari menunggu di kapal adalah delapan belas hari. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam perjalanan ini dan hari-hari penuh berkah ini untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kebaikan yang mengalir.

Ketika kapal berlayar dari Hudaidah, angin menjadi tenang selama tiga hari, dan kapal tidak bergerak selangkah pun dari tempat berhentinya. Setelah itu bertiup angin Azadib, dan saat itu musim haji sudah semakin dekat. Datanglah awan dan hujan di malam hari, kapal kembali ke belakang dan berlayar ke arah yang salah. Kami bertahan dalam keadaan seperti ini di laut selama sehari-

hari, putus asa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, namun tetap berharap kepada Allah agar permohonan terkabul. Padahal perjalanan dari Hudaidah ke Jeddah hanya seminggu saja untuk pelayaran yang lambat, tetapi kapal kami baru sampai setelah sekitar sebulan hingga bumi terasa sempit bagi kami karena lamanya perjalanan, cuaca yang tidak mendukung, dan sedikitnya makanan dan minuman. Hingga aku merasa cukup dalam sehari semalam hanya dengan seteguk air dan beberapa suap nasi yang tidak dicampur dengan minyak samin atau lauk-pauk apapun.

Jiwa-jiwa telah sampai di tenggorokan pada hari-hari itu, tangan-tangan terangkat ke langit, mata dan telinga seolah-olah tertuju menantikan datangnya angin yang baik dan penampakan Jeddah. Kemudian Allah mendengar seruan orang-orang yang putus asa ini, dan Allah mengirimkan angin yang baik dari Tuhan semesta alam selama dua hari, meskipun angin itu sangat lemah tanpa tipu daya, namun angin itu berhasil mengeluarkan kapal dari kumpulan gunung-gunung yang tenggelam dalam air menuju pantai keselamatan.

Kami melihat hilal Dzulqaidah pada hari Sabtu di kapal, dan pada hari ketiga bulan itu angin sedikit menguat dan kapal pun bergerak.

Pada hari Selasa tanggal empat Dzulqaidah tahun yang disebutkan, setelah shalat subuh kami mandi dan berihram untuk umrah dengan niat tamattu dari tempat yang sejajar dengan Yalamlam. Hilang dari kami kesedihan dan penderitaan yang kami rasakan. Kami lantangkan suara dengan talbiyah dan ikhlaskan amal untuk Allah serta niat. Kegembiraan yang kami rasakan dengan ihram ini tidak dapat dijelaskan dengan pena.

Dalam keadaan ini ketika kami mendekati Jeddah, kapal mendekat pada malam hari ke sebuah gunung di laut. Nakhoda menjadi sangat panik, mengikat layar kapal dengan tali tambat, menurunkan beban-beban berat, melakukan segala upaya yang terlintas di benaknya, dan segera menambatkan kapal di tempatnya.

Para pelaut menurunkan perahu kecil untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, mereka mencari ke sisi-sisinya dan mengetahui bahwa jika kapal bergerak sedikit saja, ia akan menabrak gunung-gunung. Malam itu berlalu bagi para penumpang dalam keadaan sangat panik. Malam itu dihabiskan

dengan istighfar, keikhlasan niat, taubat, dan kalimat syahadat di lidah. Mereka menyerahkan jiwa mereka kepada kematian. Malam itu tidak kurang dari hari kiamat, namun Allah merahmati kami dengan keselamatan hingga fajar terbit, dan kami melihat gunung itu dalam cahaya siang.

Di antara keajaiban yang tidak pantas disembunyikan adalah: ketika para pelaut ragu-ragu dalam urusan kapal karena angin yang tidak bergerak atau bertiup berlawanan arah atau sesuatu yang menimbulkan ketakutan pada kapal dan penghuninya, mereka berseru menyebut nama Syaikh Aidrus dan makhluk lainnya, meminta pertolongan dan bantuan kepadanya, dan mereka sama sekali tidak menyebut Allah Azza wa Jalla atau berdoa kepada-Nya dengan asma-Nya yang husna. Ketika aku mendengar mereka memanggil selain Allah dan meminta pertolongan kepada para wali, aku sangat takut akan kebinasaan bagi penghuni kapal.

Aku berkata dalam hati: Ya Allah, sungguh mengherankan! Bagaimana kapal ini bersama penghuninya bisa sampai ke pantai keselamatan? Sesungguhnya orang-orang musyrik Arab dahulu tidak menyebut tuhan-tuhan palsu mereka dalam situasi seperti ini, bahkan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala semata tanpa mempersekutukan-Nya, sebagaimana Allah menceritakan tentang mereka dalam kitab-Nya yang jelas: **"Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama untuk-Nya"** (Al-Ankabut: 65). Sedangkan kaum ini yang menyebut diri mereka muslim justru berdoa kepada selain Allah dan menyeru nama-nama makhluk. Sungguh benar Allah Ta'ala dalam firman-Nya: **"Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, kecuali dalam keadaan mempersekutukan (Allah)"** (Yusuf: 106).

Namun karena rahmat Allah mendahului murka-Nya, Yang Maha Penyayang mengantarkan kapal dengan karunia-Nya bagaimanapun caranya setelah berbagai kesulitan ke tempat tujuan. Mereka mengangkat jangkar kapal pada subuh malam yang mengerikan itu menuju Jeddah, dan mendapati angin yang mendukung. Kapal menempuh sisa perjalanan dalam sehari semalam, dan tiba di pantai Jeddah ketika shalat dhuhur hari Ahad tanggal sembilan Dzulqaidah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak.

Kegembiraan hati, keceriaan wajah, dan kebahagiaan yang kami rasakan saat itu, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Yang Maha Mengetahui isi

hati. Bagaimana tidak? Wujud yang dicita-citakan telah tampak setelah dua bulan setelah putus asa. Kami berkata: "Ya Tuhan manusia! Tempatkanlah kapal kami di Jeddah sebagaimana kapal Nuh alaihissalam berlabuh di Judi, itu tidaklah sulit bagi karunia-Mu yang mulia."

Ketika aku turun di Jeddah, aku tinggal di sana tiga hari untuk beristirahat dari lelahnya perjalanan dan menyewa unta untuk mengangkut barang-barang.

Aku mendapati di Jeddah: para pemungut cukai dari pihak Turki yang menzalimi rakyat dengan mengambil harta mereka secara batil.

Kemudian pada hari Rabu tanggal dua belas Dzulqaidah kami berangkat dari Jeddah ke Hadda setelah shalat maghrib, dan dari Hadda ke Ka'bah yang dituju dan ambang kemurahan setelah mengumpulkan shalat dhuhur dan ashar. Kami memasuki negeri yang aman setelah tengah malam bersama Sayyid Abu Bakar al-Mutawwif. Kami turun dari unta dan berjalan kaki, meninggalkan beban dan barang-barang berat bersama para pelayan. Kami tidak singgah ke mana-mana dan langsung menuju Masjidil Haram, masuk melalui Bab as-Salam, dan melaksanakan amalan-amalan umrah yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur rambut secara berurutan.

Dan dimudahkan bagi kami - dengan pujian kepada Allah Ta'ala - apa yang kami inginkan yaitu mencium Hajar Aswad dan menyentuh rukun dalam setiap putaran karena kosongnya mataf, mas'a, dan tempat-tempat lainnya dari setiap penduduk dan pendatang.

Sejak pandangan pertama jatuh kepada keindahan Ka'bah Mukarramah, kami lupa akan semua musibah dan kesulitan perjalanan, seolah-olah kami tidak pernah tertusuk duri di jalan. Begitulah keadaan setiap orang yang rindu dan pencinta. Bagaimana tidak, Ka'bah az-Zahra - semoga Allah menambah cahaya dan sinarnya - adalah permata perhiasan yang menyinari mata batin orang-orang shalih, bercahaya bagi yang memandang dalam pakaian kemuliaan yang hitam. Setelah kami selesai dari sa'i antara Shafa dan Marwah, kami memutuskan untuk menghabiskan malam di samping Ka'bah. Kami menjaga di sisinya sampai fajar dengan tahajud, doa, dan istighfar sampai waktu sahur. Kami shalat subuh dengan jamaah Syafi'iyah yang pertama, kemudian kembali ke tempat tinggal, mencukur kepala, memakai pakaian jahitan, dan menghalalkan ihram.

Kami tinggal di Makkah menunggu haji karena waktu perjalanan ke Madinah telah berlalu akibat terlambatnya kapal tiba. Seandainya tidak demikian, tentu kami telah mendahulukan perjalanan ke Masjid Nabawi dan bahagia dengan memberi salam di makam yang suci dan bercahaya yaitu makam Ahmad. Kami tidak meninggalkan kesibukan menuntut ilmu dalam kesempatan singkat ini, yaitu akhir Dzulqaidah, bahkan kami memperoleh beberapa kitab dan faedah.

Ketika hari kedua puluh sembilan bulan tersebut, beberapa orang bersaksi di hadapan qadhi Makkah tentang penampakan hilal Dzulhijjah, dan ditetapkan bahwa tanggal tiga puluh adalah hari pertama Dzulhijjah. Penduduk Makkah dan musafir lainnya tidak melihat hilal saat itu, namun orang-orang mengikuti qadhi dalam hal itu. Aku berihram pada hari tarwiyah yaitu tanggal delapan Dzulhijjah dan menuju Mina, mencapai harapan. Aku berjalan kaki, kemudian mengendarai kendaraan dari sana ke Arafah. Aku menyelesaikan amalan-amalan haji sesuai urutan yang disebutkan dalam manasik ini dan sesuai cara yang diriwayatkan dalam sunnah yang shahih.

Aku membaca Hizb al-A'zham karya Ali al-Qari seluruhnya sebelum wuquf di Arafah, kemudian berwuquf di sana. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam berdoa dan beristighfar sampai maghrib, bermunajat dan memohon kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib. Yang diharapkan dari Allah adalah penerimaan. Kemudian aku ifadhah dari sana ke Muzdalifah, dan dari sana ke Mina. Aku melaksanakan sisa amalan dan melaksanakannya dalam keadaan terbaik. Karena sangat cinta kepada ilmu-ilmu sunnah, aku tidak meninggalkan penulisan ilmu di Arafah dan Mina selama hari-hari tinggal di sana, namun bukan pada waktu-waktu manasik.

Ketika aku kembali pada hari ketiga belas ke Makkah, aku tidak menemukan kafilah yang menuju Madinah, maka aku tinggal menunggu rombongan.

Aku berangkat pada hari kelima belas bulan Shafar tahun 1286 Hijriyah dari Makkah al-Mukarramah menuju Madinah al-Munawwarah, dan sampai di sana dalam dua puluh hari berbeda dengan jadwal, karena perjalanannya biasanya dua belas hari dalam kebiasaan. Namun para penggembala unta tidak bersikap baik kepada kami, mereka meninggalkan kafilah di Usfan dan merencanakan kejahatan serta permusuhan. Allah mencukupkan orang-orang

mukmin yang asing dari kejahatan dan kesulitan mereka, dan mengantarkan semuanya dengan selamat harta dan jiwa ke Thaybah, dan menjadikan doa mereka terkabul.

Tinggal di kota yang diberkahi ini selama seminggu. Aku dapat hadir di Masjid Nabawi, memberi salam di peristirahatan yang bercahaya yaitu Mustafa shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ziarah ke Baqi, dan syuhada Uhud, terutama sayyid asy-syuhada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, dan tempat-tempat lain seperti masjid-masjid dan sumur-sumur, khususnya Masjid Quba, sesuai cara yang diriwayatkan dan disunnahkan. Kota Thayyibah dipenuhi dengan berbagai keberkahan, bekas-bekas rahmat, dan cahaya-cahaya tajalli. Bagaimana tidak, cahaya Ilahi dan keberkahan Nabawi mengalir dari dinding-dindingnya, dan ketenangan serta wibawa turun setiap saat pada bangunannya.

Aku membeli di Madinah kitab al-Madkhal karya Ibnu al-Hajj, yaitu kitab yang berisi bantahan terhadap bid'ah para fuqaha dan hal-hal baru kaum sufi.

Aku berihram untuk umrah ketika kembali dari sana, dan sampai di Makkah pada hari kedua belas dari awal perjalanan tengah malam sebagaimana aku sampai dari Hadda. Aku mendapati mataf dan mas'a kosong dari orang-orang, maka aku melaksanakan amalan-amalannya sesuai urutannya. Dan aku memperoleh - dengan pujian kepada Allah Ta'ala - satu haji dan dua umrah.

Dan masa tinggal saya di Mekah dan sekitar Baitullah Yang Maha Tinggi, awal hingga akhir, kurang lebih empat bulan. Menurut saya, hakikat umur saya adalah hari-hari itu, sedangkan yang telah berlalu selain dari itu tidak lain hanyalah tidur atau mimpi belaka. Dan saya berharap kepada Allah Ta'ala akan kembalinya masa-masa tersebut, dan menghabiskan sisa hidup di sekitar Yang Maha Pengasih.

Saya telah tinggal di Mekah di perkampungan penduduk Hindia, dan saya pergi pagi pulang sore ke Masjidil Haram yang mulia melalui "Pintu Ziyadah", dan saya mengingat firman Allah Ta'ala: **"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada (balasan) yang terbaik (surga) dan tambahannya."** (Yunus: 26) Dan saya berharap kepada-Nya Yang Maha Suci agar menjadikan saya termasuk ahli kebahagiaan tersebut. Dan sering kali saya melewati "Pintu as-Salam" sambil

mencari kitab-kitab ilmu, dan saya berkata dalam hati: "Masuklah dengan selamat."

Dan saya telah membeli di sana:

1. Kitab az-Zarqani Syarh al-Muwatha'
2. Husn al-Muhadarah fi Ahwal Mishr wal-Qahirah
3. Tarikh al-Khamis wal-Baijuri 'ala asy-Syama'il
4. At-Ta'rifat
5. Mughni al-Labib
6. Ar-Riyadh al-Mustathab
7. Bahjat al-Mahafil Syarh asy-Syama'il
8. Mawahib ar-Rahman
9. Adzkar an-Nawawi
10. Kitab at-Talkhish, dan lain-lain dari kitab-kitab hadits, bahasa Arab, dan sejarah. Dan saya menyalin beberapa risalah ringkas dan panjang dengan tangan saya sendiri.

Dan saya melakukan thawaf perpisahan pada awal bulan Jumadil Ula, lalu pergi ke "Jeddah", dan naik kapal yang bernama "Faidh al-Bari", yang dapat menampung sembilan ratus jiwa selain muatan dan barang-barang. Dan saya melewati pantai "al-Hudaidah" dalam perjalanan pulang ini juga, kapal singgah di sana selama tiga hari untuk beberapa keperluan, kemudian berlayar menuju "Mumbai".

Masa itu adalah masa panas yang sangat terik, angin berupa samum (angin panas), dan air laut bagaikan api. Maka sakit lah penumpang kapal kecuali yang dilindungi Allah, dan sebagian orang meninggal karena teriknya panas hingga kapal menempuh separuh perjalanan dan melewati Aden. Lalu datanglah udara dingin dan hujan, hilang lah penyakit dan panas. Ketika kapal tiba di pantai "Mumbai", nahkoda tersesat karena matahari terbenam dan awan yang menumpuk. Dia adalah orang Nasrani, dan penumpang kapal pun menjadi bingung karenanya.

Dan musim itu adalah musim topan dan gelombang laut yang bergelora. Maka rusaklah kamar-kamar kapal yang berada di atas geladak karena hantaman ombak, dan papan-papan kapal bergoyang. Penumpangnya pun yakin akan datangnya maut, dan kapal di tengah laut bagaikan bulu di padang pasir. Jiwa-jiwa terasa sesak karena manisnya kehidupan, hingga datanglah rahmat Allah Ta'ala, dan Dia adalah Yang Maha Pengasih di antara yang pengasih.

Maka matahari terbit dari tempat terbitnya, dan perhitungan navigasi nahkoda kapal menjadi benar dengan terbitnya matahari. Kapal pun berjalan di atas jalan yang lurus. Lalu datanglah kapal pos dari arah Mumbai, menyusul kami dan berlayar bersama kapal ini hingga mengantarkannya ke pantai keselamatan. Dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Dan saya telah menyaksikan dalam perjalanan ini hal-hal yang menakjubkan, melihat beberapa musibah, menguji manusia, membedakan orang bodoh dari yang cerdas, mengetahui adat istiadat kaum dan bid'ah serta hal-hal baru mereka, ketenggelaman mereka dalam mempercantik pakaian, makanan, pernikahan, dan tempat tinggal, pendeknya cita-cita mereka hanya pada hal itu, tidak mengangkat kepala mereka kepada sunnah-sunnah dan apa yang telah mati darinya, serta lemahnya Islam. Dan ini adalah aib bagi ahli agama, terutama penduduk Mekah dan Madinah yang berada di sebaik-baik tempat di bumi, dan mereka adalah teladan kaum muslimin, khususnya para imam di antara mereka.

Dan saya telah melihat dari mereka pemborosan yang dilarang dalam hal memanjangkan ujung pakaian dan lain-lainnya, hingga saya melihat serban bagaikan menara-menara, dan lengan baju bagaikan karung-karung, dan bid'ah yang tidak terhitung, serta perkara-perkara baru yang tidak dapat diuraikan semuanya. Maka semoga Allah merahmati orang yang menjauhi hal tersebut, menjaga dirinya dari apa yang ada di sana, melarang kaum dari larangan-larangan dan kemungkaran ini, mengumpulkan mereka untuk berpegang teguh pada sunnah dan Kitab, mengingat kedudukannya dan kedudukan mereka di hadapan Tuhan segala tuhan, dan takut kepada Allah dalam segala yang dikerjakan dan ditinggalkan, di kampung halaman dan dalam perjalanan, hidup dan mati dan segala keadaan.

Dan dalam dua puluh dua hari kami sampai dari "Jeddah" ke "Mumbai", dan kami tinggal di sana beberapa hari karena banyaknya hujan. Kami tiba di tempat perhentian "Bhopal" pada awal bulan Jumadil Akhir dengan kereta api dari tempat-tempat yang kami lewati pertama kali.

Dan masa pergi dan pulang adalah delapan bulan, dan segala puji bagi Allah atas hal itu. Dan hari keberangkatan dari "Bhopal" dan hari kembali ke sana adalah hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Seolah-olah perjalanan yang diberkahi ini tidak lain hanyalah satu hari saja.

Dan kami sekarang menetap di "Bhopal" sampai apa yang dikehendaki Allah Yang Maha Tinggi. Dan harapan dari Tuhan kami Yang Maha Mulia adalah dimudahkannya tempat tinggal secara terus-menerus, hingga waktu kematian, di Baitullah al-Haram, atau di kota sebaik-baik manusia, alaihish shalatu wassalam. Dan dengan pertolongan Allah lah taufik, dan Dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus.